Pengumpul dan Penyusun :
Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy

Fatwa-Fatwa JUAL BELI

Oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz
Syaikh 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Syaikh Bakr Abu Zaid
Syaikh Shalih al-Fauzan
Syaikh 'Abdurrazzaq 'Afifi
Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan
Syaikh 'Abdullah bin Qu'ud

Al-Lajnah ad-Daa-imah
(Komite Tetap Kajian ilmiah dan Pemberian Fatwa)

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

Islam adalah agama sempurna yang menitikberatkan pada masalah 'aqidah dan syari'ah. Sebagaimana ia menjelaskan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, hubungan Rabb dengan hamba dan adab-adabnya, maka ia juga menjelaskan berbagai macam aturan hidup, termasuk di dalamnya mu'amalah dan sistem perekonomian, khususnya jual beli, bagaimana ketika mereka di pasar, di toko, bercocok tanam dan lain sebagainya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan aturan syar'i yang berlandaskan pada al-Qur-an, Hadits Nabi ﷺ dan ijma' serta sesuai dengan pemahaman ulama Salafush Shalih yang senantiasa menempuh jalan keselamatan.

Untuk memahami lebih luas tentang itu semua, alhamdulillaah dengan izin-Nya kami dapat menerbitkan kepada pembaca sekalian, buku yang mengupas tentang mu'amalah dalam jual beli yang berjudul "Fatwa-Fatwa Jual Beli", yang kami terjemahkan dari kitab "Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa' " atau "Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa" yang diketuai asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, dan anggotanya adalah 'Abdullah bin Ghudayan, 'Abdurrazzaq 'Afifi, Shalih al-Fauzan, 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh, Bakr Abu Zaid dan 'Abdullah bin Qu'ud.

Buku ini merupakan hasil karya yang ditulis dengan sistematis dan cermat oleh asy-Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy, yang dihimpun dalam bentuk Tanya Jawab tentang banyak persoalan yang berkaitan dengan sistem jual beli yang berkembang saat ini di masyarakat. Manfaat yang dapat kita peroleh dari kandungan buku ini ialah agar kita bisa memahami kaidah yang sangat penting melalui berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama besar, memberikan batasan mu'amalah dalam melakukan transaksi jual beli yang dibolehkan dan yang diharamkan. Kaidah itu ialah: Dasar hukum dalam mu'amalah, praktek jual beli berbagai jenis perniagaan dan mata pencaharian ialah halal dan diperbolehkan, tidak ada yang mencegahnya kecuali apa yang telah diharamkan Allah عزّ وجلّ dan Rasul-Nya. Insya Allah uraian lebih luasnya dapat pembaca temukan dalam buku yang mudah dicermati ini di setiap babnya.

Akhirnya hanya kepada Allah عزّ وجلّ kami memohon, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kaum muslimin dan bernilai ibadah di sisi Allah عزّ وجلّ. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga, para Sahabat dan pengikutnya hingga hari Kiamat.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

DAFTAR ISI

BAB KETIGA:
JUAL BELI KREDIT

BAB KETUJUH:
R I B A

BAB KEDELAPAN:
MEMAKAN RIBA BAGI ORANG YANG MEMILIKI ALASAN

BAB KESEMBILAN:
RIBA *NASI-AH*

BAB KESEPULUH:
TABUNGAN

BAB KESEMBILAN:
PENUKARAN UANG

BAB KEDUABELAS:
JUAL BELI EMAS

BAB PERTAMA
KITAB JUAL BELI

1. AKAD JUAL BELI

Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 11170.

Pertanyaan 1: Saya seorang pemilik show room mobil yang biasa membeli mobil-mobil bekas. Bersama beberapa dealer mobil bekas, saya membeli sejumlah mobil di salah satu show room atas nama saya, tetapi pada saat pembelian dari pemiliknya langsung, kami melakukan akad (transaksi) jual beli dengan menuliskan nama penjual dan semua maklumat lainnya. Kemudian akad ini ditandatangani oleh penjual, tetapi nama pembeli dibiarkan tetap kosong tanpa ada tanda tangan pada akad tersebut. Hal itu berlangsung cukup lama, sehingga ada pembeli lain. Selanjutnya, nama pembeli tersebut ditulis pada lampiran yang telah disediakan, tetapi nama saya tidak dicantumkan, padahal saya pembeli pertama. Apakah praktik transaksi jual beli seperti ini diperbolehkan? Dan apakah akad tersebut dibenarkan dalam transaksi jual beli itu? Alasannya adalah transaksi itu dilakukan ketika saya membeli mobil, lalu mobil tersebut dibiarkan berada di show room sehingga datang pembeli. Kemudian kami melengkapi akad jual beli ini dengan menuliskan namanya. Selain itu, jika saya menuliskan pada akad yang pertama dengan nama saya, maka saya akan dikenakan biaya proses pemindahan kepemilikan dengan nama saya.

Pertanyaan 2: Sebagai pemilik show room, saya memiliki beberapa buah mobil dan menjualnya dengan cara mengangsur kepada siapa saja yang berminat. Tetapi, ada pembeli yang menjualnya kembali dengan menggunakan nama saya tanpa memindahkan kepemilikannya atas namanya sendiri. Apakah praktik seperti ini dibolehkan syari'at, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi atau tidak? Kami mohon diberi fatwa, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada Anda.

Jawaban 1 dan 2: Yang wajib dilakukan dalam transaksi jual beli adalah menyebutkan identitas kedua belah pihak, penjual dan pembeli,

sehingga proses berlangsungnya transaksi tersebut benar-benar tertulis "hitam di atas putih". Adapun penyebutan nama satu pihak saja pada pencatatan transaksi tanpa nama pihak kedua kecuali setelah mobil yang ditransaksikan itu terjual untuk yang kedua kalinya, lalu dituliskan nama pembeli baru, maka pada praktik jual beli seperti ini mengandung cacat (mafsadah) sehingga akad seperti tersebut tidak diperbolehkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. APA DASAR PIJAK EKONOMI ISLAM?

Pertanyaan ke-6 dari Fatwa Nomor 17627.

Pertanyaan: Apa yang menjadi dasar pijakan ekonomi Islam?

Jawaban: Ekonomi Islam berdiri di atas pijakan perdagangan yang berdasarkan syari'at, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan mu'amalah syar'iyyah, yang didasarkan pada hukum pokok, boleh dan halal dalam berbagai mu'amalat, dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala darinya, misalnya seperti riba. Allah Ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Allah ﷻ juga berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. SUMPAH DALAM JUAL BELI.

a. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Apakah boleh bersumpah dalam jual beli jika pelakunya seorang yang jujur?

Jawaban: Sumpah dalam jual beli itu secara mutlak makruh, baik pelakunya seorang pendusta maupun orang yang jujur. Jika pelakunya seorang yang suka berdusta dalam sumpahnya, maka sumpahnya menjadi makruh yang mengarah kepada haram, dosanya lebih besar dan adzabnya sangat pedih, dan itulah yang disebut dengan sumpah dusta. Sumpah itu, jika menjadi satu sarana melariskan dagangan, maka ia akan menghilangkan berkah jual beli dan juga keuntungan. Hal tersebut ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ."

'Sumpah itu dapat melariskan dagangan tetapi juga menjadi penghilang berkah.'" [1]

---

[1] HR. Ahmad II/235, 242, 413, al-Bukhari III/12, Muslim di dalam kitab *al-Musaaqaat*, bab *an-Nahyu 'anil Half fil Bai'* (XI/44) (*Muslim bi Syarh an-Nawawi*), Abu Dawud III/630 nomor 3335, an-Nasa-i VII/346 nomor 4461, Abu Ya'la XI/347, 366 nomor 6460 dan 6480, Ibnu Hibban XI/271 nomor 4906, al-Baihaqi V/265, al-Baghawi di dalam kitab *Syarhus Sunnah* VIII/37 nomor 2046.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab *Shahih* milik keduanya. Dan lafazh di atas milik al-Bukhari. Silahkan lihat kitab *Fat-hul Baari*, jilid IV, halaman 315. Dan juga didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

"ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ."

"Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat kelak, serta tidak juga Dia melihat mereka, dan Dia juga tidak akan menyucikan mereka, serta bagi mereka adzab yang pedih."

Dia mengatakan: "Hal itu dibacakan oleh Rasulullah ﷺ sebanyak tiga kali." Abu Dzarr mengatakan: "Mereka benar-benar gagal dan merugi. Siapakah orang-orang itu, wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab:

"الْمُسْبِلُ وَ الْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ."

"Pria yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, dan orang yang menyebut-nyebut pemberian, serta orang yang melariskan dagangannya dengan menggunakan sumpah dusta."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya jilid I halaman 102. Hal senada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya.

Tetapi jika sumpah dalam jual beli itu dilakukan dengan penuh kejujuran, maka sumpahnya tetap makruh, tetapi makruh dengan pengertian *tanzih* (sebaiknya dihindari [Ed.]) karena yang demikian itu sebagai upaya melariskan dagangan sekaligus sebagai upaya mencari daya tarik pembeli dengan banyak mengumbar sumpah. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak (pula) akan melihat mereka pada hari Kiamat kelak serta tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka adzab yang pedih." (QS. Ali-'Imran: 77)

Juga didasarkan pada keumuman firman Allah Ta'ala:

وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ ﴿٨٩﴾

"Dan jagalah sumpah kalian." (QS. Al-Maa-idah: 89)

Demikian juga firman-Nya yang lain:

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kalian menjadikan (nama) Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang." (QS. Al-Baqarah: 224)

Juga didasarkan pada keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Qatadah al-Anshari as-Sulami, dimana dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"إِيَّاكُمْ وَ كَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ."

"Hindarilah banyak bersumpah dalam berjual beli, karena sesungguhnya sumpah itu memang bisa membuat laris, tetapi kemudian melenyapkan." [2]

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya, Ahmad di dalam kitabnya *al-Musnad*, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan Abu Dawud.

---

[2] HR. Ahmad V/297, 298, 301, Muslim di dalam kitab *al-Musaaqaat*, bab *an-Nahyu 'anil Half fil Bai'* (XI/45), *(Muslim bi Syarh an-Nawawi)*, an-Nasa-i VII/246 nomor 4460, Ibnu Majah II/745 nomor 2209, Ibnu Abi Syaibah VII/20, al-Baihaqi V/265, al-Khathib di dalam kitab *Taariikh Baghdad* VIII/476.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-27 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Ada seseorang yang mengatakan, "Barang ini dulu saya beli sekian," padahal harga sebenarnya lebih rendah dari harga yang disebutkannya itu. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, bahkan ada juga di antara mereka yang mengucapkan sumpah untuk itu, lalu bagaimana hukumnya?

Jawaban: Barangsiapa membeli suatu barang dagangan kemudian menawarkannya untuk dijual seraya berkata, "Barang ini dulu saya beli dengan harga sekian," padahal ucapannya itu bohong, dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih dari barang yang dibelinya tersebut, berarti dia telah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan dan terjerumus ke lembah dosa. Dan sudah pasti berkah jual belinya akan dilenyapkan. Dan jika mengucapkan sumpah dalam hal tersebut, maka dosanya lebih besar dan siksaannya pun lebih pedih. Dengan demikian, dia masuk ke dalam ancaman yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya, dari Abu Dzarr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

"ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِمْ يَومَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَـــذَابٌ أَلِيْـــمٌ."

"Ada tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari Kiamat kelak serta dan tidak juga Dia akan menyucikan mereka. Dan bagi mereka adzab yang pedih."

Lalu kami tanyakan, "Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Mereka itu benar-benar gagal lagi merugi." Beliau menjawab,

"الْمَنَّانُ، وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ."

"Orang yang menyebut-nyebut pemberian, pria yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, dan yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah bohong."[3]

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan shahih." Dan dalam sebuah riwayat lain disebutkan: "Dengan sumpah yang keji." Serta apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, bahwa Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ."

"Sumpah itu dapat melariskan dagangan tetapi juga menjadi penghilang berkah."

Juga didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya jilid IV halaman 316, dari 'Abdullah bin Abi Aufa ﷺ, bahwasanya ada seseorang yang menawarkan suatu barang di pasar, lalu dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia telah memberikan harga yang paling rendah yang belum pernah diberikan, agar ada seorang muslim yang terjebak, lalu turunlah ayat:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara pada mereka dan tidak (pula) akan melihat kepada mereka pada hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi

[3] Lafazh hadits ini milik at-Tirmidzi. (Pen.)

mereka adzab yang pedih." (QS. Ali-'Imran: 77)[4]

Dan didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab *Shahih* keduanya, dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

"ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيْقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ، وَ رَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً -وَ فِي رِوَايَةٍ : إِمَامًا- لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفَى لَهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَ رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا."

"Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak juga dilihat dan disucikan-Nya, dan bagi mereka adzab yang sangat pedih; Seseorang yang mempunyai kelebihan air di sebuah jalanan, dimana dia menghalangi para pejalan dari air tersebut, lalu seseorang yang membai'at seseorang *-dalam sebuah riwayat: seorang imam-* yang dia tidak membai'atnya melainkan untuk kepentingan dunia, yang jika orang yang dibai'atnya itu memberi apa yang dia inginkan, maka dia akan mentaatinya dan jika tidak maka dia tidak menaatinya, serta seseorang yang menawar barang dagangan orang lain setelah 'Ashar, lalu dia (penjual [Ed]) bersumpah dengan menggunakan nama Allah bahwa dia benar-benar telah memperoleh barang tersebut sekian dan sekian, lalu diambillah oleh orang itu."[5]

---

[4] HR. Al-Bukhari III/12 dan 161, V/167, Ibnu Abi Hatim di dalam *at-Tafsiir* II/355 nomor 823 (Tahqiq: Dr. Hikmat Basyir Yasin), serta 'Abd bin Hamid dan Ibnul Mundzir, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *ad-Durrul Mantsuur* II/44.

[5] HR. Ahmad II/253 dan 480, al-Bukhari III/76 dan 160, VIII/124, Muslim I/103, nomor 108, Abu Dawud III/749 dan 750 nomor 3474 dan 3575, at-Tirmidzi IV/150-151 nomor 1595 dengan sebagian lafazh hadits tersebut, an-Nasa-i VII/247 nomor 4462, Ibnu Majah II/744 dan 958 nomor 2207 dan 2870, Ibnu Abi Syaibah VI/257, Abu 'Awanah I/41, Ibnu Hibban XI/274 nomor 4908, hadits senada, al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan* V/330 dan VIII/160, dan juga di dalam kitab *al-Asmaa' wash Shifaat* I/551 nomor 477 (Tahqiq al-Hasyidi), al-Baghawi X/142 nomor 2516 dengan hadits senada.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. HADITS TENTANG MASUK PASAR.

a. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa 16103.

Pertanyaan: Saya pernah mendengar dari sebagian orang bahwa hadits yang diriwayatkan mengenai do'a masuk pasar itu *dha'if* (lemah), apakah memang benar demikian?

Jawaban: Benar. Hadits tentang masuk pasar itu *dha'if*. Nash hadits tersebut sebagai berikut:

"عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، كَتَبَهُ اللهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ."

"Dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, 'Barangsiapa memasuki pasar lalu dia mengucapkan: 'Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, sedang Dia Mahahidup dan tidak mati. Di tangan-Nya kebaikan berada, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, maka Allah akan menetapkan baginya sejuta kebaikan dan akan dihapuskan darinya sejuta

keburukan serta akan ditinggikan untuknya sejuta derajat."[6]

Hadits ini tidak benar dari Nabi ﷺ. Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab *al-Mustadrak* dan lainnya. Sejumlah *hufazh* telah menetapkan bahwa ia merupakan hadits *ma'lul* (cacat). Di antaranya adalah Ibnul Qayyim. Dan al-'Ajaluni telah menyebutkan darinya di dalam kitab *Kasyful Khafaa'*. Yang demikian itu, karena di dalam sanadnya terdapat 'Amr bin Dinar, bekas budak yang dibebaskan Aluz Zubair, sedang dia seorang yang *dha'if*, selain matannya *munkar*.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa 18623.

Pertanyaan: Saya pernah membaca sebuah hadits yang menjelaskan tentang pahala besar yang akan diperoleh seseorang dari membaca do'a masuk pasar. Apakah pasar yang dimaksudkan adalah pasar mingguan kemudian bubar, ataukah ia merupakan kumpulan tempat berdagang yang permanen, berwujud seperti pasar, yang diharapkan pahala dari balik do'a tersebut? Saya mengharapkan batasan pasar menurut pandangan syari'at.

Jawaban 3: Definisi Pasar. "Pasar adalah tempat jual beli yang di dalamnya orang-orang bermu'amalah, baik laki-laki maupun perempuan dengan memajang barang berharga dan dagangan untuk diperjualbelikan." Jamak dari kata *suuq* (pasar) ini adalah *aswaaq*.

---

[6] Diriwayatkan oleh Ahmad I/47, at-Tirmidzi, V/491 dan 492, nomor 3428 dan 3429. Ibnu Majah II/752, nomor 2235, ad-Darimi II/293, al-Hakim I/538, al-Bazzar (*al-Bahruz Zakhkhaar*) I/238 nomor 125, Abu Nu'aim di dalam *Akhbaar Ashbahaan* (II/180), ath-Thayalisi halaman 4, 'Abd bin Hamid I/73 nomor 28, Ibnus Sunni halaman 150 nomor 182, al-Baghawi V/132 nomor 1338.

Dikatakan *tasawwaqal qaum*, jika mereka menjual dan membeli. Dan disebut pasar, karena perdagangan digelar dan dijajakan di sana untuk dijual maupun dibeli." Di dalam al-Qur-an disebutkan:

إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۗ ﴿٢٠﴾

"....melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar." (QS. Al-Furqaan: 20)

Sedangkan do'a masuk pasar telah disebutkan melalui jalan 'Amr bin Dinar, bekas budak yang dibebaskan 'Aluz Zubair, dari Salim bin 'Abdillah bin 'Umar, dari ayahnya, dari kakeknya, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

"مَنْ قَالَ حِيْنَ يَدْخُلُ السُّوْقَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ؛ كَتَبَهُ اللهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ."

"Barangsiapa ketika masuk pasar membaca: 'Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya pula segala pujian, Yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahahidup dan tidak akan mati, di tangan-Nya segala kebaikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, maka Allah akan menetapkan baginya sejuta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta keburukan, dan Dia akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga."

Hadits tersebut *ma'lul* (memiliki cacat), yang diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab *al-Mustadrak* dan juga yang lainnya. Dan sejumlah *huffazh* menyebutkan darinya bahwa hadits tersebut merupakan hadits *ma'lul*, diantaranya adalah Ibnul Qayyim. Dan al-'Ajaluni telah menyebutkan darinya di dalam kitab *Kasyful Khafaa'*. Demikian itu, karena di dalam sanadnya terdapat 'Amr bin Dinar, bekas budak yang dibebaskan 'Aluz Zubair, sedang dia seorang yang *dha'if*, selain matannya *munkar*.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. JUAL BELI AYAH KEPADA ANAKNYA.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 4153.

Pertanyaan: Apakah seseorang boleh menjual sesuatu dari hartanya kepada beberapa orang anaknya? Perlu diketahui bahwa sebagian dari anaknya itu mampu untuk membeli, sedang sebagian lainnya tidak mampu membelinya.

Jawaban: Seseorang diperbolehkan menjual sesuatu dari hartanya kepada sebagian anaknya jika anaknya itu mampu membelinya, serta bermu'amalah dengannya sama seperti dia bermu'amalah dengan orang lain, serta tidak boleh pilih kasih dengan membedakan antara anak yang satu dengan anak lainnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz.

6. PEDAGANG WANITA.

a. Pertanyan ke-5 dari Fatwa Nomor 2761.

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya wanita menjadi pedagang, baik saat dia sedang musafir maupun ketika sedang bermukim?

Jawaban: Pada dasarnya, dibolehkan berusaha dan berdagang bagi laki-laki maupun perempuan, baik ketika dalam perjalanan maupun pada saat bermukim. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman firman Allah ﷻ:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Demikian juga sabda Nabi ﷺ ketika beliau ditanya, "Apakah usaha yang paling baik?" Beliau menjawab:

"عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ."

"Usaha seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik."[7]

Juga didasarkan pada ketetapan yang sudah permanen bahwa kaum wanita pada permulaan Islam juga melakukan jual beli dengan penuh rasa sopan dan benar-benar menjaga diri, agar perhiasannya tidak terlihat. Tetapi jika jual beli yang dilakukan wanita mengharuskan dirinya memperlihatkan perhiasannya yang dilarang oleh Allah untuk diperlihatkan, seperti misalnya wajah atau melakukan perjalanan tanpa didampingi oleh mahram, atau harus berbaur dengan laki-laki asing yang dikhawatirkan akan munculnya fitnah, maka mereka tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan seperti itu, bahkan wajib mencegahnya agar mereka tidak melakukan hal-hal yang haram untuk suatu hal yang mubah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)

---

[7] Diriwayatkan oleh Ahmad III/466, IV/141, al-Hakim II/10, ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* IV/277 nomor 4411, XXII/197 dan 198 nomor 519-520 dan di dalam kitab *al-Ausath* II/332, VIII/47 nomor 2140 dan 7918, terbitan: Daarul Haramain, al-Bazzar (*Kasyful Astaar*) (II/83) nomor 1257 dan 1258, al-Baihaqi V/263.

Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 3880.

Pertanyaan: Saya punya seorang isteri, dimana dia suka berjual beli pada hari Kamis di pasar yang biasa dikunjungi oleh laki-laki dan perempuan, sedang dia sangat mengindahkan norma kesopanan (pakai jilbab [Ed.]). Dia berkata, "Tolong kirimkan pertanyaan kepada Syaikh bin Baaz: 'Apakah saya boleh melakukan jual beli pada hari Kamis atau tidak?" Mohon dijawab, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Anda sekalian.

Jawaban: Dia boleh pergi ke pasar untuk berjualan atau membeli barang jika dia benar-benar memerlukan hal tersebut, dan dia benar-benar menutup seluruh badannya dengan pakaian yang tidak ketat, juga tidak berikhtilath (berbaur) dengan kaum laki-laki dengan ikhtilath yang meragukan. Dan jika dia tidak terlalu memerlukan hal tersebut, maka lebih baik baginya untuk tidak melakukannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

7. JUAL BELI DENGAN ORANG KAFIR SEMENTARA ADA PEDAGANG MUSLIM.

a. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 3323.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukumnya meninggalkan kerjasama diantara kaum muslimin, yakni dengan tidak ridha dan tidak suka membeli dagangan dari kaum muslimin tetapi suka membeli barang dari toko-toko orang kafir, apakah hal seperti itu sebagai suatu yang halal atau haram?

Jawaban: Ketetapan hukum pokok membolehkan orang muslim membeli apa yang dibutuhkannya dari apa yang dihalalkan oleh Allah, baik dari orang muslim maupun orang kafir. Nabi ﷺ sendiri pernah membeli dari orang Yahudi. Tetapi jika keengganan seorang muslim untuk membeli dari orang muslim lainnya tanpa adanya sebab; baik itu dalam bentuk kecurangan, mahalnya harga, buruknya barang, yang membuatnya lebih suka membeli dari orang kafir serta lebih mengutamakannya atas orang muslim tanpa alasan yang benar, maka yang demikian itu jelas haram. Sebab, yang demikian itu termasuk bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir, meridhai dan juga mencintai mereka. Selain itu, karena hal tersebut dapat melemahkan perdagangan kaum muslimin dan merusak barang dagangan mereka serta tidak juga membuatnya laris, jika seorang muslim menjadikan hal-hal itu menjadi kebiasaannya. Adapun jika ada sebab-sebab yang menjadikan dia berpaling seperti tersebut di atas, maka hendaklah dia menasihati saudaranya (pedagang [Ed]) itu dengan memperbaiki kekurangannya tersebut. Apabila dia mau menerima nasihat tersebut, maka *alhamdulillaah*, dan jika tidak maka dia boleh berpaling darinya menuju ke orang lain, sekalipun kepada orang kafir yang terdapat manfaat dalam interaksi dengannya dan jujur.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 5120.

Pertanyaan: Amma ba'du. Majalah al-Ummah yang terbit di Doha (Qatar) pada edisi bulan Sya'ban 1402 H (Juni 1982) pernah memuat sebuah fatwa tentang hal-hal yang bersangkutan dengan keuangan yang berlaku di negeri barat dan Darul Harb (negara kafir). Nash fatwa itu berbunyi: Imam Abu Hanifah berpendapat bolehnya mengambil riba dari orang-orang kafir yang tinggal di negara kafir. Juga membenarkan setiap transaksi atau mu'amalah yang membawa manfaat bagi orang muslim, selama hal itu didasarkan pada sikap suka

sama suka dan tidak diwarnai dengan kecurangan dan pengkhianatan. Jika hal itu benar, maka yang demikian akan sangat bermanfaat bagi sebagian kaum muslimin di Perancis, karena kebijakan keuangan serta pinjaman yang kami peroleh dari Rabithah al-'Alam al-Islami di Makkah dan juga hibah yang saya dapatkan dari simpanan at-Tadhaamun al-Islami (Lembaga Koperasi Islam) serta dari beberapa negara Islam sempat mengendap di bank selama beberapa bulan sebelum dikeluarkannya. Dan tidak ada yang memanfaatkan bunganya yang bertumpuk-tumpuk kecuali bank tempat kami membuka rekening. Jika fatwa ini benar, berarti kita bisa memanfaatkan bunga uang kami di Darul Harb, dan paling tidak kami bisa mengalokasikan dana dari bunga tersebut untuk kaum fakir miskin dan tidak kepada yang lainnya. Dan Allah yang menjadi tujuan di balik semuanya itu.

Jawaban: Pertama, transaksi kerjasama di bidang keuangan dan pertukaran manfaat antara kita dan orang-orang kafir itu dibenarkan, selama memenuhi syarat-syarat transaksi di dalam syari'at Islam.

Kedua, bermu'amalah dengan riba itu haram hukumnya, baik yang berlangsung antara kaum muslimin, maupun antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir secara mutlak, yang tinggal di negeri kafir maupun yang tidak.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 15901.

Pertanyaan: Apakah diperkenankan seorang laki-laki muslim menjual celana dan pakaian dalam wanita non muslim?

Jawaban: Seorang muslim diperbolehkan menjual pakaian kepada orang-orang kafir, baik laki-laki maupun perempuan, jika pakaian tersebut menutupi aurat dan tidak terdapat salib. Dan pakaian laki-

laki yang dijualnya itu bukan dari sutera. Sebab, hukum pokok yang berlaku dalam jual beli adalah pembolehan kecuali jika ada dalil yang melarangnya, baik itu terhadap orang muslim maupun orang kafir.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Fatwa Nomor 2051.

Pertanyaan: Seseorang bekerja dalam perdagangan dan mengimpor minyak wangi serta kebutuhan rumah tangga yang di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan masalah rizki, seperti misalnya beras, biji-bijian, gula, tepung, dan kain, juga di dalamnya tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama sama sekali.

Barang-barang tersebut mendatangkan keuntungan yang bagus. Di antaranya terdapat keuntungan dari perbedaan harga. Ada yang mengalami penambahan, juga ada yang menyusut, dan ada juga yang mengalami kerusakan yang tidak dapat dimanfaatkan sama sekali. Ada juga selama beberapa tahun tidak diapa-apakan. Dan berkat kemurahan Allah ﷻ, kami tetap mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Jual beli ini dilakukan dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli secara cash, tidak ada tipu daya atau sumpah bohong, *alhamdulillaah*. Penanya harus mengeluarkan biaya-biaya dan juga ongkos toko yang kira-kira mencapai tiga puluh ribu riyal setiap tahunnya, lalu bagaimana pendapat Anda? Saya mengharapkan jawaban dan fatwa yang rinci, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada Anda sekalian. Dan apakah keuntungan dengan cara seperti ini halal ataukah berdosa?

Jawaban: Jika kenyataan yang Anda alami seperti yang Anda kemukakan tadi, maka usaha Anda itu halal dan tidak ada dosa bagi Anda, *insya Allah*.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

8. JUAL BELI DI RUANG BELAJAR.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 11473.

Pertanyaan: Kami atas nama lembaga Islam di negeri Perancis. *alhamdulillaah*, Allah telah memberikan kemudahan kepada kami sehingga kami dapat menyiapkan tempat yang dibagi menjadi beberapa ruangan, satu di antaranya untuk tempat shalat, yang lainnya untuk ruang belajar, dan satu sisi lainnya kami buat untuk dapur dan tempat tinggal imam.

Apakah diperbolehkan menjual buku dan kaset-kaset Islami di ruangan belajar? Perlu diketahui bahwa semua ruangan termasuk ruangan shalat hanya memiliki satu pintu, dengan catatan bahwasanya di kota itu tidak terdapat toko buku Islam yang menjual barang-barang tersebut, sedangkan orang-orang, khususnya kaum muda sangat membutuhkan barang-barang itu untuk mendalami agama mereka.

Jawaban: Diperbolehkan berjual beli di ruangan belajar, karena ia bukan masjid dan tidak juga berada dalam lingkup hukum masjid.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

9. KELEBIHAN BARANG BERUPA SAMPEL UJI KELAYAKAN PADA BARANG IMPORT.

a. Fatwa Nomor 9782.

Pertanyaan 1: Kepada laboratorium biasanya dikirimkan beberapa sampel yang beranekaragam, yang terdiri dari keju, sari buah, kacang-kacangan, daging, minyak wangi, susu, dan lain-lain, yang dikirimkan dalam jumlah besar. Sebagian barang diberi sampel lebih dari yang dibutuhkan untuk dianalisa. Misalnya, satu karton terdiri dari 30 kaleng, padahal yang dibutuhkan untuk dianalisis hanya 5 kaleng. Demikian juga dengan 10 botol air mineral, padahal yang dibutuhkan untuk diteliti hanya 5 botol. Dan contoh-contoh seperti itu banyak. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai kelebihan barang sample yang diberikan, apakah peneliti boleh mengambilnya atau memberikannya kepada beberapa orang yang berhak menerimanya? Perlu diketahui bahwa sampel-sampel seperti ini mungkin juga dikembalikan kepada pihak bea cukai, hanya saja sebagian besar pedagang tidak mau datang untuk menanyakan perihal barang-barang sampel seperti ini, baik nilainya sedikit maupun banyak.

Pertanyaan 2: Terdapat barang sampel yang jumlahnya sangat banyak, seperti misalnya satu kaleng keju atau minyak zaitun, yang semisalnya, dimana berat satu kaleng mencapai 16 Kg, padahal yang diperlukan untuk dianalisis hanya 200 gram setelah sampel dibuka. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai pemanfaatan sisa-sisa barang sampel tersebut setelah dianalisis. Dan perlu diketahui, menurut ketentuan hukum, pembukaan sampel itu tidak membenarkan pedagang grosir untuk menjualnya. Selain itu, membiarkan barang-barang sampel ini sampai selesai pengujian di laboratorium dan pabean dapat mengakibatkan barang-barang tersebut rusak dan dibuang. Terakhir: Namun demikian, banyak dari para pedagang yang tidak datang dan menanyakan sisa-sisa barang sampel seperti ini meskipun ada juga yang menanyakannya.

Pertanyaan 3: Sebagian barang sampel, seperti daging, kue, es krim, dan yang semisalnya diserahkan kepada pihak laboratorium dalam keadaan didinginkan. Dan setelah dianalisis, pihak laboratorium mengembalikan barangnya ke pabean dalam keadaaan bisa dikonsumsi, hanya saja pihak pabean tidak memiliki alat penyimpan (*cold storage*) untuk mengawetkan barang-barang sampel seperti ini yang butuh pendinginan, yang dapat mengakibatkannya rusak di pabean disebabkan

oleh keterlambatan pedagang, meski hanya beberapa saat untuk mengambilnya atau dia tidak mendatanginya sama sekali. Lalu bagaimana pendapat Syaikh mengenai pemanfaatan barang-barang sampel seperti ini dan tidak mengirimnya ke pihak pabean?

Pertanyaan 4: Terdapat beberapa sampel barang yang dikeluarkan dari peti kemas yang besar, seperti misalnya kacang-kacangan (kacang tanah, biji cemara, dan lain-lainnya), sedang sampel barang yang dikirimkan melebihi dari yang dibutuhkan untuk dilakukan pengujian. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai pemanfaatan kelebihan dari sampel-sampel barang seperti ini yang melebihi dari kebutuhan analisis. Perlu diketahui, barang-barang sampel yang dibiarkan setelah dilakukan pengujian ada kemungkinan akan dibiarkan begitu saja oleh pihak pabean karena beberapa alasan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bisa mengakibatkannya rusak.

Pertanyaan 5: Terdapat beberapa sampel barang yang diserahkan ke laboratorium melalui pemerintahan daerah, yaitu sampel yang diambil dari toko-toko dan pabrik-pabrik di Kerajaan Saudi Arabia untuk dilakukan pengujian laboratorium untuk menentukan sejauh mana kelayakannya. Pada sisi yang lain, para pejabat pemerintahan daerah yang menyerahkan sampel-sampel tersebut tidak lagi datang dan menanyakan sisa-sisa barang-barang sampel tersebut yang dapat menyebabkan barang tersebut rusak, jika dibiarkan di laboratorium.

Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai pemanfaatan barang-barang sampel seperti ini, dengan mengambil atau memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya? Tolong beritahukan kepada kami jawabannya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada Anda dan juga memberikan pahala dari setiap kebaikan.

Catatan:

1. Tidak mungkin membatasi jumlah barang yang diminta untuk diuji, karena beberapa pengujian memerlukan barang yang cukup banyak dan sebagian lainnya sedikit.

2. Para pedagang, pemilik barang-barang sampel tersebut tidak dikenal oleh para peneliti barang itu. Demikian juga para pemilik toko yang diambil beberapa barang sampel darinya untuk dilakukan pengujian. Demikian halnya dengan pemilik pabrik.

Jawaban:

Pertama: Kepada pihak pejabat yang berwenang pada saat meminta barang-barang sampel yang akan diuji di laboratorium kepatutan dan kelayakan barang, supaya meminta ukuran yang cukup untuk dilakukan pengujian, dan tidak meminta terlalu banyak dari yang dibutuhkan, serta tidak juga menerima lebih banyak dari yang lazimnya.

Kedua: Dalam keadaan jumlah barang sampel yang cukup dari yang ditentukan, maka sisa barang itu harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya, yakni dengan meminta menuliskan alamat pada barang sampel yang diserahkan serta memberikan batas waktu penyerahan kelebihan barang yang diuji, juga tempat penyerahan, dan orang yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut agar mudah untuk diambil.

Ketiga: Pada saat pemilik barang sampel atau yang mewakilinya tidak hadir dari batas waktu yang telah ditentukan, dan jika dikhawatirkan kerusakan sisa barang tersebut, maka barang-barang itu boleh dijual dan hasilnya dimasukkan ke kas negara.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 13367.

Pertanyaan: Saya diserahi amanat oleh beberapa orang. Dengan amanat itu saya membeli dan menjual untuk mereka. Angsuran mobil mereka setiap bulan saya gabungkan dengan angsuran mobil saya. Dengannya pula saya membelikan beberapa mobil baru dan menjualnya untuk kepentingan saya. Dan orang-orang tersebut telah menyerahkan kepada saya mengenai angsuran bulanan tersebut, sehingga ketika angsuran mobil mereka berakhir, saya kembalikan lagi modal dan keuntungannya dan saya tidak mengambil sepeser pun dari keuntungan tersebut, meskipun mereka menginginkan agar saya mengembalikannya kepada mereka selama tiga tahun berikutnya, namun saya tidak

mengembalikan. Tetapi, pembayaran melalui angsuran bulanan dilakukan bersamaan dengan angsuran mobil saya *-yang telah saya jelaskan di awal pertanyaan-*. Harapan saya kepada Allah dan kemudian kepada Anda untuk menjelaskan yang halal dan yang haram melalui pertanyaan ini.

Lalu bagaimanakah cara yang benar untuk mengeluarkan zakat dari amanat tersebut dari pihak saya, sebagai orang yang diberi amanat atau dari pihak pemiliknya? Perlu diketahui, bahwasanya tidak ada penyerahan atau larangan lebih dulu antara saya dengan mereka.

Jawaban:

Pertama: Yang lebih baik adalah Anda mengembangkan bagian orang yang memberikan kepercayaan kepada Anda untuk kepentingan mereka, sedang Anda sendiri akan memperoleh upah dan terus melakukan kebajikan kepada orang yang berbuat baik dan berbuat baik kepada orang yang tidak mengerti dunia bisnis. Tetapi jika mereka mengizinkan Anda untuk mengambil manfaat melalui bagian tersebut sampai akhir masa yang ditentukan, maka tidak ada dosa bagi Anda.

Kedua: Diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil penjualan mobil pada setiap tahunnya bagi pemiliknya, kecuali jika mereka mewakilkan kepada Anda untuk mengeluarkan zakat untuk mereka, dan Anda boleh mengeluarkannya kepada orang yang berhak menerimanya dan Anda dinilai sebagai orang yang berbuat kebaikan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

10. MENJUAL HAK MATERIAL.

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 10808.

Pertanyaan: Apakah boleh menjual hak material *-cek atau giro pembelian bahan-bahan bangunan, misalnya-* dari kas pemerintahan,

yang dijual oleh konsumen kepada pedagang karena dia tidak membutuhkannya, kemudian dibeli oleh pedagang. Selanjutnya, pedagang tersebut menjualnya kembali kepada konsumen lain dengan harga baru (apakah halal atau haram?).

Jawaban: Konsumen tidak boleh menjual cek atau giro pembelian bahan-bahan bangunan kepada pedagang agar pedagang yang membeli itu menjualnya kembali kepada konsumen yang lain.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

11. HAL-HAL YANG BOLEH DIPERDAGANGKAN.

Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 17881.

Pertanyaan: Apakah Anda sekalian bersedia menyebutkan untuk saya nama sepuluh hal yang boleh diperdagangkan?

Jawaban: Benda apapun yang bersih dari pencampuradukan dengan hal-hal yang haram, boleh diperdagangkan. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

"Dan Allah menghalalkan jual beli." (QS. Al-Baqarah: 275)

Dan semua yang mengandung unsur-unsur haram, maka ia pun haram diperdagangkan. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ."

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan nilai harganya."[8]

Di antara benda-benda yang boleh adalah daging unta, sapi, kambing, burung-burung yang boleh, jika disembelih sesuai dengan ketentuan syari'at. Demikian halnya dengan burung dara dan ayam. Hal yang sama juga berlaku pada besi, tembaga, emas, perak, kayu, biji-bijian, buah-buahan yang dibolehkan, serta pakaian yang dibolehkan, dan hal-hal lainnya yang tidak hanya berjumlah sepuluh saja, tetapi lebih banyak dari itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

[8] Diriwayatkan oleh Ahmad I/247, 293 dan 322, Abu Dawud III/768 nomor 3488, ad-Daraquthni III/7, ath-Thabrani XII/155 nomor 12887, Ibnu Hibban XI/313 nomor 4938, al-Baihaqi VI/13 dan IX/353.

BAB KEDUA

SYARAT-SYARAT JUAL BELI

1. SALING RIDHA DALAM JUAL BELI.

Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 8859.

Pertanyaan: Apakah boleh jual beli tanpa adanya sikap saling ridha?

Jawaban: Tidak diperbolehkan jual beli tanpa sikap saling ridha. Allah Ta'ala berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu." (QS. An-Nisaa': 29)

Kecuali jika hal itu didasarkan pada ketetapan hukum, misalnya jual lelang oleh pengadilan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. MENJUAL SESUATU YANG HARAM.

a. Fatwa Nomor 8234.

Pertanyaan: Orang tua saya bekerja di Irak. Beliau biasa mengirim-kan uang kepada kami. Selain itu, beliau juga mengirimkan alat pencukur untuk kami jual dan selanjutnya membelanjakan hasil penjualannya. Yang demikian itu, karena hal tersebut lebih utama dari segi perbedaan nilai mata uang. Selain itu penggunaan alat pencukur ini seringkali dipergunakan untuk mencukur jenggot dan jarang sekali dipergunakan untuk mencukur kumis dan bulu kemaluan. Berdasarkan hal tersebut, muncul keraguan dalam diri saya, apakah hal seperti itu halal atau haram? Maksudnya, apakah menjual alat seperti itu boleh atau tidak? Dan apa saja yang bisa kami perbuat terhadap hasil penjualannya? Dan jika keluarga saya masih terus menjualnya, lalu bagaimana sikap saya?

Jawaban: Kalian tidak diharamkan untuk menjualnya dan mengambil manfaat dari hasil penjualannya, tetapi hal itu diharamkan bagi orang yang mempergunakannya untuk sesuatu yang haram.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 4947.

Pertanyaan 1: Bagaimana hukum Islam tentang orang yang menjual rokok dengan cara memberikan discount dari pihak perusahaan rokok?

Jawaban 1: Merokok itu haram, menanam tembakaunya pun haram, dan memperdagangkannya pun haram. Yang demikian itu karena ia mengandung mudharat yang sangat besar. Telah diriwayatkan di dalam sebuah hadits:

"لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ."

"Tidak boleh memberi mudharat (kepada orang lain) dan tidak juga memberi mudharat (kepada diri sendiri)."[9]

Selain itu, karena yang demikian itu termasuk suatu yang kotor. Dalam menyifati Nabi ﷺ, Allah Ta'ala telah berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴿١٥٧﴾

"Dan Nabi menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (QS. Al-A'raaf: 157)

Dia juga berfirman:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ﴿٤﴾

"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka.' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik." (QS. Al-Maa-idah: 4)

Pertanyaan 2: Bagaimana hukum Islam mengenai orang yang menjual baju yang haram dikenakan bagi wanita?

Jawaban 2: Tidak ada pakaian yang haram dikenakan oleh kaum wanita kapan pun, kecuali pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki atau orang-orang kafir, serta pakaian yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Selain itu, semua pakaian boleh mereka kenakan di hadapan suaminya. Tetapi, ada sebagian pakaian yang haram mereka kenakan di hadapan selain suami dan mahramnya, misalnya; baju rok mini yang memperlihatkan betis atau rambutnya atau kedua lututnya serta wajahnya, dan lain-lain semisalnya.

Berdasarkan hal tersebut, pakaian yang haram mereka kenakan itu berlaku pada suatu keadaan tertentu dan tidak pada keadaan lainnya. Oleh karena itu, para pedagang boleh menjualnya. Dan bagi para wanita boleh mengenakan pakaian yang boleh mereka kenakan dan tidak yang diharamkan. Adapun pakaian yang haram dikenakan kaum

---

[9] Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2340 dan 2341, Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* II/218, al-Hakim dalam *al-Mustadrak* II/66 nomor 2345. Lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* nomor 250 dan *Irwaa-ul Ghaliil* nomor 896. (Pen.)

wanita di setiap keadaan, maka pedagang pun tidak boleh memperjual belikannya dan wanita tersebut tidak boleh menggunakannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. MENJUAL BEBERAPA BARANG KHUSUS BAGI WANITA.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 14215.

Pertanyaan: Saya memiliki sebuah perusahaan pribadi. Di perusahaan ini saya menjual minyak wanita, jam, make up, permata, pakaian wanita siap pakai yang panjang dan menutup serta tidak tipis. Yang ingin saya tanyakan: "Adakah diantara barang dagangan saya tersebut yang haram yang mengharuskan saya menghentikan dagang saya, ataukah saya tetap boleh meneruskan dagangan saya itu?"

Jawaban: Mengenai jual beli barang-barang dagangan tersebut, tidak ada indikasi yang menunjukkan pengharamannya, selama hal itu tidak menyeret kepada yang haram, yang di antaranya mencandai wanita dan tertawa terbahak-bahak bersama mereka, dan hal-hal lainnya dari sarana yang mengantarkan kepada yang haram.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. JUAL BELI KUPON UNTUK PEMBELIAN BENSIN DENGAN BANYAK KELEBIHAN YANG DIDAPAT PEMBELI.

Fatwa Nomor 12660.

Pertanyaan: Kami pernah meluncurkan program spesial untuk pembelian bahan Bakr bagi masyarakat umum. Rinciannya sebagai berikut: Bayar 200 riyal dan dapatkan beberapa kupon pembelian bensin seharga 210 riyal serta cuci steam gratis untuk mobil Anda. Perlu diketahui bahwa uang 200 riyal dibayarkan lebih awal pada saat pembelian kupon bensin.

Saya sangat mengharapkan kemurahan Anda untuk membekali kami dengan hukum syari'at mengenai penawaran ini, apakah hal tersebut halal atau haram? Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Jika masalahnya seperti itu, diperbolehkan menjual kupon bensin disertai bonus dengan harga tersebut, karena penjualan tersebut pada hakikatnya tertuju pada kuantitas bensin yang dijelaskan di dalam kupon yang disertai bonus cuci gratis. Dalam hal tersebut tidak ada unsur penipuan, riba, serta kebodohan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. JUAL BELI BURUNG.

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 18248.

Pertanyaan: Saudara saya berjualan burung-burung kecil, apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak?

Jawaban: Diperbolehkan berjualan burung-burung kecil itu, karena hal tersebut termasuk ke dalam keumuman dibolehkannya berjual beli.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

6. JUAL BELI KURMA PEJANTAN.

Fatwa Nomor 18688.

Pertanyaan: Saya memiliki pohon kurma jantan yang ada di dalam kebun saya. Bagian dalam cabangnya tampak, yang oleh para petani kurma disebut dengan "mayang". Pada mayang ini terkandung benang sari. Satu mayang dapat membuahi lebih dari tiga pohon kurma. Apakah saya boleh menjual mayang pohon kurma jantan tersebut kepada para pemilik pohon kurma untuk mereka gunakan sebagai sarana melakukan penyerbukan pada pohon-pohon kurma mereka? Kurma jantan itu tetap menjadi milik saya dan yang saya jual hanyalah mayangnya saja yang dipergunakan untuk penyerbukan? Tolong berikan fatwa kepada kami mengenai hal tersebut.

Jawaban: Tidak ada larangan untuk menjual mayang yang dipergunakan untuk melakukan penyerbukan. Hal itu disebut dengan perkawinan melalui penyerbukan, karena ia dapat menghasilkan buah yang bermanfaat. Dan Allah Ta'ala sendiri telah berfirman:

"Dan Allah menghalalkan jual beli." (QS. Al-Baqarah: 275).

(Tetapi) yang dilarang adalah menjual sperma binatang.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

7. JUAL BELI BINATANG YANG DIAWETKAN.

Fatwa Nomor 5350.

Pertanyaan: Akhir-akhir ini muncul fenomena penjualan binatang-binatang dan burung-burung yang diawetkan. Kami sangat mengharapkan Anda setelah melakukan pemantauan terhadap hal tersebut untuk memberikan fatwa kepada saya mengenai hukum memiliki binatang-binatang dan burung-burung yang diawetkan. Dan apa hukum menjual benda tersebut. Apakah ada perbedaan antara apa yang haram dimiliki dalam keadaan masih hidup dan apa yang boleh dimiliki dalam keadaan hidup pada saat diawetkan. Dan apa pula yang seharusnya dilakukan oleh Petugas 'Amar Ma'ruf Nahi Munkar terhadap gejala tersebut?

Jawaban: Memiliki burung-burung dan binatang yang diawetkan baik yang diharamkan memilikinya dalam keadaan hidup atau apa yang dibolehkan memilikinya dalam keadaan hidup, sama-sama mengandung unsur penghambur-hamburan uang, berlebih-lebihan, dan mubadzir dalam membiayai pengawetan. Padahal Allah Ta'ala telah melarang perbuatan berlebih-lebihan dan juga mubadzir. Sedangkan Rasululah ﷺ juga melarang penghambur-hamburan uang. Selain itu, karena hal tersebut bisa menjadi jalan dipajangnya gambar-gambar dari makhluk bernyawa, digantung dan ditempelkan. Dan itu jelas sesuatu yang haram. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjualnya dan tidak juga memilikinya. Dan kewajiban Petugas 'Amar Ma'ruf Nahi Munkar untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa hal tersebut dilarang serta melarang peredarannya di pasar-pasar.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

8. JUAL BELI ANJING.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 6554.

Pertanyaan: Apakah hukum jual beli anjing penjaga yang memiliki jenis khusus?

Jawaban: Tidak diperbolehkan menjual anjing dan hasil penjualannya pun tidak halal, baik itu anjing penjaga, anjing untuk berburu atau yang lainnya. Yang demikian itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan Abu Mas'ud 'Uqbah Ibnu 'Amr ﵁, dia berkata:

"نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ."

"Rasulullah ﷺ melarang hasil penjualan anjing, mahar (hasil) pelacur, dan upah dukun."[10] Telah disepakati keshahihannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

9. JUAL BELI KERA.

a. Fatwa Nomor 18564.

Pertanyaan: Saya adalah salah seorang anak bangsa yang bermaksud untuk terjun ke dunia perdagangan hewan-hewan jinak, seperti misalnya kucing dan burung. Di antara hewan-hewan tersebut

---

[10] Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* II/656, Ahmad IV/118-119, 120, al-Bukhari III/43, 54, VI/188, VII/28, Muslim III/1198 nomor 1567, Abu Dawud III/753 nomor 3481, at-Tirmidzi III/439, 575, IV/402 nomor 1133, 1276, 2071, an-Nasa-i VII/309 nomor 4666, Ibnu Majah II/730 nomor 2159, ad-Darimi II/255, Ibnu Abi Syaibah VI/243, ath-Thabrani XVII/265-267 nomor 726-732, Ibnu Hibban XI/562 nomor 5157, dan al-Baihaqi VI/6.

terdapat kera simpanse yang bisa dilatih dan dijinakkan untuk kepentingan hiburan atau sebagai salah satu unsur penarik pengunjung. Hewan ini bisa dilatih untuk melakukan beberapa aktivitas yang menghibur, yang selanjutnya bisa menarik para wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Atau bisa juga dijual untuk kepentingan hiburan di rumah. Perlu diketahui bahwa hewan ini berharga sangat mahal. Beberapa orang telah memberitahukan saya, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada mereka, bahwa perdagangan kera ini haram hukumnya, dengan melihat bahwa hewan ini sebagai tanda adzab dan kemurkaan. Selain itu, karena di dalamnya mengandung perubahan fitrah dan keburukan pemanfaatannya. Di sisi lain, hal itu jelas mengandung unsur penghambur-hamburan uang. Saya sangat mengharapkan kemurahan hati Anda untuk mau membimbing kami ke jalan yang benar, *insya Allah*. Dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Tidak diperbolehkan menjual kucing, kera, anjing, dan lain-lain yang termasuk hewan bertaring dari binatang buas, karena Nabi ﷺ melarang hal tersebut dan mengecamnya. Selain itu, hal tersebut jelas mengandung unsur penghambur-hamburan uang, dan Nabi ﷺ pun melarang hal itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 18807.

Pertanyaan: Saya bermaksud untuk menanyakan kepada Anda hukum syari'at tentang perdagangan atau pemilikan hewan-hewan karena hobi atau karena dimaksudkan sebagai hiasan. Sebagaimana contohnya sebagai berikut;

1. Burung-burung hiasan, seperti; beo dan burung-burung berbulu warna-warni.
2. Binatang melata, seperti; ular dan kadal.
3. Binatang buas, seperti; serigala, singa, rubah dan lain-lain.

Dimana hewan-hewan tersebut dipelihara karena bentuknya yang bagus atau karena kelangkaannya. Dan perlu diketahui, semua hewan-hewan tersebut berharga sangat mahal dan dikurung. Perdagangan ini sangat menguntungkan sekali.

Jawaban:

Pertama: Jual beli burung hiasan, seperti burung beo dan burung-burung warna-warni serta burung kicauan karena suaranya adalah boleh, sebab memandangnya dan mendengar suaranya merupakan suatu yang mubah. Dan tidak ada dalil syari'at yang mengharamkan perdagangan atau memilikinya. Bahkan ada riwayat yang justru membolehkan pengurungannya jika diberikan makan, minum, serta diperlakukan secara lazim. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Anas, dia bercerita: "Nabi ﷺ adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan aku memiliki seorang saudara yang biasa dipanggil dengan sebutan Abu 'Umair (dia (perawi) berkata, "Saya kira, anak baru disapih). Beliau datang, lalu memanggil: "Wahai Abu 'Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair kecil. Sementara anak itu sedang bermain dengannya." Nughair adalah nama sejenis burung.

Di dalam syarahnya, *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam mengambil kesimpulan yang bermanfaat dari hadits tersebut: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian yang membolehkan anak kecil bermain dengan burung. Juga membolehkan kedua orang tua membiarkan anaknya bermain dengan permainan yang dibolehkan. Serta membolehkan pembelanjaan untuk membeli permainan anak kecil yang dibolehkan. Juga membolehkan pengurungan burung di dalam sangkar dan lain-lainnya, dan pemotongan bulu sayap burung, dimana keadaan burung Abu 'Umair tidak lepas dari salah satu dari keduanya. Apapun kenyataannya maka hukumnya sesuai dengan keadaan tersebut. Demikian juga dengan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَ سَقَتْهَا وَ لاَ

هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ

"Ada seorang wanita yang masuk Neraka karena seekor kucing yang disekapnya, karena dia tidak memberinya makan dan minum, dan tidak juga membiarkannya makan serangga tanah."[11]

Jika yang demikian itu diperbolehkan pada kucing, maka dibolehkan juga pada burung dan yang sebangsanya.

Sebagian ulama ada yang berpendapat makruhnya pengekangan hewan-hewan itu untuk dilatih, dan sebagian melarangnya. Mereka mengatakan, bahwa mendengarkan suaranya dan menikmati pemandangannya bukan menjadi kebutuhan seseorang, bahkan hal itu merupakan kesombongan, kejahatan, kehidupan yang keras dan juga kebodohan. Sebab, hewan itu ingin bersuara keras dan orang tersebut sepertinya tidak suka burung itu terbang bebas di udara. Sebagaimana yang disebutkan di dalam buku *al-Furuu' wa Tash-hihuhu*, karya al-Mardawi, IV/9, serta *al-Inshaaf*, IV/275.

Kedua: Di antara syarat sahnya jual beli adalah barang yang diperjualbelikan itu terdapat manfaat tanpa dibutuhkan, sedangkan ular sama sekali tidak memberi manfaat, bahkan malah membawa bahaya, sehingga tidak boleh dijual dan juga dibeli. Demikian halnya dengan kadal yang juga tidak memberi manfaat, sehingga tidak boleh diperjualbelikan.

Ketiga: Tidak diperbolehkan menjual binatang buas, baik itu serigala, singa, maupun rubah, dan lain-lain dari setiap binatang buas yang bertaring, karena Nabi ﷺ melarang hal tersebut. Dan yang demikian itu menghambur-hamburkan uang. Sementara Nabi ﷺ juga telah melarang hal itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

---

[11] Diriwayatkan oleh Ahmad II/261, 269, 286, 317, 424, 457, 467, 479, 501, 507, 519, al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya IV/100 dan 152, juga di dalam kitab *al-Adabul Mufrad*, halaman 138, nomor 379 (cetakan Salafiyyah), Muslim IV/622, 1760, 2022, 2023 dan 2110, nomor 904, 2242, 2243, dan 2619, an-Nasa-i III/139 dan 149, nomor 1482 dan 1496, Ibnu Majah I/204 dan II/1421, nomor 1265 dan 4256, ad-Darimi II/331, 'Abdurrazzaq XI/284-285, nomor 20551, Ibnu Hibban II/305 dan XII/438-439, nomor 546, 5621 dan 5622, al-Baghawi di dalam kitab *Syarhus Sunnah* VI/171, nomor 1670, al-Baihaqi V/214 dan VIII/13 dan 14.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. **Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 5436.**

Pertanyaan: Orang tua saya memiliki harta yang haram dan beliau hendak membuka bisnis buat saya dengan modal dari harta yang haram tersebut. Apakah saya boleh menyucikan bisnis saya ini dari keuntungan bisnisnya. Sedangkan saya dalam keadaan tidak sekolah kecuali hanya tamat SD, dan saya sudah tidak berminat lagi untuk belajar keterampilan. Lalu bagaimanakah hukum Islam terhadap masalah ini?

Jawaban:

Pertama: Allah ﷻ telah mensyari'atkan mu'amalah antara kaum muslimin dengan melakukan akad yang dibolehkan, misalnya akad jual beli, sewa-menyewa, *salam*, dan akad-akad lainnya yang disyari'atkan, karena di dalamnya terkandung kemaslahatan manusia.

Kedua: Allah ﷻ mengharamkan sebagian akad yang di dalamnya terkandung mudharat, misalnya, akad riba dan asuransi dagang, dan beberapa praktek perdagangan yang haram, misalnya jual beli alat-alat yang bisa melengahkan (alat-alat musik), juga jual beli minuman khamr (minuman keras), ganja dan rokok, yang semuanya itu mengandung berbagai mudharat yang bermacam-macam.

Oleh karena itu, seorang muslim harus menempuh jalan yang dibolehkan dalam hidup dan berusaha. Dan hendaklah dia menghindari harta benda yang haram, serta cara-cara yang dilarang. Jika Allah telah mengetahui kesungguhan niat seorang hamba dan kegigihannya untuk mengikuti syari'at-Nya serta berpetunjuk pada Sunnah Nabi-Nya ﷺ, niscaya Dia akan memudahkan jalan baginya serta akan melimpahkan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah Ta'ala berfirman:

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." (QS. Ath-Thalaaq: 2-3)

Dan dalam sebuah hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah bersabda:

"مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلّٰهِ عَوَّضَهُ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهُ."

"Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya." [12]

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Anda tidak boleh mendirikan sebuah usaha dengan modal dari sumber yang haram, baik itu berasal dari ayah Anda sendiri maupun orang lain.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 6125.

Pertanyaan: Orang tua saya seorang pedagang, dan saya sering sekali membantu menjalankan usahanya tersebut, tetapi perdagangan ini terdiri dari beberapa hal yang haram, misalnya kaset-kaset yang berisi pernyataan permusuhan kepada Allah secara terang-terangan, juga memuat kefasikan luar biasa. Selain itu, juga diperjualbelikan rokok. Hal-hal yang haram ini penghasilannya bisa menyamai setengah dari keuntungan toko paling minim. Dan saya juga makan dari hasil keuntungan ini dan saya juga menjualnya dengan terpaksa ketika

---

[12] Diriwayatkan oleh Ahmad V/78, 79, 363, 'Abdullah bin al-Mubarak di dalam kitab *az-Zuhud* halaman 412 nomor 1168, Waki' bin al-Jarrah dalam kitab *az-Zuhud* II/635 nomor 356, Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Hilyah* II/196, al-Ashbahani di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* I/409 nomor 715, al-Qudha'i di dalam kitab *Musnad asy-Syihaab* II/178 dan 179 nomor 1135-1138, dan al-Baihaqi, V/335.

beliau mengatakan kepada saya, "Lakukan ini dan itu." Saya berdo'a kepada Allah agar memberikan petunjuk untuk mengarahkan saya.

Jawaban: Anda tidak boleh bekerja sama dengan ayah Anda atau orang lain untuk menjual hal-hal yang haram yang Anda sebutkan di atas. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ."

"Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada kebaikan saja."[13]

Dan juga sabda beliau yang lain:

"لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ."

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada sang Khaliq (Allah)."[14]

Selain itu, Anda juga harus memberikan nasihat kepada orang tua Anda secara lemah lembut dan dengan cara yang baik serta menyampaikan alasan kepadanya dengan berdasar pada apa yang telah kami sebutkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

10. MENJUAL KASET.

a. Fatwa Nomor 1649.

Pertanyaan: Apakah kaset itu halal atau haram?

[13] HR. Muslim VI/421 nomor 4742 dan 4743 (*bi Syarh Nawawi*), al-Bukhari nomor 7145 dan 7257, Abu Dawud nomor 2625. (Pen.)

[14] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* VI/545 nomor 33717, 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* II/383 nomor 3788. (Pen.)

Jawaban: Jika seseorang membeli kaset untuk merekam al-Qur-an atau ceramah, makalah agama yang baik atau yang semisalnya, maka tidak ada masalah untuk membeli dan mendengarnya. Dan jika dia membeli untuk merekam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berupa lagu-lagu yang penuh kemunkaran, ungkapan-ungkapan yang menyimpang dan yang sejenisnya, maka hal itu jelas haram dan mendengarnya pun menjadi haram.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal-Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 13031.

Pertanyaan: Perlu saya beritahukan, saya adalah seorang pemuda yang suka berdakwah di jalan Allah dan senang untuk menyebarluaskan ajaran agama di setiap tempat dan dengan segala cara yang saya lihat sesuai dengan tujuan ini, yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, saya ingin membeli peralatan rekam kaset untuk merekam kaset-kaset bernuansa Islami dan berbagai ceramah keislaman serta kaset-kaset al-Qur-an al-Karim. Sehingga dari hal itu saya bisa membagikannya kepada banyak orang sesuai dengan kemampuan yang ada. Selain itu, saya juga menarik kaset-kaset lagu dari pemiliknya dan menggantinya dengan kaset-kaset ceramah agama setelah dilakukan perekaman materi yang sesuai. Yang ingin saya tanyakan: Apakah tindakan tersebut terpuji dan pantas, dan Anda bisa memandangnya sebagai pengabdian kepada agama ataukah Anda tidak mau mendukungnya? Karena ada salah seorang syaikh di negeri saya yang mengecam tindakan saya ini setelah saya meminta pendapatnya, dan menurut dia tindakan saya itu tidak tepat. Lalu bagaimana menurut Anda? Tolong berikan fatwa kepada kami, mudah-mudahan Anda mendapatkan balasan yang setimpal. Dan tolong jawaban dituliskan di bawah kertas ini. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Diperbolehkan membeli peralatan rekaman kaset yang Anda sebutkan selama Anda menggunakannya untuk kebaikan. Dan tindakan Anda merekam kaset-kaset keislaman dan menyebar-luaskannya itu kepada banyak orang, patut untuk disyukuri.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

11. MEMBELI PERALATAN YANG DAPAT MELALAIKAN.

a. Pertanyaan ke-7 dari Fatwa Nomor 2742.

Pertanyaan: Apakah saya boleh membeli pesawat televisi dan menempatkannya di dalam rumah untuk ditonton dan mendengarkan semua acaranya, baik itu drama maupun berbagai macam permainan. Dan apakah saya boleh membeli dan mendengarkan kaset-kaset yang di dalamnya terdapat lagu-lagu, baik hal itu berlangsung pada waktu shalat maupun di luar shalat?

Jawaban: Mayoritas acara yang disajikan oleh stasiun televisi adalah melalaikan dan penuh keburukan. Dan setiap sesuatu yang keburukannya mendominasi kebaikannya adalah haram bagi orang muslim untuk membeli dan memilikinya serta menonton dan mendengar-kannya. Demikian pula keadaan yang terdapat pada rekaman-rekaman lagu-lagu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 8890.

Pertanyaan: Di halaman rumah saya ada tiga buah pesawat televisi dan satu alat video di dalam rumah. Dan saya biasa menyaksikannya, baik acara yang haram maupun yang mengandung syubhat. Dan *alhamdulillaah*, sekarang saya sudah menghindarkan diri menonton semua peralatan tersebut sekaligus bertaubat kepada Allah. Dan *alhamdulillaah*, saya sudah membeli sebidang tanah untuk dibangun masjid di atasnya, tetapi masih membutuhkan sejumlah dana untuk bisa membebaskan sisa tanah yang ada.

Pertanyaan saya, apakah saya boleh menjual semua peralatan tersebut dan dari hasil penjualan tersebut saya bisa pergunakan untuk membayar orang yang memakmurkan tanah masjid atau yang membantu pembangunan masjid. Kalau toh saya harus menjualnya, maka kepada siapa saya harus menjualnya? Perlu diketahui, sebagian besar dari yang dipertontonkan alat-alat ini adalah keburukan.

Jawaban: Anda boleh membiarkan pesawat televisi dan video itu tetap di rumah Anda. Jika mampu, Anda harus berusaha untuk mengendalikan diri, yakni dengan mengkhususkannya sebagai alat untuk mendengarkan ceramah agama dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, membaca al-Qur-an, berita tentang perkembangan perdagangan, berita-berita politik dan hal-hal mubah lainnya. Dan jika tidak mampu, maka janganlah Anda menjualnya. Sebab, seringkali orang yang membeli peralatan tersebut dari Anda akan menggunakannya untuk hal yang sia-sia dan menggunakannya pada hal-hal yang diharamkan. Kalau perlu, hancurkan saja semua peralatan tersebut untuk menghindari keburukan, dan Anda akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika Anda menemukan orang yang Anda yakini akan memanfaatkan peralatan tersebut untuk hal-hal yang baik dan mubah, maka tidak dosa bagi Anda untuk menjualnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. **Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 8162.**

Pertanyaan: Saya bermaksud membuka usaha penjualan dan penyewaan kaset-kaset yang diperbolehkan oleh Departemen Penerangan saja, dengan membatasi pada pengajaran dan tidak menyalahi hal-hal yang disyari'atkan. Apakah hal tersebut termasuk haram dan apakah penghasilan yang diperoleh darinya juga haram? Perlu diketahui bahwa saya tidak hendak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Video tersebut merupakan satu-satunya yang menjadi sumber penghasilan saya dibanding dengan proyek kecil yang tidak membutuhkan biaya besar. Mohon diberi penjelasan sekitar masalah tersebut, karena saya masih bingung.

Jawaban: Peralatan video, radio, televisi dan alat penerangan yang semisalnya, tidak bisa dinilai sebagai suatu yang halal atau haram, karena semuanya itu merupakan alat. Dan yang bisa dinilai halal atau haram itu adalah penggunaannya. Jika dipergunakan untuk hal-hal yang haram maka ia pun menjadi haram, dan jika tidak, maka ia menjadi halal. Berdasarkan hal tersebut, jika Anda tidak menggunakan video kecuali pada hal yang baik-baik saja sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, maka yang demikian itu sebagai suatu yang baik, dan jika tidak maka hal itu termasuk sebagai suatu yang buruk.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. **Pertanyaan ke-10 dari Fatwa Nomor 6364.**

Pertanyaan: Apakah boleh menjual kaset-kaset lagu, seperti misalnya kaset Ummi Kultsum, Farid al-Athrasy dan yang semisalnya?

Jawaban: Penjualan kaset-kaset ini adalah haram, karena di dalamnya terdapat lagu-lagu haram sehingga mendengarnya pun menjadi haram. Dan diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, dimana beliau bersabda:

"إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ."

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan nilai harganya."[15]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. Pertanyaan ke-20 dari Fatwa Nomor 11967.

Pertanyaan: Apakah boleh menjual makanan-makanan yang di dalamnya mengandung babi atau alkohol? Sebab, di Amerika banyak kaum muslimin yang memiliki toko-toko yang menjual bir, daging babi, rokok, atau bekerja padanya.

Jawaban: Tidak boleh menjual apa yang diharamkan memakannya atau haram menggunakannya, dan di antaranya adalah apa yang Anda sebutkan dalam pertanyaan tadi.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

f. Pertanyaan ke-21 dari Fatwa Nomor 12087.

Pertanyaan: Apakah boleh berdagang minuman keras dan daging babi, jika tidak diperjualbelikan kepada orang muslim?

---

[15] Lihat takhrijnya pada halaman 23. (Pen.)

Jawaban: Tidak boleh memperdagangkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, baik itu berupa makanan maupun yang lainnya, seperti misalnya minuman khamr dan daging babi meskipun kepada orang-orang kafir. Yang demikian itu telah ditegaskan dari Nabi ﷺ, dimana beliau telah bersabda:

"إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ."

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan nilai harganya."[16]

Selain itu, karena Nabi ﷺ juga melaknat minuman khamr serta peminum, pembeli, pembawa, dan orang yang dibawakannya, juga memakan hasil penjualannya, dan pemerasnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

g. Pertanyaan ke-2 dan ke-3 dari Fatwa Nomor 8289.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukum orang yang bekerja di suatu restoran yang menjual minuman haram, dimana dia berusaha untuk tidak menyuguhkan atau membawa minuman-minuman ini kepada para pelanggan, dengan tetap melayani para pengunjung yang memesan makanan dan minuman yang tidak haram? Dan perlu diketahui bahwa saya berjalan melewati orang yang meminum minuman haram itu dan melihat orang yang melayaninya, karena memang kami berada di satu tempat. Lalu bagaimana hukumnya orang muslim yang menjual hal tersebut dalam rangka menarik pelanggan? Dan bagaimana pula hukumnya orang yang menyuguhkan daging babi bagi para pelanggan pada saat bekerja di restoran tersebut, misalnya berbuat dan bekerja dalam rangka mencari rizki? Dan bagaimana pula hukum pemilik restoran tersebut yang di tempatnya terdapat daging babi dan mengais rizki darinya?

---

[16] Ibid.

Jawaban:

Pertama: Diharamkan bekerja dan berusaha dengan membantu menyajikan hal-hal yang haram, baik itu minuman khamr maupun daging babi. Dan upah yang diperoleh darinya pun haram. Sebab, yang demikian itu merupakan bentuk tolong- menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan, sedang Allah telah melarang hal tersebut melalui firman-Nya:

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Dan kami menasihati Anda untuk menghindarkan diri bekerja di restoran seperti ini dan yang semisalnya. Sebab dengan menghindarinya, berarti telah menyelamatkan diri dari tolong-menolong dalam suatu hal yang diharamkan oleh Allah.

Kedua: Diharamkan bagi orang muslim untuk menjual barang-barang haram, seperti daging babi dan khamr. Telah ditegaskan dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau telah bersabda:

"إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ."

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan nilai harganya."[17]

Sedangkan rizki dan penarikan pengunjung itu berada di tangan Allah, bukan pada penjualan hal-hal yang haram. Berdasarkan hal tersebut, maka wajib bagi orang muslim yang bertakwa kepada Allah ﷻ dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Dia berfirman:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴿٣﴾

[17] Ibid.

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." (QS. Ath-Thalaaq: 2-3).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

h. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 18279.

Pertanyaan: Saya tinggal di sebuah *qabilah* di Maroko, yang sebagian besar warganya bekerja di Perancis. Kebanyakan mereka memiliki toko-toko kelontong yang menjual minuman khamr dan daging babi. Mereka mengatakan, "Jika kami tidak menjual minuman keras dan daging babi, niscaya tidak ada seorang pun yang datang." Sebab, mereka berdagang dengan orang-orang Perancis. Apakah boleh menerima hadiah, makan atau minum di tempat mereka? Dan apakah boleh menikah dengan anak-anak perempuan orang-orang tersebut sekalipun mereka itu termasuk kaum kerabat? Jika Anda memiliki pendapat mengenai masalah ini, sesungguhnya kami merasa bingung menghadapinya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada Anda sekalian.

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual minuman khamr dan daging babi serta memakan hasil penjualannya, karena Allah telah mengharamkannya. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia pun mengharamkan hasil penjualannya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadits shahih. Jika semua harta orang-orang tersebut semuanya haram, maka kalian juga tidak boleh menerima hadiah dari mereka atau memakan makanan mereka. Jika harta mereka bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka tidak ada dosa untuk makan bersama mereka serta menerima hadiah dari mereka, karena Allah ﷻ membolehkan makanan Ahlul Kitab, sedang makanan mereka itu bercampur antara yang halal dan yang haram. Selain itu, karena Rasulullah ﷺ pernah memakan

makanan mereka. Tetapi yang harus kalian lakukan adalah menasihati dan mengingatkan mereka agar tidak menjual minuman khamr dan daging babi, sebagai wujud pengamalan firman Allah ﷻ:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar." (QS. At-Taubah: 71)

Dan juga sabda Nabi ﷺ ini:

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ."

"Barangsiapa melihat suatu kemunkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman." (HR. Muslim dalam *Shahih*nya)

Adapun menikah dengan anak-anak perempuan mereka tidak ada masalah, jika mereka tergolong wanita-wanita muslimah yang menjaga diri.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

i. **Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 4306.**

Pertanyaan: Menjual ayam dalam keadaan hidup berdasarkan timbangan dan menjual cuka yang di dalamnya terkandung 6% alkohol, bagaimanakah hukumnya menurut agama?

Jawaban:

Pertama: Diperbolehkan membeli ayam berdasarkan timbangan. Dan inilah hukum pokok yang berlaku, dan kami tidak mengetahui dalil yang menentangnya.

Kedua: Telah ditegaskan dari Nabi saw bahwa beliau pernah bersabda:

"مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ."

"Apa yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka jumlah sedikitnya pun haram."[18]

Jika cuka ini dalam jumlah banyak dapat memabukkan maka dalam jumlah sedikitnya pun haram, dan hukumnya sama dengan hukum khamr. Dan jika jumlah banyaknya tidak memabukkan, maka tidak ada larangan untuk menjual, membeli dan meminumnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

---

[18] Diriwayatkan Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* II/91, 167, 179 dan III/343, dan dalam kitab *al-Asyribah* halaman 44 nomor 74 dan 75, Abu Dawud IV/87 nomor 3681, at-Tirmidzi IV/292 nomor 1865, an-Nasa-i VIII/300-301 nomor 5607, Ibnu Majah II/1124 dan 1125 nomor 3392-3394, ad-Daraquthni IV/254, al-Hakim III/413, ath-Thabrani IV/244 dan V/154, XII/381 nomor 4149, 4880, dan 13411, al-Bazzaar dalam kitab *Kasyful Astaar* III/350 nomor 2915, ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhu Ma'ani al-Aatsaar* IV/217, al-Baihaqi VIII/296, al-Baghawi di dalam kitab *Syarhus Sunnah* XI/351 nomor 3010, as-Sahmi di dalam kitab *Taariikh Jurjaan* halaman 327 terjemah nomor 591.

j. **Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 5177.**

Pertanyaan: Apakah boleh membeli alkohol (sedang cairan ini dapat memabukkan), yang dalam penggunaannya berbeda dengan yang bisa mengakibatkan kerusakan, misalnya sebagai bahan bakar atau penggunaannya di beberapa pabrik. Apakah (hukum) penjualannya untuk orang-orang yang meyakini bahwa dia membutuhkannya benar-benar untuk kepentingan tersebut?

Jawaban: Menjual minuman khamr atau apapun yang memabukkan adalah haram. Dan orang yang memilikinya wajib memusnahkannya serta tidak menjualnya. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

k. **Fatwa Nomor 6907.**

Pertanyaan: Kami telah melihat kejujuran di dalam fatwa Anda dan ucapan yang benar. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan penjelasan mengenai kedua masalah berikut ini, karena kami mendapatkan perbedaan pada keduanya antara dibolehkan dan diharamkan, karena kaum muslimin banyak berhubungan dengan keduanya. Dan untuk itu, kami mengucapkan terima kasih:

1. Perdagangan minyak wangi yang dicampur dengan alkohol dan penggunaannya jika persentase alkoholnya cukup tinggi atau sangat sedikit.
2. Demikian juga dengan jual beli mush-haf al-Qur-an.

Jawaban:

Pertama: Jika campuran alkohol pada minyak wangi itu mencapai derajat memabukkan dengan meminum dalam jumlah banyak dari minyak wangi tersebut, maka meminum minyak tersebut haram dan memperdagangkannya pun haram. Demikian juga dengan seluruh pemanfaatan lainnya, karena ia sama dengan khamr, baik sedikit maupun banyak. Dan jika campuran alkohol pada minyak wangi itu tidak sampai pada tingkat memabukkan dengan meminum banyak dari minyak tersebut, maka penggunaannya diperbolehkan dan memperdagangkannya pun dibolehkan. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ."

"Apa yang dalam jumlah banyak memabukkan maka jumlah sedikitnya pun haram."[19]

Kedua: Memperjualbelikan mush-haf al-Qur-an itu boleh, karena di dalamnya terkandung unsur tolong-menolong untuk berbuat kebaikan dan mempermudah perolehan mush-haf, menghafal al-Qur-an atau membacanya secara langsung, menyampaikan dan memberikan hujjah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

I. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 1407.

Pertanyaan: Apakah hukumnya memperjualbelikan rokok, cerutu, dan yang semisalnya. Dan apakah boleh bersedekah, menunaikan ibadah haji, dan berbuat kebaikan dari hasil dan keuntungan penjualannya?

---

[19] Lihat takhrijnya pada halaman 50. (Pen.)

Jawaban: Tidak dihalalkan memperjualbelikan rokok, cerutu, dan semua yang haram, karena semuanya itu termasuk hal-hal yang kotor, dan selain karena ia mengandung *mudharat* fisik, spiritual dan material. Dan jika seseorang hendak bersedekah, menunaikan haji, atau berinfak di jalan kebajikan, maka dia harus memilih hartanya yang baik untuk disedekahkan atau digunakan untuk menunaikan ibadah haji atau diinfakkan di jalan kebajikan. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman firman Allah Ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Demikian juga dengan sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

"إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا."

"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja." [20]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

---

[20] Diriwayatkan oleh Ahmad II/328, Muslim II/703 nomor 1015, at-Tirmidzi V/220 nomor 2989, ad-Darimi II/300, 'Abdurrazzaq V/19 nomor 8839, al-Baihaqi III/346.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

m. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 3952.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukumnya menjual rokok atas perintah orang tua, apakah hal itu bisa dijadikan sebagai alasan. Jika demikian itu memang haram, lalu apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana pula hukumnya menurut Islam, menjual cornet, sosis dan keju yang diimport? Tolong berikan fatwa kepada kami.

Jawaban: Menghisap rokok itu haram, dan memperjualbelikannya pun haram, meskipun itu atas perintah orang tua atau yang lainnya. Yang demikian itu didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau pernah bersabda:

"لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ."

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada sang Khaliq."[21]

Beliau juga bersabda:

"إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ."

"Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada kebaikan saja."[22]

Jika cornet, sosis, dan keju itu berasal dari hewan yang disembelih tidak berdasarkan pada ajaran syari'at atau ditambahkan padanya lemak babi atau bangkai, maka tidak diperbolehkan memakannya dan diharamkan pula penjualan dan pembeliannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

---

[21] Lihat takhrijnya pada halaman 40. (Pen.)
[22] Ibid.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

n. Pertanyaan ke-2 dan ke-3 dari Fatwa Nomor 8982.

Pertanyaan: Bagaimana hukum syari'at mengenai penjual rokok segala merek? Saya seorang perokok, dan ketika mendengar adzan, saya langsung masuk masjid, apakah karena merokok itu saya harus mengulangi wudhu' saya, apakah cukup bagi saya dengan berkumur saja, dan saya mengetahui bahwa rokok itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit?

Jawaban: Diharamkan memperjualbelikan rokok, karena unsur buruknya dan juga mudharat yang terkandung di dalamnya, dan pelakunya dikategorikan sebagai fasik. Dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi wudhu' karena menghisap rokok, tetapi disyari'atkan baginya untuk menghilangkan bau tidak sedap dari mulutnya, dengan diwajibkan untuk bersegera bertaubat kepada Allah dari hal tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

o. Fatwa Nomor 13853.

Pertanyaan: Perlu saya beritahukan bahwa saya dan beberapa saudara saya memiliki sebuah toko kelontong. Kami bertiga yang menjalankan toko kelontong ini. Dari ketiga orang yang saya sebutkan tadi, ada salah seorang diantara mereka yang merokok, sedang yang lainnya tidak. Di dalam kios ini juga dijual rokok. Dan saya telah berusaha mengingatkan agar mereka tidak memperjualbelikan rokok, tetapi mereka tidak mempedulikan saran saya. Sedangkan untuk melepaskan diri dari kerjasama dengan mereka sangat sulit, karena

di sana terdapat ikatan-ikatan lain, seperti misalnya kedua orang tua dan juga saudara-saudara saya. Dan saya sendiri sebagai wakil bagi mereka sepeninggal ayah saya *-semoga Allah merahmatinya-*. Kalau pun bisa memisahkan diri dari kerjasama ini, maka akan mengakibatkan kemarahan ibu saya kepada saya. Dan saya melakukan semuanya itu dalam rangka mencari keridhaan ibu saya. Lalu apakah mungkin mengkhususkan barang-barang kotor tersebut seperti rokok, cerutu, dan berbagai majalah dalam perhitungan mereka saja dalam lemari khusus milik mereka di luar kios ini, sehingga tidak ada keterlibatan saya di dalam penjualannya? Saya mengharapkan fatwa Anda untuk saya dalam masalah ini. Demikianlah, penghormatan saya untuk Anda.

Jawaban: Anda harus memberikan nasihat kepada kedua saudara Anda untuk tidak menjual rokok, cerutu dan majalah-majalah porno, karena menjual semua hal di atas adalah haram dan keuntungannya pun haram serta tidak boleh tolong-menolong dengan orang yang menjual barang-barang tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ
وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Dan hendaklah Anda meminta bantuan kaum kerabat yang baik untuk menasihati kedua saudara Anda itu sehingga keduanya mau meninggalkan jual beli hal-hal yang disebutkan tadi, *insya Allah*. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Dia memperbaiki dan memberikan petunjuk kepada keduanya untuk menerima yang benar. Dan mudah-mudahan Dia mau memberikan kemudahan untuk mengerjakan hal-hal yang diridhai-Nya. Jika keduanya menolak dan tidak mau menerima nasihat, maka yang harus Anda lakukan adalah memisahkan diri dari kerjasama tersebut sebagai upaya menjauhi usaha yang haram sekaligus upaya menghindari dosa tolong-menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran, sekalipun ibumu tidak meridhai hal tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ."

"Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada kebaikan saja."

Dan juga sabda beliau yang lain:

"لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ."

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada sang Khaliq."[23]

Dengan tetap berusaha untuk mendapatkan keridhaannya dan juga menggunakan cara-cara yang dibolehkan. Dan kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan Dia memberi petunjuk kepada Anda dan kedua saudara Anda menuju kepada setiap kebaikan. Dan mudah-mudahan Dia memberikan petunjuk kepada semua orang serta menjadikan akhir yang baik.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

p. Fatwa Nomor 15143.

Pertanyaan: Saya seorang pedagang yang sudah dikenal di pasar sejak 20 tahun. Saya menjual berbagai bahan makanan, perlengkapan, dan rokok dengan segala macam mereknya. Saya menjual lebih kurang 25 macam rokok. Sebagaimana saya juga mengimport rokok dari luar negeri, langsung dari pabriknya. Dan juga dari agen-agen umum yang berada di Riyadh, di luar negeri, Jeddah dan Dammam. Serta saya menyuplai dan menyebarkannya ke super market, toko-toko, dan kios-kios dengan menggunakan kardus maupun peti. Perlu saya beritahukan bahwa saya membeli rokok-rokok

[23] Ibid.

ini dengan modal yang cukup besar, yang setiap bulannya mencapai kira-kira 50 juta riyal, dan setiap tahun mencapai lebih dari 650 juta riyal dari seluruh macam rokok. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah:

1. Apakah rokok itu haram atau tidak?
2. Apakah jika haram, saya boleh mencampurnya dengan barang-barang yang lain yang halal, seperti misalnya bahan-bahan makanan atau tidak?
3. Dan apakah saya boleh memisahkannya dan menempatkannya di tempat tersendiri yang terpisah dari bahan-bahan makanan atau tidak?
4. Dan apakah keuntungan dari penjualannya boleh saya sedekahkan di jalan kebajikan atau tidak?

Perlu diketahui bahwa saya telah berusaha untuk tidak menjualnya dan ternyata saya mendapatkan bahwa pasar terhenti sampai 50% dan di beberapa cabang berhenti sama sekali.

Sekarang saya menghadapkan wajah ke hadirat Allah Yang Mahatinggi lagi Mahakuasa, selanjutnya saya bertumpu pada Anda sekalian agar mendapatkan jawaban yang benar, jelas, gamblang dan disarikan dari al-Qur-an dan as-Sunnah. Saya berharap agar jawaban diberikan secara tertulis sehingga syaitan tidak mendapatkan jalan untuk merasuk ke dalam diri saya, dan hati nurani saya pun menjadi lega. Dan saya pun bisa benar-benar yakin pada tindakan dan usaha saya di hadapan Rabb saya, kelak pada hari Kiamat. Perlu diketahui pula bahwa saya pernah mendengar dari Thanthawi di televisi beberapa waktu yang lalu mengatakan, "Sesungguhnya rokok itu tidak haram, tetapi sebatas makruh." Dan inilah yang menjadi pedoman saya untuk tetap memperjualbelikan rokok sampai sekarang berkembang. Dan saya berharap jawaban ditulis di bawah kertas ini dan ditanda-tangani yang disertai dengan nama jelas serta stempel dan jabatan. Yang demikian agar saya bisa mengambil keputusan yang tepat setelah mengetahui jawaban tersebut, dan *insya Allah* tanpa merujuk kembali. Dan Allah sebaik-baik saksi.

Jawaban: Rokok dengan segala macamnya adalah haram, dan memperdagangkannya pun haram, karena keburukannya. Dan juga karena di dalamnya mengandung mudharat yang cukup banyak, baik terhadap agama, fisik, maupun harta. Oleh karena itu, yang wajib kalian kerjakan adalah bertaubat kepada Allah ﷻ atas apa yang telah

berlalu, serta bersungguh-sungguh untuk tidak memperjualbelikannya lagi. Selanjutnya, terimalah kabar gembira akan pahala yang besar dan akhir yang terpuji. Adapun yang telah berlalu, maka kita hanya berharap mudah-mudahan Allah memberikan ampunan atasnya, karena Anda melakukannya dalam keadaan ragu-ragu mengenai keharamannya. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

Sedangkan rokok yang sekarang ada di tangan Anda, wajib untuk dimusnahkan serta tidak menjual, menggunakan, atau memberikannya kepada seseorang dan saya kirimkan beserta jawaban ini tiga risalah tentang hukum masalah ini, salah satunya dari yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh رحمه الله. Kedua, dari yang mulia Syaikh 'Abdurrahman bin Sa'di رحمه الله. Dan ketiga, dari yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله.

Dan saya berdo'a kepada Allah, mudah-mudahan Dia memberikan manfaat melalui buku itu serta memberikan petunjuk kepada Anda kepada apa yang diridhai-Nya, juga melimpahkan kepada semuanya pemahaman dalam agama serta keteguhan dalam menjalankannya, dan lebih mendahulukan keridhaan-Nya atas keridhaan yang lainnya. Sesungguhnya Dia Mahapemurah lagi Mahamulia.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alusy Syaikh
Anggota: Shalih bin Fauzan al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

q. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 15928.

Pertanyaan: Bagaimana Islam memandang pertanian tembakau dan harta kekayaan yang dikumpulkan oleh para petani dari hasil penjualannya?

Jawaban: Tidak diperbolehkan menanam tembakau, menjual, dan juga memanfaatkannya, karena ia haram dari beberapa sisi, yaitu: karena mudharatnya yang sangat besar terhadap kesehatan, juga karena keburukannya, serta tidak adanya manfaat padanya. Dan orang muslim harus meninggalkannya, menjauhinya, tidak menanam dan tidak memperjualbelikannya. Sebab, jika Allah telah mengharamkan sesuatu, berarti Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. *Wallaahu a'lam.*

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

r. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 16502.

Pertanyaan: Saya seorang pedagang yang juga menjual rokok dan cerutu dalam dagangan saya. Apakah saya boleh melakukan hal tersebut? Perlu diketahui bahwa saya tidak menghisapnya. Selain itu, saya juga memiliki pesawat televisi yang banyak menarik anak-anak muda yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola dan film seri sehingga sebagian mereka tidak mengerjakan shalat. Dengan kondisi seperti itu, apakah saya boleh memiliki pesawat televisi? Sebagaimana posisi saya tepat berada di samping pasar, sedang jarak antara rumah saya dengan masjid hanya sekitar 200 meter, dan saya mengerjakan

shalat di toko saya dan meninggalkan shalat jama'ah. Lalu bagaimana hukum dari apa yang saya perbuat tersebut?

Jawaban: Rokok merupakan barang yang sangat buruk lagi berbahaya, yang tidak boleh dihisap dan diperjualbelikan. Sebab jika Allah mengharamkan sesuatu, pasti Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Dan yang wajib Anda lakukan adalah bertaubat dari menjualnya serta hanya memfokuskan diri menjual barang-barang yang dibolehkan saja, yang di dalamnya mengandung kebaikan dan berkah. Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik darinya.

Anda juga tidak boleh membiarkan anak-anak muda berkumpul di tempat Anda dan meninggalkan shalat. Dan yang wajib Anda lakukan adalah menutup tempat tersebut, dan kemudian Anda dan juga mereka berangkat ke masjid. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang melakukan hal yang demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (QS. Al-Munaafiquun: 9)

Dan juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ."

"Barangsiapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya kecuali yang berhalangan."[24]

Ditanyakan kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Apakah halangan tersebut?" Dia menjawab: "Rasa takut atau sakit."

---

[24] Hadits shahih. Riwayat Ibnu Majah nomor 743, Ibnu Hibban V/415 nomor 2064, al-Hakim I/372-373 nomor 893-895. Lihat *Shahih Sunan Abi Dawud* III/66 nomor 560 dan *at-Ta'liiqaatul Hisan 'alaa Shahih Ibni Hibban* III/2061 nomor 2061. [Pen.]

Juga didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ pada saat beliau ditanya oleh seorang buta yang bertanya: "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntunku ke masjid, apakah saya masih memperoleh keringanan untuk shalat di rumahku?" Nabi ﷺ pun bertanya kepadanya: "Apakah kamu mendengar seruan shalat?" "Ya," jawabnya. Beliau berkata: "Kalau begitu, penuhilah." Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih*nya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

s. **Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 3201.**

Pertanyaan: Apakah saya boleh membelikan rokok untuk orang tua saya, karena beliau telah menyuruh saya untuk membelikan rokok untuknya?

Jawaban: Anda tidak boleh membelikan sesuatu untuk orang tua Anda yang penggunaannya diharamkan, baik itu rokok, opium, ganja maupun khamr, atau yang lainnya, meskipun orang tua Anda menyuruh Anda melakukan hal tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada apa yang telah ditegaskan dari sabda Nabi ﷺ:

"لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ."

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada sang Khaliq."[25]

Beliau juga bersabda:

"إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ."

[25] Lihat takhrijnya pada halaman 40.(Pen.)

"Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada kebaikan saja."[26]

Dan Anda juga harus menasihatinya serta memberikan alasan yang baik untuk tidak membelikannya rokok.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

t. Fatwa Nomor 14079.

Pertanyaan: Ayah saya memiliki sebuah tempat yang di dalamnya diperjualbelikan *narghile* (pipa untuk menghisap tembakau) dan danimo, selain peralatan rumah lainnya. Dan saya sudah sering menasihatinya dalam masalah ini. Dia memang menerima bahwa rokok itu haram, hanya saja dia mengatakan bahwa jual beli narghile bukan suatu yang haram. Apakah mungkin Anda mengirimkan fatwa kepada saya mengenai hukum peralatan penghisap rokok dan menjual danimo. Demikian juga dengan sumpah dalam jual beli. Dan hendaklah Anda memberitahukan kepadanya mengenai hukuman akibat usaha yang haram serta pentingnya usaha yang halal?

Jawaban: Diharamkan menjual narghile dan peralatannya yang dipergunakan untuk menghisapnya, karena di dalamnya mengandung mudharat dan kerusakan yang cukup besar.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

---

[26] Ibid.

12. JUAL BELI BUNGA.

a. Fatwa Nomor 17156.

Pertanyaan: Akhir-akhir ini muncul fenomena penjualan bunga di depan pintu-pintu rumah sakit, dengan harga yang beragam; antara 50 riyal sampai ada yang mencapai 1.000 dan 2.000 riyal. Setelah dibeli, bunga ini diberikan kepada orang yang sedang sakit di rumah sakit, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir di negeri mereka kepada orang-orang yang sedang sakit di antara mereka, sehingga orang-orang di sini pun merasa bangga dengan hal tersebut. Dan mereka telah menghambur-hamburkan uang hanya untuk itu, karena bunga-bunga itu cepat mengering dan kemudian dibuang di tempat sampah. Dan kami sangat khawatir masalah tersebut akan berkembang ke arah peletakannya untuk orang-orang yang sudah meninggal di kuburan mereka, seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat barat dan juga di beberapa negera Arab. Perlu juga diketahui bahwa tempat-tempat khusus penjualan bunga ini terkadang ada di dekat gereja di negara kafir. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan fatwa mengenai hal tersebut dan upaya mencegahnya.

Jawaban: Berdasarkan apa yang Anda sebutkan tadi, al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa' (Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan kebiasaan ini. Sebab, di dalamnya terkandung unsur penghambur-hamburan dan penyia-nyiaan harta yang bukan pada tempatnya, sekaligus sebagai tindakan yang menyerupai musuh-musuh Allah dalam hal ini.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dan ke-5 dari Fatwa Nomor 7359.

Pertanyaan 3: Apa hukumnya memperdagangkan perhiasan wanita, dan (hukum) bagi penjual yang sudah mengetahui bahwa

mereka akan mengenakannya untuk bertabarruj di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya di jalan-jalan, sebagaimana keadaan mereka ini sudah biasa disaksikan di hadapan kaum laki-laki, dan sebagaimana hal tersebut sudah tersebar luas di beberapa negara?

Jawaban 3: Tidak boleh menjualnya jika sang pedagang sudah mengetahui bahwa orang yang membelinya itu akan dipergunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sebab, penjualannya merupakan bentuk sikap tolong-menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Tetapi jika dia mengetahui bahwa si pembeli itu membelinya akan dipergunakannya untuk berhias di hadapan suaminya atau dia sama sekali tidak mengetahuinya, maka dia boleh memperdagangkannya.

Pertanyaan 5: Bagaimanakah hukumnya memperdagangkan mush-haf al-Qur-an dan kaset-kaset rekaman al-Qur-an?

Jawaban 5: Diperbolehkan memperdagangkan keduanya, karena di dalamnya terkandung unsur saling tolong-menolong untuk perbuatan baik dan ketakwaan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. **Fatwa Nomor 17659.**

Pertanyaan: Apakah terdapat larangan terhadap toko-toko yang menjual logam berharga dan batu-batu mulia untuk memamerkan, menjual atau mengoleksi dengan maksud menjual, berupa kerajinan yang di atasnya dituliskan ayat-ayat al-Qur-an atau gambar-gambar yang bertentangan dengan syari'at Islam?

Saya mengharapkan dari kemurahan Anda untuk memberitahukan kepada saya mengenai hukum menjual dan membeli atau memajang hal-hal di bawah ini:

1. Hasil kerajinan yang di atasnya dituliskan *lafzhul Jalaalah* (lafazh Allah) atau beberapa nama ('Abdurrahman, 'Abdullah, dan seterusnya).

2. Hasil kerajinan yang berbentuk seperti gambar zodiak (kalajengking, timbangan, dan seterusnya), baik gambar itu dalam bentuk cetakan biasa maupun cetakan timbul yang memiliki bayang-bayang, serta hukum shalat dengan mengenakan barang-barang tersebut?
3. Hasil kerajinan yang padanya dilukiskan kepala tanpa anggota badan lainnya?
4. Beberapa kreativitas dari emas yang ditambahkan pada beberapa perhiasan yang padanya terdapat gambar profil wajah seseorang, seperti misalnya Poundsterling George dan lain-lainnya?
5. Bintang Israil (bintang David Yahudi [Ed.]) atau salib atau sesuatu yang menjadi simbol orang-orang Yahudi dan Nasrani?
6. Cincin emas khusus bagi laki-laki yang para pedagangnya mengatakan bahwa mereka tidak menjualnya untuk kaum muslimin?

Dengan penguasaan ilmu Anda, maka fatwa yang Anda berikan akan menjadi sandaran bagi kami, bagi tim pemeriksa dari kementerian perdagangan, guna melenyapkan berbagai kemunkaran yang terdapat di pasar-pasar emas, dengan seizin Allah, dengan senantiasa berdo'a kepada-Nya, mudah-mudahan Dia menjadikan Anda termasuk orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, dan umat pun akan mengambil manfaat dari ilmu Anda.

Jawaban:

Pertama: Tidak diperbolehkan menuliskan ayat-ayat al-Qur-an dan *lafzhul Jalaalah* pada logam maupun batu. Sebab, dalam hal tersebut terkandung penyimpangan ayat-ayat tersebut dari maksudnya yang agung, serta dikhawatirkan penulisan ayat-ayat dan juga *lafzhul Jalaalah* tersebut dimaksudkan untuk menghinakannya.

Kedua: Gambar zodiak-zodiak itu merupakan pemikiran Jahiliyyah, dan orang muslim harus menjauhinya serta menghindari segala sesuatu yang menghidupkan pemikiran Jahiliyyah tersebut. Ditambah lagi, zodiak-zodiak itu memuat gambar-gambar yang memiliki ruh. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak diperbolehkan membuat kerajinan zodiak dengan segala macam bentuknya, demikian halnya dengan memilikinya dan shalat dengan mengenakannya.

Ketiga dan keempat: Hadits-hadits yang mengharamkan gambar-gambar yang memiliki ruh itu bersifat umum, yang mencakup semua

gambar yang disebut sebagai gambar makhluk bernyawa, di antaranya adalah gambar kepala. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak diperbolehkan membuat kerajinan seperti itu.

Kelima: Tidak diperbolehkan membuat kerajinan yang memuat simbol-simbol kekufuran, seperti misalnya salib, bintang Israil, dan lain-lainnya, serta tidak boleh menjual dan membelinya.

Keenam: Tidak diperbolehkan menjual cincin emas yang khusus bagi laki-laki jika mereka akan memakainya. Dan ucapan para pedagang bahwa mereka tidak menjualnya kepada kaum muslimin tidak berarti membenarkan tindakan mereka, karena mereka di wilayah kaum muslimin. Hujjah tersebut sama dengan hujjah orang yang menjual khamr yang mengatakan: "Aku tidak menjualnya kecuali kepada orang-orang kafir saja," karena cincin emas itu haram bagi laki-laki.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-5 dari Fatwa Nomor 1818.

Pertanyaan: Apakah boleh seseorang menjual hewan yang sudah mati kepada orang lain dan meminta uang?

Jawaban: Bangkai itu haram hukumnya. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

"Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai." (QS. Al-Maa-idah: 3).

Dan jika wujudnya saja haram, maka menjual dan membelinya pun haram. Demikian juga dengan nilai jualnya. Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang memakannya kecuali dalam keadaan terpaksa. Sebab,

pada saat Allah menyebutkan hal-hal yang haram di dalam surat al-Maa-idah, yang di antaranya adalah bangkai, maka setelah itu Dia menyebutkan:

فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Maa-idah: 3).

Tetapi, ada pengkhususan dalam hal itu, yaitu bangkai belalang dan ikan, dimana tidak ada dosa dalam menjualnya, karena Allah membolehkan memakan ikan dan belalang yang masih hidup dan yang sudah mati. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴿٩٦﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan." (QS. Al-Maa-idah: 96)

Dan sabda Nabi ﷺ mengenai laut:

"هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ."

"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."[26]

Dan juga didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dimana beliau bersabda:

"أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَ الْحُوْتُ، وَ أَمَّا الدَّمَانِ : فَالْكَبِدُ وَ الطِّحَالُ."

---

[27] Riwayat Abu Dawud nomor 83 dan selainnya. Lihat *Shahih Sunan Abi Dawud* nomor 76. (Pen.)

"Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Kedua bangkai itu adalah bangkai belalang dan ikan. Adapun kedua darah adalah hati dan limpa."[28]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

13. IMBALAN BAGI PENYUMBANG DARAH.

Fatwa Nomor 8096.

Pertanyaan: Bank darah memberikan imbalan kepada para penyumbang darah, yaitu berupa sajadah untuk shalat, medali, sorban atau yang lainnya. Dan terkadang memberi imbalan uang senilai 300 riyal. Mohon penjelasan pandangan syari'at mengenai imbalan ini.

Jawaban: Tidak diperbolehkan menjual darah, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, dari hadits Abu Juhaifah, dia bercerita, aku pernah menyaksikan ayahku membeli seorang tukang pembekam, lalu beliau menyuruh membekam dirinya. Maka aku menanyakan hal itu kepada beliau, maka beliau pun menjawab:

"إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ كَسْبِ الْآمَةِ، وَ لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ وَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوكِلَهُ وَ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ."

[28] HR. Asy-Syafi'i II/173, Ahmad II/97, Ibnu Majah II/1073 dan 1102 nomor 3218 dan 3314, ad-Daraquthni IV/272, 'Abd bin Hamid II/41 nomor 818, al-Baihaqi I/254 dan IX/257, al-Baghawi XI/244 nomor (2803), al-Khathib di dalam kitab *Taariikh Baghdaad* XIII/245, al-'Uqaili II/331 (di dalam terjemah 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam), Ibnu 'Adi di dalam kitab *al-Kaamil* IV/270 (di dalam terjemah 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam), Ibnu Mardawaih di dalam *Tafsir*nya, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Nashbur Raayah* IV/202, dimana disebutkan sanad Ibnu Mardawaih. (Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* nomor 2526.[Pen.])

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang uang dari hasil penjualan darah, uang dari hasil penjualan anjing dan usaha budak. Dan beliau juga melaknat orang yang membuat tato dan yang meminta ditato, pemakan riba berikut orang yang mewakilkannya, serta melaknat orang yang menggambar."[29]

Di dalam kitab *Fat-hul Baari*, al-Hafizh mengatakan, "Yang dimaksudkan adalah diharamkannya jual beli darah sebagaimana diharamkannya jual beli bangkai dan babi. Dan hal itu haram berdasarkan pada kesepakatan ijma'. Yang saya maksudkan adalah menjual darah dan mengambil hasil penjualannya."

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

14. JUAL BELI BARANG NAJIS.

a. Fatwa Nomor 19896.

Pertanyaan: Saya memiliki seorang kerabat yang menyimpan lebih dari 4 ton minyak zaitun. Setelah beberapa waktu berlalu, ketika hendak menjualnya, dia mendapatkan ada dua ekor tikus yang terjatuh ke dalam tempat penyimpanan tersebut. Lalu pemiliknya itu menutup tempat penyimpanan tersebut sehingga dia mengetahui hukum syari'at mengenai hal tersebut. Sambil menunggu jawaban Anda, yang mulia, perkenankanlah saya untuk menyampaikan terima kasih dan penghormatan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Jika ada tikus yang jatuh ke dalam minyak zaitun atau yang semacamnya, maka tikus itu diambil dan dibuang bersama

---

[29] HR. Ahmad IV/308 dan 309, al-Bukhari III/12, 43, dan VI/188, VII/64 dan 67, Ibnu Abi Syaibah VI/269, Ibnu Hibban XIII/162-163 nomor 5852, ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhu Ma'aani al-Aatsaar* IV/129, ath-Thabrani XXII/116 nomor 295 dan 296, Abu Ya'la II/190 nomor 890, ath-Thayalisi halaman 35 nomor 1043, al-Baihaqi VI/6, al-Baghawi VIII/25 nomor 2039.

minyak yang ada di sekitarnya. Yang demikian itu didasarkan pada apa yang disebutkan di dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya mengenai seekor tikus yang jatuh di dalam minyak samin, maka beliau menjawab:

"أَلْقُوْهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ كُلُوْا سَمْنَكُمْ."

"Buanglah tikus itu dan minyak yang ada di sekitarnya serta makanlah minyak samin kalian."

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 1974.

Pertanyaan: Apakah boleh menjual emas dalam bentuk seperti hewan dan menjual mata uang emas yang di dalamnya terdapat setengah gambar seseorang?

Jawaban: Menjual dan membeli gambar makhluk bernyawa adalah haram. Hal itu didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Rasulullah ﷺ, dimana beliau bersabda:

"إِنَّ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الْخِنْزِيْرِ وَ الْأَصْنَامِ."

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman khamr, bangkai, babi, dan patung."[30] (Muttafaq 'alaih).

Selain hal itu juga bisa menyebabkan pelakunya akan bertindak secara berlebihan. Sebagaimana yang pernah dialami oleh kaum Nuh,

---

[30] HR. Ahmad II/213 dan III/324 dan 326, al-Bukhari III/43, Muslim III/1207 nomor 1581, at-Tirmidzi III/591 nomor 1297, an-Nasa-i VII/309 nomor 4669, Ibnu Majah II/732 nomor 2167, Ibnu Abi Syaibah XIV/503, ath-Thabrani XI/123 nomor 11335, al-Baihaqi VI/12 dan IX/355, al-Baghawi VIII/26 nomor 2040.

dimana telah diceritakan di dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, dari Ibnu 'Abbas ﵄ mengenai firman Allah:

وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

"Dan mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kalian meninggalkan (penyembahan) ilah-ilah (selain Allah) kalian dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr." (QS. Nuuh: 23).

Dia mengatakan: "Kelima nama tersebut adalah nama orang-orang shalih dari kaum Nuh. Setelah mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung di majelis mereka (tempat pengajian) dimana mereka biasa duduk, juga menyebutnya dengan nama-nama mereka. Maka mereka pun melakukan hal tersebut, tetapi tidak dijadikan sembahan sehingga setelah mereka dibinasakan dan dihapuskannya ilmu, hal tersebut dijadikan sebagai sembahan."

Dan juga berdasarkan nash-nash lain yang jumlahnya cukup banyak yang mengharamkan gambar dan penggunaan gambar-gambar makhluk bernyawa.

Demikianlah hukum gambar yang berbentuk makhluk bernyawa. Sedangkan gambar yang padanya terdapat bagian dari gambar makhluk bernyawa, baik itu pada mata uang emas, perak, kertas, kain, maupun suatu alat, jika peredarannya di tengah-tengah masyarakat untuk digantungkan di tembok dan semisalnya yang tidak dimaksudkan untuk merendahkannya, maka berinteraksi dengannya adalah haram, karena ketercakupannya ke dalam dalil-dalil diharamkannya gambar dan pemajangan gambar makhluk bernyawa. Tetapi jika gambar-gambar tersebut ditempatkan pada sesuatu yang hina, seperti misalnya alat pemotong atau karpet yang diinjak atau bantal yang dijadikan sandaran dan semisalnya, adalah boleh. Hal itu sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab *ash-Shahihain*, dari 'Aisyah ﵂, bahwa dia pernah memasang tabir yang ada gambarnya, lalu Rasulullah ﷺ masuk, maka beliau pun melepasnya. 'Aisyah bercerita: "Kemudian aku memotongnya menjadi dua bantal, dan beliau berbantalkan pada keduanya."

Dalam lafazh Ahmad disebutkan: "Maka aku memotongnya menjadi dua bantal kursi. Dan aku pernah melihat beliau bersandar pada salah satu dari keduanya sedang di dalamnya terdapat gambar."[31] Perlu diketahui bahwa menggambar makhluk bernyawa adalah haram dan tidak boleh melakukannya baik pada mata uang, pakaian, maupun yang lainnya, sesuai dengan dalil-dalil mengenai hal tersebut yang telah disampaikan sebelumnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

15. MEMBELI MAJALAH BERGAMBAR.

a. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 8321.

Pertanyaan: Bagaimana hukum membeli majalah yang di dalamnya terdapat gambar wanita untuk mengambil beberapa macam model baju yang sesuai dengan syari'at kita yang penuh toleransi dan meninggalkan apa yang bertentangan dengannya?

Jawaban: Anda tidak boleh membeli majalah ini yang di dalamnya memuat berbagai macam model baju, karena di dalamnya terkandung fitnah sekaligus membuat majalah yang berbahaya ini laris. Anda cukup merancang pakaian sebatas pada model baju yang terdapat di negara Anda.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

---

[31] HR. Ahmad VI/103, 214, 247, al-Bukhari III/108, VII/65, Muslim III/1168-1169 nomor 2107 dan 95, an-Nasa-i VIII/214 nomor 5355, Ibnu Majah II/1204 nomor 3653, Ibnu Hibban XIII/154, 170-171, nomor 5845 dan 5860, ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhu Ma'aani al-Aatsaar* IV/284, al-Baihaqi VII/269.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 14816.

Pertanyaan: Saudara saya menjual majalah-majalah yang berbau pornografi, seperti misalnya majalah *Shabaahul Khair*, *al-Yaqzhah*, *al-Kawaakib* dan lain-lain, juga beberapa harian surat kabar. Apakah uang hasil penjualannya haram? Apakah saya boleh makan dari uang yang dinafkahkan kepada kami di rumah atau apa yang harus saya lakukan? Bagaimana sebaiknya saya berinteraksi dengan orang-orang di rumah, sedang saya hanya sendirian berpegang teguh pada ajaran Islam, *alhamdulilaah*, dan yang lainnya tidak banyak mengerti, bagaimana saya harus berinteraksi dengan mereka? Saya sudah sering menasihati mereka tetapi mereka tidak mau mendengarkan, bahkan mereka malah mengatakan bahwa saya ini gila, sehingga saya menghindari mereka dari kebiasaan dan taklid yang mereka lakukan.

Jawaban:

Pertama: Tidak diperbolehkan menjual majalah yang berbau pornografi yang memuat gambar-gambar wanita ber*tabarruj* (yang memperlihatkan auratnya), karena ia menjadi sarana menuju kerusakan dan kejahatan. Dan sarana tersebut memiliki hukum yang sama dengan hukum tujuan utama, sedangkan faktor merupakan pembantu dalam hal itu bersama dengan pelakunya. Dan dalam hal tersebut terdapat dosa yang besar dan kejahatan yang sangat parah. Dan Allah ﷻ telah melarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dimana Dia berfirman:

"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Kedua: Panjatkanlah pujian ke hadirat Allah Yang Mahamulia yang telah menunjukkan jalan yang benar dan menjalankannya. Serta bersungguh-sungguhlah untuk menetapinya seraya berpegang teguh

padanya. Dan Anda juga harus terus mengajak kerabat Anda dengan cara yang bijak dan dengan kata-kata yang baik serta ungkapan yang lembut, juga berkasih sayang bersama mereka, dengan tetap bersabar atas apa yang menimpa Anda dalam mewujudkan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada mereka.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

16. MENJUAL VISA.

a. Fatwa Nomor 13263.

Pertanyaan: Salah seorang kerabat saya menyewa suatu tempat dengan harga kira-kira 10.000 riyal. Dan diberikan kepadanya tiga buah visa. Setelah dikeluarkan visa untuknya, ada salah seorang temannya yang datang seraya berkata, "Aku ingin mendapatkan visa untuk seseorang yang hendak mengunjungiku dan juga kerabatnya. Dan mereka membayar kepadanya sejumlah 8.000 riyal dengan keridhaan mereka. Setelah membayar harga tersebut, orang yang menginginkan visa itu tengah berada di Saudi dan tinggal di Saudi sampai habis masa berlakunya visa meskipun telah diberikan peringatan kepadanya oleh pihak yang mengeluarkan visa, supaya dia pergi dan memperbaharui masa berlakunya visa. Dan setelah masa berlakunya visa tersebut berakhir, orang ini datang kepada kerabat saya tadi dan meminta kepadanya agar dia mengembalikan setengah dari uang yang pernah dia bayarkan kepadanya, tetapi kerabat saya ini menolak dan berkata, "Anda sendiri yang tidak mau pergi sehingga masa berlaku visa itu berakhir." Dengan demikian, orang itulah yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Pertanyaan saya: Apakah dia berdosa atas tindakannya mengambil sejumlah uang hasil penjualan visa tersebut? Kami mengharapkan Anda memberi fatwa kepada kami. Dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Tidak diperbolehkan jual beli visa, karena yang berhak mengeluarkannya hanyalah kementerian dalam negeri.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 19883.

Pertanyaan: Pertama saya berharap kepada Allah, kemudian kepada Anda, agar Anda menunjukkan kepada saya perbuatan yang baik dan jalan yang benar. Saya telah mempekerjakan tenaga kerja asing kira-kira sebelum 8 tahun yang lalu. Dan saya telah menjual visa kepada seseorang di sini, baik itu dari Pakistan maupun Mesir, agar dia mengirimkan tenaga kerja dan bekerja melalui jalur mereka, bukan di perusahaan saya. Dan ini merupakan satu syarat antara saya dengan mereka. Dengan kesepakatan dia membayar sebagian di setiap akhir bulan dan bukan atas dasar pemaksaaan. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada saya ke jalan yang benar dan saya telah bertaubat kepada Allah. Dan inilah saya, wahai Syaikh, berharap kepada Allah dan kemudian kepada Anda agar menunjukkan ke jalan yang benar, dimana sebagian pekerja itu sudah pulang ke negerinya dan saya tidak mengetahui alamat mereka. Sedangkan sebagian lainnya masih ada di sini, tetapi saya tidak mengambil sesuatu pun dari mereka. Dan mereka ini berada di bawah tanggungan saudara saya, sedangkan saya sebagai perwakilan yang resmi. Dan mereka sekarang ini berada dalam tanggungan saudara saya, apakah saya harus meminta maaf kepada mereka atas apa yang pernah saya perbuat itu? Karena saya telah berjalan menuruti ketamakan dunia dan lupa bahwa perbuatan tersebut haram dan tidak boleh. Wahai Syaikh, tunjukkan kepada saya, apa yang harus saya perbuat. Mudah-mudahan Allah memberikan sebaik-baik balasan kepada Anda?

Perlu Anda ketahui bahwa saya seorang pegawai eselon IV dengan gaji per bulan 4462. Dan saya membangun rumah dengan angsuran

per bulan dan membeli mobil dengan angsuran bulanan juga, dan saya sudah tidak bisa lagi membayar angsuran apapun. Demikian itulah keadaan saya sekarang, dan Allah yang menjadi saksi atas apa yang saya katakan.

Syaikh yang terhormat, perlu saya beritahukan kepada Anda sekalian bahwa beberapa jumlah uang yang pernah saya ambil dari para pekerja itu telah saya pergunakan untuk membayar mahar perkawinan, yaitu pernikahan saya. Apakah dalam hal ini saya juga berdosa? Tolong beritahukan kepada saya, karena saya merasa tersiksa setiap saat olehnya, dan saya belum merasa tenang dalam menjalani hidup. Perlu diketahui, Allah telah mengaruniakan kepada saya seorang anak, segala puji dan sanjungan hanya milik Allah. Dan anak inilah yang telah merubah sejarah hidup saya setelah Allah ﷻ. Tolong beritahukan kepada saya apa yang harus saya perbuat. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan setiap kebaikan kepada Anda melalui diri saya dan kaum muslimin secara keseluruhan?

Jawaban: Menjual visa sama sekali tidak boleh, karena dalam penjualannya terkandung unsur kebohongan, pelanggaran dan penipuan terhadap aturan negara sekaligus bentuk perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim." (QS. Al-Baqarah: 188)

Berdasarkan hal tersebut, harga visa yang Anda jual dan jatah yang telah Anda ambil dari para pekerja merupakan hasil usaha yang haram, dan Anda harus menyelamatkan diri darinya serta melepaskan diri dari cengkeramannya. Apa yang pernah Anda peroleh dari hasil penjualan visa, infakkanlah di jalan kebajikan, baik untuk kaum fakir miskin maupun pembangunan tempat yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin.

Sedangkan harta yang Anda ambil dari para pekerja setiap bulan, maka Anda harus mengembalikannya kepada mereka jika mereka masih ada atau mudah untuk menjangkau alamat mereka di negara

mereka. Jika tidak mungkin mengetahui mereka atau tidak dapat menjangkau mereka, maka Anda bisa bersedekah atas nama mereka. Sebab, persentase yang diambil dari mereka itu melalui jalan yang tidak benar dan tanpa adanya ganti. Selain itu, Anda juga harus tetap terus bertaubat dari perbuatan tersebut serta tidak akan mengulanginya lagi pada masa-masa mendatang. Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan memberi gantinya dengan yang lebih baik darinya. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝٣

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." (QS. Ath-Thalaaq: 2-3)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

17. SESEORANG MENJUAL KELEBIHAN YANG MENJADI HAKNYA KEPADA ORANG LAIN.

a. Fatwa Nomor 11985.

Pertanyaan: Dalam peraturan negara kami, warga negara yang bekerja atau belajar di luar negeri untuk waktu tertentu, akan diberi hak oleh negara untuk mengimport mobil atau barang berharga lainnya dengan bebas bea cukai saat kepulangannya ke kampung halaman. Lalu apakah boleh hak warga negara seperti ini dijual kepada orang lain? Perlu diketahui bahwa warga negara ini tidak mampu memanfaatkan

hak tersebut. Mohon diberikan fatwa kepada kami, mudah-mudahan Anda mendapatkan balasan.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang Anda kemukakan tadi, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang bekerja di luar negeri untuk menjual hak yang telah ditetapkan oleh peraturan negara, karena dia tidak mampu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-10 dan ke-11 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Terkadang, di pasar lelang terdapat barang-barang hasil curian. Yang menunjukkan hal tersebut adalah munculnya rasa bingung pada penjualnya atau ketidaktahuannya apa yang dikandung oleh barang tersebut atau kualitas peralataannya, cara menyalakan, harga barang atau dari mana dia membelinya. Apakah hukum membelinya?

Melihat banyaknya pengunjung pasar lelang yang datang pada hari Kamis dan Jum'at, banyak hal yang menyulitkan dan pencurian di tengah orang banyak. Dan Anda akan banyak mendapatkan orang yang tidak mau saling tolong-menolong untuk melaporkan hal tersebut dengan alasan bahwa dia bukan penanggung jawab di pemerintahan daerah, polisi atau lembaga Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Apakah orang yang melaporkan hal tersebut berdosa atau malah layak mendapatkan balasan? Tolong berikan fatwa kepada kami, mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Jika seseorang meyakini bahwa barang yang dipajang untuk diperdagangkan itu hasil curian atau pemerasan atau orang yang menawarkannya bukan pemilik yang resmi dan bukan juga orang yang ditugasi untuk menjualnya, maka haram baginya untuk membeli barang tersebut, karena dengan membelinya berarti telah membantu melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran serta menghilangkan barang dari pemilik yang sebenarnya. Selain itu, dalam perbuatan tersebut terkandung tindakan menzhalimi orang lain serta mendukung

kemunkaran dan bergabung dengan pelakunya dalam berbuat dosa. Allah Ta'ala berfirman:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Berdasarkan hal tersebut, orang yang mengetahui bahwa barang tersebut hasil curian atau hasil pemerasan maka hendaklah dia menasihati orang yang mencurinya dengan cara yang baik, lembut, dan penuh hikmah agar dia tidak lagi melakukan pencurian. Jika dia tidak mau menghentikan kebiasaannya itu dan tetap mengulangi kejahatannya tersebut maka dia wajib melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang agar pelakunya diberi hukuman yang setimpal dengan kejahatannya serta mengembalikan hak kepada pemiliknya. Dan itu termasuk dalam tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan karena hal itu sebagai tindakan mencegah orang zhalim dari kezhalimannya sekaligus sebagai pertolongan baginya dan orang yang dizhalimi. Oleh karena itu, ditegaskan di dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا." قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوماً، فَكَيفَ نَنْصُرُهُ ظَالِماً؟ قَالَ: "تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ."

Rasulullah ﷺ bersabda: "Tolonglah saudaramu baik dia berbuat zhalim maupun dizhalimi." Para Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, membantu orang dizhalimi itu dapat kami mengerti, lalu bagaimana kami membantu orang yang berbuat zhalim?" Beliau menjawab, "Mencegah tangannya dari (berbuat zhalim)."[32]

[32] HR. Ahmad III/99 dan 201, al-Bukhari III/98 dan VIII/59, at-Tirmidzi IV/523 nomor 2255, Ibnu Hibban XI/571 dan 572 nomor 5167 dan 5168, 'Abd bin Hamid

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya. Lihat kitab *Fat-hul Baari* juz V halaman 98. Hal senada juga diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitab *al-Musnad*. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan: Maka ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, aku akan membantunya jika dia dalam keadaan dizhalimi, bagaimana menurutmu, jika dia yang berbuat zhalim, bagaimana aku harus menolongnya?" Beliau menjawab,

"تَحْجُزُهُ عَنِ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ."

"Mencegahnya dari kezhaliman, karena demikian itulah bentuk pertolongan baginya."

Berdasarkan hal tersebut, maka menolong orang yang berbuat zalim itu adalah dengan mencegahnya dari perbuatan zhalim dan pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan menolong yang dizhalimi adalah dengan berusaha mengembalikan haknya kepadanya serta menghalangi orang zhalim dari menyakitinya. Tindakan tersebut termasuk fardhu kifayah. Jika tidak ada orang yang melakukan tugas tersebut secara resmi atau pihak yang lebih kuat darinya dalam menghalangi kekuatan orang yang berbuat zhalim dan bermaksiat kepada Allah serta mencegahnya dari kezhaliman dan kejahatannya, maka tugas itu jatuh kepada dirinya untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya, dengan penuh kelemah-lembutan. Dan *insya Allah Ta'ala*, dia akan mendapatkan balasan dan pahala atas tindakannya tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

III/186 nomor 1399, Abu Ya'la VI/449 nomor 3838, ath-Thabrani di dalam kitab *ash-Saghiir* I/208, Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Hilyah* III/94 dan X/405. Dan juga di dalam kitab *Akhbaar Ashbahaan* II/14, al-Qudha'i I/375 nomor 646, al-Baihaqi VI/94 dan X/90, al-Baghawi XIII/97 nomor 3516.

18. MEMBELI HASIL PANEN UNTUK BEBERAPA TAHUN.

Fatwa Nomor 11594.

Pertanyaan: Saya pernah memberikan sejumlah uang kepada seorang pedagang buah agar dia berdagang dengan menggunakan uang itu dan dia harus memberikan keuntungan kepada saya dari hasil perdagangan tersebut. Hingga akhirnya saya tahu bahwa dia telah membeli hasil kebun untuk lima tahun kedepan. Sebab, hal itu akan meringankan dirinya jika dibandingkan dengan harga kebun itu jika dipetik setiap panen. Apakah keuntungan yang diberikan kepada saya dari hasil perdagangan tersebut halal, sedang dalam hal tersebut saya memberikan persetujuan dan siap menanggung bersama, untung maupun rugi?

Jawaban: Tidak diperbolehkan membeli hasil panen kebun untuk masa lima tahun kedepan. Sebab, pada yang demikian itu terkandung unsur ketidaktahuan dan penipuan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh ikut bekerja sama dengan pedagang tersebut dan tidak juga mengambil keuntungan dari jual beli tersebut meskipun Anda rela akan hal itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

19. JUAL BELI BARANG YANG TIDAK JELAS.

a. Fatwa Nomor 19301.

Pertanyaan: Saya memiliki toko kelontong yang kecil. Saya pernah menyuruh seseorang untuk membeli suatu barang dari salah satu toko besar, yang terdiri dari makanan dan minuman sari buah. Diantara yang dikirimkan itu ada sebuah kardus yang di dalamnya terdapat 12 kaleng *-kardus-kardus kecil, bahkan dalam ukuran sedang-* yang pada bagian atasnya ditulis: "Silakan coba, ini gratis untuk Anda".

Di dalam kaleng tersebut terdapat permen dan mainan anak, berupa mobil-mobilan, pesawat-pesawatan, kipas-kipasan, dan kereta-keretaan. Semuanya itu merupakan mainan anak, yang jenisnya sangat beragam. Isi mainan setiap kaleng berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Pada suatu hari, salah seorang tetangga saya datang dan berkata kepada pekerja di sana, "Ini haram, tidak boleh diperjualbelikan," karena kardus yang di dalamnya terdiri dari permen dan mainan anak sama sekali tertutup dan tidak dapat dilihat. Perlu diketahui bahwa bentuk ini banyak terdapat di toko-toko, pasar-pasar, tempat-tempat perdagangan, dan dikeluarkan oleh perusahaan besar yang berada di bawah pengawasan. Saat mendengar ucapannya itu, saya pun tidak jadi membeli mainan-mainan tersebut sehingga saya meminta penjelasan dari Anda, dalam rangka menyelamatkan agama saya. Jika berinteraksi dengan jual beli semacam ini haram, tolong beritahukan kepada kami, dan kalau boleh saya berjual beli dengan model ini berupa permen dan mainan anak, tolong beritahukan juga agar saya bisa mengambil manfaat.

Jawaban: Barang-barang berupa mainan anak dan selainnya yang terbungkus kardus yang dijual dan tidak terlihat secara kasatmata, termasuk jual beli barang yang tidak tampak, yang tidak memenuhi satu syarat, yaitu: barang yang dijual harus terlihat atau diketahui sifatnya (klasifikasinya). Oleh karena itu, tidak boleh berhubungan dengan cara jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak jelas sifatnya, karena ia termasuk jual beli dengan penipuan yang dilarang. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli dengan penipuan.[33] Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

---

[33] HR. Ahmad II/250, 376, 439, 496, Muslim III/1153 nomor 1513, Abu Dawud III/672 nomor 3376, at-Tirmidzi III/532 nomor 1230, an-Nasa-i VII/262 nomor 4518, Ibnu Majah II/739 nomor 2194, ad-Darimi II/251, ad-Daraquthni III/15-16, Ibnu Abi Syaibah VI/132, Ibnu Hibban XI/327 nomor 4951, Ibnul Jarud dalam kitab *Ghautsul Makduud* II/175 nomor 590, al-Baihaqi V/266, 302, dan 338, al-Baghawi VIII/131 nomor 2103.

b. **Pertanyaan ke-11 dan ke-12 dari Fatwa Nomor 19637.**

Pertanyaan: Sering terjadi kesepakatan jual-beli barang yang masih berada di dalam mobil tanpa harus dibongkar terlebih dahulu untuk mengetahui isinya. Bagaimanakah hukum jual-beli seperti ini?

Jawaban: Jika kandungan barang-barang yang dijualbelikan itu berbeda-beda jenis dan manfaat, yang tidak mungkin dilihat dengan menunjukkan satu bagian darinya untuk mengetahui sebagian lainnya, maka jual beli seperti itu tidak diperbolehkan, karena barang-barang itu bertumpuk-tumpuk, dimana sebagian barang menghalangi sebagian lainnya sehingga ada barang yang tidak terlihat. Padahal, suatu keharusan untuk mengetahui barang satu persatu untuk memeriksanya, sehingga seluruh bagian barang diketahui. Sebab, di antara syarat dalam jual beli adalah barang dagangan harus diketahui seluruh bagiannya atau sebagian saja yang menunjukkan kondisi barang (jika barang-barang yang dijualbelikan itu sama) oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Dan dikecualikan dari hal tersebut adalah barang yang masuk dengan mengikuti yang pokok atau yang dianggap sama dengannya, baik karena mutu barang yang rendah atau karena kesulitan untuk membedakan sebagian darinya, seperti misalnya kapas yang dimasukkan ke dalam kasur dan lain-lain yang semisal. Demikian juga dengan barang yang sudah cukup dengan memperlihatkan satu sample saja, di mana barang tersebut sudah mewakili barang-barang lainnya untuk dilihat, seperti misalnya barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, dan diukur, dan lain-lain yang semisal. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak terlihatnya barang yang dijual termasuk jual beli yang mengandung muslihat dan penipuan yang tidak boleh dilakukan dan tidak juga sah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-20 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Ada salah seorang yang di dalam barang (yang dibeli)nya terdapat uang, emas, atau barang berharga lainnya, yang penjual sebelumnya tidak mengetahui hal tersebut saat dia menjualnya, apakah barang tersebut dianggap sebagai milik pembeli atau tidak?

Jawaban: Barangsiapa menemukan harta berharga, baik emas atau yang lainnya di dalam barang yang dibelinya, yang tidak diketahui oleh pemilik barang sebelumnya, maka apa yang ditemukannya itu tidak termasuk dalam barang yang diperjualbelikan, karena penjual tersebut tidak menyebutnya. Oleh karena itu, dia harus mengembalikan kepada pemilik sebelumnya jika barang itu memang miliknya, setelah melakukan penyelidikian bahwa dia memang pemiliknya. Jika barang itu bukan milik penjual tersebut, maka dia harus mengembalikan barang itu kepada pemilik sebenarnya setelah diumumkan dan dipublikasikan. Dan jika tidak mungkin mengetahui pemilik yang sebenarnya, maka hendaklah dia menyedekahkannya dengan niat untuk pemilik yang sebenarnya. Dan jika pemilik sebenarnya datang, maka barang itu harus diserahkan kepadanya sesuai dengan harga barang itu jika dia memang menuntut untuk dikembalikan, dan baginya pahala sedekah barang tersebut, *insya Allah.*

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

20. JUAL BELI DENGAN BATAS WAKTU DAN PEMBATASAN KEUNTUNGAN.

a. Fatwa Nomor 1249.

Pertanyaan: Ada orang yang melakukan jual beli dan dia menjual barang dengan batas waktu dengan keuntungan yang bisa mencapai sepertiga atau seperempat. Dia menjual barang kepada seseorang dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi daripada jika dia menjualnya kepada orang lain. Ditanyakan, apakah praktek seperti itu boleh?

Jawaban:

Allah Ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Selain itu, Dia juga berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).

Jika penanya itu menjual apa yang dijualnya itu setelah memilikinya dengan kepemilikan penuh dan berada di tangannya, maka tidak ada dosa baginya untuk menjualnya atas dasar suka sama suka dan berdasarkan kesepakatan, baik dengan keuntungan seperempat maupun sepertiga. Sebagaimana tidak ada dosa baginya untuk membedakan harga tawar barang-barangnya, dengan syarat dia tidak berbohong kepada pembeli bahwa dia telah menjualnya sama seperti dia telah menjual kepada si fulan, padahal kenyataannya dia telah menjualnya dengan harga yang berbeda. Selain itu, jual beli tersebut juga tidak boleh mengandung unsur penipuan dan tidak juga bertentangan dengan harga pasar, melainkan dia harus menghiasi diri dengan sikap toleran dan puas. Dan dia juga harus memberikan kepada saudara muslimnya apa yang disukai untuk dirinya sendiri, karena pada yang demikian itu terkandung kebaikan dan berkah. Dan hendaklah dia tidak terbelenggu dalam ketamakan dan kerakusan. Sebab, seringkali yang demikian itu bersumber dari kerasnya hati, rusaknya perangai, dan buruknya akhlak.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 4552.

Pertanyaan 1: Apakah ada hitungan persentase tertentu dari keuntungan dalam berdagang, ataukah keuntungan itu tidak terbatas? Kami menginginkan jawaban atas pertanyaan tersebut yang disertai dengan dalil. Dan jangan lupa untuk menyebutkan banyaknya pajak yang harus dikeluarkan seorang pedagang setiap tahun.

Jawaban 1: Diperbolehkan bagi orang yang membeli barang untuk diperjualbelikan atau untuk dimiliki sendiri dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, baik cash maupun dengan kredit. Dan kami tidak mengetahui batas akhir dalam hal keuntungan, tetapi memberikan keringanan dan kemudahan itulah yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, karena itulah yang memang dianjurkan, kecuali jika barang yang dijual itu sudah sangat dikenal di suatu negeri dengan harga yang sudah diketahui juga oleh orang banyak. Maka untuk hal yang terakhir di atas, tidak selayaknya seorang muslim menjualnya kepada orang yang tidak banyak tahu harga dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, kecuali jika dia memberitahukan harga yang sebenarnya kepadanya. Sebab, menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya termasuk penipuan. Dan seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menzhalimi, menghinakan, menipu, dan mengkhianatinya. Tetapi hendaklah dia menasihatinya dimana pun dia berada. Rasulullah ﷺ bersabda: "Agama itu nasihat." Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya. Dan dalam kitab *ash-Shahihain*, dari Jabir bin 'Abdillah al-Yamani, dia bercerita, "Aku pernah berbai'at kepada Nabi ﷺ untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta memberi nasihat kepada setiap orang muslim."

Pertanyaan 2: Apakah tambahan harga yang diberikan oleh penjual pada saat transaksi jual beli secara *cash* tergolong riba atau bukan? Misalnya, suatu barang ditawarkan dengan harga 500 dirham jika dibayar cash. Tetapi, jika dibayarkan dengan kredit atau dengan cara mengangsur maka harganya dinaikkan dengan hitungan persentase

5% atau 10%. Apakah tambahan tersebut dianggap sebagai riba atau tidak? Kami menginginkan jawaban yang memuaskan disertai dalil.

Jawaban 2: Jika barang itu dijual dengan harga lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya pada masa tertentu, dan nilainya pun telah dibatasi pada saat transaksi dengan diberikan tambahan, maka tidak ada masalah dalam hal itu, baik hal itu dengan satu kali tenggang waktu maupun melalui angsuran beberapa kali sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan telah ditegaskan di dalam kitab *ash-Shahihain*, dari 'Aisyah ﵂, bahwasanya Barirah pernah membeli dirinya sendiri dari majikannya dengan harga sembilan *uqiyah*, yang setiap tahunnya dibayarkan satu *uqiyah*.[34] Dan demikian itu termasuk dari jual beli dengan angsuran.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. **Fatwa Nomor 6161.**

Pertanyaan 1: Apakah keuntungan itu ada batasnya dalam pandangan Islam. Jika demikian keadaannya, lalu berapakah batas minimumnya? Ataukah tidak terbatas? Dan bagaimana Anda menafsirkan hal tersebut?

Pertanyaan 2: Zakat 'Asyura', apakah nilainya dibatasi, dan itu selalu di bidang perdagangan dengan harga pembelian barang atau harga penjualannya?

Jawaban 1: Keuntungan dalam perdagangan itu tidak dibatasi, tetapi tergantung pada permintaan dan penawaran (*supply* dan *demand*), banyak atau sedikitnya. Tetapi dianjurkan bagi seorang muslim, baik

---

[34] Lihat kitab *al-Muwaththa'* Malik II/780 dan 781, *al-Musnad* Ahmad VI/213, *Shahih al-Bukhari* I/117, III/29, 126-128, 177, dan 184, *Shahih Muslim* II/141 nomor 1504, *Sunan Abi Dawud* IV/245 nomor 3929, *Sunan an-Nasa-i* VI/164 nomor 3451, *Sunan Ibni Majah* II/842 nomor 2521, *Shahih Ibni Hibban* X/93, 167, dan 168 nomor 4272, 4325, dan 4326. Demikian juga kitab *Sunan al-Baihaqi* V/338 dan VII/132, X/295, 299-300, serta 336-338.

seorang pedagang atau bukan, untuk memberi kemudahan dan toleransi dalam jual beli, serta tidak memanfaatkan saat lengah pemiliknya, sehingga mengakibatkan terjadinya penipuan dalam jual maupun beli, tetapi hendaklah hak-hak ukhuwwah Islamiyyah senantiasa dijunjung tinggi.

Jawaban 2: Tidak ada zakat pada hari 'Asyura' (10 Muharram). Zakat itu hanya diwajibkan dalam hal emas, perak, dan barang-barang dagangan, jika sudah sampai *nishab* dan *haul*nya, terhitung dari tanggal terpenuhinya nishab. Dan zakat itu wajib dia keluarkan dengan mengikutkan juga keuntungan yang diperoleh saat telah sampai haul, demikian juga nilai barang dagangan, apabila sampai 1 haul zakat. Dan harga beli tidak dihitung dalam penentuan nilai zakat. Hitungan haul itu dimulai dari sejak tanggal tercapainya nishab, baik pemenuhan haul itu jatuh pada waktu 'Asyura' (bulan Muharram) maupun bulan-bulan lainnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 7339.

Pertanyaan: Apakah seorang pedagang boleh meraup keuntungan lebih dari 10% dari suatu barang dagangan?

Jawaban: Menurut syari'at, keuntungan seorang pedagang itu tidak dibatasi oleh hitungan persentase. Tetapi, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menipu orang yang membeli darinya, dimana dia menjual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dan disyari'atkan kepada orang muslim untuk tidak terlalu tinggi dalam mengejar keuntungan, tetapi hendaklah dia bersikap toleran dalam menjual maupun membeli. Hal itu didasarkan pada perintah Nabi ﷺ untuk bersikap toleran di dalam bermu'amalah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 986.

Pertanyaan: Ada seseorang yang memberi suatu barang dengan harga 200 riyal. Kemudian dia membutuhkan uang cash sehingga dia menawarkan barang tersebut kepada seseorang. Lalu orang itu menawarnya dengan harga 100 riyal, padahal seperti diketahui, dia mengetahui bahwa nilai harga barang itu lebih tinggi dari 100 riyal. Apakah boleh orang ini membelinya dengan harga 100 riyal sedang harganya 200 riyal?

Jawaban: Masalah ini tidak lepas dari dua keadaan, baik barang yang dibeli dengan harga 200 riyal itu dibayar kredit maupun cash. Sedangkan barang di atas telah dibeli cash oleh pembeli. Jika barang itu dibeli dengan cara kredit, baik barang itu berasal dari orang yang menjual barang tersebut dan menawarnya dengan harga 100 riyal maupun dari orang lain, jika barang itu dibeli dengan cara kredit dari orang yang menawarnya dengan harga seratus riyal, maka dia tidak boleh membelinya.

Hal itu termasuk masalah *'inah* (salah satu jenis riba) yang Jumhur Ulama mengharamkannya, karena jual beli dengan cara itu menjadi sarana yang mengarah kepada riba. Ia pun tergolong dalam keumuman dalil-dalil riba. Dan jika barang itu dibeli secara cash atau dengan cara kredit, hanya saja barang tersebut dari orang lain, dan jika pemilik barang itu seorang yang menurut syari'at sudah boleh bertindak atas kehendaknya sendiri, maka jika dia menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dia beli, hal itu tidak masalah. Hanya saja, seorang muslim sepatutnya memiliki rasa kasihan dan rasa kelembutan kepada saudara muslimnya, dimana dia tidak memanfaatkan kesempatan saudara yang sedang butuh itu untuk menambah kesulitannya, agar

dia memperoleh keuntungan dari kondisi mendesak tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." (QS. Al-Hujuraat: 10).

Dan Rasulullah ﷺ juga bersabda:

"مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَ السَّهَرِ."

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan, kasih sayang, dan kemesraan mereka seperti satu tubuh. Dimana jika salah satu dari anggota tubuh itu ada yang merasa sakit maka seluruh tubuh itu akan merasa panas dingin dan tidak bisa tidur."[35]

Dan beliau juga bersabda:

"الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا." وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

"Orang mukmin bagi orang mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan, dimana sebagian mereka memperkuat sebagian lainnya." Dan beliau merekatkan jari jemari beliau.[36]

Demikianlah keadaan kaum muslimin yang bertentangan dengan tindakan sebagian orang yang mempersulit sebagian lainnya dan

---

[35] HR. Ahmad IV/268, 270, 271, dan 276, al-Bukhari VII/77-78, Muslim IV/1999-2000 nomor 2586, Ibnu Abi Syaibah XIII/253, Ibnu Hibban I/469 dan 533, nomor 233 dan 297, ath-Thayalisi halaman 107 nomor 790 dan 793, al-Humaidi II/409 nomor 919, al-Qudha'i di dalam kitab *Musnad asy-Syihaab* II/283-284 nomor 1366-1368, al-Baihaqi III/353, al-Baghawi XIII/46, 47, nomor 3459 dan 3460.

[36] HR. Ahmad IV/404, 405, dan 409, al-Bukhari I/123, III/98, dan VII/80, Muslim IV/1999 nomor 2585, at-Tirmidzi IV/325 nomor 1928, an-Nasa-i V/79 nomor 2560, Ibnu Hibban I/468 dan 469, nomor 231 dan 233, Ibnu Abi Syaibah XI/22 dan XIII/252, al-Humaidi II/340 nomor 772, al-Baihaqi VI/94, al-Baghawi XIII/47 nomor 3461.

pemanfaatan kesulitan sebagian mereka untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi

f. Fatwa Nomor 12076.

Pertanyaan: Ayah saya memiliki beberapa tempat dagang. Saya meninggalkan sekolah dan bekerja bersama ayah untuk mengurus toko-toko ini. Setelah beberapa waktu, saya mendapatkan ayah saya berkata, "Naikkan harga beberapa barang di atas harga bandrol, dan kurangi timbangan dan takarannya." Dan saya sama sekali tidak menyetujui perbuatan tersebut, tetapi saya dipaksa melakukannya, karena saya tidak memiliki ijazah, sehingga jika saya meninggalkan pekerjaan ini dan pergi ke mana saja pasti dia akan mencari dan menemukan saya dan pasti dia akan memukuli saya, karena dia memiliki gengsi yang sangat tinggi. Selain itu, saya juga memiliki keperluan lain, yaitu bahwa saya ada dalam masa pengabdian militer, sedang ayah saya dengan segala cara berusaha agar saya tetap terus bekerja bersamanya dan tidak pergi ke tempat pengabdian militer. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar Anda memberitahu saya, apakah saya berdosa atas perbuatan tersebut, ataukah dosa itu ditanggung oleh ayah saya. Perlu Anda ketahui, bahwa saya benar-benar tersiksa siang malam karena masalah ini. Saya bersaksi kepada Anda bahwa saya terlepas dari perbuatan ini. Dan buktinya adalah bahwa saya hanya menerima makan setengah porsi saja dan selebihnya saya puasa sehingga saya tidak makan yang haram. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda dan memberi petunjuk kepada Anda ke jalan kebaikan serta mengaruniakan kepada Anda sekalian *Jannatun Na'iim*.

Jawaban: Anda tidak boleh menambahkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak boleh juga melakukan pengurangan dari timbangan dan takaran meskipun ayah Anda memerintahkan

hal tersebut. Sebab, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang Khaliq.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

g. Pertanyaan ke-10 dari Fatwa Nomor 8267.

Pertanyaan: Saya pernah diberi barang oleh seseorang seharga 150 qirsy agar saya menjualkan barang itu untuknya. Atas penjualan tersebut saya dapat persentase keuntungan sebesar 10 %. Apakah saya boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga tersebut dan mengambil keuntungan untuk saya atau tidak? Lalu bagaimana hukumnya jika dia telah memberikan syarat untuk tidak menjual di atas 150 qirsy?

Jawaban: Diperbolehkan menjual barang dagangan lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, jika memang barang itu laris terjual, tetapi tambahan harga itu menjadi milik pemilik barang tersebut, sedangkan bagian Anda dari seluruh keuntungan sebesar persentase yang telah disyaratkan kepada Anda. Tetapi jika pemilik barang itu mensyaratkan untuk tidak menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, maka barang itu harus dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemiliknya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

h. **Pertanyaan ke-17 dan ke-22 dari Fatwa Nomor 19637.**

Pertanyaan 17: Ada seseorang yang menempelkan label harga pada sebagian barang untuk menjelaskan nilai barang tersebut sebelum masuk ke pabean. Dan terkadang, harga ini dilebih-lebihkan. Lalu bagaimana hukum perbuatannya tersebut?

Jawaban 17: Jika label-label yang diletakkan di atas barang-barang itu untuk menjelaskan harganya yang berbeda dengan harga yang sebenarnya, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Sebab, pada yang demikian itu terkandung unsur penipuan terhadap pembeli.

Pertanyaan 22: Ada salah seorang yang membeli suatu barang, lalu dia mengambil beberapa hal darinya. Kemudian dia memajangnya kembali untuk diperjualbelikan lagi seraya berkata, "Barang ini saya beli dengan harga seperti ini." Yakni dengan harga yang sama, seperti dia beli, tanpa memberitahukan beberapa hal yang dia ambil. Lalu bagaimana hukum hal tersebut?

Jawaban 22: Barangsiapa membeli barang dan mengambil beberapa bagian darinya kemudian dia memajangnya untuk diperjualbelikan lagi serta berkata bahwa dia membeli dengan harga sekian, maka dia harus menjelaskan apa yang telah dia ambil darinya, dan dia tidak boleh menyembunyikannya. Sebab, di dalamnya terkandung unsur kebohongan dan penipuan terhadap pembeli. Dan dia juga boleh memajangnya seperti jika barang dalam keadaan baru dan menjualnya dengan harga yang dipatok melalui tawar-menawar tanpa menyebutkan apa yang dibelinya atau apa yang dia ambil darinya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

i. **Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 12236.**

Pertanyaan: Jika seseorang menjual sesuatu dengan harga tertentu, lalu ada orang lain yang membutuhkan barang itu dalam jumlah banyak sehingga harganya diturunkan lebih rendah untuknya, bagaimanakah

Islam melihat hal tersebut? Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Boleh.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

j. Fatwa Nomor 9303.

Pertanyaan: Ada seseorang yang meminta orang lain untuk membeli suatu barang. Harga barang itu sebesar 3 dinar, misalnya. Dan orang itu memberikannya kepadanya dengan harga 4 dinar, dan dia mengambil kelebihan untuk dirinya sendiri. Apakah menurut syari'at perbuatan itu benar atau tidak?

Jawaban: Wakil merupakan orang kepercayaan sekaligus sebagai pengganti bagi pembeli, sehingga dia tidak boleh menambah harga barang agar dia bisa mengambil tambahan tanpa sepengetahuan orang yang mewakilkan, tetapi jika dia memberitahukan tambahan tersebut, maka tidak ada dosa baginya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

k. Pertanyaan ke-31 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Jika ada seseorang menyerahkan suatu barang kepada orang lain untuk ditawarkan dan dijualkan, kemudian setelah mendapatkan

orang yang membelinya, maka dia pun pergi menemui pemilik barang tersebut dan akan membelinya dengan harga yang lebih rendah setelah orang yang membelinya itu memberi jaminan, tetapi pemilik barang itu tidak mengetahui harga yang sebenarnya telah terjual, apakah perbuatan seperti itu diperbolehkan?

Jawaban: Orang yang menjadi wakil seseorang untuk menjualkan suatu barang, kemudian ada orang lain datang untuk membelinya dengan harga yang disepakati, lalu orang yang diwakilkan itu pergi ke pemilik barang dan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah disepakati dengan orang yang bermaksud membelinya itu, tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terkandung unsur kebohongan dan pengkhianatan terhadap amanat serta memberi mudharat kepada pemilik barang tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

l. Fatwa Nomor 1115.

Pertanyaan: Apakah boleh menjual satu bagian dari sebidang tanah dengan kepemilikan bersama dan jelas batas-batas, luas, dan lokasinya yang jelas. Berdasarkan berkas yang ada, kepemilikan tanah itu melibatkan beberapa pihak. Dan luas bagian dari tanah yang dijual itu diukur dengan persentase dari seluruh bidang tanah?

Jawaban: Tidak ada masalah dengan pemindahtanganan sebagian dari sebidang tanah yang kepemilikannya bersama, serta batas, luas, dan lokasinya sangat jelas, jika persentase bagian itu dengan hitungan yang jelas, misalnya seperempat, seperdelapan, atau empat persepuluh atau semisalnya. Pemindahtanganan tanah tersebut tidak masalah, baik melalui jual beli, hibah, pewarisan, gadai, atau yang lainnya dari proses pemindahtanganan yang sesuai dengan ketetapan hukum syar'i atas

benda yang dimiliki oleh seseorang, karena tidak adanya halangan yang dilarang syari'at di dalam hal itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

m. Fatwa nomor 7548.

Pertanyaan: Ada sebidang tanah yang dikelola secara bersama-sama. Tanah ini merupakan pemberian dari pemerintah. Apakah diantara mereka boleh menjual bagiannya setelah masing-masing pihak dari mereka sudah mengetahui bagian yang mereka terima? Misalnya, salah seorang dari pemilik tanah itu menjual kepada orang kedua yang juga menjadi pemilik tanah tersebut. Jika jual beli dibenarkan, apakah ada kewajiban membayar zakat darinya jika ia sudah mencapai dua atau tiga haul? Apakah setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya ataukah saat terjadi transaksi jual beli? Demikianlah, mudah-mudahan Allah menunjukkan Anda kepada yang benar.

Jawaban: Jika kepemilikan mereka pada tanah itu sudah paten dan masing-masing sudah mengetahui bagiannya, maka masing-masing dari mereka boleh menjual bagian mereka sendiri-sendiri, dan wajib dikeluarkan zakat dari nilainya pada setiap kali haul, yang terhitung dari sejak tanggal munculnya keinginan untuk menjual. Dan jika masing-masing dari mereka tidak mengetahui bagiannya, maka jual beli tersebut tidak sah, karena ketidakjelasan status kepemilikan benda yang akan dijual. Demikian juga jika kepemilikannya belum paten maka penjualannya tidak sah dan tidak juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

n. Pertanyaan ke-32 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Ada sejumlah orang yang bekerjasama membeli suatu barang, lalu salah seorang dari mereka membayar harga barang tersebut. Dengan keadaan seperti itu, apakah mereka boleh menjual saham mereka?

Jawaban: Barangsiapa terlibat pembelian suatu barang dan dia memiliki bagian yang jelas pada barang tersebut, maka dia boleh menjual jatah miliknya dari barang tersebut, baik itu saham maupun yang lainnya dengan harga tertentu, jika mereka telah memegangnya, karena hakikat dari penjualan itu adalah menjual apa yang sudah menjadi hak milik dari barang tersebut dengan harga yang jelas. Dan hal itu tidak termasuk dalam jual beli uang kontan dengan uang kontan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

o. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 15901.

Pertanyaan: Allah Ta'ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ

فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Pengirim surat ini menanyakan: Apakah perniagaan itu dilarang? Ataukah orang-orang mukmin itu tidak dipaksa untuk berangkat mengerjakan shalat Jum'at jika mereka tetap bisa melanjutkan perniagaan mereka?

Jawaban: Firman Allah Ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ

فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Artinya, meninggalkan kesibukan berniaga dan segera berangkat untuk mendengarkan khutbah dan menunaikan shalat Jum'at di masjid bersama imam. Hal itu berarti diharamkannya jual beli setelah adzan kedua, yaitu pada saat duduknya sang khathib di atas mimbar sampai shalat berakhir, kecuali karena suatu keadaan darurat yang memaksa harus membeli, misalnya membeli air untuk bersuci atau baju yang menutup aurat untuk shalat.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

p. Fatwa Nomor 15316.

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya melakukan jual beli di depan pintu masjid, khususnya sebelum dan setelah shalat Jum'at? Dimana di tempat kami ada beberapa orang yang berjualan sampai khutbah dimulai, baru setelah itu mereka masuk masjid. Dan bagaimana hukumnya jika yang dijual itu siwak atau minyak wangi?

Jawaban: Berjualan di sekitar pintu masjid yang berada di luarnya itu boleh saja, jika berlangsung sebelum adzan kedua. Tetapi setelah adzan kedua maka hal itu tidak diperbolehkan lagi. Yang demikian itu karena Allah ﷻ melarang hal tersebut melalui firman-Nya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (QS. Al-Jumu'ah: 9).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

q. Fatwa Nomor 13835.

Pertanyaan: Di tempat kami, di Sudan ada beberapa orang yang termasuk keluarga kami yang berjualan *balah* (kurma muda) dan *khamirah* (ragi) secara bersamaan, padahal mereka dengan yakin mengetahui bahwa pembeli tidak menghendaki kedua barang tersebut kecuali untuk membuat minuman khamr. Dan dari jual beli tersebut mereka memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Lalu bagaimana

hukum jual beli ini menurut syari'at, dan apakah rizki hasil penjualan tersebut halal atau haram? Tolong beritahu kami, mudah-mudahan Allah memberitahu Anda.

Jawaban: Jika masalahnya sama seperti yang disebutkan tadi, maka jual beli seperti itu tidak diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

r. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 17853.

Pertanyaan: Apakah boleh seorang muslim memotong atau memetik anggur yang perasannya khusus untuk membuat minuman keras saja dan tidak bisa dimakan? Orang muslim ini tidak mempunyai *income*, dimana dia hidup atas tunjangan sosial yang tidak mencukupi kebutuhannya. Musim tahunan ini adalah untuk memotong anggur selama satu sampai tiga minggu berlangsung dan dalam keadaan darurat?

Jawaban: Tidak diperbolehkan menjual anggur kepada orang yang hendak membuatnya sebagai minuman keras. Tidak boleh juga memetik dan menghadirkannya bagi siapa yang bermaksud membuatnya

sebagai minuman keras. Sebab, yang demikian itu termasuk tindakan membantu untuk bermaksiat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

"Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah:2)

Rasulullah ﷺ sendiri juga melaknat minuman khamr, orang yang meminum, memeras, yang minta diperaskan, yang menjual, yang membeli, yang memakan hasil penjualannya, yang membawa, dan yang dibawakan. Hal itu karena (merupakan) bentuk saling tolong menolong mereka untuk kerjasama dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

s. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 7539.

Pertanyaan: Apa hukum apoteker yang menjual peralatan kecantikan yang khusus bagi wanita, sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penggunanya adalah wanita-wanita yang suka bertabarruj, yang suka berbuat keji, dan wanita yang suka bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta wanita-wanita yang memakai peralatan tersebut untuk berhias bagi selain suaminya? Mudah-mudahan Allah melindungi dari perbuatan tersebut.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan, maka tidak diperbolehkan baginya menjual peralatan tersebut kepada mereka jika keadaan mereka benar-benar diketahui. Sebab, yang demikian itu termasuk salah satu bentuk tolong-menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Dan Allah Ta'ala melarang hal tersebut melalui firman-Nya:

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah:2)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil ketua Lajnah: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

t. Fatwa nomor 6217.

Pertanyaan: Saya bernama Khamis Muhammad Hafizh, berasal dari Propinsi Iskandaria Republlik Mesir. Sudah menikah dan memberi nafkah kepada isteri dan beberapa orang anak. Saya bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji rendah, tetapi tuntutan hidup memaksa saya untuk terus menyambung kerja keras. Oleh karena itu, saya membuka servis, menjual dan membeli korek gas. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa pekerjaan ini masih diselimuti oleh syubhat, dimana korek ini dipergunakan untuk menyalakan rokok, sedang saya sama sekali tidak ingin kantong dan mulut anak-anak saya dimasuki sepeser pun uang syubhat yang haram. Sebenarnya, korek ini tidak hanya dipergunakan untuk menyalakan rokok saja, tetapi di sana terdapat banyak orang yang juga menggunakan korek ini untuk kepentingan lain, seperti misalnya, menyalakan alat butana rumahan. Demikian juga di rumah ibu dan saudara saya. Sebagaimana beberapa saudara saya seagama datang kepada saya dengan membawa korek yang sama untuk diperbaiki dan mengisinya dengan gas yang dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga. Tetapi, terlalu sulit bagi saya untuk membedakan, apakah orang-orang tersebut menggunakan korek ini untuk kepentingan rumah tangga atau untuk kepentingan lain yang masih meragukan, seperti misalnya, tujuan yang diharamkan oleh agama, yaitu menyalakan rokok, misalnya.

Oleh karena itu, saya menanyakan masalah ini kepada salah seorang yang paham agama agar dia memberikan fatwa kepada saya mengenai masalah ini. Diantara mereka ada yang menyatakan, "Halal." Ada juga yang menolak memberi fatwa kepada saya seraya menasihati saya agar mengirimkan surat meminta fatwa ini kepada Anda, sebagaimana saya berharap Anda berkenan menjelaskan kepada kami, apakah pipa rokok dan korek itu halal atau haram? Jika haram, bagaimana kami harus bersikap, apakah kami boleh menjualnya dan makan hasil penjualannya atau membuangnya? Dan jika perbuatan ini halal, apakah saya boleh melanjutkannya?

Mudah-mudahan Allah memberitahu Anda dan melimpahkan sebaik-baik pahala kepada Anda melalui diri kami. Sebagaimana Anda ketahui, sampai sekarang ini saya masih bekerja menyervis dan menjual korek. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan Anda segera menjawab pertanyaan saya ini secepat mungkin.

Jawaban: Tidak ada dosa dalam pembuatan korek butana, perbaikan, dan penjualannya, sekalipun sebagian orang menggunakannya untuk hal-hal yang haram, karena dosa penggunaannya itu ditanggung oleh pelakunya sendiri. Dan juga tidak ada dosa bagi Anda untuk memiliki alat-alat untuk memperbaiki korek-korek ini. Tetapi jika di sana ada korek yang khusus untuk menyalakan rokok dan yang semisalnya, maka janganlah Anda membuat, menyervis, dan menjualnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

u. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 17600.

Pertanyaan: Ada seorang pemuda yang bertanya: Apakah dia boleh menjual beberapa barang yang haram kepada kaum wanita tanpa memberitahu saudara perempuannya, misalnya sepatu olah raga, yang biasa digunakan untuk berolah raga bersama kaum pria. Juga seperti

celana seperti yang dia pakai dan pergi ke jalanan? Dan itu setelah pemberian nasihat, kemudian ayahnya tidak memperkenankannya dan dia melarang puterinya dari hal itu.

Jawaban: Seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang yang haram, karena pada hal itu terkandung unsur kerjasama saling tolong-menolong untuk berbuat dosa. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ﴿٢﴾

"Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Dan juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ."

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan nilai harganya."[37]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

v. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Fomor 18409.

Pertanyaan: Bagaimana hukum orang yang menjual dan berdagang pakaian wanita, khususnya pakaian ketat. Demikian juga pakaian dalam. Apakah dia berdosa karena itu, jika seorang wanita yang memakainya kemudian keluar ke tengah-tengah khalayak ramai?

---

[37] Lihat takhrijnya pada halaman 24.(Pen.)

Jawaban: Diperbolehkan berdagang pakaian wanita yang dibolehkan. Sedangkan pakaian-pakaian yang haram, seperti pakaian yang menyerupai pakaian wanita-wanita kafir, maka tidak boleh diperjualbelikan. Sebab, hal itu merupakan bentuk saling menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

w. Fatwa Nomor 19852.

Pertanyaan: Kami mengharapkan kemurahan Anda untuk memberi fatwa kepada kami mengenai hukum menjual celana ketat wanita dengan segala macamnya dan apa yang disebut dengan celana jeans dan strict. Ditambah lagi dengan baju stelan yang terdiri dari celana dan blus. Ditambah lagi dengan penjualan alas kaki yang berhak tinggi. Juga penjualan cat rambut dengan segala macam dan warnanya yang beragam, khususnya yang berkaitan dengan wanita. Ditambah lagi dengan penjualan pakaian wanita yang tipis atau yang disebut dengan sifon, demikian juga dengan baju lengan pendek atau yang lebih pendek lagi, serta rok mini.

Jawaban: Setiap hal yang dipakai secara haram atau menurut perkiraan besar haram, maka pembuatan, import, penjualan, dan penawarannya kepada kaum muslimin adalah haram. Diantara hal tersebut adalah yang dialami oleh banyak kaum wanita sekarang ini. Mudah-mudahan Allah menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Mereka memakai pakaian tipis, ketat dan pendek. Semuanya itu merupakan kesatuan dari penampakan hal-hal menggoda, perhiasan dan penampakan anggota tubuh wanita di hadapan laki-laki asing.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Setiap pakaian yang pemakaiannya menurut perkiraan hanya akan membantu berbuat maksiat, maka tidak boleh menjual dan menjahitnya bagi orang yang

menggunakannya untuk berbuat maksiat dan kezhaliman. Oleh karena itu, dimakruhkan menjual roti dan daging bagi orang yang mengetahui bahwa ia akan dipergunakan untuk minum khamr. Demikian juga dengan berjualan minyak wangi bagi orang yang mengetahui bahwa jualannya itu akan membantu untuk minum khamer dan berbuat keji. Dan semua hal mubah, jika diketahui bahwa ia akan membantu dikerjakannya perbuatan maksiat.

Oleh karena itu, yang wajib dilakukan oleh setiap pedagang muslim adalah bertakwa kepada Allah ﷻ dan menasihati saudara-saudara muslimnya yang lain, sehingga tidak lagi membuat dan menjual kecuali hal-hal yang baik dan memberi manfaat kepada mereka, serta meninggalkan semua yang buruk dan berbahaya bagi mereka. Sebenarnya, yang halal itu sudah sangat cukup sehingga tidak memerlukan yang haram.

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴿٣﴾

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." (QS. Ath-Thalaaq: 2-3)

Dan nasihat tersebut merupakan tuntutan iman. Allah Ta'ala berfirman:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar." (QS. At-Taubah: 71).

Rasulullah ﷺ bersabda:

"الدِّينُ النَّصِيْحَةُ." قِيلَ: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ."

"Agama itu nasihat." Ditanyakan, "Bagi siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, Kitab dan Rasul-Nya, serta bagi para imam kaum muslimin dan kaum awam mereka." Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya.

Dari Jarir bin 'Abdillah al-Bajali ﷺ, ia berkata: "Aku pernah berbai'at kepada Rasulullah ﷺ untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap orang muslim."[38] (Disepakati atas keshahihannya).

Dan yang dimaksudkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله melalui ungkapannya terdahulu adalah: "Oleh karena itu, dimakruhkan menjual roti dan daging bagi orang yang mengetahui bahwa ia akan dipergunakan untuk minum khamr ... dan seterusnya adalah makruh dengan pengertian haram, sebagaimana hal itu dapat diketahui dari fatwa-fatwanya yang terdapat di beberapa sumber lain.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

x. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 14363.

Pertanyaan: Banyak orang yang menjual bunga di tempat-tempat dansa dan juga tempat-tempat lainnya. Bagi masyarakat barat, bunga merupakan sesuatu yang dipersembahkan oleh orang yang mencintai.

---

[38] Diriwayatkan oleh Ahmad IV/361 dan 365, al-Bukhari I/20 dan 133, II/110, III/27, 173 dan VIII/123, Muslim I/75 nomor 56, at-Tirmidzi IV/324 nomor 1925, Ibnu Hibban X/411 dan 412 nomor 4545 dan 4546, ath-Thabrani, II/298, 299, 339 nomor 2244-2249, 2414-2416, al-Baihaqi XIII/146.

Artinya, seorang pemuda akan mempersembahkan bunga bagi seorang gadis agar dia mau menerimanya atau agar dia bisa mulai menjalin hubungan dengannya. Sedangkan sang gadis melihat bunga yang dipersembahkan kepadanya sebagai pihak yang sangat dicintai. Dan apa yang ditawarkan penjual bunga disambut oleh para gadis dengan ciuman dan pelukan agar mereka mendapatkan bunga. Lalu bagaimana pandangan agama mengenai perbuatan tersebut? Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan, maka tidak diperbolehkan menjual bunga. Sebab, tindakan tersebut mengandung perbuatan yang diharamkan dan dapat mengundang kejahatan dan kerusakan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

y. Pertanyaan ke-13 dan ke-14 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Terkadang datang beberapa barang yang diantaranya terdapat alat-alat musik atau alat merokok (cangklong) atau beberapa alat bantu rokok, misalnya korek dan asbak rokok, apakah kita harus menghindarinya atau boleh menjualnya? Tolong berikan fatwa kepada kami, semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan kepada Anda.

Apakah boleh menjual patung-patung hewan dan lain-lainnya serta yang diawetkan?

Jawaban: Diharamkan menjual alat-alat musik serta alat-alat bantu rokok, cangklong dan lain-lain yang merupakan sarana kemaksiatan dan kemusyrikan, seperti misalnya patung serta pembalseman binatang yang diawetkan dan lain-lain. Sebab, apa yang diharamkan memanfaatkannya diharamkan pula menjualnya. Selain itu, karena hal itu merupakan salah satu bentuk bantuan untuk melakukan kemunkaran

dan kerusakan serta mempermudah jalan dilakukannya kemaksiatan, bid'ah dan kemusyrikan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

z. Fatwa Nomor 14967.

Pertanyaan: Kami menjumpai Anda untuk menanyakan tentang harta yang diperoleh melalui jual beli senjata, baik itu peluru maupun laras panjang dengan segala bentuknya. Apakah harta ini halal atau tidak? Apakah boleh menerima uang ini sebagai pelunasan hutang, pembayaran jual beli atau mahar perkawinan? Apalagi jika pemerintah melarang jual beli senjata dan larangan-larangan lainnya. Kami mengharapkan Anda memberitahu kami agar juga dimengerti dan dipahami oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan sebaik-baiknya kepada Anda di setiap tempat. Dan kami memohon kepada Allah untuk kami sendiri dan juga Anda agar diberikan *husnul khaatimah. Wassalaamu 'alaikum.*

Jawaban: Tidak diperbolehkan jual beli senjata yang dilarang penjualannya oleh pemerintah. Hal itu didasarkan pada firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri diantara kalian." (QS. An-Nisaa': 59).

Dan larangan memperdagangkan senjata oleh pemerintah dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan menutup pintu fitnah.

Berdasarkan hal terebut, Lajnah berpendapat mengharamkan jual beli senjata tanpa izin dari pemerintah. Juga diharamkan keuntungan yang diperoleh dari bisnis itu. *Wallaahu a'lam.*

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

aa. Fatwa Nomor 1171.

Pertanyaan: Pada saat diadakan lelang umum terhadap suatu barang tertentu, para pembeli pun berdatangan untuk menyiapkan taktik licik, dimana mereka menghindari untuk tidak saling mengungguli harga diantara mereka. Hal itu merupakan kerjasama tanpa diketahui oleh penjual atau pemilik barang, dimana masing-masing peminat menghentikan minat belinya, karena mereka menjadi sekutu. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada penambahan harga lebih tinggi terhadap barang yang dilelang. Untuk itu, saya memohon penjelasan mengenai hukum masalah tersebut, apakah hal itu boleh atau tidak? Dan apakah jual beli itu sah bagi salah seorang dari mereka jika barang itu jadi dibeli?

Jawaban: Para pembeli barang di pelelangan maupun tempat lain yang berkomplot untuk menghentikan harga pada batasan tertentu, serta cara licik mereka untuk menghalangi penambahan harga terhadap barang itu adalah haram. Sebab, dalam perbuatan itu terkandung unsur pengutamaan diri sendiri yang dimurkai, sekaligus memberi mudharat kepada pemilik barang. Setiap tindakan mementingkan diri sendiri dan membahayakan orang lain sama sekali tidak diperbolehkan. Dan itu jelas merupakan akhlak tercela, yang tidak pantas dimiliki oleh kaum muslimin dan tidak juga disetujui syari'at Islam. Dan itu juga termasuk penentuan harga tanpa alasan mendesak, dan masuk dalam pengertian *talaqqi ar-rukbaan*[39] dan semacamnya yang tidak sesuai dengan syari'at

[39] Yang dimaksud dengan *talaqqi ar-rukbaan* adalah, mencegat barang sebelum masuk pasar sehingga membeli di bawah harga pasar. (Ed.)

Islam, juga di dalamnya terkandung unsur pencelakaan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, juga menyulut api iri dan dengki, serta masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Nabi ﷺ sendiri telah melarang *talaqqi ar-rukbaan* dan *haadhirun li baadin*,[40] penentuan harga tanpa alasan darurat, penawaran barang yang sudah ditawar orang lain, menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain, juga melamar wanita yang sudah dilamar orang lain, dan pengertian yang serupa dengan itu. Sebab, dalam perbuatan itu terkandung unsur kezhaliman, pencelakaan, dan pemicu kedengkian.

Berdasarkan hal tersebut, bagi pembeli yang berkomplot untuk menghalangi penambahan harga pada barangnya, mempunyai hak pilih, jika tampak bahwa dia tertipu pada barangnya tersebut, maka jika mau, dia boleh meminta jual belinya dibatalkan, dan jika mau, dia juga boleh berlanjut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

bb. Fatwa Nomor 16791.

Pertanyaan: Apa hukumnya jika kami berkomplot dalam suatu lelang? Yaitu apa yang dilakukan beberapa orang dalam lelang negara, dengan membuat kesepakatan diantara mereka untuk menjadi sekutu saat melakukan lelang. Dan setelah lelang selesai, terjadi jual beli barang sekali lagi di antara mereka, lalu keuntungannya dibagi sama rata diantara mereka. Demikianlah pertanyaan saya. Semoga Allah memberikan kepada Anda sebaik-baik balasan.

---

[40] Maksudnya, pemilik barang dagangan datang ke suatu daerah, sedang dia bukan penduduk daerah tersebut, lalu seseorang dari penduduk daerah itu menemuinya dan menawarkan jasa untuk menjualkan barang tadi sedikit demi sedikit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan pemilik. (Ed.)

Jawaban: Perbuatan ini tidak boleh dilakukan, karena hal itu termasuk dalam unsur membantu untuk berbuat dosa dan pelanggaran, sekaligus sebagai bentuk kezhaliman terhadap pemilik barang, demi kepentingan para pembeli yang berkomplot.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

cc. Pertanyaan ke-24 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Pada saat melelang suatu barang dapat diketahui bahwa di sana ada beberapa peserta yang memberi isyarat diantara mereka, yang meminta diam dari penambahan harga agar mereka bisa membeli barang dengan harga rendah. Hal itu di kalangan mereka disebut dengan niat. Maksudnya, saya niat, dan dalam niat saya, jika saya jadi membeli, berarti engkau bersama saya. Lalu bagaimana hukumnya perbuatan tersebut? Apakah niat disyaratkan pada keadaan seperti ini sebelum atau saat berlangsungnya lelang?

Jawaban: Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terkandung unsur yang dapat mencelakakan penjual sekaligus menipunya, yang mengakibatkan harga barangnya lebih rendah dari yang seharusnya. Jika hal itu telah ditetapkan, sedang jual beli itu berlangsung dengan penipuan terhadap penjualnya, dimana kebiasaan yang berlaku tidak demikian adanya, maka dia boleh memilih antara melanjutkan transaksi penjualan atau membatalkannya, dimana barang harus dikembalikan dan uang pembayaran pun dikembalikan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid

Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

dd. Pertanyaan ke-6 dan ke-7 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Ada orang yang melakukan pendesakan kepada pemilik barang agar menjualnya pada saat lelang, dengan alasan, karena barang itu telah sampai pada nilainya atau karena barang itu tidak pantas mendapatkan harga itu, atau karena barang itu sudah lama, atau berbagai ungkapan lainnya yang membuat pemiliknya menjualnya. Bagaimanakah hukum hal tersebut?

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi seorang pembeli untuk mendesak penjual agar menjual barangnya kepadanya seraya memaksa agar dia menjualnya dengan alasan karena harga itu memang sudah sesuai dengan nilainya, atau karena barangnya sudah lama. Sebab, diantara syarat jual beli adalah adanya kerelaan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dan jual beli itu dilakukan dengan jiwa yang lapang dari keduanya, tanpa adanya desakan dan paksaan. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu." (QS. An-Nisaa': 29)

Juga didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

"إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ."

"Sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan pada saling ridha."[41] (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

---

[41] Ibnu Majah II/737 nomor 2185, Ibnu Hibban XI/340-341 nomor 4967 dan al-Baihaqi VI/17.

Jika seorang penjual dipaksa untuk menjual barangnya maka dia mempunyai pilihan. Jika mau, dia boleh melanjutkan transaksi atau jika tidak, dia mengurungkannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

ee. Pertanyaan ke-5 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Ada orang yang mendatangi lelang suatu barang dan selanjutnya dia menyebutkan beberapa cacat barang di hadapan para pembeli, dengan keinginan agar harganya tidak naik sehingga dia yang akan membelinya sendiri. Bagaimana hukum perbuatan tersebut?

Jawaban: Menyebutkan cacat barang dari salah seorang pembeli dengan tujuan agar harganya tidak naik, sehingga dia yang membelinya sendiri dengan harga yang lebih rendah merupakan perbuatan yang haram menurut syari'at. Sebab, di dalamnya terkandung unsur mencelakakan saudara muslimnya, baik cacat itu memang benar adanya pada barang tersebut atau tidak. Dan hendaklah penjual sendiri yang menjelaskan cacat-cacat yang terdapat pada barang itu yang tidak diketahui oleh calon pembeli, sebagai upaya melepaskan diri dari tanggung jawab sekaligus menghindari kecurangan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

ff. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 6856.

Pertanyaan: Ada seseorang yang bermaksud membeli atau menyewa sebidang tanah, lalu dia dihalangi oleh orang lain yang mengaku bahwa dia akan membeli tanah itu sendiri, padahal dia tidak bermaksud untuk membelinya kecuali untuk menjualnya kepada orang yang mau membelinya. Dan dia yakin benar bahwa dia akan mendapatkan keuntungan yang besar pada saat membeli dan menjualnya kepada orang lain. Perlu diketahui bahwa dia belum membayar harganya dan tidak juga melakukan transaksi kecuali setelah adanya kepastian bahwa pihak pertama tadi benar-benar akan membelinya dengan keuntungan yang besar. Tolong berikan fatwa kepada kami. Mudah-mudahan Anda diberi balasan setimpal.

Jawaban: Jika Anda telah menawar sebidang tanah untuk membeli atau menyewanya, kemudian orang yang Anda maksudkan itu mengetahui tawaran yang Anda ajukan, lalu pemilik tanah itu cenderung kepada Anda, maka orang tersebut tidak boleh membeli atau menyewanya, karena dia telah masuk ke dalam penawaran atas penawaran saudaranya. Nabi ﷺ melarang hal tersebut. Dan jika orang itu tidak mengetahui harga tawar yang Anda ajukan, lalu dia menawarnya sebelum pemiliknya cenderung menjual atau menyewakannya kepada Anda atau setelah pemilik tanah itu menolak menjual atau menyewakannya kepada Anda, maka dia boleh membeli atau menyewanya untuk menggunakannya: menjual, menyewakan atau membiarkannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

gg. Pertanyaan ke-5 dari Fatwa Nomor 7551.

Pertanyaan: Apakah menawar harga barang itu boleh menurut syari'at atau tidak?

Jawaban: Diperbolehkan menawar harga barang dalam rangka memelihara hak penjual, selama penjual itu belum cenderung kepada

penawaran salah seorang penawar, maka hal itu tidak dibenarkan. Yang demikian itu dimaksudkan untuk memelihara hak orang yang tertarik pada barang tersebut. Dan itulah yang dimaksud dengan larangan menawar barang yang sudah ditawar orang lain.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

hh. Pertanyaan ke-4, ke-9, ke-20 dan ke-30 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan 4: Ada orang yang ikut menghadiri lelang suatu barang dan dia berani menaikkan harga, padahal dia tidak bermaksud untuk membelinya. Bagaimana hukum tindakan itu?

Jawaban 4: Barangsiapa berani menaikkan harga yang dipajang untuk dijual padahal dia tidak hendak membelinya, maka perbuatannya itu haram. Sebab, perbuatannya itu mengandung unsur penipuan dan muslihat terhadap pembeli, karena adanya keyakinan dari calon pembeli bahwa dia tidak akan berani menaikkan harga setinggi tawaran orang itu, kecuali minimal sama dengannya. Dan itu jelas bertentangan dengan hal tersebut. Itulah yang disebut dengan *an-najsy*, yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ dengan larangan yang bersifat pengharaman. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *an-najsy*.[42] Dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَ لاَ تَنَاجَشُوْا، وَ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

[42] Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* II/684, asy-Syafi'i II/145, Ahmad II/7, 63, 108, dan 156, al-Bukhari III/24 dan VIII/61, Muslim III/1156 nomor 1516, an-Nasa-i VII/258 nomor 4505, Ibnu Majah II/734 nomor 2173, Abu Ya'la X/171 nomor 5796, Ibnu Hibban XI/342 nomor 4968, al-Baihaqi V/343, al-Baghawi di dalam kitab *Syarhus Sunnah* VIII/121 nomor 2097.

"Janganlah kalian melakukan *talaqqi ar-rukbaan*[43], jangan pula sebagian diantara kalian menjual atas jualan orang lain, dan jangan kalian melakukan *najsy*, serta janganlah orang kota menjual kepada orang desa." (Muttafaq'alaih).

Jika *najsy* telah dinyatakan terjadi dan dalam jual beli itu telah diwarnai penipuan, dan tidak pernah juga ada kebiasaan yang berlaku seperti itu, maka pembeli memiliki pilihan antara membatalkan jual beli atau melanjutkannya, karena yang demikian itu termasuk dalam pilihan orang yang ditipu.

Pertanyaan 29 dan 30: Jika ada seseorang yang mengadakan lelang atas barangnya sendiri, apakah dia harus memulai lelang dengan harga yang ditetapkannya sendiri, ataukah dia harus menunggu seseorang dari para pembeli yang melemparkan harga sebagai tanda dimulainya lelang?

Apakah seorang juru lelang mempunyai hak menambah harga pada saat lelang berlangsung, ataukah dia harus menunggu sehingga para pembeli menghentikan diri, jika dia berkeinginan juga untuk membelinya, karenanya dia berani menambah harga?

Jawaban 29 dan 30: Jika juru lelang yang mengadakan lelang atas suatu barang dan dia berkeinginan untuk membeli barang tersebut, maka tidak ada masalah baginya untuk memulai lelang dengan harga darinya sendiri atau menambahkannya saat lelang tengah berlangsung setelah adanya penawaran dari salah seorang peminat, dimana jika tidak ada seorang pun dari hadirin yang menambahkan harga, maka dia boleh mengambilnya. Dan diharamkan baginya untuk memulai penawaran harga atau menambahkannya sedang dia tidak berkeinginan membeli atau menambahnya untuk memberikan kesan kepada pembeli lain bahwa harganya lebih tinggi dari itu, atau untuk memutuskan tawaran saat dia menawar sehingga dia bisa mengambil barang itu dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya. Dan jika barang itu khusus, maka dia tidak boleh mulai menawar atau menambah harganya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

---

[43] Lihat definisinya pada halaman 111. (Pen.)

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

21. HUKUM ORANG KOTA MENJUAL BARANG KEPADA ORANG PEDALAMAN SERTA MENJEMPUT BARANG KIRIMAN SEBELUM SAMPAI PASAR.

Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 14409.

Pertanyaan: Apa hukum penjualan yang dilakukan oleh orang kota kepada orang pedalaman dan apa pula hukum *talaqqi ar-rukbaan*?

Jawaban: Tidak dibenarkan menjual barang oleh orang kota kepada orang pedalaman dan tidak pula *talaqqi ar-rukbaan*, yaitu orang-orang yang membawa barang mereka untuk dijual di pasar, lalu mereka dicegat sebelum sampai di pasar, lalu barang itu dibeli dari mereka dengan harga yang lebih murah, baru kemudian dibawa ke pasar. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ."

"Janganlah kalian melakukan *talaqqi ar-rukbaan* dan tidak juga orang kota menjual kepada orang pedalaman."[44]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

---

[44] HR. Imam Malik II/682, Ahmad I/368, II/42, 153, 394, 465, 501, IV/314, al-Bukhari III/26-28, dan 52, Muslim III/1155 dan 1157 nomor 1515 dan 1521, an-Nasa-i VII/256 dan 257 nomor 4496, 4497, dan 4500, al-Humaidi II/446 nomor 1027, ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhu Ma'aani al-Aatsaar* IV/9, Ibnu Hibban XI/337 nomor 4962, al-Baihaqi V/346 dan 347, al-Baghawi VIII/115 nomor 2092. Mereka semua meriwayatkannya dengan lafazh yang di dalamnya terdapat kalimat: *talaqqi ar-rukbaan* dan *bai'ul haadhir lil baadi.*

22. MAKELAR (PEDAGANG PERANTARA).

a. Pertanyaan ke-18 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Apa hukum menjemput barang dari para penjualnya di jalanan sebelum mereka masuk ke tempat lelang dan membeli tempat lelang tersebut?

Jawaban: Diharamkan menjemput pemilik barang di tengah jalan sebelum mereka masuk ke tempat yang disediakan untuk memajang barang dan menjualnya, karena hal itu masuk ke dalam masalah *talaqqi ar-rukbaan* yang dilarang. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang di dalamnya disebutkan:

"وَ لاَ تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا السُّوقَ."

"Janganlah kalian menjemput barang sehingga diturunkan di pasar."

Dan diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ juz IV halaman 373. Dan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya dari Nafi' bin 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Kami pernah menjemput *rukbaan*, lalu dari mereka kami membeli makanan. Maka Nabi ﷺ melarang kami menjualnya sehingga dia sampai membawanya ke pasar makanan."

Dan dalam lafazh yang lain dari Nafi', dari 'Abdullah ﷺ, dia berkata, "Mereka biasa membeli makanan di atas pasar, lalu mereka jual di tempatnya. Kemudian Rasulullah ﷺ melarang mereka menjualnya di tempatnya sehingga mereka memindahkannya."

Dan dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

"Janganlah kalian mencegat barang dagangan. Barangsiapa mencegatnya lalu membeli sebagian darinya, maka apabila pemilik barang itu sampai di pasar, dia (pemilik barang) boleh menentukan pilihan."

Berdasarkan hal tersebut, jika barang dagangan itu belum diturunkan di pasar yang disediakan sebagai tempat penjualannya, maka diharamkan untuk mencegat para pemiliknya. Dan barangsiapa mencegatnya sebelum sampai di pasar, maka dia telah berdosa dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala jika dia telah mengetahui hukum haramnya, karena di dalamnya terkandung unsur penipuan dan muslihat terhadap penjual serta memberikan mudharat kepada konsumen pasar. Dan jika hal itu telah permanen lalu terjadi penipuan terhadap penjual, dan tidak ada kebiasaan yang berlangsung seperti itu, maka penjual mempunyai pilihan antara tetap melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Dan hal itu masuk ke dalam pilihan orang yang tertipu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 2644.

Pertanyaan: Perlu saya beritahukan bahwa saya adalah seorang perantara di bidang properti. Pemerintah daerah Tharif telah mengumumkan penjualan beberapa bidang tanah yang dipergunakan untuk pengisian bahan bakar dan tempat istirahat. Kemudian saya maju dan bermaksud menjualnya melalui lelang, maka pemerintah daerah mensyaratkan agar setiap pembeli harus melalui usaha terlebih dahulu, sebagaimana yang diketahui umum. Kemudian transaksi jual beli dianggap selesai dengan beberapa orang yang jumlahnya kira-kira 50 orang, selain anggota panitia pemantau lelang. Setelah saya menerima nilai tanah yang dimaksudkan, para pembeli tanah itu memberi saya tambahan dari usaha yang ditetapkan atas nama mereka sendiri, apakah tambahan tersebut halal dan apakah saya boleh mengambilnya atau tidak?

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang Anda sebutkan, maka tidak ada dosa bagi Anda atas tindakan Anda mengambil tambahan atas usaha yang ditetapkan. Sebab, mereka membayarkannya untuk Anda dengan penuh rasa ikhlas. Hal itu sebagai penghormatan mereka

terhadap Anda. Tetapi, jika Anda memperlakukan mereka secara istimewa dalam jual beli itu, dimana Anda menjual kepada mereka dengan adanya satu orang yang meminta bagian lebih banyak dari yang Anda jual kepada mereka, maka tidak diperbolehkan bagi Anda untuk mengambil tambahan tersebut, karena tambahan itu diberikan sebagai balasan atas perlakuan pilih kasih Anda kepada mereka.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 9909.

Pertanyaan: Saya pemilik sebuah kantor perdagangan. Pekerjaan saya adalah wakil sekaligus perantara bagi beberapa perusahaan di luar negeri yang memproduksi pakaian jadi dan bahan-bahan makanan. Perusahaan-perusahaan itu mengirimkan beberapa sampel dari hasil produksi dengan disertai harga pada setiap sampelnya. Saya menawarkan pada para pedagang barang-barang ini untuk diperdagangkan di pasar-pasar dan menjual kepada mereka dengan harga pabrik dan saya mendapatkan komisi dari perusahaan produsen itu sesuai kesepakatan berupa persentase keuntungan. Apakah saya berdosa dalam hal itu? Dosa apa yang saya peroleh akibat dari apa yang saya lakukan itu? Dengan ucapan terima kasih, saya mohon diberi jawaban.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan, maka Anda boleh mengambil komisi itu dan tidak ada dosa bagi Anda.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-2 dan ke-3 dari fatwa nomor (7520).

Pertanyaan 2: Seorang perantara bekerja di sebuah perusahaan dan mendapatkan gaji tetap dari perusahaan tersebut. Dia sebagai broker antara perusahaan tempat kerjanya itu dengan perusahaan lain. Dia membeli beberapa peralatan mesin untuk perusahannya dan mengambil komisi dari perusahaan yang menjual peralatan tersebut. Perlu diketahui, bukan dirinya yang meminta komisi tersebut, tetapi perusahaan penjual peralatan itu yang memberinya. Apakah komisi ini dianggap sebagai suatu yang legal? Tolong berikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan Allah menambah pengetahuan Anda sekalian.

Jawaban 2: Selama perantara ini memiliki gaji tetap di perusahaan tempatnya bekerja, lalu dia mengambil komisi dari perusahaan kedua sebagai imbalan atas pembelian barang-barang tersebut, maka pengambilan komisi itu tidak dibenarkan. Sebab, hal tersebut dapat merugikan perusahaan dari segi harga, yang dia merupakan salah satu pegawainya. Maka, dia tidak boleh mengurangi harga itu karena termasuk mengurangi kualitas barang yang dibeli perusahaan itu.

Pertanyaan 3: Apakah jual beli melalui lelang itu haram?

Jawaban 3: Jual beli melalui lelang itu boleh-boleh saja dan tidak ada dosa di dalamnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. Fatwa Nomor 16043.

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya apa yang disebut dengan tips, komisi .... dan seterusnya. Istilah yang dipergunakan untuk uang yang diberikan oleh perusahan kepada seseorang sebagai imbalan atas kesediaannya membeli barang-barang dari perusahaannya, atau jika dia berhasil membawa pelanggan. Sebagaimana orang-orang biasa

menyebutnya sebagai "uang terima kasih". Sebab, saya sekarang tengah menjabat satu jabatan di tempat penjualan bahan-bahan cat. Ketika ada seorang tukang cat datang dengan membawa beberapa konsumen baru dan mereka membeli barang dari saya, maka setelah itu saya memberikan sejumlah uang kepada tukang cat tersebut, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Perlu diketahui, bahwa pemberian uang tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan saya dalam penjualan barang tersebut, jika saya menjualnya kepada konsumen itu dengan harga sebelum menambahkan komisi tersebut adanya. Dengan pengertian, saya memiliki barang, misalnya seharga 10 riyal, yang mungkin saya jual dengan harga 12 riyal kepada konsumen itu. Tetapi jika ada seorang tukang yang datang kepada saya dengan membawa konsumen, maka saya menjualnya 15 riyal agar saya memberikan komisi 3 riyal kepada tukang tersebut sebagai "uang terima kasih". Semuanya itu berlangsung dengan anggapan bahwa tukang itu tidak mau datang dengan membawa konsumen baru jika saya tidak memberinya "uang terima kasih". Dan dengan hal tersebut, omset penjualan akan menurun. Dan tukang itu bisa saja menyampaikan kepada konsumen tersebut bahwa barang-barang itu mengandung cacat, sehingga mereka tidak jadi membeli barang darinya, karena penjual barang itu tidak mau memberi "uang terima kasih". Dan sekarang, masalah ini telah menyebar di hampir semua negara. Selain itu, hal tersebut terjadi dengan klaim bahwa tukang ini mengambil pekerjaan ini dengan harga yang murah, lalu dia ingin hal itu diberikan sebagai ganti dari "uang terima kasih" tersebut. Misalnya, upah pengecatannya 100 riyal, diambil oleh tukang sebesar 80 riyal. Lalu dia menghendaki ganti 20 riyal dari penjual barang. Tolong beritahu kami perihal masalah ini. Dan semoga Dia menjadikan Anda selalu teguh dalam menjelaskan kebenaran dan melenyapkan kebodohan orang akan agamanya. Kami berharap, jawaban ini disampaikan secara umum, yang mencakup seluruh pihak (konsumen, tukang, dan pedagang), sehingga semuanya mengetahui hukum mengenai masalah ini.

Jawaban: Perbuatan ini tidak diperbolehkan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan ini memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, karena dia harus menanggung apa yang dibayarkan kepada perantara tanpa sepengetahuannya (pembeli).
2. Perbuatan ini bisa memberi mudharat kepada para pemilik toko yang tidak mau menggunakan cara keji seperti itu. Sebab, penjual

yang tidak mau membayar komisi kepada orang yang membawa calon pembeli, maka dia tidak lagi membeli barangnya. Kami memohon kesehatan dan taufik kepada Allah untuk semua kalangan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

f. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 18574.

Pertanyaan: Beberapa pemilik mobil angkutan membawa barang dari ladang, kemudian pemilik mobil mensyaratkan kepada kami untuk memberinya 50 riyal agar pihak perusahaan memperkenalkan dirinya. Artinya, pihak perusahaan mau membeli barang yang dibawanya. Kemudian jumlah uang itu dipotong komisi "perkenaan khusus" oleh perusahaan. Apakah hukum tindakan itu menurut pandangan syari'at?

Jawaban: Tidak boleh memberi uang sejumlah itu kepada pemilik mobil, karena dia memang tidak berhak menerimanya. Sebab, dia sebagai pekerja yang diupah oleh pemilik ladang. Selain itu, karena memberikan uang tersebut justru menjadi jalan untuk berkhianat baginya dan tidak bertanggung jawab. Dan karena pada tindakan tersebut bisa membawa mudharat bagi orang lain.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

g. **Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 19373.**

Pertanyaan: Jika saya menjalankan usaha dagang, lalu ada orang memesan barang kepada saya tanpa memberikan uang kepada saya, kemudian saya pun menghadirkan barang yang dipesannya tersebut dan menyerahkannya kepadanya, apakah saya hanya perlu meminta darinya sejumlah uang yang sudah menjadi kesepakatan ataukah saya harus meminta tambahan selain uang yang telah saya bayarkan untuk barang tersebut?

Jawaban: Anda harus menjelaskan terlebih dulu harga barang yang dipesannya tersebut. Dan tidak ada salahnya bagi Anda untuk meminta uang hasil lelah sebagai tambahan dari harga barang tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

h. **Pertanyaan ke-8 dan ke-9 dari Fatwa Nomor 19637.**

Pertanyaan: Terjadi banyak perdebatan sekitar masalah nilai bagian yang akan diperoleh oleh seorang perantara. 1 jam bisa 2,5% dan bisa juga 5%. Lalu bagaimana nilai pembayaran yang disyari'atkan, apakah ia tergantung pada kesepakatan antara penjual dengan broker?

Jawaban: Jika telah terjadi kesepakatan antara broker (makelar) dengan penjual dan pembeli bahwa dia akan mengambil atau dari keduanya secara bersama-sama atas usahanya yang jelas, maka hal itu boleh. Dan tidak ada batasan atas usaha itu dengan nilai tertentu. Tetapi apa yang sudah menjadi kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang terlibat maka hal itu boleh. Hanya saja, harus pada batasan yang biasa dilakukan oleh banyak orang, yang bisa memberi keuntungan bagi perantara atas usaha dan kerja kerasnya untuk menyelesaikan proses jual beli antara penjual dan pembeli, serta tidak terdapat mudharat kepada penjual atau pembeli atas tambahan yang di luar kebiasaan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

i. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 19912.

Pertanyaan: Saya pernah membawa seorang konsumen ke salah satu pabrik atau toko untuk membeli suatu barang. Lalu pemilik pabrik atau toko itu memberi saya komisi atas konsumen yang saya bawa tadi. Apakah komisi yang saya peroleh itu halal atau haram? Jika pemilik pabrik itu memberikan tambahan uang dalam jumlah tertentu dari setiap item yang dibeli konsumen tersebut, dan saya mau menerima tambahan tersebut sebagai imbalan atas pembelian konsumen tersebut, apakah hal tersebut dibolehkan? Dan jika hal itu tidak diperbolehkan, lalu apakah komisi yang dibolehkan?

Jawaban: Jika pihak pabrik atau pedagang memberi Anda sejumlah uang atas setiap barang yang terjual melalui diri Anda sebagai motivasi bagi Anda atas kerja keras yang telah Anda lakukan untuk mencari konsumen, maka uang tersebut tidak boleh ditambahkan pada harga barang, dan tidak pula hal tersebut memberi mudharat pada orang lain yang menjual barang tersebut, di mana pabrik atau pedagang itu menjual barang tersebut dengan harga seperti yang dijual oleh orang lain, maka hal itu boleh dan tidak dilarang.

Tetapi, jika uang yang Anda ambil dari pihak pabrik atau toko dibebankan pada harga barang yang harus dibayar pembeli, maka Anda tidak boleh mengambilnya, dan tidak boleh juga bagi penjual untuk melakukan hal tersebut. Sebab, pada perbuatan itu mengandung unsur yang mencelakakan pembeli dengan harus menambah uang pada harganya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

j. Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 19856.

Pertanyaan 1: Pada saat terjadi kesepakatan dengan petani untuk memasarkan barang dagangan, ditetapkan dalam kesepakatan itu didasarkan pada persentase berkisar antara 3% sampai 5% untuk perantara. Dan terjadi silang pemahaman dalam kerja atas dasar ini.

Jawaban 1: Diperbolehkan bagi perantara untuk mengambil upah dengan persentase yang ditentukan dari harga barang, sebagai imbalan atas kerjanya. Dan upah tersebut bisa diambil oleh perantara baik dari pihak penjual atau pembeli, sesuai kesepakatan, tanpa memberi mudharat.

Pertanyaan 2: Di sana terdapat kebiasaan yang sudah berjalan di kalangan para perantara, dimana mereka mengambil jatah setengah riyal dari setiap karton atau paket, dan tidak bertanggung jawab terhadap faktur yang dikirimkan. Ketika masalah tersebut ditanyakan kepada para broker, mereka mengatakan, "Hal itu sudah menjadi kebiasaan di pasar." Dan setiap broker mengambilnya. Tolong berikan fatwa kepada kami. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pahala. Dan semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban 2: Kebiasaan ini tidak baik dan tidak boleh dipraktekkan. Sebab, hal itu berarti mengambil uang lebih atas apa yang menjadi haknya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan itu jelas suatu kezhaliman dan membawa mudharat.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Abdullah bin Ghudayan
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

23. JUAL BELI DENGAN UANG MUKA.

a. Pertanyaan ke-7 dari Fatwa Nomor 9388.

Pertanyaan: Apakah boleh bagi penjual untuk mengambil uang muka dari pembeli. Dan ketika pembeli tidak jadi membeli barang yang dimaksud atau tidak kembali lagi, apakah menurut syari'at penjual ini berhak menahan uang muka itu dan tidak mengembalikannya kepada pembeli?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan, maka dibolehkan baginya menahan uang muka itu untuk dirinya sendiri dan tidak perlu mengembalikannya kepada pembeli. Demikian pendapat ulama yang paling benar, jika kedua pihak saling bersepakat untuk itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 17341.

Pertanyaan: Perlu saya beritahukan kepada Anda bahwa saya bekerja *free lance*, seperti misalnya pemborong bangunan dan bengkel besi. Semua kerja tersebut tidak lepas dari uang muka, sedikit maupun banyak. Ketika menyerahkan uang muka dan pengesahan transaksi pada satu, dua hari atau lebih, orang yang sudah membayar uang itu menyimpang dari pendapatnya semula yaitu pada saat pekerjaan tengah berlangsung dan sebelum memulai pekerjaan. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai masalah ini?

Jawaban: Orang yang mensyaratkan uang muka boleh menahan uang muka itu untuk dirinya sendiri dan tidak harus mengembalikannya kepada pembeli jika transaksi jual beli dibatalkan. Demikian menurut pendapat ulama yang paling benar, jika kedua belah pihak bersepakat untuk itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota : Shalih al-Fauzan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-2 dan ke-3 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Banyak dari para penjual melakukan kepemilikan uang muka pada saat jual beli tidak terjadi. Apa hukumnya?

Jawaban: Jual beli dengan uang muka itu boleh. Yaitu, pembeli membayarkan uang kepada penjual atau wakilnya, yang jumlahnya lebih sedikit dari harga yang harus dibayarkan setelah transaksi jual beli ditetapkan, untuk menjamin barang dagangan tersebut, agar tidak diambil oleh orang lain. Dan jika pembeli itu mengambil barang tersebut maka uang muka itu sudah masuk dalam hitungan harga. Dan jika dia tidak mengambil barang tersebut, maka penjual boleh mengambil dan menjadikannya sebagai hak milik. Jual beli dengan uang muka ini dibenarkan, baik diberi batasan waktu pembayaran sisa harga yang harus dibayarkan atau tidak diberikan batasan waktu. Dan yang menunjukkan dibolehkannya jual beli dengan uang muka ini adalah apa yang dilakukan oleh 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه. Imam Ahmad pernah berbicara mengenai uang muka ini: "Tidak ada masalah dengannya."

Dan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dimana dia membolehkan hal tersebut. Sedangkan Sa'id bin al-Musayyab dan Ibnu Sirin mengatakan: "Tidak ada masalah dengannya." Dia memakruhkan dikembalikannya barang dagangan yang disertai dengan sesuatu.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang jual beli dengan uang muka[45] adalah hadits dha'if, yang dinilai dha'if oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Sehingga hadits tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

---

[45] HR. Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* II/609, Ahmad II/183, Abu Dawud III/768 nomor 3502, Ibnu Majah II/738 dan 739 nomor 2192 dan 2193, al-Baihaqi V/342, Ibnu 'Adi (*al-Kaamil*) IV/15 terjemah nomor 977, al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* VIII/135 nomor 2106.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

24. KARYAWAN YANG MENGAMBIL TAMBAHAN DARI HARGA PERANGKO RESMI.

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 19947.

Pertanyaan: Saya seorang karyawan di kantor pos dan bertanggung jawab menangani masalah perangko. Bagaimanakah hukum orang yang menjual perangko di atas harga yang tertulis pada perangko tersebut, apakah hal itu termasuk riba atau yang lainnya?

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi pegawai kantor pos untuk mengambil uang lebih dari harga yang tercantum di perangko yang dijualnya, tetapi hendaklah dia menjual perangko itu kepada pembeli sesuai dengan harga yang tertulis tanpa memberikan tambahan atau pengurangan. Sebab, dia orang yang dipercaya menjualnya. Dan menjualnya dengan harga yang berbeda dari harga yang tertulis merupakan pengkhianatan terhadap amanat yang telah dipercayakan kepadanya sebelum dia bekerja.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

25. JUAL BELI DENGAN CARA *'INAH*.

a. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 4104.

Pertanyaan: Jika saya menjual kepada seseorang dengan cara mengangsur (kredit), sebagaimana diketahui bahwa pembelian dengan cara kredit menjadikan harga mobil menjadi bertambah tinggi, kemudian orang itu meminta saya agar membeli mobil tersebut dengan harga yang lebih murah daripada harga saat dia membelinya dari saya. Lalu bagaimanakah hukum hal tersebut?

Jawaban: Masalah tersebut dikenal dengan sebutan *'inah*, dan hukumnya adalah haram. Yang menjadi dasar dalam hal itu adalah dalil-dalil syari'at yang menunjukkan larangan terhadap hal itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 9397.

Pertanyaan: Tolong berikan fatwa kepada saya tentang hadits berikut ini:

"قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَ أَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَ تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ."

"Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika kalian berjual beli dengan *'inah*, berpegang pada ekor sapi, rela untuk bertani dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak mungkin dicabut sehingga kalian kembali kepada agama kalian."

Jawaban: Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan lafazh di atas adalah miliknya.[46] Yang dimaksud dengan 'inah adalah jika seseorang menjual sesuatu dengan harga dibayar di akhir (kredit), lalu dia juga menyerahkannya kepada pembeli. Setelah itu, dia (penjual) membeli barang itu lagi sebelum harga dibayar penuh, dengan tunai yang nilainya lebih sedikit dari harga sebelumnya. Sabda beliau: "Dan kalian berpegang pada ekor sapi serta rela untuk bertani," maksudnya adalah menyibukkan diri dengan pengelolaan ladang. Hal ini juga diartikan dengan kesibukan bertani pada waktu diwajibkan berjihad. Dan sabda beliau: "Dan kalian meninggalkan jihad," yang dimaksudkan adalah jihad melawan musuh yang diwajibkan untuk melakukannya. Kata *adz-dzull* berarti kehinaan dan rendah diri. Sabda beliau: "Sehingga kalian kembali kepada agama kalian," di dalamnya terkandung peringatan yang sangat keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang menyibukkan diri dengan pertanian dan meninggalkan jihad serta mengerjakan berbagai perbuatan yang diharamkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurraazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Fatwa Nomor 13837.

Pertanyaan: Saya pernah membeli sebuah mobil baru. Mobil tersebut sempat bersama saya selama kurang lebih satu minggu. Lalu ada salah seorang teman saya yang menyatakan ingin membelinya. Dan saya telah menjual mobil tersebut dengan harga 35.000 riyal. 5000 riyal diantaranya dibayar di muka, 5000 riyal lainnya dibayar

---

[46] HR. Ahmad II/28, 42, 84, Abu Dawud III/740 nomor 3462, Abu Ya'la X/29 nomor 5659, ath-Thabrani XII/331 nomor 13583, 13585, Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* I/313-314, V/209, al-Khathib dalam *Taariikh Baghdaad* IV/307, ar-Ruyani dalam *Musnad*nya II/414-415 nomor 1422, al-'Askari dalam *Tash-hiifaatul Muhadditsiin* I/191 dan al-Baihaqi V/316. (Dalam lafazh Abu Dawud, kalimat بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ yang benar adalah tanpa huruf *ba'*, yaitu أَذْنَابَ الْبَقَرِ.(Pen.))

setelah dua bulan dari sejak tanggal pembelian. Dan selanjutnya sisanya diangsur setiap bulan dengan jumlah angsuran 1500 riyal per bulan, sampai lunas. Perlu diketahui bahwa nilai jual mobil tersebut saat saya beli adalah 28.300 riyal. Yang menjadi masalah, wahai Syaikh, karena keadaan mendesak, teman saya ini ingin menjualnya lagi dengan tunai, dan dia menawarkan kepada saya, tetapi saya menolaknya. Kemudian dia menawarkannya ke seluruh teman-teman yang lain. Selanjutnya, dia membawa mobil itu ke show room *al-Khamis*. Perlu diketahui bahwa mobil tersebut masih atas nama saya. Saya menjualnya kepadanya dan saya tidak ingin membelinya kembali. Dan diantara kami pun tidak ada kesepakatan bahwa saya akan membelinya kembali darinya. Karena teman saya ini benar-benar hendak menjualnya maka apakah saya mempunyai hak untuk membelinya atau tidak? Tolong beritahu kami dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada Anda. Dan perlu juga diketahui bahwa mobil itu bersama teman saya selama dua puluh hari.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang Anda sebutkan, maka Anda tidak berhak untuk membelinya kecuali sama seperti harga dia beli atau lebih mahal. Sebab, pembelian yang Anda lakukan dengan harga yang lebih murah daripada harga saat Anda menjualnya dianggap sebagai mu'malah ribawiyah, yaitu masalah *'inah.*

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 6882.

Pertanyaan: Ada seseorang yang menjual lima ekor unta dengan harga 75.000 riyal dalam bentuk hutang dalam waktu tertentu. Kemudian orang yang berhutang itu menjualnya dengan harga 40.000 riyal. Kelima unta itu dibeli lagi oleh pemilik pertama dari orang ketiga dengan harga 42.000 riyal. Apakah jual beli seperti ini dan juga pembelian yang dilakukan oleh pemilik pertama tersebut dibenarkan?

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang Anda sebutkan tadi, dan tidak diwarnai dengan muslihat yang mengarah kepada riba, maka tidak ada masalah dengannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 19297.

Pertanyaan: Jika seseorang membeli suatu barang, mobil misalnya, lalu dia memakainya untuk beberapa waktu, dan kemudian dia ingin menjualnya lagi, apakah dia boleh menjualnya kembali kepada pemilik pertama atau tidak?

Jawaban: Jika Anda telah membayar lunas kepada orang yang menjualnya kepada Anda, lalu tidak ada persekongkolan antara Anda dengannya maka tidak ada larangan baginya untuk membeli mobil itu lagi dari Anda, karena tidak ada sesuatu yang membahayakan dalam hal itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

f. Fatwa Nomor 18864.

Pertanyaan: Saya pernah menjual sebuah mobil kepada seseorang dengan harga 20.000 riyal, dengan angsuran bulanan. Satu kali angsur

sebesar 2.000 riyal. Sekitar tiga bulan berlalu, saya bertemu dengan pembeli mobil saya ini. Setelah berbincang lama, saya sepakat dengannya untuk membeli mobil itu lagi dengan harga 15.000 riyal secara tunai. Perlu diketahui wahai Syaikh, bahwa dia masih tetap membayar angsuran pembelian pertama. Dan perlu diketahui juga bahwasanya tidak ada kesepakatan diantara kami bahwa saya akan membeli mobil itu darinya dengan tunai. Mohon dikaji permasalahan tersebut dari pandangan syari'at. Mudah-mudahan Allah menjaga dan memelihara Anda.

Jawaban: Anda tidak boleh membeli barang yang telah Anda jual dengan sistem kredit dari orang yang membelinya, baik itu dalam bentuk mobil maupun barang lainnya, dengan harga yang lebih murah daripada harga jual Anda kepadanya. Sebab, praktek ini disebut dengan *'inah* yang dilarang dan diberikan ancaman kepada pelakunya yang disebutkan di dalam hadits. Dan yang wajib Anda lakukan adalah menghindari hal tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

g. Fatwa Nomor 19575.

Pertanyaan: Saya beritahukan kepada Anda bahwa saya pernah membeli mobil Jeep bekas pakai dari show room Toyota dengan cara mengangsur seharga 110 ribu riyal, dengan jaminan selama 3 bulan. Tetapi ketika saya menerima mobil tersebut dan memindahkan kepemilikannya atas nama saya, dan satu bulan setelah pembelian, terdapat cacat pada mobil tersebut, yaitu suhunya cepat tinggi. Kemudian saya pun mengembalikan mobil tersebut dengan maksud untuk memperbaikinya. Maka mereka pun menyerahkan pemeliharaannya di Jeddah dan Tha-if, tetapi tidak kunjung selesai. Lalu mereka berkata kepada saya, "Ada dua kemungkinan, mengganti mobil itu

dengan mobil lain dari jenis yang sama atau mengembalikannya dengan diberi ganti uang tunai senilai 96.000 riyal. Tetapi, angsuran mobil tersebut harus tetap berjalan seperti biasanya."

Dan saya telah membayar cicilan pertama kepada mereka senilai 49.000 riyal. Ketika mereka memberikan uang tunai kepada saya senilai 96.000 riyal, maka uang mereka masih 47.000 riyal. Tetapi saya tidak bisa membayar mereka senilai 47.000 riyal itu dengan tunai. Di mana tambahan angsuran 13.000 riyal ditambah 47.000 riyal sehingga menjadi 60.000 riyal yang biasa dibayar setiap bulan senilai 1.700 riyal untuk 36 bulan.

Saya mohon fatwa kepada Anda, apakah hal itu termasuk hitungan riba atau tidak? Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kebaikan kepada Anda melalui kami.

Jawaban: Praktek jual beli seperti di atas disebut dengan jual beli dengan cara *'inah*, yang mana as-Sunnah ash-Shahihah mengharamkannya. Berdasarkan hal di atas, maka transaksi jual beli tersebut batal, nilai jual belinya pun haram. Sedangkan mobil itu masih tetap menjadi milik Anda, dan menjadi hak Anda untuk mengembalikannya kepada mereka dalam keadaan cacat atau menjualnya kepada selain mereka. Dan jika kalian berselisih tentang hal tersebut Anda bisa menyelesaikannya melalui jalur hukum. Dan apa yang menjadi ketetapan pengadilan, *insya Allah* sudah cukup memadai.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

h. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 10635.

Pertanyaan: Ada seseorang yang memberikan hadiah mobil kepada saudaranya. Kemudian saudaranya yang menerima hadiah itu

ingin menjual mobil tersebut. Apakah orang yang memberi hadiah tersebut boleh membelinya atau tidak?

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi orang yang memberi hadiah untuk membeli apa yang telah dihadiahkan kepada saudaranya itu. Dari 'Umar ﷺ, dia bercerita, "Aku pernah dinaikkan di atas seekor kuda ketika berjuang di jalan Allah. Lalu pemiliknya menghilangkan kuda tersebut. Aku kira dia telah menjualnya dengan harga murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah ﷺ mengenai hal tersebut, maka beliau pun bersabda,

لاَ تَبْتَعْهُ وَ إِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

"Janganlah kamu membelinya meskipun dia memberimu satu dirham. Karena sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang menelan kembali ludahnya." [47] (Muttafaq 'alaih.)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

i. Pertanyaan ke-7 dari Fatwa Nomor 6362.

Pertanyaan: Ada seseorang yang menjual sebidang tanah kepada orang lain dengan harga 50.000 riyal untuk satu tahun. Setelah beberapa

[47] HR. Malik I/282, Ahmad I/25, 37, 40, 54 dan II/7, 34, dan 55, al-Bukhari II/134, 135, dan III/143, 146, 197 dan IV/11, 18, Muslim dalam kitab *al-Hibaat* bab *Karaahati Syiraa-il Insaan maa Tashaddaqa bihi* XI/62, 63. (*Muslim bi Syarh an-Nawawi*), Abu Dawud II/251 nomor 1593, at-Tirmidzi III/56 nomor 668, an-Nasa-i V/108-109 nomor 2615-2617, Ibnu Majah II/799 nomor 2392, 'Abdurrazzaq IX/117 nomor 16572, Ibnu Hibban XI/525-527 nomor 5124-5125, ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhu Ma'aani al-Aatsaar* IV/78-79, 79, Ibnul Jarud II/22 nomor 362, al-Baihaqi IV/151, al-Baghawi VI/208-209 nomor 1699 dan 1700.

tahun berlalu, pembeli ini tidak membayar. Dan pembeli itu bermaksud untuk menjualnya kepada orang yang menjualnya dengan harga 30.000 riyal, dan dia akan membayar sisanya setelah itu. Apakah hal semacam ini diperbolehkan? Apakah itu termasuk jual beli dengan cara 'inah yang diharamkan itu?

Jawaban: Hal semacam itu diperbolehkan, dan bukan termasuk jual beli dengan cara *'inah.*

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

j. Fatwa Nomor 20137.

Pertanyaan: Perlu saya beritahukan kepada Anda bahwa saya pernah menjual kambing untuk waktu 2 tahun kepada seseorang, dengan perjanjian, dia harus membayar kepada saya untuk tahun pertama sebesar 60.000 riyal. Dan sisanya pada tahun kedua. Dan sekarang telah berjalan selama 20 bulan, dan sampai sekarang dia belum juga membayarnya kepada saya. Perlu juga diketahui bahwa kambing itu masih ada di tangan orang itu. Saya ingin membantunya dan saya mau dia membayarnya kepada saya dalam bentuk kambing itu sendiri setelah mendapatkan ketetapan hukum dari Anda semua. Sebagai pengetahuan, harga kambing di pasaran senilai 600 riyal. Dan saya menghargai satu ekor darinya sebesar 900 riyal. Saya mengharapkan Anda berkenan menjelaskan kepada saya mengenai hukum masalah tersebut. Dan saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih saya kepada Anda.

Jawaban: Tidak ada larangan untuk membeli kembali kambing yang telah Anda jual sebelum ini, lalu si pembeli tidak sanggup melunasi harga yang telah kalian sepakati berdua. Dan nilai kambing dihitung ke dalam hitungan harga Anda yang masih menjadi tanggung jawab penjualnya. Dan tidak ada masalah dengan hal tersebut, dengan syarat

harga yang Anda bayar itu harus sama dengan harga pada saat Anda dulu menjual kepadanya atau lebih mahal.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

k. Fatwa Nomor 6855.

Pertanyaan: Kami memiliki tempat pengisian bahan bakar dan tempat pencucian di Abha 'Asir, tepat di pinggir jalan raya. Dan saya telah mengumumkan dalam sebuah lelang. Saya ikut hadir sebagai peminat lelang, dan ditetapkan bagian saya senilai 32.000 riyal. Perlu diketahui bahwa semuanya ditawarkan kepada kami dengan harga sekitar 300 ribu riyal. Setelah ditetapkan bagian saya, saya mengetahui dari beberapa saudara saya bahwa praktek semacam itu tergolong jenis riba. Saya sampaikan masalah ini kepada Anda semua, yang mulia, agar saya dapat memahami, apakah saya boleh membeli atau tidak? Untuk diketahui, bahwa saya telah mensyaratkan kepada panitia, jika saya tidak boleh membeli dari sisi pandang syari'at, maka saya menuntut pembebasan bagian saya. Hanya saja pada kesempatan terakhir, panitia menyatakan tidak bisa dengan alasan bahwa ia boleh saya beli dilihat dari sisi pandang sistem. Tetapi, dalam hal itu terkandung muslihat kepada Allah. Saya mohon agar diberitahukan perihal masalah ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga Anda.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka hal itu tidak termasuk dalam transaksi yang yang mengandung riba, tetapi ia termasuk akad (transaksi) jual beli yang sah. Sedangkan syubhat riba jauh darinya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

1. Fatwa Nomor 19345.

Pertanyaan: Ada seorang pedagang menjual produk makanan, tetapi dia menjual satu bagian dengan harga tertentu, kemudian dia menjual sejumlah bagian dengan harga yang lebih murah, lalu menjual bagian-bagian yang lebih banyak darinya dengan harga yang lebih murah dari kedua cara di atas. Dalam semua transaksi itu tidak terjadi perubahan pada barang dagangan. Pedagang ini memberikan beberapa barang kepada pedagang lain dengan harga yang lebih mahal dari harga sekarang, sebagai konsekuensi dari batasan waktu yang diberikan untuk melunasi harga barang. Apakah hukum jual beli seperti itu, dan apakah dengan kondisi itu pedagang boleh berinteraksi dengan lebih dari satu jaminan, dan dalam mu'amalah dia harus membedakan diantara kaum muslimin? Dan apakah cara jual belinya dengan batas waktu itu masuk ke dalam hal yang halal atau tidak? Tolong berikan fatwa kepada kami, dan mudah-mudahan Anda diberi balasan pahala.

Jawaban: Mu'amalah yang disebutkan dalam pertanyaan di atas boleh dan tidak ada masalah dengannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KETIGA
JUAL BELI KREDIT

1. MEMBELI SECARA TUNAI, LALU MENJUALNYA DENGAN KREDIT.

Fatwa Nomor 1178.

Pertanyaan: Saya memiliki sejumlah uang yang diinvestasikan melalui pembelian mobil secara tunai. Harga mobil tersebut 9.000 riyal. Kemudian saya menjualnya dengan cara kredit untuk jangka waktu satu atau dua tahun, dengan harga 14.000 riyal dan 10.000 riyal. Setelah saya menerima uang muka senilai 2.000 riyal dan 3.000 riyal, saya merasa kesulitan. Apakah jual beli seperti ini benar ataukah termasuk riba dan apa hukum yang berlaku dalam jual beli ini? Sebagaimana diketahui bahwa saya memiliki masa waktu dua tahun dengan cara seperti ini.

Jawaban: Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dimana Dia berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah: 275).

Diantara yang dihalalkan-Nya itu adalah jual beli dengan jangka waktu tertentu. Dibolehkannya praktek jual beli itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya." (QS. Al-Baqarah: 282)

Di dalam *Tafsir*nya, al-Qurthubi mengatakan: "Yang demikian itu mencakup seluruh transaksi jual beli yang dilakukan tidak secara tunai." Dan di dalam kitab *ash-Shahihain* disebutkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwa Barirah pernah membeli dirinya sendiri dari majikannya dengan harga sembilan *auq*, yang setiap tahunnya dibayarkan satu *auq*. Lalu Nabi ﷺ mengakui hal tersebut.

Dengan demikian, dapat diketahui diperbolehkannya bermu'amalah dengan cara yang ditanyakan oleh penanya di atas, karena hal tersebut masuk ke dalam keumuman ayat tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. JUAL BELI DENGAN SISTEM ANGSURAN.

Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 1528.

Pertanyaan: Jika seseorang memiliki suatu barang, seperti misalnya, roti, gula, minyak, atau binatang ternak, yang nilainya mencapai 100 riyal, dan dia bermaksud untuk menjualnya secara tidak tunai dengan harga 130 riyal misalnya, sampai batas waktu tertentu, yang biasa dijalankan adalah satu tahun, dan hal itu telah berlangsung selama satu atau dua tahun tetapi tidak tidak juga melunasinya. Apakah ada kesalahan

dalam praktek jual beli tersebut? demikian juga jika orang yang membeli secara tidak tunai itu membelinya dari gudang atau toko, dan pemiliknya telah menghitungnya berikut keuntungannya, apakah dia boleh menjual barang-barang tersebut di warungnya setelah dihitung dan dia terima ataukah dia harus menyuplainya ke toko lain?

Jawaban: Diperbolehkan bagi seseorang menjual makanan atau yang lainnya secara tidak tunai dengan batas waktu tertentu, meskipun dia menaikkan harganya dari harga waktu menjualnya sampai pada batas waktu tertentu. Bagi orang yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya saat jatuh tempo. Hal itu berdasarkan pada firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ﴿٢٨٣﴾

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya." (QS. Al-Baqarah: 283).

Dan juga didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ, dimana beliau bersabda:

"مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَائَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَ مَنْ أَخَذَ أَمْـوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ."

"Barangsiapa meminjam harta orang lain dan dia hendak melunasinya, maka Allah akan melunasinya untuknya. Dan barangsiapa meminjam harta orang lain dengan maksud akan melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya."[48]

Dan jika seseorang membeli barang dagangan dari gudang atau toko misalnya, dan pemiliknya telah menghitungnya berikut keuntungannya, maka tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk menjualnya di

[48] HR. Ahmad II/361, 417, al-Bukhari di dalam kitab *ash-Shahih* III/82, dan di dalam kitab *at-Taariikh al-Kabiir* I/371 nomor 1181, Ibnu Majah II/806 nomor 2411 sebagiannya, al-Baihaqi V/354, al-Baghawi VIII/202 nomor 2146.

tokonya hanya karena telah dihitung keuntungannya dan hal itu tidak bisa dianggap sebagai penguasaan atas barang. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Ahmad ﷺ, dari Hakim bin Hizam, bahwasanya dia bercerita, aku pernah bertanya: "Wahai Rasulullah ﷺ, saya membeli barang dagangan, lalu apa yang dihalalkan bagiku darinya dan apa pula yang diharamkan?" Beliau menjawab:

"إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ."

"Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya kembali sampai kamu menerimanya."[49]

Dan juga berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Zaid bin Tsabit ﷺ bahwa Nabi ﷺ melarang menjual barang yang dibeli sehingga para pedagang itu membawanya ke rumah mereka.[50]

Serta didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Jabir ﷺ bahwasanya dia pernah bercerita, Nabi ﷺ bersabda:

"إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ."

"Jika engkau membeli makanan, maka janganlah engkau menjualnya sehingga engkau menerimanya dengan sempurna."[51]

Sedangkan dalam riwayat oleh Muslim disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ."

---

[49] HR. Ahmad III/402, an-Nasa-i VII/286 nomor 4601, ad-Daraquthni III/9, 'Abdurrazzaq VIII/39 nomor 14214, ath-Thabrani III/196 nomor 3107 dan 3108, Ibnu Hibban XI/358 nomor 4983, Ibnul Jarud II/182-183 nomor 602, ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhu Ma'aani al-Aatsaar* IV/41, ath-Thayalisi halaman 187 nomor 1318, al-Baihaqi V/313.

[50] HR. Ahmad V/191, Abu Dawud III/765 nomor 3499, ad-Daraquthni III/12 dan 13, Ibnu Hibban XI/360 nomor 4984, al-Hakim II/40, ath-Thabrani V/113 dan 114 nomor 4781-4783, dan al-Baihaqi V/314.

[51] HR. Ahmad III/327 dan 392, Muslim III/1162 nomor 1529, Ibnu Hibban XI/353 nomor 4978, ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhul Ma'aani* IV/38, al-Baihaqi V/312.

"Barangsiapa membeli makanan maka hendaklah dia tidak menjualnya sehingga dia menakarnya."[52]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. JUAL BELI KREDIT DENGAN HARGA YANG LEBIH TINGGI DARIPADA SECARA TUNAI.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 1638.

Pertanyaan: Jika ada seseorang yang ingin menikah, sedang dia tidak memiliki biaya. Kemudian dia datang ke pemilik toko, lalu pemilik toko itu berkata kepadanya, "Aku bisa menjualkan mobil *Datsun*-mu itu seharga 17.000 riyal Saudi dengan tidak tunai, dimana harga itu baru akan dibayar lunas pada akhir tahun." Apakah praktek seperti itu termasuk riba? Dan apakah hal itu halal atau haram? Untuk diketahui, bahwa nilai mobil itu jika dibayar tunai hanya seharga 10.500 riyal Saudi. Dan mobil inilah yang dijadikan sebagai syarat, yaitu persyaratan mutlak antara penjual dengan orang yang hendak menikah.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan, yakni pembelian mobil oleh seseorang dari orang lain dengan batas waktu dengan harga yang lebih tinggi daripada jika dibayar tunai, agar pembeli menjualnya kepada siapa saja yang berminat *-selain kepada orang yang menjual mobil tersebut kepadanya dan orang-orang yang masuk dalam hukumnya-* maka hal itu bukan riba, tetapi ia merupakan akad jual beli yang sah dan dibolehkan. Tetapi jika dia membeli mobil dari seseorang dengan batas waktu dan dia harus membayar kepada penjual secara tunai dengan harga yang lebih murah daripada jika dia membelinya secara tidak tunai, maka demikian itu merupakan jual beli *naqd bi naqd*, dan itu adalah riba yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan

---

[52] HR. Muslim III/1160 nomor 1525 (31).

Rasul-Nya. Dan akad jual beli mobil itu hanya dimaksudkan untuk melakukan penipuan dan bermain dengan riba, serta memakan harta orang lain dengan jalan tidak benar. Demikian juga jika pembeli itu menjual mobil tersebut kepada seseorang yang mengetahui bahwa orang itu ikut pada penjual pertama dalam pekerjaannya, atau seseorang yang menjadi perantara yang bersekongkol agar mobil tersebut pada akhirnya kembali kepada penjual pertama. Semua itu termasuk dari penipuan dan mencari *hilah* untuk bermain dengan riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. MEMBELI BARANG DENGAN TUNAI, LALU MENJUALNYA SECARA KREDIT DISERTAI PENGAMBILAN KEUNTUNGAN.

a. Fatwa Nomor 2020.

Pertanyaan: Ada seseorang yang meminta kepada temannya agar membelikan sebuah mobil dengan pembayaran tunai, untuk selanjutnya temannya itu menjual kepadanya secara tidak tunai dengan batas waktu tertentu disertai pemberian keuntungan dalam jual beli ini. Dengan pengertian, jika mobil itu seharga 1.000 dengan pembayaran tunai, lalu dia menjual kepada temannya itu seharga 1.100 dengan batas waktu tertentu. Padahal telah ada kejelasan ungkapan mengenai ucapan Imam Malik رحمه الله, bahwasanya dia telah mendengar bahwa Rasulullah ﷺ melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Kami berharap disebutkan beberapa gambaran yang mungkin mengikuti larangan ini, dan apakah hal tersebut bisa digolongan dalam masalah riba?

Jawaban: Jika seseorang meminta orang lain untuk membelikan mobil tertentu misalnya, atau yang kriterianya ditentukan sendiri, dan dia berjanji akan membeli mobil itu darinya, lalu orang yang

meminta dibelikan itu pun membeli mobil tersebut dan kemudian menerimanya, maka boleh baginya untuk membeli mobil tersebut dengan pembayaran tunai atau dengan cara mengangsur dengan batas waktu tertentu yang disertai keuntungan tertentu. Dan hal itu tidak termasuk jual beli seseorang atas barang yang tidak ada padanya. Sebab, orang yang diminta membelikan barang itu sebenarnya menjual kepada pemintanya setelah dia membeli dan menguasainya. Dan dia tidak boleh menjualnya kepada temannya sebelum dia membelinya atau setelah membelinya tetapi barangnya belum berada pada penguasaannya. Hal itu karena adanya larangan dari Nabi ﷺ untuk menjalankan jual beli barang sampai para pedagang (itu) membawanya ke dalam rumah mereka.

Adapun larangan Nabi ﷺ untuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, maka Jumhur Ulama telah menafsirkan dengan penafsiran: Jika pemilik barang itu mengatakan, "Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga 10 dirham secara tunai, atau dengan 15 dirham dengan pembayaran sampai satu tahun misalnya." Atau mengatakan, "Aku menjual salah satu dari dua sapi ini kepadamu dengan 1.000 riyal." Kemudian si pembeli menerimanya. Kemudian keduanya berpisah tanpa menentukan salah satu dari sistem pembayaran, tunai atau dengan batas waktu pada contoh pertama, dan tanpa menyebutkan salah satu dari kedua sapi yang dimaksudkan pada contoh kedua. Maka jual beli seperti itu diharamkan, karena tidak diketahuinya sistem pembayaran tunai atau pembayaran dengan batas waktu, juga tidak diketahuinya harga yang pasti dalam jual beli pada contoh pertama, serta tidak diketahuinya barang yang dimaksudkan di dalam akad jual beli pada contoh kedua.

Jumhur Ulama juga mengkategorikan ke dalamnya ucapan seseorang kepada orang lain sebagai berikut: "Saya menjual rumah saya ini seharga sekian, dengan syarat kamu juga harus menjual rumahmu kepada saya dengan harga sekian. Atau dengan syarat kamu harus bekerja di tempat saya selama satu bulan dengan upah sekian. Atau dengan syarat kamu harus menikahkan saya dengan puterimu. Atau dengan syarat saya akan nikahkan kamu dengan puteriku." Semua bentuk jual beli seperti itu sama sekali tidak benar, karena ia termasuk ke dalam bentuk dua jual beli dalam satu jual beli. Nabi ﷺ telah melarang hal tersebut, dan diantara bentuk dua jual beli dalam satu jual beli adalah masalah jual beli dengan *'inah* yang cukup terkenal.

Saya sarankan kepada Anda untuk merujuk kitab *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah رحمه الله mengenai masalah ini. Demikian juga ungkapan al-'Allamah Ibnul Qayyim mengenai hadits Nabi ﷺ tentang dua jual beli di dalam satu jual beli di dalam kitab *Tahdziibus Sunan* dan *I'laamul Muwaqqi'iin*.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 2805.

Pertanyaan: Ada seorang penanya dari USA yang menanyakan tentang orang yang menjual mobil secara kredit. Dan uang yang dibayarkan diakhir itu memiliki beberapa keuntungan tertentu, tetapi ia akan bertambah dengan keterlambatan pembayaran angsuran dari jatuh tempo pembayaran. Apakah mu'amalah seperti itu boleh atau tidak?

Jawaban: Jika penjual mobil menjualnya dengan harga tertentu sampai batas waktu tertentu serta dengan angsuran tertentu pula, lalu dia tidak harus menambahkan uang atas keterlambatannya membayar angsuran, maka tidak ada masalah dalam hal itu. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).

Juga didasarkan pada apa yang telah ditegaskan bahwa Rasulullah ﷺ pernah membeli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu.

Tetapi jika orang yang harus membayar angsuran itu *-seperti yang difahami dari pertanyaan di atas-* harus membayar tambahan akibat keterlambatannya membayar angsuran dari waktu yang ditentukan, maka hal itu -menurut kesepakatan kaum muslimin- tidak diperbolehkan. Sebab, padanya berlaku praktek riba *Jahiliyyah* yang karenanya diturunkan al-Qur-an. Yaitu, ucapan salah seorang diantara mereka kepada orang yang memiliki hutang pada saat jatuh tempo, "Kamu akan lunasi atau kamu akan menganakkannya, yakni menambahnya."

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. MEMBELI BARANG DENGAN PEMBAYARAN SAMPAI BATAS WAKTU TERTENTU.

Fatwa Nomor 4170.

Pertanyaan: Saya seorang pedagang dan saya sedang mengalami kesulitan yang cukup berat. Tetapi saya memiliki seorang teman, yang mengatakan bahwa dia akan meminjamkan kepada saya uang dalam jumlah yang cukup besar agar saya memutarkannya untuk usaha. Dan setiap akhir bulan saya memberikan sejumlah uang sebagai gantinya. Apakah saya boleh menempuh jalan seperti ini?

Jawaban: Jika yang dimaksudkan adalah Anda membeli barang darinya dengan pembayaran di belakang sampai batas waktu tertentu, dimana Anda akan membayar angsuran kepadanya sesuai dengan kesepakatan kalian pada saat akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab, jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syari'at. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).

Dan juga didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah membeli dengan pembayaran menggunakan batas waktu tertentu.

Tetapi jika yang dimaksudkan adalah dia memberi dana kepada Anda sebagai modal berdagang, lalu Anda memberinya sesuatu setiap bulan sebagai imbalannya sedang uangnya yang ada pada Anda itu tidak berkurang sedikit pun, maka yang demikian itu tidak boleh, bahkan diharamkan, sebab hal itu mengandung riba yang telah diharamkan oleh nash.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

6. KREDIT MOBIL DENGAN DISERTAI ASURANSI.

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 4910.

Pertanyaan: Ada seseorang yang membeli mobil dengan cara mengangsur karena dia tidak bisa membelinya dengan cara tunai. Pada saat itu dia dipaksa oleh agen mobil ini untuk ikut asuransi yang menjamin mobilnya. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai asuransi

seperti ini dan asuransi-asuransi lainnya, seperti asuransi jiwa dan lain-lainnya?

Jawaban: Pembelian mobil yang Anda lakukan dengan cara mengangsur itu boleh, jika keberadaan mobil itu diketahui dengan pasti, harganya pun diketahui dengan pasti, dan setiap angsuran dengan batas waktunya pun diketahui dengan pasti. Adapun mengenai asuransi jaminan terhadap mobil Anda adalah haram. Demikian juga dengan asuransi jiwa, asuransi anggota tubuh atau asuransi barang dan segala asuransi perdagangan. Sebab, di dalamnya terkandung tipu daya dan unsur judi, serta memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

7. MEMBELIKAN MOBIL DARI SHOW ROOM DENGAN HARGA YANG LEBIH TINGGI.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 16384.

Pertanyaan: Saya bersepakat dengan seseorang untuk membelikan sebuah mobil untuknya, lalu saya katakan kepadanya, "Dari show room, mobil itu seharga 50.000 riyal. Dan jika saya membelikan untuk Anda, maka Anda harus membayar 60.000 riyal. Apakah praktek seperti itu halal?

Jawaban: Tidak ada masalah dengan jual beli mobil ataupun barang lainnya, jika penjualan yang Anda lakukan itu setelah pembelian secara pasti dan barangnya pun sudah berada di tangan Anda. Maka dengan demikian Anda boleh menjualnya dengan pembayaran tunai maupun kredit, yang harga kredit ini lebih mahal daripada harga tunai, baik harga berjangka itu dibayar angsuran maupun tidak. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

"Dan Allah menghalalkan jual beli." (QS. Al-Baqarah: 275).

Demikian juga dengan firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).

Dan masuk ke dalam hal tersebut, harga barang yang dibayar dengan cara berjangka. Sedangkan menjual barang dagangan kepada orang yang meminta dibelikan sebelum dia membeli dan menguasai barang tersebut, maka hal itu tidak diperbolehkan. Semua itu didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ dari hadits Zaid bin Tsabit ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dijualnya barang dagangan sehingga barang-barang itu dibawa oleh para pedagang ke rumah mereka."

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

"مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ."

"Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya sehingga dia menerimanya dengan sempurna."[53]

Beliau juga bersabda:

"لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ."

"Janganlah kamu menjual apa yang tidak ada pada kamu."[54]

---

[53] Lihat takhrijnya pada halaman 148.(Pen.)

[54] HR. Asy-Syafi'i II/143, Ahmad III/402, 434, Abu Dawud III/769 nomor 3503, at-Tirmidzi III/534 nomor 1232 dan 1233, an-Nasa-i VII/289 nomor 4613, Ibnu Majah II/373 nomor 2187, 'Abdurrazzaq VIII/38 nomor 14212, Ibnu Abi Syaibah

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata, "Kami pernah membeli makanan dengan hanya berdasarkan perkiraan saja, lalu Rasulullah ﷺ mengirimkan kepada kami utusan yang melarang kami untuk menjualnya sehingga kami memindahkannya ke rumah kami."[55]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

8. PENANGGUHAN PEMBAYARAN HARGA DAN PENYERAHAN BARANG YANG DIHARGAI.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 19209.

Pertanyaan: Apakah hukumnya menangguhkan pembayaran harga dan penyerahan barang yang dihargai dalam jual beli secara tunai?

Jawaban: Menangguhkan pembayaran harga dan penyerahan barang yang dihargai, jika jual beli itu benar keberadaannya, seperti misalnya rumah, mobil, dan yang semisalnya, jika lepas dari hal-hal yang meragukan disertai akad jual beli secara tunai, maka hal itu dibolehkan selama keduanya bukan dari jenis riba. Hal itu didasarkan pada hadits 'Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ،

VI/129, ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* III/194 dan 195 nomor 3097 dan 3105, dan dalam kitab *ash-Shaghiir* II/4, al-Baihaqi V/267, 317 dan 339.

[55] HR. Malik II/641, Ahmad II/15, 21, 112-113, 142 dan 157, al-Bukhari III/20, 28, 29, Muslim III/1160 dan 1161 nomor 1527, Abu Dawud III/760, 762 nomor 3493 dan 3494, an-Nasa-i VII/287 nomor 4605-4607, Ibnu Majah II/750 nomor 2229, Ibnu Abi Syaibah VI/394, ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhu Ma'aani al-Aatsaar* IV/8, dan di dalam kitab *al-Musykil* VIII/186-189 nomor 3158-3160, 3162, Ibnu Hibban XI/357 nomor 4982, Ibnul Jarud II/185 nomor 607, al-Baihaqi V/314, al-Baghawi VIII/106 nomor 88.

وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ،
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ."

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal (dengan semisal), dalam jumlah yang sama dan tunai, tunai dengan tunai. Dan jika bagian-bagian ini berbeda, maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika."[56] (Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya.)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

9. MEMBELI BUKU DENGAN MENGANGSUR.

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 16103.

Pertanyaan: Ada seorang mahasiswa yang membutuhkan beberapa buku tentang tauhid, fiqih dan sirah, tetapi dia tidak mempunyai uang untuk membelinya. Apakah dia boleh membeli buku-buku tersebut dengan cara mengangsur sampai meski harganya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya? Saudara yang membutuhkan buku-buku tersebut -yaitu penulis surat ini- adalah pekerja rendahan dan masih menginginkan belajar ilmu-ilmu syari'at.

---

[56] HR. Ahmad V/320, Muslim III/1211 nomor 1587, Abu Dawud III/644-637 nomor 3349-3350, at-Tirmidzi III/541 nomor 1240, an-Nasa-i VII/275-277 nomor 4562-4565, ad-Darimi II/258-259, ad-Daraquthni III/24, 'Abdurrazzaq VIII/34 nomor 14193, Ibnu Abi Syaibah VII/103-104, Ibnu Hibban XI/393 nomor 5018, ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhul Ma'aani* IV/4, 66, Ibnul Jarud II/227 nomor 655, al-Baihaqi V/277, 282, 284.

Jawaban: Diperbolehkan membeli buku dengan cara mengangsur, sebagaimana pembelian barang-barang lainnya, jika jangka waktunya jelas untuk masing-masing angsuran. Dan angsuran-angsuran tersebut juga harus jelas dan jangka waktunya pun diketahui dengan jelas.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

10. PERBEDAAN KREDIT DENGAN *TAWARRUQ*.

a. Pertanyaan ke-8 dari Fatwa Nomor 16402.

Pertanyaan: Apa bedanya antara jual beli dengan cara kredit dan *tawarruq*?

Jawaban: Jual beli secara kredit adalah jual beli barang dengan pembayaran berjangka dalam waktu yang berbeda. Sedangkan masalah *tawarruq* berarti seseorang membeli barang dagangan dengan pembayaran berjangka, untuk dijual di pasar kepada selain yang memberi hutang, dan dia mengambil manfaat dari hasil penjualannya. Dan jika telah jatuh tempo, maka dia akan melunasi harga yang dia bayar dengan jangka waktu. Jual beli dengan cara kredit ini boleh, dan tidak perlu diambil pendapat yang tidak membolehkannya, karena adanya beberapa hal yang menyalahi aturan dan tidak adanya dalil yang memperkuatnya. Sedangkan masalah *tawarruq* menjadi titik perbedaan pendapat. Dan yang shahih adalah dibolehkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh

Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 19297.

Pertanyaan: Kami mohon diberitahu perihal *tawarruq* dan bagaimana hukumnya?

Jawaban: Masalah *tawarruq* adalah Anda membeli suatu barang dengan cara pembayaran berjangka, kemudian Anda menjualnya dengan tunai kepada selain orang yang darinya Anda membeli barang tersebut dengan cara pembayaran berjangka, dengan tujuan Anda akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Menurut Jumhur Ulama, praktek semacam itu tidak menjadi masalah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

11. HUKUM MENJUAL MOBIL DENGAN CARA KREDIT.

Fatwa Nomor 16747.

Pertanyaan 1: Kami mengkreditkan beberapa mobil kepada pembeli dan kami bersepakat dengannya bahwa harga mobil dengan cara kredit ini menjadi sekian, dengan uang muka sekian dan sisanya dibayar melalui kliring sebagai angsuran bulanan, tetapi pembeli menyatakan bahwa dia tidak mempunyai uang muka, tetapi dia malah akan membayar harga mobil tersebut setelah menjualnya kepada salah seorang pedagang di luar show room. Apakah yang demikian itu haram atau tidak?

Pertanyaan 2: Kami juga mengkreditkan mobil kepada pembeli, dan setelah selesai membayar angsuran, dia menjualnya kepada seorang

pedagang di luar show room. Selanjutnya pihak kedua, setelah mendapatkan keuntungan, menjualnya kepada pedagang lain. Apakah jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, kami sebagai pemilik show room boleh membeli mobil itu lagi setelah beberapa kali pindah pembeli?

Pertanyaan 3: Sebagian pembeli dengan cara kredit tidak suka memperlihatkan diri, sehingga dia meminta kami agar memajangkan mobil itu untuk dijual tunai. Apakah kami boleh menjualnya dalam kedudukan kami sebagai wakilnya, dan menerima uang pembayaran dari pembeli dari luar show room? Tolong beritahukan kepada kami mengenai hal ini, mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Setelah melakukan kajian, Komite Pemberi Fatwa dapat memberikan jawaban sebagai berikut:

Untuk pertanyaan point pertama, yaitu: Apakah hukum menjual mobil secara kredit, dimana angsuran dibayar tunai sedangkan sisanya dibayarkan secara berangsur. Kemudian pembeli mobil ini menjual mobilnya kepada orang lain dan menutupi angsuran pertama dari hasil penjualan mobil tersebut, sedangkan sisa angsuran tetap masih berada di dalam tanggung jawabnya sampai lunas, maka menurut syari'at, tidak ada larangan untuk itu, *insya Allah*. Hanya saja, kalian tidak boleh mengadakan transaksi dengan seorang pembeli dan berunding tentang harga kecuali setelah mobil itu menjadi milik Anda secara penuh dan kalian juga sudah menguasainya dari orang yang menjualnya.

Untuk pertanyaan point kedua, yaitu: Apakah hukum membeli barang dari selain orang yang meminjamnya dari kalian? Mengenai hal itu pun, tidak ada larangan, jika tidak ada persekongkolan di antara kalian dalam hal itu.

Dan untuk pertanyaan point ketiga, yaitu: Jika ada seseorang meminjam suatu barang dagangan kepada kalian dengan pembayaran berjangka, kemudian orang itu mewakilkan kepada kalian untuk menjualkan untuknya kepada selain kalian. Maka dalam hal itu tidak ada larangan, jika orang yang meminjam itu telah menerima sepenuhnya barang tersebut setelah membelinya. *Wallaahu a'lam.*

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

12. JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN BERJANGKA.

Fatwa Nomor 16609.

Pertanyaan: Kami dari sebuah perusahan pertanian besar, yang bergerak di bidang suplai kebutuhan bahan pertanian, misalnya pupuk, berbagai benih tanaman, peralatan dan lain-lain. Kami menjual semuanya itu kepada para petani. Mayoritas dari mereka lebih suka melakukan transaksi dengan pembayaran berjangka, dimana pembayarannya bisa dilunasi setelah 120 hari dari penyerahan barang. Namun pada akhir waktu, seringkali terjadi penundaan pelunasan oleh perkumpulan petani dan juga para petani sendiri, yang seharusnya dibayarkan kepada pihak perusahaan atas pembelian beberapa barang. Yang demikian itu terjadi karena hal yang berbeda-beda. Penundaan tersebut bisa mencapai dua kali lipat dari jangka waktu yang telah disepakati, yang jelas menimbulkan kerugian kepada perusahaan. Ditambah lagi oleh desakan terhadap perusahaan sendiri akibat dari penundaan pelunasan pembayaran barang-barang dagangan yang diambil dari para distributor di luar, di mana mereka tidak pernah terlambat dalam menerapkan sanksi pembayaran terhadap perusahaan akibat keterlambatan pembayaran. Selain itu, untuk menghindari terulangnya kerugian yang membahayakan bagian keuangan perusahaan, serta kemampuannya untuk melanjutkan usaha, maka perusahaan pun mengkaji untuk menerapkan sistem jual beli dengan jangka waktu tertentu. Dan yang pertama ditanyakan adalah apa hukum jual beli ini menurut syari'at, dengan perincian sebagai berikut:

Pertama: Perusahaan akan membatasi harga jual beli dalam sebuah transaksi untuk setiap jangka waktu, dimana jika harga barang misalnya, 100 riyal untuk barang yang diangsur selama 3 bulan atau 110 riyal pada saat pelunasan, atau 120 riyal setelah 5 bulan. Dan hal itu berlangsung dengan jelas dalam akad jual beli dengan jangka waktu dengan para pelanggan, dimana harga barang diberlakukan pada masa pembayaran.

Kedua: Apakah untuk menghindari penundaan pembayaran, perusahaan boleh mengambil pembayaran barang, yakni dengan meletakkan harga dengan jangka waktu terbatas, misalnya 100 riyal untuk suatu barang harus lunas dibayar setelah 12 bulan. Dan perusahaan memberikan isyarat pada waktu pelaksanaan akad jual beli, jika nasabah melakukan pembayaran dalam jangka waktu 6 bulan saja, terhitung dari sejak penerimaan barang, maka perusahaan akan memberikan potongan kepadanya (atau memberlakukan harga lain, dimana harga barang itu hanya menjadi 90 riyal saja).

Jawaban: Dibolehkan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka, yang harganya lebih mahal daripada jual beli tunai. Tetapi, harga barang itu harus benar-benar jelas, dan jangka waktunya pun harus jelas pula pada saat akad jual beli berlangsung. Sedangkan yang disebutkan di dalam pertanyaan, bahwa perusahaan meletakkan jangka waktu (yang) berbeda panjang(nya) untuk satu kali transaksi dengan nilai yang berbeda, dan akad jual beli itu tidak benar sama sekali pada salah satu darinya, maka jual beli seperti ini sama sekali tidak benar karena tidak adanya batasan waktu dalam akad. Selain itu, praktek tersebut menyerupai riba Jahiliyyah, sebab jika jangka waktu yang pertama sudah jatuh tempo sedang pembayaran belum juga dilunasi, maka mereka akan menambahkan beban pembayaran diiringi dengan pemanjangan jangka waktu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

13. JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 15930.

Pertanyaan: Di tempat kami terdapat tempat penukaran perabotan rumah tangga, yakni dengan membawa kulkas atau mesin cuci lama ke tempat tersebut, lalu tempat itu akan membeli barang-barang itu dari

Anda, lalu Anda akan membeli darinya mesin kulkas atau barang baru lainnya, dan Anda harus membayar selisihnya. Bagaimanakah hukum praktek dagang seperti itu?

Jawaban: Tidak ada masalah dengan penukaran perabotan rumah tangga lama dengan yang baru dengan tambahan harga yang harus dibayar oleh pemilik perabotan lama, dengan melihat adanya perbedaan nilai antara kedua jenis barang tersebut. Sebab, praktek dagang seperti itu termasuk yang dihalalkan oleh Allah dan tidak ada larangan dalam hal itu, jika hal itu berlangsung tanpa persyaratan tertentu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

14. JUAL BELI DENGAN PERANTARA.

Fatwa Nomor 17354.

Pertanyaan: Saya seorang pegawai dan saya ingin membangun rumah. Saya ingin perusahaan ar-Rajihi yang menyediakan bahan-bahan bangunan. Lalu wakil dari perusahan ar-Rajihi ini mengatakan, "Kami siap saja." Tetapi saya, pemilik bangunan, tetap pergi ke toko bangunan dan mereka memberi harga semua barang yang diminta. Kemudian barang-barang itu diambil oleh perusahaan ar-Rajihi dalam bentuk faktur. Dan pengiriman barang-barang bangunan itu sesuai dengan permintaan saya dan sepengetahuan perusahaan ar-Rajihi. Sebagai pengetahuan saja, bahan bangunan tersebut terdiri dari; bata, besi, beton, semen, peralatan sanitasi dan peralatan listrik. Sedang perusahaan ar-Rajihi tidak memilikinya. Tetapi dia mengatakan bahwa dengan caranya ini berarti dia telah memilikinya. Dia juga mengatakan bahwa majelis ar-Rajihi memberikan fatwa mengenai masalah ini dan menghalalkannya. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai pertanyaan ini? Tolong diberikan fatwa kepada saya mengenai hal ini?

Jawaban: Jika satu toko atau lebih menjual bahan-bahan bangunan itu kepada perusahaan ar-Rajihi, kemudian perusahaan ini menerima dan menguasai barang tersebut, lalu menjualnya kepada Anda, maka praktek semacam itu tidak ada masalah. Tetapi, jika Anda yang mengambil bahan-bahan bangunan itu dari toko-toko tersebut, lalu perusahaan ar-Rajihi yang melunasi pembayaran barang-barang itu untuk Anda, kemudian dia meminta ganti dari Anda dengan memberikan tambahan, maka praktek seperti itulah yang haram. Sebab, yang demikian itu merupakan bentuk kerjasama dengan syarat penambahan, dan itu jelas riba. Allah Ta'ala telah berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

"لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوْكِلَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهُ."

"Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan dengannya, kedua orang saksinya, serta penulisnya."[57]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

15. PELUNASAN KREDIT SEBELUM WAKTUNYA.

Fatwa Nomor 17441.

Pertanyaan: Ada seseorang yang bekerja memperjualbelikan mobil. Dia menjual mobil dengan cara mengkreditkannya. Dia

---

[57] HR. Muslim VI/28 nomor 4069 -*bi Syarh Nawawi*-, Ibnu Majah nomor 2277, an-Nasa-i nomor 5104-5105, at-Tirmidzi nomor 1206, Abu Dawud nomor 3333. (Pen.)

mengkreditkan mobil dengan angsuran bulanan, sejumlah total 50.000 riyal, dengan angsuran setiap bulan 1500 riyal. Ada seorang pembeli yang datang dan berkata, "Saya akan lunasi semua sisa pembayaran saya, lalu berapa potongan yang akan Anda berikan kepada saya sebagai imbalan atas pelunasan pembayaran sebelum waktunya." Perlu diketahui wahai Syaikh, bahwa hal tersebut sudah tersebar pada mayoritas orang-orang yang biasa berdagang mobil.

Kami sangat mengharapkan fatwa mengenai hal tersebut. Dan bagaimana pula hukumnya jika dia mengatakan, "Saya akan membayar semua yang menjadi kewajiban saya kepada Anda." Kemudian si penjual menjawab, "Dan saya akan berikan potongan harga yang pernah disepakati sebesar 3000 riyal tanpa persyaratan dari pedagang atau permintaannya untuk memotong harga sebagai imbalan dipercepatnya pelunasan bayaran sebelum waktunya. Saya mengharapkan fatwa sekitar masalah di atas. Mudah-mudahan Allah menjaga Anda dan meluruskan langkah Anda menuju kebaikan.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Jawaban: Apa yang disampaikan dalam pertanyaan di atas adalah apa yang dikenal oleh para ahli fiqih dengan istilah "potong dan percepatlah pembayaran." Dan mengenai kebolehannya masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan yang benar adalah pendapat mereka yang membolehkan "pemotongan harga dan percepatan pembayaran." Yang demikian itu berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad dan menjadi pilihan Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim, dan dinisbatkan kepada Ibnu 'Abbas ﷺ.

Dengan nada membolehkan, Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan, "Karena praktek tersebut kebalikan dari praktek riba, dimana riba mengandung penambahan pada salah satu pihak, sebagai ganti dari dilampauinya jangka waktu. Sedangkan praktek ini mengandung keterlepasan tanggung jawabnya dari salah satu pihak sebagai imbalan dari berhentinya akhir jangka waktu. Dengan demikian, sebagian kewajiban pembayaran gugur sebagai ganti gugurnya sebagian jangka waktu yang diberikan. Sehingga dengan demikian, masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Dan dalam praktek tersebut tidak ada riba, baik dalam pengertian sebenarnya, bahasa, maupun tradisi. Sebab, riba berarti tambahan. Sedang praktek di atas sama sekali tidak mengandung pengertian itu. Dan orang-orang yang mengharamkan hal

tersebut mengqiyaskan pada riba. Dan tampak jelas perbedaan antara ucapan: "Baik kamu harus menambah atau kamu akan melunasinya", dengan ucapan: "Segerakan pembayaran kepada saya dan saya akan berikan kepadamu seratus." Dan itu jelas tidak ada kesamaan antara keduanya. Dan tidak ada nash, ijma' maupun *qiyas shahih* yang mengharamkan hal tersebut."

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

16. PELUNASAN HUTANG.

a. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 2235.

Pertanyaan: Ada orang yang mempunyai hutang dan dia bermaksud untuk melunasinya, tetapi dia tidak bisa menjumpai orang-orang yang menghutanginya, ada diantaranya yang sudah meninggal, ada yang pindah ke luar negeri dan tidak pernah kembali lagi ke negaranya, dan ada juga diantaranya yang lupa sehingga tidak menyadarinya lagi. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Hak-hak hamba itu harus ditunaikan. Oleh karena itu, orang yang mempunyai hutang, siapapun juga, hendaklah dia berusaha keras untuk bisa menjumpainya atau menemui ahli warisnya, jika sudah meninggal dunia. Dan dalam keadaan dia tidak lagi sanggup menjumpainya atau ahli warisnya atau sahabatnya, karena orang yang dicarinya sudah pindah ke negeri yang tidak diketahuinya atau tidak dia ketahui alamatnya, atau lupa namanya secara keseluruhan, maka hendaklah dia membayarkan hutangnya itu kepada kaum fakir miskin dengan niat untuk pemiliknya. Dan jika pemberi hutang itu datang, maka hendaklah dia memberitahukan kejadian yang sebenarnya, dan jika dia ridha maka selesai sudah masalahnya, tetapi jika tidak ridha maka dia harus membayarkan hutang itu kepadanya. Dan orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahalanya, *insya Allah*. Dan tanggung jawabnya tidak lepas tanpa hal itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 1894.

Pertanyaan: Ada seorang Yamani yang memiliki sebuah toko di dekat rumah saya. Dan saya biasa mengambil barang darinya dengan cara berhutang yang selalu saya lunasi kemudian. Tetapi, saya masih punya hutang padanya 40 riyal. Dan orang itu kemudian pindah dan saya tidak mengetahui sama sekali alamatnya sekarang, dan tidak juga saya mengenal kerabatnya, lalu apa yang harus saya perbuat dengan 40 riyal ini?

Jawaban: Uang sejumlah 40 riyal itu masih menjadi hutang bagi Anda. Sebenarnya, orang-orang Yaman sering berpergian ke Kerajaan Saudi Arabia dan kembali lagi ke negeri mereka. Sehingga sangat terbuka kemungkinan untuk dapat menjumpai pemilik toko tersebut. Dan jika Anda sudah berputus asa dari upaya menemuinya atau mengetahui tempat tinggalnya, maka Anda boleh menyedekahkan uang tersebut atas nama dirinya. Kemudian jika tiba-tiba orang itu datang, maka beritahukan perihal yang sebenarnya kepadanya. Jika dia ridha dengan apa yang Anda lakukan maka tidak ada masalah, dan jika dia tidak ridha maka Anda harus membayarkan uang tersebut. Dan pahala sedekah itu akan menjadi milik Anda.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

17. MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN HUTANG.

a. Pertanyaan ke-12 dari Fatwa Nomor 8859.

Pertanyaan: Apakah hukum menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu? Mohon penjelasan rinci.

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu untuk menunda-nunda hutang. Yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang mampu membayar apa yang wajib dia tunaikan. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang ditegaskan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَ إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ."

"Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya."[58] (Keshahihannya telah disepakati).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-16 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukum menunda-nunda pembayaran hutang?

---

[58] HR. Malik II/674, Ahmad II/245, 252, 377, 380, 463-465, al-Bukhari III/55, 85, Muslim III/1197 nomor 1564, Abu Dawud III/460-461 nomor 3345, at-Tirmidzi III/600 nomor 1308, an-Nasa-i VII/316 dan 317 nomor 4688 dan 4691, Ibnu Majah II/803 nomor 2403, ad-Darimi II/261, 'Abdurrazzaq VIII/316, 317 nomor 15355 dan 15356, Ibnu Abi Syaibah VII/79, Ibnu Hibban XI/435 dan 487 nomor 5053 dan 5090, ath-Thahawi di dalam kitab *al-Musykil* II/412 dan VII/176-178 nomor 951-953, 2752, 2753, al-Qudha'i I/60, 61 nomor 42, 43, Ibnul Jarud II/155 nomor 560, al-Baihaqi VI/70, al-Baghawi VIII/210 nomor 2152.

Jawaban: Barangsiapa mampu membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, dimana beliau bersabda:

"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَ إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ."

"Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya."[59] (Keshahihannya telah disepakati).

Oleh karena itu, barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang yang wajib dia tunaikan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam hal tersebut sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara dia masih tergantung pada hutangnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

18. JUAL BELI YANG TERCAMPUR DENGAN BARANG HARAM.

a. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 19693.

Pertanyaan: Salah seorang tetangga saya berkata, "Saya telah menikah dengan seorang janda kaya. Dia diwarisi oleh suaminya harta yang melimpah, hasil dari korupsi dan riba." Ketika orang ini meninggal, saya pun menikahinya dan dia meminta saya untuk berdagang di pasar dengan modal dari uangnya tersebut (dagangan yang tidak mengandung hal-hal yang haram). Ketika saya menolak permintaanya itu, dia memberikan dua pilihan kepada saya, berdagang atau cerai. Perlu diketahui bahwa hartanya itu mengandung hal-hal yang haram, apakah yang harus dilakukan?

---

[59] Ibid.

Jawaban: Harta yang diperoleh melalui jalan yang haram, seperti misalnya kecurangan dan riba, merupakan harta haram yang tidak seorang muslim pun diperbolehkan menggunakannya untuk usaha atau memanfaatkannya atau untuk berdagang. Hanya Allah yang dapat memberikan petunjuk ke jalan yang lurus.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota : Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 19873.

Pertanyaan: Apakah diperbolehkan bagi seorang muslim membeli daging halal dari tempat yang menjual daging haram juga, jika masing-masing daging (halal dan yang haram) ditempatkan di penyimpanan khusus dan disimpan di pendingin khusus bagi keduanya, sedangkan masing-masing daging dalam bungkusan khusus?

Dan apakah boleh membeli makanan halal dari toko besar, jika toko tersebut juga menjual minuman keras di pojok toko, sedangkan pemilik toko tersebut bukan orang muslim?

Jawaban: Allah Ta'ala telah berfirman:

"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah:2)

Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membantu seorang pun untuk melakukan sesuatu yang mengandung dosa dan kemaksiatan serta pelanggaran terhadap larangan Allah. Oleh karena itu, jika seorang muslim dalam keadaan bisa memilih dan leluasa bertindak, dimana dia masih menemukan orang lain yang menjual barang-barang yang halal dan jauh dari menjual barang-barang

yang haram, seperti misalnya daging babi dan yang semisalnya, maka dia harus berbelanja di tempat orang tersebut, bukan di tempat orang yang menjual barang yang halal dan yang haram, baik dalam bentuk (daging) babi, minuman keras, dan hal-hal yang semisal. Tetapi jika tidak memungkinkan baginya untuk melakukan hal tersebut, maka seorang muslim boleh membeli daging yang halal darinya selama tidak tercampur dengan yang haram. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun:16)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

19. UTANG PIUTANG.

a. Fatwa Nomor 3065.

Pertanyaan: Saya pernah berhutang daging kepada penjual daging seharga 6 *franc*. Kemudian hutang tersebut berlangsung cukup lama, dimana saat itu satu *franc* sama dengan 35 riyal Yaman. Dan sekarang satu *franc* sama dengan 135 riyal Yaman. Dan pedagang daging itu meminta saya supaya melunasi hutang itu berdasarkan pada nilai tukar terakhir. Apakah saya harus melunasi berdasarkan pada nilai tukar terdahulu atau yang terakhir? Tolong beritahu kami, mudah-mudahan Anda sekalian mendapatkan pahala.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka Anda harus membayar kepada tukang daging itu berdasarkan pada nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran, bukan pada saat pembelian daging.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 3689.

Pertanyaan: Saya memiliki hutang senilai 500 dirham, tetapi saya tidak bisa membayarnya. Dan Anda, saudaraku yang mulia, telah mengetahui bahwa penerimaan taubat itu hanya menjadi milik Allah, dan kewajiban umat manusia ini tidak gugur hanya oleh taubat. Serta arwah ini akan tetap bergantung dan tidak lepas sehingga hutang dibayar, lalu bagaimana hukum Allah ﷻ mengenai hal tersebut?

Jawaban: Hutang itu masih tetap menjadi tanggung jawab Anda sehingga Anda melunasinya. Dan Anda harus berusaha keras untuk bisa membayar hutang tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 13376.

Pertanyaan: Ada seseorang yang berhutang kepada orang lain. Orang tersebut sudah dari awal berniat untuk tidak mengembalikan hutang tersebut. Dan setelah Allah memberinya petunjuk, dia mencari orang yang memberinya hutang itu agar dia dapat membayar hutangnya, tetapi tidak juga menemukannya, lalu apa yang harus dia perbuat?

Ada seseorang yang berhutang kepada banyak orang dan dia bermaksud untuk mengembalikan hutang kepada masing-masing orang tersebut, tetapi dia lupa kepada siapa saja dia dulu pernah berhutang, lalu apa yang harus dilakukan orang ini?

Jawaban:

Pertama: Orang yang berhutang itu harus membayar hutangnya jika dia menemukan orang tersebut atau bisa juga dia membayar hutangnya itu kepada ahli waris orang tersebut jika dia sudah meninggal dunia dengan disertai taubat dan permohonan ampunan atas apa yang dia lakukan.

Kedua: Dia harus berusaha keras untuk mengetahui orang-orang yang dulu dia pernah berhutang kepada mereka, lalu membayar hutang itu kepada mereka atau kepada ahli waris mereka jika mereka sudah meninggal dunia.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Fatwa Nomor 12968.

Pertanyaan: Saya pernah menjual mobil kepada seseorang dengan cara mengangsur (kredit), lalu pembayaran angsuran itu terus berlangsung selama beberapa waktu. Pada suatu hari, saya katakan kepadanya, "Mudah-mudahan Allah membebaskan dirimu dari jumlah hutang yang masih menjadi tanggunganmu." Dan pada saat duduk di depan hakim di dalam persidangan, saya mencabut tuntutan saya di depannya. Tetapi pada suatu hari, saya merasa menyesali tindakan membebaskan sisa hutang yang masih menjadi tanggungannya. Dan karena angsuran itu masih terus berjalan, lalu apakah angsuran-angsuran yang sudah saya bebaskan itu halal untuk saya ambil kembali ataukah haram? Dan apakah saya harus mengembalikan angsuran yang pernah dibayarkannya setelah mendapatkan pembebasan dari saya, karena saya sama sekali

tidak menginginkan kecuali yang halal? Tolong tunjukkan kepada kami, dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan.

Jawaban: Jika keadaannya seperti yang Anda sebutkan itu, maka Anda tidak mempunyai hak untuk mengambil angsuran yang telah Anda bebaskan pembayarannya darinya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 19886.

Pertanyaan: Apakah orang yang berhutang boleh meminta orang yang memberi hutang agar membebaskan pembayaran sisa hutang yang masih dia tanggung, jika dia berada dalam kesulitan? Dan jika orang yang memberi hutang itu berkenan untuk membebaskan pembayaran sisa hutang tersebut, apakah orang yang berhutang dalam keadaan seperti itu akan lepas dari pertanyaan mengenai hutang tersebut pada hari Kiamat kelak? Lalu apa kata-kata yang tepat untuk dikatakan oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang agar orang yang berhutang itu lepas dari hutangnya?

Jawaban: Jika orang yang berhutang itu kaya dan mampu untuk membayar hutangnya, maka dia harus segera melunasi hutangnya jika sudah jatuh tempo. Dan diharamkan baginya untuk menunda-nunda pelunasan hutangnya. Dan tidak diperbolehkan dalam keadaan seperti itu, orang yang berhutang meminta agar hutangnya dibebaskan darinya. Sebab, hal itu termasuk dalam permintaan di luar kebutuhan. Tetapi jika orang yang berhutang itu dalam keadaan kesulitan dan dia tidak memiliki harta yang dapat dipergunakan untuk melunasi hutangnya atau membayar sebagiannya, maka dia boleh meminta kepada orang yang memberi hutang untuk membebaskan pembayaran hutang yang dia tidak mampu melunasinya, atau ditangguhkan waktu pembayarannya sehingga dia mampu melunasinya. Dan jika orang yang memberi hutang

itu membebaskan dirinya dari pelunasan hutangnya, maka dia telah terlepas dari kewajiban membayar hutang tersebut. Apapun ungkapan yang memberi pengertian gugurnya hutang dari orang yang berhutang, seperti ungkapanmu, "Aku bebaskan dirimu dari hutangmu atau hutang yang masih tersisa padamu." Atau "Kamu bebas dari hutangmu." Atau "Aku anggap tidak ada hutangmu padaku." Atau "Aku anggap lunas hutangmu." Atau "Uangku yang ada padamu sekarang menjadi milikmu." Dan ungkapan-ungkapan semisal lainnya yang dipahami sebagai pembebasan hutang. Semua ungkapan tersebut cukup untuk membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Abdullah bin Ghudayan
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

f. Fatwa Nomor 13856.

Pertanyaan: Saya mempunyai seorang saudara kandung yang telah meninggal dunia *-mudah-mudahan Allah mengasihinya-* sejak setahun yang lalu atau lebih. Dia pernah bekerja di instansi militer. Di dapatkan pada selembar kertas yang padanya tertulis hutang yang harus dia bayar. Diantara hutang yang tertulis di lembaran itu nilainya mencapai 3500 riyal. Di atasnya tertulis: "Hutang ini dari beberapa orang." Tanpa menyebutkan nama orang-orang tersebut. Kemudian saya akan melunasi seluruh hutangnya. Karena itu saya siapkan dana dari harta warisannya. Lalu saya tanyakan seluruh teman-temannya tetapi tidak seorang pun datang menemui saya untuk meminta pelunasan hutang. Selanjutnya, saya mengumumkan hal itu kepada seluruh temannya dan meminta kepada mereka untuk memberitahukan kepada instansi kemiliteran itu. Dan saya meminta kepada mereka, siapa pun meminta dilunasi hutangnya, maka hendaklah dia menyampaikannya kepada saya atau menyampaikan kepada sepupunya yang bekerja di instansi tersebut. Kemudian satu tahun telah berlalu, tetapi tidak

seorang pun datang kepada saya. Tolong berikan fatwa kepada saya, apakah saya harus mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada ahli warisnya atau apakah yang mesti saya kerjakan. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada Anda? Dan semoga Allah menjaga Anda. Saya mengharapkan agar fatwa itu dikeluarkan secara resmi karena saya bertindak sebagai wakil dari ahli waris.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang Anda katakan, maka Anda harus menyediakan sejumlah utang orang itu kepada fakir miskin dengan niat untuk para pemilik hak tersebut, sebagai upaya melepaskan diri dari tanggung jawab saudara Anda itu *insya Allah*, dan sebagai upaya untuk mendapatkan pahala untuk semuanya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

g. Fatwa Nomor 17642.

Pertanyaan: Saya beritahukan bahwa pada tahun 1392 H, saya pernah mengambil sebuah sarung pistol dan sebuah sepatu kulit dari pemilik sebuah toko di Riyadh, di toko-toko yang terletak di depan istana al-Hakam dari arah utama pada zaman dulu dan berdampingan dengan masjid Jami' dari arah timur. Dan saya tidak membayar harganya pada saat itu. Karena memang sengaja melakukan hal itu. Dan pada waktu-waktu terakhir, saya berusaha mencari orang itu dan toko tersebut untuk membayar harga barang yang pernah saya ambil dan meminta maaf darinya, tetapi saya tidak mendapatkannya, karena penataan kota telah mengalami perubahan. Wahai Syaikh, saya ingin terlepas dari tanggungan ini.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang Anda katakan itu, maka Anda wajib membayar harga sarung pistol dan sepatu tersebut kepada pemiliknya jika ditemukan, atau kepada ahli warisnya yang sah. Dan jika tidak mungkin mendapatkan hal tersebut, maka bersedekahlah sebesar

harga barang-barang itu kepada kaum fakir dengan niat untuk pemiliknya yang sah. Selain itu, Anda juga harus bertaubat kepada Allah dari perbuatan itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

h. Fatwa Nomor 18203.

Pertanyaan: Saya pemilik toko kelontong. Saya pernah mengalami suatu permasalahan dalam suatu jual beli. Terkadang, saya didatangi oleh seorang pembeli dan membeli beberapa barang lalu dia memberi sejumlah uang kepada saya. Dari uang yang dibayarkan itu masih ada sisanya. Dan saya tidak memiliki uang kembali untuk mengembalikan sisa uangnya itu sehingga masih ada pada saya. Dan dia berkata, "Besok saya ke sini lagi dan mengambil kembalian saya." Misalnya, jika dia membeli barang seharga 50 riyal, dan dia memberiku 100 riyal, sedang saya tidak memiliki pecahan 50 riyal, lalu dia mengatakan, "Biar saja sisanya ada padamu sampai saya ke sini lagi lain waktu." Demikianlah wahai Syaikh, beberapa orang memberitahu saya bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk praktek riba, sedang saya sendiri tidak bisa memuaskan pembeli saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kemurahan Anda untuk membekali diri saya dengan fatwa tertulis dengan segera agar saya benar-benar memahami.

Jawaban: Dibiarkannya uang kembalian pembeli tetap berada pada penjual bukan termasuk riba, karena yang demikian itu merupakan bagian dari jual beli dan uang kembalian itu merupakan amanat yang dititipkan pada penjual dan tidak termasuk bagian tukar menukar.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

i. Fatwa Nomor 18796.

Pertanyaan: Kami adalah pemilik perusahaan yang khusus bergerak dalam penjualan barang-barang dagangan dan properti dengan cara kredit. Sudah jelas, harga kami dengan cara kredit lebih mahal daripada harga tunai. Dan penjualan itu sempurna setelah secara sah barang tersebut menjadi milik kami, di samping perjanjian pembelian lain yang harus dipegang oleh kedua belah pihak. Dan penandatanganan akad jual beli itu belum sempurna kecuali setelah penyempurnaan kepemilikan yang sah terhadap barang. Dan menjadi hak customer untuk kembali, sebagaimana halnya kami, yaitu pemilihan yang sempurna. Setelah kami menguasai kepemilikan barang itu, tiba-tiba kami, kedua belah pihak ingin menyempurnakan jual beli, dan penandatanganan akad jual beli berlangsung dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang kami beli dengan tunai. Diantara yang dikandung oleh syarat-syarat akad jual beli ada dua syarat yang mencakup ketentuan sebagai berikut:

"Dalam keadaan pembeli terlambat membayar salah satu angsuran bulanan yang menjadi hak perusahaan dalam waktu maksimal 10 hari dari sejak tanggal jatuh tempo, maka seluruh jumlah utang piutang harus dibayar segera tanpa melihat lagi tanggal jatuh tempo (*clearing*)." Dan saya telah beritahukan persyaratan tersebut kepada pembeli sementara dia termasuk orang yang mengerti sebelum menerima, dan dia pun menyetujuinya. Dan diantara yang tertulis pada persyaratan jual beli itu adalah syarat yang tadi disebutkan. Kemudian kami pun menyepakatinya dan menandatanganinya.

Kami mohon penjelasan: Apakah persyaratan seperti itu sah menurut syari'at atau tidak?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan tadi, maka syarat tersebut, yaitu pembayaran seluruh tanggungan hutang yang mestinya dibayarkan secara berangsur harus dibayar dalam satu waktu,

jika pembeli itu terlambat membayar angsuran dari jatuh tempo, dengan perhitungan waktu maksimal sepuluh hari dari tanggal jatuh tempo, sama sekali tidak benar. Sebab, hal itu bertentangan dengan tuntutan akad jual beli, yaitu pembayaran dengan jangka waktu yang harganya lebih mahal dari harga tunai. Dan jika orang yang berhutang itu mengalami kesulitan, maka dia harus diberi waktu, sebagai pengamalan dari firman Allah Ta'ala:

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (QS. Al-Baqarah: 280).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

j. Pertanyaan ke-7 dari Fatwa Nomor 19446.

Pertanyaan: Saya pernah meminjam sejumlah uang kepada seseorang dan saya sempat terlambat dalam jangka waktu yang lama. Saya lihat, pemberi hutang itu merasa keberatan atas keterlambatan saya dan tidak menyukainya. Apakah boleh jika saya memberi hadiah tertentu kepadanya setelah saya melunasi hutang saya kepadanya, hanya sebatas hadiah semata. Dan niat saya, hadiah tersebut hanya sebagai ganti atas perasaan kesalnya. Apakah yang demikian itu termasuk riba?

Jawaban: Jika Anda membayar hutang, lalu Anda memberi tambahan tertentu pada hutang tersebut, dari hati yang tulus dan tanpa ada persyaratan sebelumnya dari pemberi hutang untuk melakukan hal tersebut, atau Anda memberi hadiah kepadanya secara suka rela karena merasa terlambat membayar hutang, maka yang demikian itu adalah suatu hal yang baik dan tidak menjadi masalah. Hal tersebut

didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Nabi ﷺ, dimana beliau pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang, lalu beliau mengembalikan berupa unta pilihan lagi bagus seraya berucap:

"خِيَارُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً."

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya."[60]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

20. MONOPOLI DAN STANDARISASI HARGA.

a. Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 19446.

Pertanyaan 1: Jika seorang muslim menyimpan barang dagangan di rumah untuk waktu sampai berbulan-bulan, padahal peredaran barang ini di negara kami sangat minim, seperti misalnya beras dan minyak samin. Apakah boleh bagi seorang muslim menyimpan barang tersebut dan berapa batas maksimal penyimpanan barang itu?

Jawaban 1: Tidak diperbolehkan menimbun barang di saat orang-orang sedang membutuhkannya, yang biasa disebut dengan monopoli. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ."

---

[60] HR. Malik II/680, asy-Syafi'i di dalam kitab *ar-Risaalah* halaman 544 nomor 1606 (Tahqiq: Ahmad Syakir), Ahmad II/377, 393, 416, 431, 456, 476, dan 509 IV/127, VI/390, al-Bukhari III/61, 83-84, 139, 140, Muslim XI/36-38. (*Muslim bi Syarh an-Nawawi*), Abu Dawud III/641-642 nomor 3346, at-Tirmidzi III/607-609 nomor 1316-1318, an-Nasa-i VII/291-292, 318 nomor 4617-4619, 4693, Ibnu Majah II/809 nomor 2423, ad-Darimi II/254, al-Baihaqi V/351, 353, VI/21, al-Ashbahani di dalam kitab *al-Hilyah* VII/263, VIII/280-281, al-Baghawi VIII/194 nomor 2137.

"Tidaklah seseorang itu memonopoli melainkan ia berdosa."[61] (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa-i dan Ibnu Majah)

Sebab, hal itu dapat mencelakakan kaum muslimin. Tetapi, jika orang-orang tidak sedang membutuhkan, maka diperbolehkan menyimpannya sehingga orang-orang membutuhkannya. Dan setelah itu, hendaklah dia menyediakan untuk mereka dalam rangka mencegah kesulitan dan bahaya dari mereka. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa masa diperbolehkannya menyimpan barang itu tergantung pada kebutuhan manusia akan barang yang disimpan, baik dalam waktu lama maupun sebentar.

Pertanyaan 2: Bagaimana pendapat Anda mengenai masalah perdagangan di negara kita, dimana pemerintah mengharuskan pedagang untuk menjual barang dengan harga yang ditentukan (standarisasi harga), khususnya pada bahan makanan. Harga ini jelas menzhalimi penjual, karena harga itu sudah ditentukan dari sejak beberapa tahun yang lalu, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh penjual terlalu tinggi jika dibandingkan dengan harga tersebut, sehingga keadaan tersebut mendorong para pedagang untuk melakukan monopoli dan hanya menjualnya kepada orang yang mau dengan harga dua kali lipat, atau menimbun dan menyembunyikannya dari pasaran. Di sisi lain, yang demikian itu juga merupakan tindakan menzhalimi pembeli. Lalu bagaimana seharusnya sikap pembeli terhadap para penimbun barang tersebut, apakah pembeli itu boleh bermu'amalah dengan mereka dalam keadaan terpaksa? Khususnya, sekarang ini sebagian besar barang-barang penting banyak yang ditimbun, sedang pembeli tidak dapat berbuat apa-apa kecuali membeli harga yang ditentukan oleh penjual atau mencari amannya saja. Tetapi, tindakan yang terakhir ini tidak berarti apa pun bagi orang lain dan tidak menghilangkan kezhaliman dari diri mereka.

Jawaban 2: Jika para pelaku pasar, misalnya para pedagang dan yang semisalnya meninggikan harga untuk mencari keuntungan sendiri, lalu pemerintah memberikan batasan harga yang adil bagi semua

---

[61] HR. Ahmad III/453 dan 454, VI/400, Muslim XI/43 dan 44 (*Muslim bi Syarh an-Nawawi*), Abu Dawud III/728 nomor 3447, at-Tirmidzi III/567 nomor 1267, Ibnu Majah II/728 nomor 2154, ad-Darimi II/249, Ibnu Abi Syaibah VI/102, 'Abdurrazzaq VIII/203 nomor 14889, Ibnu Hibban XI/308 nomor 4936, al-Baihaqi VI/29, 30, al-Baghawi VIII/178 nomor 2127.

barang, dalam rangka memberi keadilan antara penjual dan pembeli dan berdasarkan pada kaidah umum, yaitu kaidah yang menyebutkan: "Mengambil yang baik dan meninggalkan yang bisa menimbulkan kerusakan," dan jika tidak terjadi persekongkolan dari mereka, serta naiknya harga itu disebabkan oleh tingginya permintaan dan minimnya barang, tanpa adanya muslihat, maka pemerintah tidak perlu membatasi harga, tetapi membiarkan rakyat bergerak bebas, dimana Allah memberi rizki kepada mereka melalui sebagian mereka atas sebagian lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka para pedagang tidak boleh menaikkan harga sebagai tambahan dari penghasilan yang biasa mereka terima, bukan karena standarisasi harga.

Mengenai hal tersebut, dapat disebutkan apa yang diriwayatkan dari Anas ﷺ, dimana dia bercerita, "Pada masa Nabi ﷺ, harga barang pernah mengalami kenaikan yang sangat tinggi, lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, andai saja engkau yang menentukan harga.' Maka beliau pun bersabda,

"إِنَّ اللهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَ إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ ﷻ وَ لاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِيْ دَمٍ وَلاَ مَالٍ."

'Sesungguhnya Allah-lah yang menyempitkan dan melapangkan rizki, Pemberi rizki sekaligus Pemberi harga. Dan sesungguhnya aku sangat berharap bisa menemui Allah ﷻ dan tidak ada seorang pun menuntutku atas suatu kezhaliman yang pernah aku perbuat kepadanya, baik itu menyangkut darah maupun harta.'"[62]

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan dia menilainya shahih. Demikian juga hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dimana dia berkata, "Ada seseorang yang datang seraya berkata,

---

[62] HR. Ahmad III/156 dan 286, Abu Dawud III/731 nomor 3451, at-Tirmidzi III/606 nomor 1314, Ibnu Majah II/741 dan 742 nomor 220, ad-Darimi II/249, Ibnu Hibban XI/307 nomor 4935, ath-Thabari V/288 nomor 5623 (Tahqiq: Ahmad Syakir), ath-Thabrani I/261 nomor 761 hadits yang senada, al-Baihaqi dalam *as-Sunan* VI/269 dan dalam kitab *al-Asmaa' was Shifaat* I/169 (Tahqiq: al-Hasyidi).

يَا رَسُولَ اللهِ: سَعِّرْ، فَقَالَ: "بَلِ ادْعُوا اللهَ" ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَـــرُ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: سَعِّرْ، فَقَالَ: "بَلِ اللهُ يُخْفِضُ وَ يَرْفَعُ."

"Wahai Rasulullah, tentukan harga." Beliau menjawab, "Tetapi berdoalah kepada Allah." Kemudian ada orang lain lagi datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, tentukan harga." Beliau pun bersabda, "Tetapi hanya Allah yang menurunkan dan yang meninggikan."[63]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 17511.

Pertanyaan: Ada beberapa macam obat yang harganya naik melalui keputusan Menteri Kesehatan. Tetapi, terkadang harga obat ini turun. Jika saya memiliki obat yang saya beli dengan harga tertentu, lalu ditetapkan bagi saya untuk menjualnya dengan harga tertentu. Kemudian setelah beberapa saat, Kementerian Kesehatan menetapkan naiknya harga pembelian dan penjualan, sedang saya masih memiliki sejumlah obat yang dibeli dengan harga lama, apakah saya boleh menjualnya dengan harga baru atau lama? Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Kesehatan memberikan sanksi kepada orang yang menjual dengan harga lama, yang jelas lebih murah.

Jawaban: Diharuskan berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh negara mengenai harga penjualan obat. Sebab, melanggar peraturan tersebut akan mencelakakan diri Anda sendiri dan juga orang lain.

---

[63] HR. Ahmad II/337, 372, Abu Dawud III/731 nomor 3450, Abu Ya'la XI/401 nomor 6521, ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* I/136 nomor 427 (Terbitan: Darul Haramain, Kairo), al-Baihaqi VI/29, al-Baghawi VIII/177 dengan nomor 2126.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

21. COPYRIGHT PRODUKSI KASET.

a. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 18845.

Pertanyaan: Apakah saya boleh merekam salah satu kaset dan menjualnya, tetapi tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemegang hak, atau kalau bukan kepada pemegang hak, paling tidak kepada rumah produksi yang khusus mengurus hak perekaman? Dan apakah saya boleh memfotocopy salah satu buku dan mengumpulkannya dalam jumlah besar dan setelah itu menjualnya? Dan bolehkah saya memfotocopy salah satu buku tetapi tidak untuk menjualnya, tetapi saya mengoleksinya untuk keperluan pribadi. Sementara buku-buku ini mencantumkan tulisan: "Hak cipta dilindungi." Apakah saya perlu meminta izin atau tidak? Tolong beritahu kami mengenai masalah ini, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada Anda.

Jawaban: Tidak ada larangan merekam kaset yang memuat hal-hal yang bermanfaat dan menjualnya, juga memfotocopy buku-buku dan menjualnya. Sebab, hal itu dapat membantu menyebarkan ilmu pengetahuan, kecuali jika pemegang haknya melarang melakukan hal tersebut, dan karenanya harus meminta izin kepada mereka.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. **Fatwa Nomor 18453.**

Pertanyaan: Saya bekerja di bidang komputer. Sejak saya mulai bekerja di bidang komputer ini, saya biasa mengcopy dan menginstall program untuk bisa dijalankan. Hal itu saya lakukan tanpa membeli CD yang berisi program asli. Perlu diketahui, pada CD tersebut terdapat peringatan yang menyebutkan: "Hak cipta dilindungi," yang menyerupai istilah yang tertulis dalam buku: "*All rights reserved* (semua hak cipta dilindungi)." Pemilik program ini bisa seorang muslim dan bisa juga kafir. Pertanyaan saya, apakah boleh mengcopy (atau menginstall) dengan cara seperti ini atau tidak?

Jawaban: Tidak boleh mengcopy (menginstall) program yang pemegang hak ciptanya melarang, kecuali dengan seizin mereka. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ."

"Kaum muslimin itu berpegang pada persyaratan mereka."[64]

Juga sabda beliau yang lain:

"لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ."

"Tidak dihalalkan harta seorang muslimin kecuali yang diberikan dari ketulusan hatinya yang dalam."[65]

Demikian juga dengan sabda beliau:

"مَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ."

"Barangsiapa yang lebih dulu pada suatu hal yang mubah, maka dialah yang paling berhak terhadapnya."

Baik pemegang hak cipta program itu seorang muslim maupun kafir yang bukan *harbi* (orang kafir yang tidak boleh diperangi), karena

---

[64] HR. Al-Baihaqi dalam kitab *as-Sunan al-Kubraa* VII/248, 'Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya VIII/377, al-Hakim II/57 nomor 2309, ad-Daraquthni II/606 nomor 2854, Abu Dawud 3594. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* V/142 nomor 1303. (Pen.)

[65] HR. Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*nya VIII/182, Ahmad V/276, nomor 15488, ad-Daraquthni II/602 nomor 2849-2850, Abu Ya'la III/140 nomor 1570. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* nomor 1459.(Pen.)

hak orang kafir yang bukan *harbi* harus juga dihormati, sebagaimana halnya dengan haq orang muslim.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 19622.

Pertanyaan: Orang yang memiliki hutang, apakah dia harus menginfakkan hartanya sesuai kemampuan ataukah dia harus kikir sehingga memungkinkannya untuk membayar hutang-hutangnya? Dan apakah dia juga boleh berderma kepada orang lain dan memberi hadiah kepada mereka atau menolak pemberian mereka?

Jawaban: Yang wajib dilakukan oleh orang yang berhutang adalah mendahulukan pelunasan hutang yang menjadi kewajibannya daripada sedekah dan infak yang berhukum sunnah yang sifatnya melebihi daripada kebutuhannya. Hal itu adalah untuk melepaskan diri dari tanggungan hutang tersebut dan beban yang menghimpitnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-26 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Dalam suatu perniagaan, selalu didapatkan suatu keuntungan. Setelah dilakukan pembagian keuntungan kepada orang-

orang yang bekerjasama, terkadang masih terdapat sisa keuntungan, karena ada faktor kesalahan atau sebab lain. Kemudian ada dua atau tiga orang dari orang-orang itu tanpa sepengetahuan pihak lain yang bekerja sama, yang bermaksud untuk membagi sisa keuntungan tersebut diantara mereka saja, dengan alasan mereka yang lebih dominan berperan dalam jual beli, pencatatan dan lain-lain. Apakah mereka itu boleh melakukan hal tersebut?

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi orang yang lebih berperan dalam jual beli dan pencatatan dalam sebuah kerjasama untuk meng-utamakan diri sendiri atas orang lain dalam mendapatkan keutungan suatu barang yang diperdagangkan dalam bentuk kerjasama dengan beberapa orang, kecuali dengan persetujuan mereka secara keseluruhan. Dan jika pihak lain tidak setuju akan tindakan tersebut, maka wajib membagikan sisa keuntungan yang belum dibagi itu kepada seluruh pihak yang terkait sesuai dengan bagian mereka masing-masing dalam kerjasama tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB IV
Syarat dalam Jual Beli

BAB KEEMPAT
SYARAT DALAM JUAL BELI

1. DUA JUAL BELI DALAM SATU JUAL BELI.

a. Fatwa Nomor 169.

Pertanyaan: Bagaimana hukum jual beli mobil dengan harga 10 ribu riyal tunai atau 12 ribu riyal jika kredit? Sebagaimana yang sekarang banyak dipraktekkan di berbagai show room mobil?

Jawaban: Jika seseorang menjual mobil atau barang lainnya kepada orang lain dengan harga 10 ribu riyal, jika dibayar tunai, misalnya atau 12 ribu riyal, jika dibayar dengan menggunakan angsuran (kredit). Kemudian keduanya berpisah dari tempat pelaksanaan akad jual beli tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak terhadap salah satu dari kedua harga tersebut, tunai atau kredit, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sah. Hal itu karena tidak diketahui keadaan akhir dari jual beli di antara keduanya; apakah dilakukan dengan tunai atau kredit. Dalam hal ini, banyak ulama yang mendasari hal tersebut dengan adanya larangan Nabi ﷺ untuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i dan at-Tirmidzi dan dia menilainya shahih. Namun, jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bersepakat sebelum berpisah dari tempat pelaksanaan akad jual beli untuk memilih salah satu dari kedua harga; tunai atau kredit, kemudian keduanya berpisah setelah menentukan pilihan tersebut, maka jual beli itu sah, karena diketahuinya harga dan keadaan jual beli.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi

b. **Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 19431.**

Pertanyaan: Di masyarakat kami, penduduk pedalaman Mesir, terdapat praktek mu'amalah sebagai berikut: Seseorang menjual seekor kambing atau unta kepada orang lain dengan cara kredit, dengan harga tambahan untuk waktu tiga tahun mendatang atau lebih. Dalam jual beli ini, pembeli disyaratkan untuk melibatkan penjual dalam memperoleh keuntungan setelah dia melunasi seluruh pembayaran. Dan jika dia tidak mampu melunasi pembayaran itu selama waktu tersebut, maka pemilik kambing boleh untuk mengambil kambingnya, dan pembeli bertanggung jawab untuk memberi makan dan menggembalakannya. Dan jika dia bisa melunasi semua pembayaran, maka sisa produksi dari kambing itu dibagi sama rata diantara mereka. Sebagaimana diketahui bahwa pembeli ini dapat melunasi harga kambing itu dari produksi yang dihasilkan oleh kambing tersebut. Lalu, apakah praktek jual beli seperti ini dibenarkan syari'at atau tidak?

Jawaban: Jual beli dengan cara seperti itu tidak sah. Sebab, jual beli ini menggabungkan dua akad sekaligus, yaitu akad jual beli dan akad bekerjasama, sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang. Selain itu, hal tersebut merupakan jual beli yang bergantung pada penghasilan keuntungan, dan juga keduanya menghalangi sahnya jual beli. Selain itu, hal tersebut juga mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dimana jika pembeli tidak mampu melunasi harga kambing atau unta tersebut, maka hilang semua biaya yang pernah dikeluarkan untuk pemeliharaan kambing itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. **Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 19420.**

Pertanyaan: Ada seorang pedagang yang membeli sebuah rumah dari seseorang. Pedagang ini mensyaratkan kepada penjual agar dia

(penjual) menyewa sebagian dari rumah tersebut dengan harga tertentu, kemudian si penjual mensyaratkan agar pembeli tidak menjual rumah ini kecuali kepada pemilik pertama. Apakah praktek jual beli seperti ini diperbolehkan?

Jawaban: Praktek jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Sebab, praktek itu masuk dalam kategori dua jual beli dalam satu jual beli yang telah dilarang dalam hadits.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Fatwa Nomor 19888.

Pertanyaan: Ada seseorang menjual suatu barang dengan harga tertentu sampai batas waktu yang ditentukan. Dia mensyaratkan kepada pembeli agar setelah lewat tempo, dia harus memberikan satu sha' gandum bagi setiap dirhamnya.

Jawaban: Perbuatan seperti itu tidak diperbolehkan, karena hal itu termasuk dalam kategori dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang dipraktekkan. Selain itu, bisa jadi harga gandum di masa mendatang sudah naik, sehingga hal tersebut akan sangat merugikan pembeli.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. **Fatwa Nomor 20227.**

Pertanyaan: Saya mempunyai sebuah perusahaan (pabrik besi dan alumunium). Saya bermaksud untuk menjual sebagian atau seluruhnya kepada beberapa orang yang tidak memiliki uang tunai. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar mereka membayarnya dengan bahan lain, misalnya batu bata dan keramik lantai untuk perusahaan saya yang lain tetapi tidak memiliki hubungan dengan pabrik ini. Dan pembelian mereka atas bahan-bahan itu melalui salah satu bank Islam, lalu apakah hal tersebut dibolehkan?

Jawaban: Tindakan seperti itu tidak diperbolehkan, karena ia termasuk dalam kategori dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang. Selain itu, karena Anda telah menjual kepada mereka sebagian dari pabrik, dengan syarat agar mereka menjual kepada Anda bahan lain sebagai pelunasan harga pabrik di atas.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

f. **Fatwa Nomor 6880.**

Pertanyaan: Saya seorang pengusaha yang bergerak antara lain di bidang jual beli mobil. Di dalam akad itu, saya sebutkan sebagai berikut: "Saya menjual mobil ini kepada si fulan dengan harga 200 ribu riyal. Pada saat akad berlangsung, dia harus menyerahkan sekian riyal, sedangkan sisanya dibayarkan dengan angsuran bulanan, setiap bulan sekian riyal." Saya memberikan syarat kepada pembeli agar dia bekerja pada saya dan saya akan menyediakan baginya pekerjaan, dimana saya menjalin hubungan pekerjaan dengan beberapa instansi pemerintah. Saya syaratkan supaya dia bekerja pada saya sampai pembayaran angsuran mobil selesai, atau jika harga mobil itu dibayar lunas, dan selama kesepakatan saya dengan instansi pemerintah itu tetap

berjalan. Tetapi saya merasa ragu dalam menjalankan cara ini, karena dalam jual beli itu saya mensyaratkan padanya untuk bekerja di tempat saya. Tolong beritahu saya mengenai masalah ini, mudah-mudahan Allah memberikan balasan-Nya. Dan jika cara ini tidak benar, lalu bagaimana saya harus berbuat terhadap akad-akad terdahulu dan juga para pelakunya?

Jawaban: Pemberian syarat yang Anda lakukan pada akad jual beli merupakan akad kedua, yaitu membayar orang (pembeli) untuk bekerja padanya. Dan itu jelas membatalkan akad secara prinsip dan tidak sah. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi yang dia juga menilai hadits ini shahih. Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

"لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَ بَيْعٌ، وَ لاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَ لاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ."

"Tidak diperbolehkan pinjaman dan jual beli, tidak juga dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu."[66]

Dan Anda harus menghindari hal seperti ini pada masa-masa yang akan datang. Sedangkan apa yang telah berlalu maka kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Allah memberikan ampunan atas ketidaktahuan Anda. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah." (QS. Al-Baqarah: 275)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

---

[66] HR. At-Tirmidzi nomor 1234, an-Nasa-i nomor 4611 dan 4630, Abu Dawud nomor 3504, 2188. Telah dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* nomor 13006.(Pen.)

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

g. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 8779.

Pertanyaan: Dalam suatu jual beli, pemilik barang berkata, "Barang ini bisa kamu beli dengan harga 10 riyal jika diangsur, dan 5 riyal jika tunai." Lalu si pembeli mengambil barang itu dan pergi, sedang penjual tidak tahu apakah pembeli tadi akan membayar tunai atau kredit. Saya mohon kesediaan Anda untuk menjawabnya.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan tadi, maka tidak diperbolehkan jual beli seperti itu, karena ia termasuk dua jual beli dalam satu jual beli. Dan telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ melarang dua jual beli dalam satu jual beli, karena pada perbuatan itu terkandung ketidaktahuan atau ketidakjelasan yang dapat mengakibatkan pada perselisihan dan pertengkaran.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. TULISAN PENJUAL YANG MENYEBUTKAN: "BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN DAN DITUKARKAN."

Fatwa Nomor 13788.

Pertanyaan: Bagaimanakah pandangan hukum syari'at mengenai tulisan yang menyebutkan: "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan ditukar" yang ditulis oleh beberapa pemilik toko pada faktur (kwitansi) yang mereka keluarkan. Apakah menurut syari'at

syarat seperti itu dibolehkan? Dan apa pula nasihat Anda mengenai masalah ini?

Jawaban: Menjual barang dengan syarat bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan ditukar adalah tidak boleh, karena syarat tersebut tidak dibenarkan. Sebab, di dalamnya mengandung madharat. Selain itu, karena tujuan penjual melalui syarat tersebut agar pembeli harus tetap membeli barang tersebut meskipun barang tersebut cacat. Persyaratannya ini tidak melepaskannya dari cacat yang terdapat pada barang. Sebab, jika barang itu cacat, maka dia boleh mengembalikannya dan menukar dengan barang yang tidak cacat, atau pembeli boleh mengambil ganti rugi dari cacat tersebut. Selain itu, karena pembayaran penuh itu harus diimbangi dengan barang yang bagus dan tidak cacat. Tetapi dalam hal ini, penjual yang mengambil harga penuh dengan adanya cacat pada barang merupakan tindakan yang tidak benar. Di sisi lain, syari'at telah memberlakukan syarat-syarat yang sudah biasa berlaku sama seperti syarat berupa ucapan. Hal itu dimaksudkan agar pembeli selamat dari cacat, sehingga dia bisa mengembalikan barang yang dibeli jika terdapat cacat padanya, karena persyaratan barang dagangan bebas dari cacat menurut hukum kebiasaan yang berlaku, berkedudukan sama seperti persyaratan yang diucapkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. MENJUAL BARANG DISERTAI JAMINAN.

Pertanyaan ke-28 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Apakah hukum orang yang mengatakan, "Beli barang ini dari saya, jika ada yang lebih murah, kami ganti selisihnya."

Jawaban: Jika dipersyaratkan (dijamin) bahwa pembeli tidak akan rugi, atau barang dijamin memuaskan dan jika tidak (memuaskan)

maka pembeli boleh mengembalikannya. Atau penjual mensyaratkan hal tersebut dengan mengatakan, "Beli barang ini dari saya, dan jika Anda rugi, saya akan mengganti kerugian Anda." Syarat itu gugur dengan sendirinya sedangkan jual beli tetap sah. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

"كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَ إِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ."

"Setiap persyaratan yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka persyaratan itu tidak berlaku meski jumlahnya seratus syarat." (Muttafaq 'alaih)[67]

Dan karena konsekuensi dari akad jual beli itu adalah berpindahnya obyek jual milik penjual setelah dibayar penuh dan setelah sebelumnya dia mempunyai hak mutlak pada barang tersebut, dimana untung dan rugi menjadi tanggungannya sendiri. Dan untuk menghindari mudharat yang mungkin terjadi jika pembeli terlalu gegabah dalam mempromosikan barangnya, sehingga dia menjualnya (dengan) rugi lalu kembali kepada penjual. Selain itu, karena ucapan penjual: "Jika Anda rugi membeli barang ini, maka saya akan mengganti kerugian Anda itu," mengandung penipuan dilihat dari sisi dimana pembeli diberi kesan bahwa barang tersebut laris terjual, dan barang tersebut memang sesuai dengan harganya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. SYARAT PILIH DALAM JUAL BELI.

Fatwa Nomor 19804.

Pertanyaan: Bagaimana pendapat Anda *-mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada kalian-* terhadap apa yang dilakukan beberapa

[67] Lafazh ini milik Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Lihat *Sunan Ibni Majah* nomor 2521 dan *Shahih Ibni Hibban* nomor 4272.(Pen.)

pedagang, berupa kesepakatan dengan pembeli, yaitu bahwa pembeli terakhir boleh mengembalikan barang jika dia menghendaki, tetapi dia tidak boleh meminta uang yang telah dibayarkan, tetapi dia boleh memilih semaunya barang-barang yang ada pada penjual, sebagai ganti dari apa yang pernah dibayarkan untuk barang yang dikembalikan. Jika dia tidak mendapatkan barang yang sesuai, maka penjual akan mencatat nilai harga itu bagi pembeli, bila dia menghendaki sesuatu dari toko tersebut, maka dia bisa memanfaatkan dananya tersebut?

Jawaban: Boleh memberi syarat pilih dalam jual beli untuk masa tertentu, dan pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang selama masa itu sesuai dengan pilihan, dan boleh juga mengambil uang yang pernah dibayarkannya kepada penjual, karena itu memang uangnya. Adapaun syarat yang tidak membolehkan mengambil kembali uang yang telah dibayarkan tetapi harus mengambil barang lain yang tersedia, merupakan syarat yang tidak benar dan tidak boleh diamalkan. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَ إِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ."

"Setiap persyaratan yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka persyaratan itu tidak berlaku meski jumlahnya seratus syarat." (Muttafaq 'alaih)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: Abdullah bin Ghudayan
Wakil ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. KERJASAMA DALAM JUAL BELI.

Pertanyaan ke-25 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Ada beberapa orang yang bekerjasama dalam suatu barang, lalu yang membayar harga barang tersebut hanya satu orang

saja, dan setelah dijual, barang ini mengalami kerugian. Maka masing-masing dari pihak yang ikut dalam kerja sama tersebut tidak mau membayar kerugian. Lalu bagaimana hukum perbuatan tersebut, dan apakah ada sesuatu yang harus mereka lakukan?

Jawaban: Jika ada beberapa orang bersekutu untuk memperjual-belikan suatu barang, lalu barang tersebut mengalami kerugian karena rusak maupun mengalami penurunan harga, maka masing-masing orang yang bersekutu harus ikut menanggung kerugian sesuai dengan uang yang dibayarkan dalam persekutuan tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KELIMA
HAK PILIH DALAM JUAL BELI

1. JUAL BELI TANAH.

Fatwa Nomor 2636.

Pertanyaan: Orang tua saya *-mudah-mudahan Allah merahmatinya-* adalah seorang yang miskin. Beliau pernah menjual sebidang tanah dengan harga sangat murah dua puluh tahun lalu, tetapi pembeli itu berkata kepada orang tua saya, "Anak-anakmu mungkin saja nanti menghalangiku dan mengambil tanah ini dariku. Oleh karena itu, tuliskan bukti atas rumah yang kami tempati, sehingga jika anak-anakmu kelak mengambil tanah ini saya masih mempunyai bukti yang bisa kami tunjukkan kepada mereka mengenai rumah yang kami tempati." Kemudian orang tua saya menuliskan bukti yang ditandatangani oleh beberapa orang saksi. Setelah dua puluh tahun berlalu, kami pun mengambil tanah tersebut dan kami daftarkan atas nama kami, karena ia belum didaftarkan atas nama pembeli. Karena harga tanah semakin tinggi. Dan kami telah mengerjakan pekerjaan tersebut dengan provokasi dari beberapa orang, dengan alasan karena kami ini orang miskin sedang pembeli orang yang sangat kaya. Pembeli ini tidak memperlihatkan bukti kepemilikan yang diambilnya sebagai jaminan bagi orang tua saya, dengan alasan bukti tersebut telah hilang. Sekarang, saya telah menyadari bahwa saya dan juga saudara-saudara saya telah mengambil tanah itu dengan jalan yang tidak benar, tetapi setelah melakukan hal tersebut, orang itu meminta pendapat dari orang-orang yang berpengalaman. Mereka mengatakan: "Dia (yang menjual tanah) mempunyai hak atas dirimu, karena kamu mengetahui bahwa anak-anaknya mungkin nanti akan mengambil tanah ini, di mana kamu telah mengambil bukti kepemilikan rumah yang telah kamu hilangkan sekarang. Dan jika bukti itu ada padamu, akan dapat memperkuat posisimu."

Yang menjadi pertanyaan saya adalah seputar masalah ini dari sudut pandang syari'at. Dan kami sangat takut kepada Allah Ta'ala.

Apakah dia (pembeli) mempunyai hak terhadap tanah tersebut sehingga kami harus mengembalikannya, ataukah dia tidak memiliki hak sehingga kami tetap akan mempertahankannya?

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan, yaitu bahwa orang tua Anda telah menjual sebidang tanah kepada orang lain, tetapi dengan harga yang sangat murah, dan setelah itu harga jual tanah tersebut menjadi mahal, dan orang tua Anda telah menuliskan bukti bagi pembeli atas kepemilikan tanah yang kalian tempati, tetapi bukti itu hilang. Berdasarkan hal tersebut, maka sebidang tanah itu menjadi hak pembeli, baik harga tanah itu menjadi tinggi atau masih tetap sama seperti pada saat pembelian atau bahkan mengalami penurunan, juga dokumen yang ditulis oleh orang tua Anda itu masih ada atau sudah hilang. Dan selama ini Anda dan saudara Anda telah mengambil tanah tersebut dengan jalan yang tidak benar, karena kalian mengetahui bahwa orang tua kalian telah menjualnya kepadanya. Dan tidak ada pengaruh pendaftaran yang kalian ajukan dengan menggunakan nama kalian dalam menetapkan kepemilikan tanah itu bagi kalian. Sebab, yang demikian itu merupakan tindakan sewenang-wenang kalian atas sesuatu yang bukan menjadi hak kalian. Dan kalian harus memohon ampunan kepada Allah sekaligus bertaubat kepada-Nya, serta mengembalikan sebidang tanah itu kepada pembelinya, kecuali diantara kalian terjadi kesepakatan lain dengan pembelinya. Maka, yang demikian itu terserah Anda.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI BARANG YANG DIJUAL.

a. Fatwa Nomor 82.

Pertanyaan: Saya salah seorang wiraswastawan yang bergerak di bidang pembuatan bantal sandaran yang diisi dengan serutan kayu. Ketika menjualnya, saya memberitahukan kepada pembeli bahwa tambalan itu terbuat dari olahan kayu. Apakah saya boleh melakukan hal tersebut?

Jawaban: Apabila Anda mau memberi tahu pembeli bahwa bantal sandaran itu diisi dengan serutan kayu, maka jika macam jenis ini sangat berbeda dengan yang lainnya, dan jika Anda memberitahu kepada pembeli sehingga seolah-olah dia melihatnya, serta Anda memberitahukan hal tersebut kepada setiap pembeli, maka tidak ada dosa bagi Anda. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ."

"Kaum muslimin itu berpegang pada persyaratan mereka."[68]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-7 dari Fatwa Nomor 1843.

Pertanyaan: Saya pernah membeli sebuah mobil, lalu saya menemukan ada kerusakan kecil padanya. Kemudian saya menjualnya tanpa memberitahukan adanya kerusakan itu kepada pembelinya, apakah tindakan saya itu dapat dianggap sebagai kecurangan atau tidak?

Jawaban: Ya. Tindakan Anda itu bisa dikategorikan sebagai kecurangan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kecurangan itu

---

[68] Lihat takhrijnya pada halaman 186.[(Pen.)]

merupakan suatu yang haram. Hal itu didasarkan pada apa ditegaskan melalui sabda Nabi ﷺ:

"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا."

"Barangsiapa mencurangi kami, maka dia tidak termasuk dari golongan kami."[69]

Anda juga harus memohon ampun serta bertaubat kepada Allah Ta'ala, serta segera memberitahu pembeli mengenai kerusakan kecil tersebut, sebagai upaya melepaskan diri dari tanggungan itu. Jika dia tidak mempermasalahkan, maka *alhamdulillaah*, dan jika mempermasalahkannya, maka carilah kesepakatan dengannya, baik dengan memberi ganti rugi berupa uang atas kerusakan tersebut atau mengambil kembali mobil tersebut dan mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Jika tidak terjadi kesepakatan maka serahkan ke pengadilan untuk memutuskannya. Dan jika tidak mungkin bagi Anda untuk menemukan keberadaan orang yang telah membeli mobil Anda tersebut, maka bersedekahlah untuknya sebanyak jumlah uang yang sesuai dengan kerusakan yang terdapat pada mobil tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-8 dari Fatwa Nomor 4494.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukum seorang pedagang menjual barang yang telah dibelinya dalam keadaan tertipu?

Jawaban: Jika dia bermaksud menjual barang tersebut sedang dia mengetahui bahwa barang tersebut telah dibelinya dalam keadaan

[69] HR. Muslim I/291 nomor 279 -*Syarh an-Nawawi*-, al-Hakim II/11 nomor 2153, Ibnu Hibban nomor 5559, Ibnu Majah nomor 2225, ad-Darimi nomor 2544, Ahmad nomor 15833.(Pen.)

tertipu, maka dia harus menjelaskan bahwa barang tersebut dibeli dalam keadaan tertipu. Dan jika tidak menjelaskan hal itu maka dia berdosa. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا."

"Barangsiapa mencurangi kami maka dia tidak termasuk dari golongan kami." [70]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 4708.

Pertanyaan: Saya seorang pedagang sayur. Saya memiliki mitra kerja yang membeli 40 kwintal buah pear, dari jarak 1000 Km. Ketika dia menjualnya kepada para pedagang eceran, dia mendapatkan buah pear tersebut telah rusak, dimana semuanya sudah dihinggapi ulat dan tidak bisa lagi dimakan. Perlu diketahui, saya sendiri yang menjualnya kepada para pedagang eceran, dan saya tidak mengetahui bahwa pada buah tersebut sudah dihinggapi ulat dan sudah tidak bisa dimakan. Sedangkan mitra saya yang mendatangkan buah pear ini, sebenarnya dia sudah mengetahui kerusakan buah pear itu pada saat sampai di tempatnya, tetapi dia tidak memberitahu kerusakan seluruh buah pear tersebut kepada saya. Hanya saja dia berkata kepada saya: "Sebagian buah sudah dihinggapi ulat." Lalu bagaimanakah hukum syari'at memandang masalah tersebut? Dan bagaimana pula hukum para pedagang kecil yang mengetahui kerusakan buah pear tersebut tetapi mereka tetap menjualnya?

Jawaban: Menjual barang cacat tanpa memberitahukan cacat tersebut sama sekali tidak boleh. Sebab, hal itu termasuk salah satu

---

[70] Lihat takhrijnya pada halaman 206.(Pen.)

macam dari kecurangan yang telah diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ melalui sabdanya:

"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا."

"Barangsiapa mencurangi kami, maka dia tidak termasuk dari golongan kami."[71]

Dan telah ditegaskan pula dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَ بَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَ إِنْ كَتَمَا وَ كَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا."

"Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberikan penjelasan, maka akan diberikan berkah kepada keduanya dalam jual beli mereka. Dan jika keduanya saling berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka." [72]

Bagi orang yang melakukan kecurangan dan menjual barang yang cacat dengan harga normal, hendaklah dia bertaubat kepada Allah ﷻ serta menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Dan hendaklah dia meminta maaf kepada orang yang dicurangi serta berdamai dengannya untuk mengembalikan apa yang menjadi hak orang yang dicurangi tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

---

[71] Ibid.
[72] Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor 2079 dan 2082, Muslim V/416 nomor 3836 -*Syarh an-Nawawi*-.[(Pen.)]

3. MENIPU DALAM JUAL BELI.

Fatwa Nomor 7966.

Pertanyaan: Saya bekerja sebagai seorang penjaga di salah satu kantor pemerintahan. Di sana ada seorang kontraktor yang mendatangkan air untuk kantor ini dengan menggunakan mobil tangki, dengan empat tangki pada setiap bulannya, sesuai dengan kesepakatan dengan kantor tersebut, dengan harga yang telah ditentukan bagi setiap kali datang. Pihak kontraktor ini meminta kepada saya supaya membuatkan laporan setiap bulan yang menyebutkan bahwasanya telah dilakukan pengiriman air dengan empat kali kedatangan, disertai hari dan tanggal. Dengan menyebutkan pula harga yang harus dibayar untuk keempat kali kedatangan tersebut. Karena kantor ini tidak selalu membutuhkan air yang telah ditetapkan. Terkadang dalam satu bulan, kontraktor ini sama sekali tidak mengisikan air, karena memang kantor tidak memerlukannya. Dan pada bulan lain, tidak mengisikan air kecuali hanya satu kali saja. Tetapi dia meminta kepada kami agar memberikan keterangan bahwa telah menerima pengiriman penuh sebanyak empat kali, dengan demikian dia akan menerima pembayarannya. Saya takut berdosa dalam memberikan keterangan yang dianggap sebagai bukti tersebut. Selain itu, saya juga takut menjadi penolong bagi kontraktor tersebut untuk memakan apa yang tidak halal baginya. Sedang dia tidak mau menerima keterangan yang menyebutkan kurang dari empat kali datang dalam satu bulan. Ada beberapa orang yang berusaha memberi pengertian kepada saya bahwa keadaan seperti itu terjadi di banyak kantor. Dan kontraktor-kontraktor lainnya di kantor ini juga menangani bagian lainnya. Hanya saja, saya tidak merasa tenang dengan hal tersebut, dan saya sangat takut menjadi penipu bagi diri saya sendiri dan juga kantor ini serta bagi kontraktor juga yang tidak mau menerima dari saya kecuali hanya itu saja. Mohon diberikan fatwa mengenai masalah ini dari Anda sekalian sehingga saya benar-benar mengerti masalah tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada Anda.

Jawaban: Anda tidak boleh berbuat curang dan Anda tidak akan bebas dari tanggung jawab melainkan menjelaskan realitas dari jumlah pengiriman air pada setiap bulannya. Jika Anda menyalahi kenyataan tersebut berarti Anda telah melakukan penipuan terhadap kantor tempat Anda bekerja, juga berdosa karena bantuan yang Anda berikan

kepada kontraktor untuk melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran serta memakan harta dengan cara yang tidak benar. Allah Ta'ala telah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Melakukan penipuan terhadap banyak orang demi kepentingan mereka tidak bisa menjadi alasan bagi Anda, dan tidak juga Anda bisa melepaskan diri dari penipuan yang Anda lakukan dengan alasan demi kepentingan Anda sendiri.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. MENJELASKAN KEADAAN BARANG YANG DIJUAL.

a. Pertanyaan ke-8 dari Fatwa Nomor 7623.

Pertanyaan: Ada seorang muslim membeli alarm yang rusak salah satu komponennya. Kemudian dia mengganti komponen ini dengan yang baru, sehingga bisa berjalan seperti sedia kala. Perlu diketahui, pembelian alarm ini belum lebih dari sembilan bulan. Selanjutnya, dia menawarkan alarm ini untuk dijual dengan harga lebih rendah dari harga

di pasaran, yaitu seharga 5 pounds. Apakah dia harus menjelaskan kepada pembeli bahwa dia sudah mengganti salah satu kompenennya ataukah cukup hanya dengan menurunkan harga saja karena sudah pernah dipakai?

Jawaban: Yang wajib dia lakukan adalah menjelaskan keadaan barang yang dijual dan tidak menyembunyikan cacatnya jika penggantian komponen tersebut dianggap sebagai cacat oleh orang yang mengerti.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 6966.

Pertanyaan: Ada sebidang tanah yang dimiliki bersama oleh ayah saya dan orang lain. Saya sudah mengajukan permintaan izin kepada pihak yang berwenang untuk mendirikan bangunan untuk SPBU (Stasiun Pengisian Bakr Utama) di bagian timur dari tanah tersebut, dekat dengan persimpangan jalan. Tetapi pihak yang berwenang melarang saya dengan alasan bahwa tempat tersebut dekat dengan persimpangan jalan, dan menurut peraturan mereka hal itu memang dilarang. Kemudian mereka memberitahu saya bahwa pembangunan SPBU di tempat seperti itu -bagaimanapun bentuknya- tidak dibolehkan, kecuali jika mengambil jarak yang jauh dari persimpangan tersebut tidak kurang dari 200 meter. Kemudian kami pun memenuhi permintaan tersebut, yakni menjauh dari persimpangan jalan. Dan kami akhirnya diizinkan mendirikan bangunan untuk SPBU. Setelah beberapa lama, ada seorang penduduk yang ingin membeli sebidang tanah di atas, yaitu yang dekat dengan persimpangan jalan, dan berani membayar harga tinggi, dengan tujuan akan membangun SPBU di sana. Kemudian perantara jual beli ini memanggil saya dan menanyakan kepada saya perihal tanah ini. Lalu saya memberitahukan kepadanya bahwa saya

sudah pernah mengajukan izin kepada pihak yang berwenang untuk membangunan SPBU di tanah tersebut tetapi tidak diperbolehkan. Dan saya beritahukan semua yang benar mengenai keberadaan tanah tersebut. Oleh karena itu, orang tersebut membatalkan niatnya untuk membeli tanah tersebut. Kemudian mitra orang tua saya itu menemui saya seraya melontarkan makian yang sangat pedas kepada saya melalui ucapannya, "Mengapa kamu memberitahu apa yang sebenarnya mengenai keberadaan tanah tersebut." Dan dia mengatakan, "Tanah itu sama sekali tidak memiliki cacat yang bisa membatalkan jual beli, tetapi kamu yang menjadi sebab batalnya jual beli antara kami dengan pembeli." Apakah dengan demikian saya berada di pihak yang benar wahai Syaikh, untuk menjelaskan keadaan sebenarnya mengenai tanah tersebut, ataukah saya harus diam dan menyembunyikan kebenaran sesuai pendapat mitra orang tua saya?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan tadi, maka pemberitahuan yang Anda berikan kepada pembeli tanah tersebut, mengenai tujuannya untuk mendirikan SPBU yang dulu Anda pernah dilarang merupakan suatu yang wajib, dan termasuk penjelasan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah ﷺ melalui sabda beliau:

"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَ بَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَ كَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا."

"Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberikan penjelasan, maka akan diberikan berkah kepada keduanya dalam jual beli mereka. Dan jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka." (Keshahihannya telah disepakati).[73]

Dan juga berdasarkan pada sabda Nabi ﷺ yang lain:

"الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ."

"Agama itu nasihat."[74]

---

[73] Lihat takhrijnya pada halaman 208. (Pen.)
[74] HR. Muslim I/225 nomor 194 -*Syarh an-Nawawi*-, at-Tirmidzi nomor 1926.(Pen.)

Penentangan yang dilakukan oleh mitra orang tua Anda dalam masalah itu sama sekali tidak diperbolehkan, dengan alasan yang telah disebutkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-9 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukum menjual satu bagian dari suatu peralatan atau yang lainnya, yang sudah rusak atau tidak bisa berfungsi, tanpa mempublikasikannya saat lelang? Apakah menjadi hak pembeli untuk mengembalikan barang tersebut setelah dia mengetahuinya?

Jawaban: Jika pada barang itu terdapat cacat yang bisa mengurangi harga atau fungsinya yang bisa disebut sebagai penipuan terhadap pembeli, maka haram bagi penjual untuk menyembunyikannya dari pembeli. Dan jika cacat itu ada pada barang sebelum akad jual beli dan tidak diketahui oleh pembeli kecuali setelah akad jual beli itu berlangsung sempurna, maka pembeli itu mempunyai pilihan tetap mengambil barang tersebut disertai ganti ruginya, yaitu selisih harga antara harga barang yang baik dengan harga barang yang rusak. Dengan demikian, barang itu dihargainya dalam keadaan normal dan kemudian dihargai dalam keadaan cacat, dan pembeli membedakan antara kedua harga tersebut. Dan dia harus mengembalikan barang tersebut dan mengambil uang yang telah dibayarkan dari penjual. Itulah yang disebut dengan *khiyar al-'aib* (hak pilih terhadap barang cacat) dalam memilih yang cacat dalam jual beli berdasarkan apa yang diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ."

"Seorang muslim itu saudara muslim lainnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang terdapat cacat padanya melainkan dia memberi penjelasan kepadanya."[75]

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya, Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan*nya juz II halaman 755. Dan lafazh di atas milik Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya juz III halaman 10, secara mauquf pada 'Uqbah bin 'Amir dengan lafazh:

"لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَبِيْعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ أَخْبَرَهُ."

"Tidak dihalalkan bagi seseorang menjual suatu barang sedang dia mengetahui bahwa pada barang tersebut ada kerusakan, kecuali dia memberitahunya."[76]

Dan juga ditunjukkan dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya dari Hakim bin Hizam ﷺ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ- حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَ بَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا."

"Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah -atau beliau bersabda- sehingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan memberikan penjelasan, maka akan diberikan berkah kepada keduanya dalam jual beli mereka. Dan jika keduanya saling berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka."[77]

---

[75] HR. Ahmad IV/158, Ibnu Majah II/755 nomor 2246, ath-Thabrani XVII/317 nomor 877, al-Hakim II/8, al-Baihaqi V/320.

[76] HR. Al-Bukhari di dalam kitab *al-Buyuu'*, bab *Idzaa Bayyanal Baa-i'aani wa lam Yaktumaa* III/10.

[77] HR. Asy-Syafi'i II/155 (dengan susunan as-Sindi), Ahmad III/402, 403, dan 434, al-Bukhari III/10, 1, 17, dan 18, Muslim III/1164 nomor 1532, Abu Dawud III/737-738 nomor 3459, at-Tirmidzi III/548-549 nomor 1246, an-Nasa-i VII/247-248 nomor 4464, ad-Darimi II/250, Ibnu Abi Syaibah VII/124 (sebagiannya), Ibnu Hibban XI/268 nomor 4904, ath-Thabrani III/223-224 nomor 3115-311, al-Baihaqi V/269, al-Baghawi VIII/44 nomor 205.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. KECURANGAN DALAM JUAL BELI.

a. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 9607.

Pertanyaan: Jika ada seorang pedagang, dimana para petani menyerahkan hasil panen buah-buahan mereka kepadanya untuk dijual, sedang dia mengetahui bahwa para petani itu melakukan kecurangan, dimana mereka menempatkan buah-buahan yang besar berada paling atas sedangkan yang kecil berada paling bawah. Apakah dengan demikian mereka berdosa atau tidak, dan apa pula yang wajib dia lakukan dalam keadaan tersebut?

Jawaban: Hendaklah pedagang itu memberi nasihat kepada para petani tersebut serta memperingatkan agar menjauhi perbuatan curang, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Sedangkan penjual sendiri harus menyebutkan cacat yang terdapat pada barang dagangannya pada saat menjualnya, dan jika tidak maka dia berdosa.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 11729.

Pertanyaan: Kami memiliki beberapa buah-buahan, seperti misalnya buah tin. Kami mengumpulkan buah tin itu yang sudah

masak ke dalam keranjang yang terbuat dari dahan kurma. Kami letakkan buah tin yang bersih dan menuliskan padanya nomor satu. Sedangkan pada urutan kedua, mereka menempatkan buah yang besar yang tampak jelas dari luar, dan yang kecil berada di dalam keranjang dan sama sekali tidak terlihat tetapi tetap masuk dalam hitungan. Dan sudah diketahui oleh pembeli bahwa buah tin ini memiliki dua nomor. Apakah yang demikian itu disebut sebagai kecurangan atau tidak? Dan ketika buah yang ada di dalam keranjang itu matang, kami tidak merubah posisinya, tidak juga merapikan dan memperbaikinya. Dan jika kami tidak memperbaikinya, maka tidak ada seorangpun yang membelinya. Kalau toh ada orang yang membeli, maka mereka membelinya dengan harga murah. Lalu nasihat apa yang hendak Anda berikan kepada kami?

Untuk diketahui bahwa setiap orang di desa saya melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang telah saya beritahukan bahwa kata *as-sabt* itu dalam masyarakat kami berarti keranjang yang menjadi tempat penyimpanan buah tin, yang terbuat dari pelapah pohon Kurma. Tolong beritahu kami mengenai masalah ini, mudah-mudahan Allah memberikan balasan-Nya dan kesehatan di dunia dan akhirat untuk Anda.

Jawaban: Meletakkan buah-buahan yang kecil di tempat paling bawah di dalam keranjang, sedangkan yang besar-besar di bagian atas merupakan bentuk kecurangan, dan itu jelas haram. Nabi ﷺ bersabda:

"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا."

"Barangsiapa yang melakukan kecurangan terhadap kami, maka dia bukan termasuk dari golongan kami."[78]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

---

[78] Lihat tahkrijnya pada halaman 206.(Pen.)

6. KELEBIHAN HARGA PENJUALAN.

Fatwa Nomor 12596.

Pertanyaan: Pada tahun 1397 H, saya memiliki mobil truk Mercedes. Saya pernah mengangkut semen dari Dammam ke Riyadh, juga membeli semen dari Damam seharga 13 riyal per kantong/sak dan menjualnya seharga 17 riyal. Pada suatu hari, orang-orang menjual semen di luar pelabuhan Dammam. Semen itu berasal dari gerbong kereta dan kapal yang tercecer di luar pelabuhan. Dan di sana ada orang-orang yang memasukkan semen-semen tersebut ke dalam sak semen Jepang "Abu Mirwahah", dimana semen "Abu Mirwahah" ini merupakan merk semen terbaik. Lalu saya membeli dari mereka tiga kali angkutan truk dengan harga 10 riyal setiap satu sak, lalu saya menjualnya dengan harta 17 riyal seperti harga semen yang bagus. Dari saya, ada tiga orang pembeli di kota Riyadh. Masing-masing dari mereka membeli 350 sak. Ketika mereka bertanya, "Apakah ini semen bagus atau tidak?" Saya berkata: "Seperti yang kalian saksikan." Sedangkan pembeli jika sudah melihat karung dari jenis semen yang bagus, maka mereka pun tidak ragu untuk membeli. Saya sendiri tidak mengetahui apakah semen itu bagus atau tidak. Sekarang saya sudah tidak tahu lagi tempat dimana saya dulu pernah menjual semen kepada orang-orang itu. Dan saya benar-benar bingung memikirkan masalah ini. Saya mengharapkan bimbingan Anda, apa yang harus saya lakukan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab ini, karena ketika saya melakukan transaksi jual beli itu saya tahu bahwa hal itu merupakan bentuk kecurangan. Tetapi, bersama saya terdapat sopir-sopir mobil kedua dan mereka membawa saya untuk melakukan hal ini. Mereka berkata: "Kami yang akan menjualnya dan kamu diam saja pada saat jual beli sedang berlangsung." Dan ketika ada pembeli datang untuk membeli, saya katakan: "Semen ini dibungkus ulang." Mereka berkata: "Demi Allah, jangan dengar dia. Kami yang menjualnya kepada Anda." Demikianlah masalah saya, mudah-mudahan Allah memelihara Anda sekalian dan memperbaiki amal perbuatan Anda.

Jawaban: Yang wajib Anda kerjakan adalah menyedekahkan apa yang telah Anda ambil dari kelebihan harga pembelian, yaitu 7 riyal dari setiap sak semen. Sedekahkan uang tersebut di jalan kebajikan, seperti misalnya kepada kaum fakir miskin, mujahidin Afghanistan, perbaikan saluran air di sekitar masjid, dan lain-lain, disertai taubat

dan permohonan ampun dari dosa itu. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kami dan juga Anda untuk melakukan taubat nashuha.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

7. MENJELASKAN CACAT PADA BARANG.

Fatwa Nomor 13659.

Pertanyaan: Apakah seorang penjual berkewajiban untuk menjelaskan cacat suatu barang kepada pembeli atau memberitahu sekaligus menyebutkan cacat pada barang tersebut dan apakah tidak cukup hanya dengan tidak menyembunyikannya saja?

Jawaban: Seorang penjual berkewajiban menjelaskan cacat pada barang secara jujur, dan tidak boleh menyembunyikan sedikit pun cacat yang terdapat padanya. Sebab, menyembunyikannya termasuk tindakan curang. Sedang Nabi ﷺ telah bersabda:

"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ بَيَّنَا وَ صَدَقَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَ إِنْ كَتَمَا وَ كَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا."

"Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberikan penjelasan, maka akan diberikan berkah kepada keduanya dalam jual beli mereka. Dan jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka."[79]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

---

[79] Lihat takhrijnya halaman 208.(Pen.)

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

8. PEMALSUAN DALAM JUAL BELI

a. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 6092.

Pertanyaan: Jika memungkinkan untuk membuat kurma ruthab buatan (dari segi warna), yaitu dengan memanaskannya, apakah yang demikian itu diperbolehkan. Perlu diketahui, maksud dari hal tersebut adalah agar segera basah supaya dapat dijual mahal.

Jawaban: Hal itu tidak boleh dilakukan. Sebab, di dalamnya mengandung unsur pemalsuan, yaitu memperlihatkan kurma muda itu tidak pada wujud yang sebenarnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 19996.

Pertanyaan: Saya pernah membaca firman Allah Ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sekalian; sesungguhnya Allah adalah Mahapenyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa': 29)

Saya pernah bekerja sebagai penanggung jawab pada sebuah agen jual beli mobil. Agen ini dengan sepengetahuan para penanggung jawabnya membeli beberapa spare part dari *tasylih* (pasar loak/tempat penjualan *spare part* bekas) dan kemudian memasangnya pada mobil-mobil para pelanggan sebagai ganti dari spare part baru, meskipun di agen *spare part* tersebut terdapat cukup banyak. Dan kami mengambil harga para pelanggan dengan alasan bahwa mobil itu telah dirubah dengan *spare part* baru dari agen. Perlu diketahui bahwa *spare part* ini bisa saja bagian yang terpenting pada sebuah mobil, seperti misalnya, *tie-rod* depan yang bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan jatuh korban, ditambah lagi cepat rusak sehingga para pelanggan harus kembali mengganti *spare part* lain, dengan membayar ongkos perbaikan sekali lagi. Sedang perwakilan kadangkala mendatangkan *spare part* lagi dari *tasylih*. Semuanya itu demi keuntungan materi.

Perusahaan produsen senantiasa memberi garansi kepada para pembeli untuk masa waktu tertentu atau jumlah kilometer tertentu, sebagaimana yang sudah diketahui oleh semua agen. Perusahaan ini memberi garansi untuk semua kerusakan pada mobil baru. Prinsip di agen adalah kesepakatan dengan pelanggan untuk merubah *spare part* atas biaya jaminan.

Misalnya, pada mesin sebuah mobil terdapat kerusakan ringan yang bisa diperbaiki, lalu para penanggung jawab show room agen dengan pelanggan sepakat untuk mengganti mesin mobilnya yang terdapat kerusakan ringan dengan mesin baru, dengan perjanjian, pelanggan harus membayar setengah harga mesin baru sehingga mesin baru itu bisa terpasang di mobilnya. Padahal harga secara keseluruhan dan juga ongkos pemasangan dibebankan dari jaminan yang diberikan oleh perusahaan produsen kepada pelanggan. Kemudian mereka juga menjual mesin bekas itu kepada orang lain tanpa sepengetahuan perusahaan pembuat dan juga pelanggan, sehingga kerugian itu diderita oleh perusahaan pembuat. Yang ditanyakan di sini: Apakah pekerjaan saya selama masa itu di agen tersebut haram, lalu bagaimana hukum keputusan saya untuk kembali

bekerja di tempat itu lagi? Dan apakah mengerjakan pekerjaan ini baik berkenaan dengan *spare part* atau bagian garansi masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh ayat di atas? Dan apakah sikap diam saya terhadap hal tersebut bisa dikategorikan sebagai ikut bekerjasama dengan mereka, ataukah saya harus melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib? Sebab, praktek semacam ini masih terus berlangsung. Padahal saya sudah pernah memberi nasihat kepada mereka, tetapi mereka malah memusuhi saya. Tolong berikan fatwa kepada saya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Seluruh hal tersebut adalah perbuatan curang dan pengkhianatan, dusta dan penipuan. Semua hal tersebut jelas diharamkan oleh nash al-Qur-an dan as-Sunnah. Selama pekerjaan tersebut berlangsung seperti itu, maka Anda sama sekali tidak boleh bekerja bersama mereka. Sebab, yang demikian itu termasuk dalam tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi Anda untuk kembali bekerja di tempat seperti itu. Selain itu, Anda harus melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai praktek haram itu dengan memberikan bukti-bukti yang konkret.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

9. JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG.

Fatwa Nomor 17398.

Pertanyaan: Yang berlaku sekarang di banyak show room mobil adalah membawa mobil ke lokasi lelang. Lelang tersebut berlangsung dengan menggunakan mikrofon tanpa menyebutkan cacat yang terdapat pada mobil-mobil. Di sana orang-orang hanya dapat melihatnya dalam keadaan tidak berjalan atau tidak dicoba dijalankan oleh calon pembeli.

Jika transaksi jadi dilakukan, maka show room akan memperoleh uang muka saat itu juga. Kemudian pihak show room mendiktekan kepada pembeli beberapa syarat secara gamblang bahwa mobil itu seluruhnya cacat. Selanjutnya, salah seorang pegawai show room menaiki mobil untuk mengantarkan mobil itu ke show room, dimana registrasi diselesaikan, sementara pembeli tidak bisa melakukan pemeriksaan atas mobil, bahkan pembeli itu dilarang mengendarai sehingga pengurusan pemindahan kepemilikan selesai. Dengan demikian, mobil harus dibeli oleh pembeli meskipun terdapat cacat padanya. Oleh karena itu, tolong berikan fatwa kepada kami mengenai kebenaran jual beli ini. Dan mudah-mudahan Anda mendapatkan pahala. Dan jika praktek jual beli tersebut bertentangan dengan ketetapan syari'at, kami sangat mengharapkan Anda berkenan menulis surat kepada pihak-pihak yang berwenang menangani masalah tersebut untuk memberikan ketetapan syari'at mengenai hal itu.

Jawaban: Seorang penjual berkewajiban untuk menjelaskan cacat yang terdapat pada barang dagangannya. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ بَيَّنَا وَ صَدَقَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَ إِنْ كَذَبَا وَ كَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا."

"Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberikan penjelasan, maka akan diberikan berkah kepada keduanya dalam jual beli mereka. Dan jika keduanya saling berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka."[80]

Sedangkan ucapan pemilik show room, "Semua mobil cacat," tidak cukup memadai sehingga dia menjelaskan cacat yang sebenarnya pada barang yang dijual agar pembeli benar-benar mengerti. *Wallaahu a'lam.*

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

---

[80] Lihat takhrijnya pada halaman 208. (Pen.)

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota : Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

10. PENIPUAN DALAM JUAL BELI.

Fatwa Nomor 19158.

Pertanyaan: Kami sekumpulan anak muda yang berjual beli kambing di pasar. Pernah dibawakan kepada kami domba Somali, lalu kami memandikannya sehingga pembeli meyakini bahwa domba ini cukup lama di Saudi, sehingga harganya akan semakin mahal. Dan jika pembeli tahu bahwa domba itu baru masuk Saudi, pasti harganya akan turun, bahkan bisa jadi domba ini tidak akan diminati orang. Lalu bagaimana hukum perbuatan kami ini? Dan bagaimana pula hukum orang yang memandikan domba sedang dia mengetahui bahwa hal tersebut akan menaikkan harganya? Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada kalian.

Jawaban: Perbuatan kalian tersebut sebagai bentuk penipuan terhadap pembeli, dan itu jelas tidak diperbolehkan, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا."

"Barangsiapa melakukan kecurangan terhadap kami, maka dia bukan dari golongan kami." [81]

Oleh karena itu, kalian wajib meninggalkan perbuatan tersebut dan berpegang pada prinsip kejujuran dalam bermu'amalah, karena kejujuran itu menjadi sebab tergapainya berkah dan terbebas dari tanggung jawab.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

---

[81] Lihat takhrijnya pada halaman 206.(Pen.)

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

11. MEMANFAATKAN KEWARGANEGARAAN DALAM JUAL BELI.

Fatwa Nomor 1194.

Pertanyaan: Di tempat kami terdapat beberapa perusahaan dan banyak orang yang menanam saham. Di sana mereka membeli nama orang-orang yang memiliki kewarganegaraan. Dengan pengertian, penetapan bahwa dia adalah warga negara pemilik nama. Pemilik nama ini memiliki kewarganegaraan dan fotocopynya. Kemudian dia menjual fotocopynya kepada orang-orang yang akan menanamkan saham di perusahaan-perusahaan tersebut dengan menggunakan fotocopy tersebut. Setiap memperoleh perusahaan, dia fotocopy kartu warga negara dan menjualnya kepada orang yang datang untuk membeli seraya berkata, "Ini semacam investasi," seperti domba betina yang menjual bulunya. Pohon kurma menjual kurma, pelepah, serat, dan kayu bakar. Dan nama itu tidak dijual kepada perusahaan. Pembeli, yang kepadanya saya menjual fotocopyan kartu warga negara, ikut menanam saham di sebuah perusahaan. Dia meminta kepada saya agar membubuhkan tanda-tangan untuknya di perusahaan sebagai semacam pernyataan yang menegaskan bahwa saya telah menjual kepadanya. Tandatangan itu dilakukan di bank. Sedangkan saya menjual kepada orang-orang yang mereka memberikan uang kepada saya secara tunai. Dan saya menfotocopy kartu identitas saya, lalu menyerahkannya kepadanya.

Jawaban: Kewarganegaraan itu diberikan negara kepada seseorang, dan bagaimana dia memanfaatkan kewarganegaraan ini, memiliki aturan tersendiri. Aturan ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, orang yang bergelut pada apa yang disebutkan oleh penanya di atas, agar tetap dalam bingkai peraturan yang ditetapkan oleh negaranya yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dan sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan tolong-menolong untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Dan Allah ﷻ sendiri telah memerintahkan melalui firman-Nya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Keluar dari sistem dan tata aturan yang akan menimbulkan kerusakan pada individu, masyarakat dan negara, merupakan bentuk tolong-menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Dan Allah Ta'ala mengharamkan hal tersebut melalui firman-Nya:

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Seperti yang disebutkan, nama pemilik kewarganegaraan mengklaim bahwa dirinya termasuk penanam saham, padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan demikian, mu'amalah ini berlangsung atas dasar kebohongan, kecurangan dan penipuan. Dan itu jelas tidak diperbolehkan. Juga memperoleh harta kekayaan melalui cara seperti ini sama dengan memakan yang haram dari kedua belah pihak, karena masing-masing memperoleh harta melalui jalan yang haram, yaitu kebohongan, kecurangan, dan pengkhianatan terhadap negara.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

12. JUAL BELI SERTIFIKAT PRIBADI.

Fatwa Nomor 12564.

Pertanyaan: Saya seorang petani yang memiliki sedikit gandum, jumlahnya bisa sekali angkut dengan menggunakan mobil pick up biasa.

Saya juga memiliki sertifikat dari Departemen Pertanian yang menyebutkan bahwa saya adalah seorang petani. Kemudian saya menjual pertanian saya kepada saudara saya dengan harga tertentu, yang nilainya 10.000 riyal. Kemudian saudara saya ini mengambil sertifikat dari Departemen Pertanian tersebut yang ada pada saya. Dengan hasil pertanian saya yang sedikit ini, dia tambahkan hasil pertaniannya sehingga menjadi cukup banyak, yang dimuat mobil besar (trailer) untuk dia serahkan langsung ke penggilingan gandum, sedang sertifikatnya itu masih menggunakan nama saya. Perlu diketahui bahwa saya menjualnya dengan harga 10.000 riyal. Apakah yang demikian itu boleh ataukah termasuk muslihat yang dilarang dan dusta terhadap pemerintah? Saya mohon diberikan jawaban secepatnya, *insya Allah*. Sebab, kebutuhan akan jawaban itu sangat mendesak. Dan mayoritas petani terlibat praktek seperti ini. Hujjah mereka menyebutkan: Hal seperti itu tidak menjadi masalah, dimana penjual mengambil nilai dari harga yang ditentukan, sedangkan pembeli bisa mengambil manfaat dari sertifikat, dan tidak ada mudharat bagi penjual.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena di dalamnya mengandung kecurangan dan kebohongan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

13. MEMBUANG MAKANAN SISA.

Fatwa Nomor 15433.

Pertanyaan: Di restoran, kami seringkali menyediakan makanan sesuai perkiraan yang akan terjual. Dan *alhamdulillaah*, kami menjual makanan tanpa ada sisa atau kelebihan sama sekali. Tetapi pada beberapa hari, terdapat sisa kelebihan makanan yang kami sediakan. Sayangnya, kami diperintahkan untuk membuangnya ke tempat sampah. Masalah yang membingungkan, tidak semua makanan itu mempunyai kecepatan

yang sama menjadi basi, bahkan sebagian makanan ada yang bisa bertahan sampai 12 atau 24 jam tanpa mengalami perubahan, apalagi kalau hanya 11 jam. Diantara makanan ini (ada ayam dan lauk-pauk) yang tidak mengalami perubahan. Dan saya perintahkan kepada pelayan untuk menyimpan (ayam dan lauk) di dalam kulkas selama 11 jam. Masa itu (11 jam) merupakan selisih waktu antara penutupan restoran dan kembali buka lagi di esok harinya, masa yang saya yakini *-dengan seizin Allah-* tidak membahayakan seperti makanan ini, baik pada musim panas maupun musim dingin, khususnya karena kami menyimpannya di kulkas dan freezer yang cukup dingin. Dan pada hari berikutnya, kami menjualnya (ayam dan lauk-pauk) kembali pada permulaan siang sebelum yang lainnya. Perlu diketahui bahwa jika ada salah seorang pembeli menanyakan mengenai makanan ini atau tentang waktu penyediaannya .... dan seterusnya, maka kami memberitahukan kepadanya kenyataan yang sebenarnya, dan kami biarkan dia menentukan pilihan, membeli makanan itu atau memilih makanan lainnya.

Yang ditanyakan di sini:

1. Apakah hal semacam itu diperbolehkan atau tidak? Sebagaimana diketahui bahwa kami diperintahkan untuk membuang semua makanan tanpa terkecuali, lalu apakah tindakan saya menyimpan makanan itu tidak menjadi masalah selama tidak mengalami perubahan rasa dan tidak juga berbahaya selama dalam pengawetan?
2. Masalah lain selain makanan di atas adalah nasi. Kami biasa membuang nasi sebelum restoran tutup, karena kami berkeyakinan bahwa nasi itu tidak akan bisa lagi dijual karena sudah mengalami perubahan bentuk sehingga kami membuangnya. Kemudian kami menutup restoran ini. Jika Anda mengatakan, "Membuang makanan yang masih bagus ke tempat sampah adalah haram, sedang orang lain banyak yang mati karena kelaparan, dan mengapa kalian tidak membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan yang tinggal di kota kalian," maka kami akan menjawab, "Sebagaimana yang Anda ketahui - *mudah-mudahan kalian senantiasa dalam pemeliharaan Allah-* bahwa waktu tutup rumah makan ini sudah larut malam, yaitu sekitar pukul 24.00. Pada waktu itu kami sudah tidak lagi mendapatkan orang yang bisa kami beri makanan. Selain itu, berjalan pada malam hari seperti itu ke rumah-rumah sangat berisiko." Dan jika Bapak mengatakan, "Simpan (awetkan) saja seperti kalian menyimpan makanan lainnya,"

maka kami pun bisa katakan, "Saya ini orang yang melakukan kajian dan memegang tanggung jawab. Seandainya kami mengawetkannya lebih dari 15 jam (waktu 'Ashar), maka hal itu akan menimbulkan banyak masalah bagi kami dengan para petugas kotamadya. Selain itu, jenis makanan ini tidak cepat basi, sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya, dengan berubah bentuknya dan bukan rasanya karena disimpan (yaitu, biji beras itu menjadi pecah) sehingga tidak lagi layak dijual. Yang menjadi pertanyaan di sini: Apakah saya salah atau berdosa jika membuang makanan ke tempat sampah? Tolong berikan fatwa kepada kami, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Dan tolong juga tunjukkan kepada kami jalan yang lurus yang tidak menjerumuskan kami ke dalam dosa sehingga sang Khaliq meridhai kami serta melimpahkan berkah pada rizki dan makanan kami.

Jawaban: Makanan dan daging yang tersisa di rumah makan yang masih layak dikonsumsi dan dilarang oleh negara untuk diperjualbelikan, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh juga dibuang begitu saja selama masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, yakni dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya dalam bentuk sedekah, baik dengan cara memberikannya secara langsung maupun melalui yayasan-yayasan sosial.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota : Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

14. MENYEMBUNYIKAN BARANG YANG CACAT.

Fatwa Nomor 18154.

Pertanyaan: Kami memiliki sebidang sawah yang dilewati oleh saluran banjir dari arah barat ke timur dan terbuat dari tembok beton yang tertanam di bawah tanah, dan memiliki ruang-ruang pemeriksaan yang rusak bagian atasnya. Jika banjir itu datang, maka akan menimbulkan

kerusakan pada sawah. Apakah yang demikian itu merupakan cacat dalam pandangan syari'at yang jika akan menjualnya saya wajib memberitahukan tentang keberadaan saluran air kepada pembeli ataukah saya boleh menjualnya tanpa memberitahukannya kepada pembeli? Tolong berikan fatwa kepada saya dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda balasan kebaikan dan menjadikan Surga Firdaus yang tertinggi sebagai tempat kembali.

Jawaban: Yang wajib dilakukan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) adalah berbuat jujur dalam berjual beli dan tidak boleh saling menyembunyikan kondisi barang dan bayaran dari cacat. Sebab, cacat pada barang dapat mengurangi harga, serta mengandung kecurangan dan penipuan. Nabi ﷺ sendiri telah bersabda:

"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا."

"Barangsiapa melakukan kecurangan terhadap, kami maka dia bukan dari golongan kami."[82]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

15. MEMERAMI BUAH.

Fatwa Nomor 18434.

Pertanyaan: Saya memiliki kebun. Di dalam kebun ini terdapat beberapa pohon buah-buahan, diantaranya adalah buah tin *al-barsyumi* dan *as-sulthani*. Sekitar sepuluh hari atau lebih, sebelum semua buahnya matang, saya meletakkan sesuatu pada buah tersebut agar matang sebelum waktunya, supaya bisa dipasarkan lebih dini. Oleh karena itu, saya akan

---

[82] Lihat takhrijnya pada halaman 206.(Pen.)

menanyakan kepada Anda: Apakah tindakan semacam itu boleh atau tidak? Sebagaimana diketahui bersama bahwa yang kami letakkan itu bukanlah suatu yang haram dan tidak juga berbahaya bagi kesehatan maupun pohon itu sendiri. Oleh karena itu, saya memberanikan diri menanyakan hal tersebut. Tolong beritahu saya, mudah-mudahan Allah memberikan balasan-Nya.

Jawaban: Apa yang Anda lakukan terhadap pohon tersebut dengan tujuan membohongi orang-orang agar buah-buah tersebut tampak telah matang padahal sebenarnya buah itu tidak demikian adanya adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Sebab, yang demikian itu termasuk penipuan. Nabi ﷺ telah bersabda:

"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".

"Barangsiapa melakukan kecurangan terhadap kami, maka dia bukan dari golongan kami."[83]

Yang wajib Anda lakukan adalah bertaubat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut membawa madharat bagi umat manusia sekaligus sebagai tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

16. PERUBAHAN BERAT BARANG PADA PENGEPAKAN.

a. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 16816.

Pertanyaan: Para pedagang sayuran dan buah-buahan biasa mengosongkan kardus tempat sayuran dan buah-buahan dan mengisinya

[83] Ibid.

dengan guntingan kertas dan karton, baru kemudian meletakkan sayuran dan buah-buahan di atasnya, dimana pembeli tidak dapat melihatnya. Yang dia tahu bahwa kardus itu penuh dengan sayuran atau buah-buahan. Kemudian pembeli ini membeli sayuran atau buah-buahan itu dengan hitungan harga kardus penuh. Ketika sampai di rumah dan membongkar isinya, dia mengetahui adanya kecurangan, di mana buah-buahan atau sayuran itu tidak lain hanya sedikit sekali yang ada di dalam kardus. Hal itu berlaku hampir pada semua pedagang sayuran dan buah-buahan. *Wallaahu a'lam*. Kita tidak diberi hujan melainkan karena alasan tersebut. Demikian juga dengan orang asing yang baru masuk Islam atau orang yang ingin masuk Islam lalu dia melihat kecurangan semacam itu, mungkin dia mengira hal itu bagian dari Islam sehingga kemudian dia berpaling darinya. Lalu bagaimanakah hukum yang demikian?

Jawaban: Tidak diperbolehkan memasukkan hal-hal yang bisa mengelabui pembeli ke dalam kardus pembungkus sayuran atau yang lainnya, yang akan dikira sebagai barang dagangan, padahal sebenarnya tidak demikian. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا."

"Barangsiapa melakukan kecurangan terhadap kami maka dia bukan dari golongan kami."[84]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 6413.

Pertanyaan: Ada orang yang mengimpor barang dari luar yang dikemas dalam kantong, setiap kantongnya tertutup yang memiliki

[84] Lihat takhrijnya pada halaman 206. (Pen.)

berat 50 kg, tetapi pada saat dijual, kami mendapatkan berat kantong itu hanya 49 kg. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor cuaca dan tidak ada sesuatu pun rekayasa darinya. Kemudian dia menjualnya dengan perhitungan berat 50 kg, lalu bagaimana hukum hal ini?

Jawaban: Jika pembeli diberitahu sebenarnya mengenai hal tersebut, maka hal itu tidak menjadi masalah. Namun, jika tidak diberitahu dan langsung diserahkan kepadanya, maka yang demikian termasuk kecurangan, dan itu jelas haram.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

17. MENGURANGI TAKARAN TIMBANGAN.

a. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 18257.

Pertanyaan: Allah ﷻ telah memerintahkan kita untuk menegakkan timbangan secara adil dan tidak menguranginya. Saya bekerja di salah satu toko roti di Kairo, karena saya tidak memiliki keahlian lain selain itu, dimana pekerjaan ini menjadi sumber penghasilan saya satu-satunya, tetapi mayoritas pemilik toko roti -kalau boleh dibilang- semuanya memerintahkan kami untuk mengurangi timbangan adonan. Secara praktis, saya menyaksikan kejahatan ini, bahkan ikut terlibat di dalamnya. Perlu diketahui, bahwa saya melakukan itu atas perintah pemilik toko roti. Lalu apakah saya harus meninggalkan pekerjaan ini, sedang ia merupakan sumber rizki saya, atau apakah yang harus saya kerjakan?

Jawaban: Allah *Ta'ala* melarang berbuat curang dalam hal takaran dan timbangan. Dia berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ

أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam." (QS. Al-Muthaffifiin: 1-6)

Yang wajib Anda lakukan adalah menimbang secara adil, sebagai wujud pelaksanaan perintah Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali metaati orang yang menyuruh Anda untuk mengurangi timbangan atau takaran meski Anda harus dipecat dari pekerjaan. Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Selain itu, Anda juga harus memberikan nasihat kepada orang yang menyuruh Anda mengurangi timbangan dan takaran, serta mengingatkannya agar takut kepada Allah, siapa tahu Allah akan memberinya hidayah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 20071.

Pertanyaan: Saya mempunyai toko untuk menjual daging secara eceran. Sebenarnya, terjadi keraguan bagi saya mengenai proses penimbangan. Dan hanya Allah saja yang mengetahui bahwa saya tidak

mengharapkan kecuali keridhaan-Nya. Karena perdagangan saya ini bersih dan terikat erat oleh seluruh hukum-hukum syari'at. Masalah yang saya hadapi yaitu, saya memiliki timbangan elektronik, yang bisa menimbang berat minimal 5 gram. Kami menjual daging dengan kertas khusus. Harga kertas ini 35 dinar AlJazair untuk 1 kg. Kemudian kami memotongnya menjadi beberapa potong, dimana berat satu kertas berkisar dari 20-85 gram.

1 kg kertas berisi 35 helai kertas (dengan berat 20 gram). Ketika kami menjual daging dengan harga 1 kg adalah 4,20 dinar Aljazair, dan tentu saya menggunakan kertas bersama dengan daging ini. Permasalahannya terletak di sini, pada saat proses penimbangan daging dengan menggunakan kertas, dimana harga kertas sama dengan harga daging. Artinya: 1 kg kertas seharga 4,20 dinar Aljazair. Akan kami berikan proses perhitungan ringan dalam masalah ini: 1 kg kertas-50 kertas, harga 1 kg kertas pada saat beli 35 dinar Aljazair, jadi harga satu kertas 0,70 dinar Aljazair. Harga 1 kg kertas setelah proses penimbangan 4,20 dinar Aljazair, jadi harga satu kertas 0,84 dinar Aljazair. Celakanya, adalah harga beli kertas 0,70 dinar Aljazair, sedang harga jualnya 0,84 dinar Aljazair. Perlu diketahui bahwa kami menggunakan kantong plastik kecil, yang harga satuannya 0,50 dinar Aljazair, dan yang lainnya besar, harga satuannya 1 dinar, pada setiap proses jual beli.

Tolong bimbing kami, mudah-mudahan Allah merahmati Anda. Jika kami menjual daging tanpa kertas, maka kami akan mengalami kerugian harga kertas. Dan jika kami menjualnya dengan kertas berarti kami telah menyalahi syari'at. Perlu diketahui juga bahwa kami memulai pekerjaan ini sejak sekitar dua tahun yang lalu. Jika dengan cara itu kami telah berbuat riba, maka demi Rabb Pencipta langit dan bumi, kami tidak akan pernah rela daging kami tumbuh dari sesuatu yang haram. Jika demikian adanya, lalu bagaimana kami harus membersihkan harta ini jika telah bercampur dengan yang haram?

Selain itu, ada juga masalah lainnya, di negeri kami ada persaingan di antara para pedagang tanpa mereka takut kepada Allah, dimana mereka menjual daging kambing dengan mengaku sebagai daging domba. Antara kambing dan domba ini, sebagaimana Anda ketahui, setelah dikuliti, sangat sulit untuk membedakan antara keduanya. Dan mereka

menjual daging dengan harga yang lebih murah dari harga kami. Lalu apakah balasan orang yang mengerjakan hal seperti itu dalam pandangan Islam?

Jawaban: Apa yang disebutkan di dalam pertanyaan di atas, mengenai tindakan memasukkan kertas ke dalam timbangan daging, keduanya memiliki perbedaan yang sangat tajam. Serta penjualan daging kambing yang diakui sebagai daging domba, semuanya itu merupakan tindakan curang dan penipuan terhadap pembeli. Dan itu jelas haram dalam syari'at Islam. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antaramu dengan jalan yang bathil." (QS. Al-Baqarah: 188)

Dan Nabi ﷺ bersabda:

"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا."

"Barangsiapa melakukan kekurangan kepada kami maka dia bukan termasuk dari golongan kami."[85]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

18. MERUBAH HARGA BARANG.

a. Pertanyaan ke-5 dari Fatwa 7849.

Pertanyaan: Ada salah satu yayasan yang menugaskan seorang karyawannya untuk membelikan suatu barang tertentu. Setelah

[85] Ibid. (Pen.)

karyawan ini mencari dan berusaha keras untuk mendapatkan barang yang paling bagus dan paling murah, dia pun sampai kepada seorang pedagang yang barangnya sangat bagus, sedang harganya sama seperti pedagang-pedagang lainnya di pasar. Pedagang itu berkata kepadanya, "Saya jual barang ini kepada Anda seharga 12 qirsy per kilo. Padahal harga yang beredar saat itu di pasar adalah 14 qirsy. Dengan demikian Anda akan mendapatkan 2 qirsy setiap kilo (jika dia membuat laporan bahwa dia membeli barang itu setiap kilonya 14 qirsy, seperti yang beredar di pasar). Apakah karyawan ini diperbolehkan untuk mengambil 2 qirys ini atau tidak?

Jawaban: Dia tidak boleh mengambil 2 qirsy. Sebab, hal itu merupakan kebohongan dan penipuan serta memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dan dia juga harus menuliskan harga yang sebenarnya sebagai bentuk penunaian amanat serta menjauhi segala bentuk kebohongan dan pengkhianatan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KEENAM
MENJUAL BARANG YANG TIDAK DIMILIKI

1. MENJUAL BARANG YANG BELUM DIMILIKI.

a. Fatwa Nomor 697.

Pertanyaan: Jika saya mempunyai sejumlah uang, lalu ada orang yang mendatangi saya seraya mengatakan, "Saya ingin kamu memberi saya 1000 riyal sebagai hutang." Lalu saya katakan kepadanya, "Saya mau memberimu 10 riyal untuk 13 riyal." Yang saya maksudkan adalah: "Saya memperoleh keuntungan 3 riyal dari setiap 10 riyal." Kemudian orang itu menyetujuinya. Lalu saya pergi ke pasar bersamanya dan membeli barang-barang yang nilainya 1000 riyal. Saya menjual barang-barang itu kepada penghutang senilai 1300 riyal. Apakah yang demikian itu halal atau haram? Perlu diketahui bahwa akad jual beli ini dilakukan sebelum pembelian barang.

Jawaban: Sebagaimana disebutkan oleh penanya bahwa dia menjual suatu barang kepada seseorang sebelum dia memilikinya, dimana setelah ia berhasil menjual kepadanya dia pun berangkat ke pasar untuk membeli barang tersebut. Dengan demikian, akad jual beli seperti ini sama sekali tidak sah. Sebab, dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Sedang Rasulullah ﷺ sendiri telah bersabda:

"لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ."

"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'

Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi

b. Fatwa Nomor 14235.

Pertanyaan: Ada seorang saudara datang dan meminta kepada saya untuk menjual beras 50 karung. Dan saya katakan kepadanya, "Apakah kamu mau mengambil 25 karung beras dan 25 karung gula?" Kemudian dia menyetujui apa yang saya katakan tadi. Dan ketika pergi untuk mencarikan pembeli barang tersebut, dia mendapatkan seseorang dan berkata kepadanya, "Saya mau membeli, tetapi saya menginginkan semuanya itu beras." Kemudian dia kembali ke saya. Ketika masuk ke gudang, saya hanya mendapatkan 25 karung beras. Hingga akhirnya jual beli itu berlangsung dengan 25 karung beras tersebut. Saya tidak bisa menyiapkan 25 karung lainnya kecuali setelah sekitar dua puluh lima hari. Saya tidak tahu, apakah dalam proses jual beli ini saya berdosa, karena barang yang saya jual itu tidak ada di tangan saya?

Jawaban: Penjualan yang Anda lakukan terhadap beras yang ada pada anda itu adalah sah. Sedang yang tidak ada di tangan Anda itu sama sekali tidak diperbolehkan. Sebab, Anda tidak memilikinya. Dan diantara syarat sahnya jual beli adalah penjual menjadi pemilik penuh terhadap barang yang dijualnya dan berada di dalam kekuasaannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Fatwa Nomor 2869.

Pertanyaan: Ada beberapa orang yang datang dan meminta kepada saya untuk membelikan mobil-mobil dari perusahaan dengan menggunakan nama saya, dan menjualnya kepada mereka dengan cara kredit, sebagai ganti daripada mereka beli langsung kepada perusahaan. Yang demikian itu dimaksudkan karena perusahaan mengambil penjamin hutang atas mereka. Dan pembayaran angsuran mengalami keterlambatan dari akhir waktu yang ditentukan, yaitu di akhir bulan, sementara saya

tidak mengambil seorang penjamin atas mereka. Jika salah seorang dari mereka datang menyampaikan ketidaksanggupannya membayar angsuran bulanan di akhir bulan, saya bersabar sehingga dia mendapatkan kesanggupan dan membayarnya kepada saya sesuai kesanggupannya tanpa merasa harus membebani dirinya dengan pembayaran. Ini adalah bagian pertama dari pertanyaan-pertanyaan saya.

Sedangkan bagian kedua dari dari pertanyaan saya adalah: Jika ada seseorang meminta saya untuk membeli sebuah mobil sedang pada saat itu tidak ada satu pun mobil di tangan saya, tetapi dia menugasi saya untuk mencarikan mobil untuknya, bahkan dia terus mendesak saya untuk segera mencarikannya. Kemudian saya pun berangkat dan membeli sebuah mobil dari show room atau perusahaan dengan menggunakan nama saya, dengan maksud saya yang membayarkan untuknya. Tetapi saya tidak menetapkan harganya (harga jual kepadanya) kecuali setelah saya membelinya dan menempatkannya sebagai milik saya serta mengeluarkannya. Kemudian saya memberitahu harga belinya dan kemudian harga jual saya kepadanya. Apakah hal seperti itu diperbolehkan, ataukah harus ada kesepakatan antara saya dengan orang itu sebelum berangkat membeli mobil tersebut. Baru kemudian pergi dan mengeluarkan mobil itu atas nama saya dan setelah menetapkan proses jual beli dengannya?

Jawaban: Jika Anda membeli mobil dari show room dengan menggunakan nama Anda sendiri, kemudian menguasai kepemilikannya. Dan setelah itu Anda menjualnya kepada seseorang dengan pembayaran tunai maupun kredit, maka tidak ada masalah dengan praktek jual beli tersebut. Tetapi jika Anda menjualnya kepada orang tersebut sebelum Anda membelinya atau setelah membelinya tetapi belum menguasai kepemilikannya, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada keumuman sabda Nabi ﷺ:

"لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ."

"Janganlah kamu menjual apa yang tidak ada padamu."

Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah dan Abu Dawud dari Hakim Ibnu Hizam ﷺ. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya. At-Tirmidzi mengatakan: "Hasan shahih." Dan dalam bab yang sama dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang ada pada Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan dinilai

shahih oleh an-Nasa-i dan Ibnu Majah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

"لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَ بَيْعٌ، وَ لاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَ لاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَ لاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ."

"Tidak diperbolehkan pinjaman dan jual beli, tidak juga dua syarat dalam satu jual beli, tidak pula keuntungan dari jual beli barang yang tidak berada dalam jaminannya, serta jual beli barang yang tidak ada padamu."

Sabda beliau, "مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (barang yang tidak ada padamu)." Artinya sesuatu yang bukan milikmu. Dan jawaban ini mencakup kedua sisi yang ditanyakan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 5269.

Pertanyaan: Ada seseorang bersepakat dengan orang lain dalam pembelian sebuah mobil tanpa pembayaran lebih dulu, dimana penjual mengambil sepertiga (dari harga jual) sebagai keuntungan. Misalnya, mobil itu seharga 20, dijual menjadi 30. Seandainya tidak terjadi kesepakatan dengan orang yang akan membeli darinya, maka dia tidak akan membeli mobil, tetapi dia membelinya dengan tujuan untuk menjualnya kepada orang yang telah sepakat membeli darinya.

Jawaban: Jika seseorang menjual sebuah mobil kepada orang lain sebelum dia memilikinya secara penuh dan menguasainya, maka jual beli tersebut tidak sah, baik dia menjualnya secara tunai maupun kredit, baik keuntungan itu dipersentase dari harga beli penjual, sepertiga misalnya, atau dalam jumlah tertentu. Juga dengan membayar

sebagian cicilan maupun tidak sama sekali, karena dia menjualnya sebelum mobil berada dalam kekuasaan, dan bahkan sebelum mobil itu menjadi miliknya. Dan jika dia membuat kesepakatan dengan seseorang bahwa dia akan menjualnya kepadanya setelah dia memiliki dan menguasainya maka yang demikian itu dibolehkan, karena hal itu termasuk janji untuk membeli dan bukan akad untuk membeli. Keduanya harus melakukan akad lagi setelah itu sebagai kewajiban menepati janji. Selain itu, dia juga boleh menjualnya kepada yang lainnya, sebagaimana calon pembeli juga boleh membeli selain mobil tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 2885.

Pertanyaan: Pada suatu hari, dua tahun silam, saya dapati beberapa orang yang mematok tanah. Mereka berkata, "Tanah ini tidak ada pemiliknya." Kemudian saya pun ikut mematok sebidang tanah untuk diri saya sendiri, lalu membaginya menjadi beberapa kavling. Saya juga memberitahu sejumlah orang, lalu mereka ikut pula mematok sebidang tanah untuk diri mereka sendiri. Setelah beberapa hari, terjadi jual beli dengan obyek tanah tersebut. Saya menjual seluruh bagian saya. Cara jual saya adalah sebagai berikut: Saya menuliskan akte jual beli untuk pembeli. Di dalamnya saya sebutkan luas dan harga tanah. Lebih lanjut, di dalam akte itu saya sebutkan: "Saya memberikan jaminan baginya dari siapa pun juga kecuali pemilik sertifikat atas tanah, atau pemerintah." Kemudian orang itu membeli atas dasar tersebut. Setelah beberapa waktu, datang pemerintah daerah dan merobohkan seluruh bangunan dan berbagai lemari yang ada di atasnya, serta mengusir penghuni atas tanah tersebut. Sesuai yang saya dengar dari orang-orang bahwa tanah itu milik pemerintah. Sedangkan orang-orang yang membeli dari saya, sudah tidak saya ketahui lagi keberadaannya dan tidak juga seorang pun dari mereka yang mendatangi saya, juga tidak ada yang datang untuk

mengambil uangnya. Saya mengharapkan pemberitahuan mengenai bayaran yang saya terima dari tanah tersebut, yang semuanya berjumlah 6000 riyal. Apakah uang tersebut haram atau halal, dan apa yang harus saya lakukan terhadapnya?

Jawaban: Penjualan tanah yang Anda lakukan, sama sekali tidak diperbolehkan dan juga tidak sah, sebab Anda tidak memilikinya, dan tidak juga diizinkan untuk menjualnya, atau disetujui oleh orang yang berwenang atas tanah itu untuk menjualnya. Anda harus mengembalikan uang yang Anda peroleh itu kepada orang yang telah membeli tanah itu dari Anda, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. MENJUAL TANAH TANPA PEMILIK.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 3020.

Pertanyaan: Ketika menguasai sebidang tanah dan menjualnya, saya meyakini bahwa tanah tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun, baik itu negara maupun yang lainnya. Dan beberapa orang yang telah terlanjur membeli tanah dari saya tidak mungkin dijumpai lagi, karena saya tidak mengetahui nama dan tempat tinggal mereka?

Jawaban: Kami pernah memberikan fatwa nomor 2885 pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 1400 H, yang menyebutkan bahwa tanah yang Anda tanyakan tersebut tidak boleh Anda jual dan tidak juga sah. Sebab, bukan Anda pemiliknya, serta tidak juga Anda diizinkan untuk menjualnya, atau disetujui oleh pihak yang berwenang atas tanah itu untuk menjualnya. Anda harus mengembalikan bayaran yang pernah Anda terima kepada orang yang Anda menjual tanah itu kepadanya, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Dan jika Anda tidak mungkin

menemukan orang yang pernah membeli tanah itu kepada Anda, maka hendaklah Anda menyedekahkannya kepada kaum fakir miskin serta dermakan untuk kepentingan orang banyak, misalnya pembangunan masjid atau merenovasinya dengan niat untuk pemiliknya. Dengan demikian, *insya Allah* Anda telah terbebas dari tanggung jawab Anda.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. PASAR GELAP.

Pertanyaan ke-13 dari Fatwa Nomor 6337.

Pertanyaan: Ada seseorang membeli barang dengan harga yang ditentukan dengan cara pemesanan, seperti kulkas, untuk dia jual lebih mahal dari harga belinya. Apakah dia boleh melakukan hal tersebut dan bagaimana pula hukum pasar gelap, seperti yang mereka sebut?

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual apa yang dia beli sebelum dia memegang dan menguasainya. Dan jika dia sudah menguasainya, maka dia boleh menjualnya, meskipun dengan harga yang lebih mahal dari harga beli secara tunai maupun kredit. Sedangkan hukum jual beli di pasar gelap, maka hukumnya sama dengan hukum jual beli di pasar-pasar yang lain, jika memenuhi syarat-syarat jual beli, maka diperbolehkan, dan jika tidak maka tidak boleh.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN DALAM JUAL BELI.

Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 6543.

Pertanyaan 1: Saya seorang pria, berusaha di bidang jual beli mobil. Saya menjual mobil dengan cara kredit. Tetapi, beberapa orang pembeli meminta kepada saya untuk mendaftarkan mobil tersebut atas namanya. Perlu diketahui bahwa saya membeli dari show room, tetapi dia tidak mau membeli mobil kecuali dengan menggunakan namanya sendiri. Sebagian pembeli lainnya meminta saya untuk membelikan mobil untuknya tidak atas nama saya maupun atas namanya sendiri, dengan tujuan jika dia menjualnya, tinggal mengambilnya dari show room tanpa berkas. Wahai Syaikh, semua jenis jual beli di atas dengan menggunakan uang saya sendiri, yakni tanpa adanya uang muka dari pembeli. Saya sangat mengharapkan perkenan Anda untuk memberitahu kami, apakah penjualan seperti ini halal atau haram?

Jawaban 1: Jika Anda membeli mobil dari show room dengan menggunakan nama Anda sendiri, kemudian Anda menerima dan menguasainya, lalu menjualnya kepada orang lain dengan cara tunai maupun kredit, meskipun dengan harga yang lebih mahal dari yang Anda beli, maka hal itu dibolehkan. Dan Anda tidak diperbolehkan mencatat mobil itu dengan menggunakan namanya bahwa dia membelinya dari show room, karena pada yang demikian itu terkandung kebohongan. Selain itu, hal tersebut bisa saja menimbulkan masalah lain. Jika Anda belum menerimanya dari show room misalnya, dan tidak juga menguasainya maka tidak sah bagi Anda untuk menjualnya kepada orang lain, baik dengan cara tunai maupun kredit, meski penjualannya sama dengan harga belinya, karena Nabi ﷺ melarang menjual suatu barang sehingga Anda memegang dan menguasainya.

Pertanyaan 2: Bagaimana hukumnya jika keuntungan yang diperoleh sudah ditentukan?

Jawaban 2: Diperbolehkan bagi seseorang untuk menjual barang miliknya dan yang dikuasainya dengan keuntungan yang ditentukan nilainya maupun persentasenya. Dan boleh juga dia menjual dengan keuntungan yang tidak ditentukan, asalkan masing-masing pihak mengetahui harga yang menjadi kesepakatan mereka berdua.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. MENJUAL BARANG SEBELUM MENJADI MILIKNYA.

Fatwa Nomor 7177.

Pertanyaan: Dua tahun silam saya membeli sebuah mobil Mercedes dengan cara sebagai berikut: Ada seseorang yang sudah saya kenal datang kepada saya, lalu saya membeli mobil tersebut darinya. Perlu diketahui, pada saat itu, mobil tersebut belum berada di tangannya dan juga bukan miliknya. Kemudian kami sepakat mengenai harga, yaitu 180.000 riyal, dengan angsuran bulanan. Lalu dia membeli mobil tersebut secara tunai, dan merubah kepemilikannya atas nama saya, sesuai dengan kesepakatan diantara kami. Setelah dua bulan berlalu, dikatakan kepada saya, "Jual beli ini tidak diperbolehkan." Maka saya pun menanyakan hal tersebut kepada beberapa orang ulama, sebagian mereka ada yang membolehkan, tetapi ada juga yang mengharamkannya. Tetapi saya tetap mengembalikan mobil itu kepada pemiliknya seraya memberitahu perihal tersebut kepadanya. Dia pun mau menerima dari saya modalnya yang dibayarkan untuk beli mobil secara tunai. Apakah jual beli tersebut boleh. Jika demikian adanya, apakah saya perlu mengembalikan apa yang masih tersisa dari harga yang telah menjadi kesepakatan pertama atau tidak? Perlu diketahui bahwa mobil tersebut telah menjadi milik saya setelah penjual itu menerima uang mukanya. Saya mohon penjelasan mengenai masalah ini.

Jawaban: Jika kenyataan yang terjadi dalam akad jual beli yang kalian lakukan seperti yang disebutkan, maka jual beli yang pertama tidak boleh dan juga tidak sah. Sebab, penjual itu menjual mobil kepada Anda sebelum barangnya ada di tangannya bahkan belum menjadi miliknya. Dan itu menurut syari'at jelas dilarang. Tetapi jika kalian berdua sama-sama setuju untuk membayarkan kepadanya secara tunai sesuai dengan harga yang dibayarkan untuk mobil tersebut maka akad tersebut dibolehkan. Dan kami berharap, mudah-mudahan Allah mengampuni (perbuatan) pembelian mobil yang pernah Anda lakukan sebelum barang itu ada di tangan penjual dan sebelum menjadi miliknya

secara penuh. Dan Anda tidak harus membayar apa pun selain harga yang kalian sepakati terakhir. Dan yang harus kalian berdua lakukan adalah bertaubat dan memohon ampunan dari jual beli yang pertama.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil ketua Lajnah: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

6. SEPUTAR JUAL BELI MOBIL.

a. Pertanyaan ke-3, ke-4, ke-5, ke-7, ke-8 dan ke-9 dari Fatwa nomor 6559.

Pertanyaan 3: Jika saya didatangi oleh dua orang yang salah seorang di antaranya hendak membeli mobil dengan tunai, kemudian hendak menjualnya kepada temannya dengan cara kredit. Keduanya memilih mobil tersebut secara bersama-sama. Tetapi ada keraguan pada diri saya bahwa keduanya telah sepakat untuk menjualnya dengan cara kredit sebelum membelinya dari show room. Apakah saya boleh menjualnya kepada mereka atau tidak?

Jawaban 3: Boleh saja Anda menjual mobil itu kepadanya setelah Anda memilikinya secara penuh. Dan keraguan Anda terhadap penjualan orang yang membeli dari Anda kepada temannya dengan cara kredit tidak berpengaruh kepada jual beli Anda.

Pertanyaan 4: Jika saya menjual mobil dengan harga 10.000 tunai dan setelah dua hari, satu minggu atau satu bulan, pemilik mobil itu datang membawanya dan hendak menjualnya ke show room, lalu saya membeli mobil itu darinya dengan harga 7.000 misalnya, apakah hal itu boleh dilakukan? Perlu diketahui bahwa jual beli itu berlangsung dengan cara pembayaran tunai.

Jawaban 4: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka diperbolehkan bagi Anda untuk membeli mobil itu darinya dengan

harga lebih murah atau lebih mahal dari harga jual Anda kepadanya, baik pembelian Anda darinya itu dengan cara tunai maupun kredit.

Pertanyaan 5: Bagaimanakah hukum biaya yang dipungut, misalnya 100 riyal untuk penulisan serah terima antara dua orang yang terlibat?

Jawaban 5: Boleh, jika akad pembelian mobil itu berlangsung dengan benar.

Pertanyaan 7: Apakah kata *ad-dain* yang disebutkan di akhir surat al-Baqarah itu kredit yang dikenal sekarang ini atau bukan?

Jawaban 7: Yang dimaksudkan dengan kata itu adalah apa yang disyari'atkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ mengenai cara pelaksanaannya, berupa penjualan tunai, penjualan kredit, dan yang semisalnya, bukan penjualan *'inah* atau selainnya yang pelarangannya telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada.

Pertanyaan 8: Mohon penjelasan mengenai cara yang paling aman untuk penjualan mobil dengan cara hutang dalam waktu satu tahun atau dengan menggunakan angsuran (kredit).

Jawaban 8: Mobil yang dijual itu harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, milik penuh dari penjual, dan berada dalam kekuasaannya pada saat dijual, serta jangka waktu pembayarannya juga harus diketahui secara jelas. Demikian juga dengan pembayaran dengan menggunakan angsuran, harus diketahui jumlah dan jangka waktunya.

Pertanyaan 9: Apakah saya berdosa karena terlalu mempermudah proses hutang (kredit). Misalnya, saya menjual mobil kepada seseorang yang ingin menjualnya secara kredit, lalu saya membiarkan mobil itu masih tetap ada bersama saya di show room sehingga dia menjualnya? Perlu diketahui bahwa mobil itu sudah dijual beberapa kali, sedang ia berada di dalam show room, dari orang yang memberi hutang (penjual) kepada orang yang diberi hutang (pembeli).

Jawaban 9: Barangsiapa melakukan hal tersebut sedangkan dia mengetahui tujuan pembeli dari pembelian mobil tersebut, maka dia berdosa. Sebab, hal itu merupakan bagian dari tolong-menolong untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, yakni berupa penjualan barang sebelum memilikinya. Demikian juga penjualnya berdosa, karena

Rasulullah ﷺ melarang jual beli barang sehingga para pedagang itu mengangkutnya ke kediaman mereka.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 5371.

Pertanyaan: Ada beberapa orang yang meminta kepada saya untuk menjual mobil kepada mereka dengan cara mengangsur. Pada saat permintaan itu berlangsung, mobil-mobil itu tidak ada di tangan saya, tetapi saya menyepakati harga dengan mereka. Karena itu mereka memberi beberapa kriteria mobil yang mereka kehendaki. Pada saat itu saya baru membeli mobil dan mendatangkannya untuk pembeli. Jika sesuai dengan kriteria yang diminta, maka para pembeli itu akan mengambilnya. Dan jika tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka pembeli tidak diharuskan membeli, karena pembeli mempunyai hak pilih sehingga melihat dan memeriksa mobil. Tolong beritahu kami mengenai keabsahan jual beli ini, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada Anda sekalian.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan tadi, dimana Anda bersepakat dengan pemesan barang untuk menjual mobil itu dengan cara diangsur dengan menetapkan harganya, lalu dia memberikan beberapa kriterianya agar anda membelikan mobil tersebut untuknya dan mendatangkan mobil yang dipesan itu, maka yang demikian itu haram, sebab hal itu termasuk menjual barang yang tidak Anda miliki. Telah diriwayatkan dengan shahih dari Rasulullah ﷺ, dimana beliau bersabda:

"لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَ بَيْعٌ، وَ لاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَ لاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَ لاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ."

"Tidak diperbolehkan pinjaman dan jual beli, tidak juga dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh mengambil untung dari barang yang tidak jelas, serta jual beli barang yang tidak ada padamu."

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 7570.

Pertanyaan: Saya pernah berhutang mobil Datsun dari seseorang, lalu kami melakukan akad jual beli yang disaksikan oleh beberapa orang saksi. Sementara saya akan segera melaksanakan pernikahan, dan waktu yang tersisa hanya tinggal satu minggu. Lalu dia membayar mobil saya dengan harga 15.700 riyal, dari total hutang 25.000 riyal. Berdasarkan hal tersebut, setelah beberapa waktu kemudian saya mendengar bahwa menukar uang dengan uang adalah riba. Kejadian itu saya alami sendiri, dimana saya mengkredit mobil pada orang itu tidak terdapat mobil. Jika di dalam praktek tersebut mengandung riba, maka apa yang wajib dilakukan, apakah saya harus membayar kaffarat?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka praktek jual beli seperti itu diharamkan, karena pada hakikatnya ia merupakan jual beli uang dengan uang, dan itu jelas termasuk riba yang diharamkan oleh al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma' ulama. Yang wajib Anda lakukan adalah mengembalikan uang yang Anda ambil darinya tanpa memberikan tambahan sedikit pun, karena jual beli tersebut tidak dibenarkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan

Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Fatwa Nomor 10848.

Pertanyaan: Ada sejumlah orang yang datang kepada saya untuk membeli satu, dua, atau tiga buah mobil misalnya, dengan harga tertentu. Dan pembeli menyerahkan kepada saya harga satu atau beberapa mobil, lalu dia pun menerima mobil yang dibelinya. Kemudian dia segera mengoperasikan mobil-mobil tersebut dan menggerakkan atau menjalankan dari tempatnya yang masih berada di dalam show room. Lalu pembeli menjual dengan cara hutang satu atau beberapa mobil yang dibelinya dari saya kepada seseorang. Kemudian penghutang menerima mobil tersebut dan menggerakkannya dari tempatnya. Selanjutnya dia menawarkan untuk dijual kepada saya, pemilik show room atau kepada orang lain, lalu apakah saya boleh membeli darinya atau tidak? Dan apakah cara tersebut benar? Tolong beritahu saya, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda, dengan mengirimkan surat ke alamat saya sehingga saya bisa mengetahui yang benar dari yang salah. Perlu diketahui bahwa cara ini, maksud saya jual beli adalah yang berlaku di seluruh show room mobil. Semoga Allah memberi berkah kepada Anda.

Jawaban: Jika pembeli pertama telah menerima mobil dan menguasainya dan kemudian dia menjualnya dengan cara kredit kepada orang lain dan menyerahkan kepadanya. Setelah itu, jika pembeli kedua akan menjualnya kepada penjual pertama atau kepada yang lainnya maka tidak ada masalah dengan hal itu. Adapun menjalankan mobil di dalam show room tidak dianggap sebagai penguasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penjualan itu tidak benar, karena dilakukan sebelum mobil itu dalam penguasaan dirinya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. **Fatwa Nomor 12277.**

Pertanyaan: Saya beritahukan kepada Anda bahwa saya menjual mobil dengan pembayaran berjangka, yaitu diangsur selama dua tahun atau lebih. Hanya saja, lima tahun yang lalu, salah seorang teman saya meminta mobil baru kepada saya yang akan dibayar secara berangsur dan berjangka. Pada waktu itu tidak ada mobil baru di tangan saya. Dan dia berkata kepada saya, "Beli mobil baru dari dealer dan jual di pasar, lalu berikan hasil penjualannya." Dengan demikian itu dia menginginkan saya mewakilinya dan membantunya, karena dia masih sibuk membangun rumah. Saya meminta kepadanya agar ikut bersama ketika saya belikan mobil untuknya, lalu saya serahkan kepadanya dan dia bisa menggunakannya kapan pun, tetapi dia memberitahu saya bahwa dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Karenanya dia mewakilkan kepada saya untuk membeli mobil dan menjualnya kemudian membawa hasil penjualannya kepadanya. Setelah itu, saya pun berangkat ke dealer, dan saya dapatkan harga mobil pada waktu itu 14.500 riyal. Kemudian saya berkata di dalam diri sendiri, "Jika saya membeli mobil dengan harga ini, lalu saya jual, niscaya tidak dapat menutup modalnya. Dan itu benar-benar terjadi, maka supaya teman saya itu tidak merugi. Saya bawakan untuknya harga mobil di dealer senilai 14.500 riyal. Lalu saya katakan kepadanya, "Sesungguhnya saya telah membelikan sebuah mobil untukmu dari dealer dan saya menjualnya di pelelangan dengan harga modalnya. Kemudian dia pun percaya dan berterima kasih kepada saya. Dan saya tuliskan di kuitansi seharga 22.000 riyal, yakni dengan keuntungan 7.500 riyal. Dan kami telah bersepakat mengenai harga tersebut dan juga keuntungannya sebelum saya melakukan segala sesuatunya, karena teman saya ini sudah sangat tahu harga mobil di dealer dan dia juga setuju untuk memberikan keuntungan tersebut kepada saya. Kemudian jumlah uang tersebut telah lunas dibayar dari teman saya selama dua tahun setengah. Oleh karena itu, saya menjadi bimbang dalam pekerjaan saya ini, apakah saya akan mengembalikan keuntungan itu kepada orang ini ataukah saya harus menyedekahkannya atau bertaubat dari perbuatan tersebut? Perlu diketahui bahwa hak saya berada pada orang tersebut cukup lama. Dan *alhamdulillaah*, saya sekarang menemukan jalan jual beli yang benar. Selain itu, saya juga telah mengetahui apa yang halal dan yang haram untuk saya kerjakan. Dan saya berusaha sekuat tenaga untuk menghindari jalan riba yang haram. Tetapi apa yang pernah saya lakukan itu sering membuat saya

bingung. Saya mohon diberi fatwa mengenai hal tersebut, bimbingan dan arahan tentang apa yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan sebaik-baiknya dan melindungi Anda.

Jawaban: Anda tidak berhak mendapatkan keuntungan yang Anda sebutkan itu, karena hal itu merupakan jual beli uang dengan uang yang lebih banyak darinya dengan jangka waktu, dan itu haram menurut syari'at. Wajib bagi Anda untuk mengembalikan kelebihan uang tersebut, karena tindakan Anda adalah bathil.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

7. JUAL BELI PERABOT RUMAH TANGGA.

Fatwa Nomor 14572.

Pertanyaan: Saya memiliki beberapa perabotan rumah tangga di toko dan tidak memiliki yang lain. Ketika ada konsumen yang datang untuk mencari sesuatu yang tidak ada pada saya, maka saya terpaksa membeli barang yang dicari itu di toko lain yang paling dekat. Kedua, saya tidak meminta untuk membayar uang muka sehingga konsumen tersebut menerima barang yang dicarinya. Dan jika tidak menghendaki barang tersebut, maka dia boleh meninggalkannya sehingga datang konsumen lain. Dan jika ada konsumen yang setuju maka saya berikan beberapa persyaratan sehingga jual beli itu berlangsung atas kerelaan semua pihak. Apakah yang demikian itu termasuk ke dalam riba atau tidak? Tolong beritahu saya dan mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepada Anda. *Wassalaamu 'alaikum*.

Jawaban:

Pertama: Jika penjualan perabotan Anda itu, baik secara tunai maupun kredit itu sedang Anda benar-benar pemiliknya, maka tidak ada masalah dengan penjualan tersebut.

Kedua: Jika penjualan perabotan tersebut baik tunai maupun kredit sedang Anda bukan pemiliknya, maka penjualan tersebut tidak benar. Dan Rasulullah ﷺ telah melarang di dalam hadits Hakim bin Hizam, jual beli barang yang bukan milik sendiri, dimana beliau bersabda:

"لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ."

"Janganlah kamu menjual apa yang bukan milikmu."

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

8. PEMBELIAN MELALUI PERANTARA.

a. Fatwa Nomor 14264.

Pertanyaan: Saya beritahukan kepada Anda bahwa saya bermaksud membeli tanah untuk tempat tinggal yang harganya 100.000 (seratus ribu) riyal, dan saya tidak bisa membayar harga tersebut saat ini. Karenanya, saya ingin perusahaan ar-Rajihi membayarkan untuk saya. Dan dia akan membayar kepada penjual pertama. Dia tidak akan membeli tanah dan membayar harganya kecuali setelah adanya kepastian akad antara saya dan pihak ar-Rajihi dan setelah mengambil beberapa jaminan yang semestinya. Saya mohon kemurahan Anda untuk memberitahu saya mengenai jual beli ini, apakah ia boleh atau tidak? Semoga Allah senantiasa memelihara Anda.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang Anda sebutkan dalam pertanyaan di atas, maka jual beli tersebut tidak boleh dan tidak sah, Semoga Allah memperbaiki keadaan semuanya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 4008.

Pertanyaan: Orang tua saya melakukan transaksi yang sekarang disebut dengan kredit. Misalnya: ayah saya meminjamkan uang 1000 untuk dibayar 1200 riyal. Jika ada seseorang ingin meminjam uang, maka dia akan memberitahu ayah saya. Kemudian ayah saya berangkat ke pasar dan membeli satu gulung kain dengan harga sesuai yang diminta oleh orang tersebut, misalnya dia meminta senilai 6000 riyal, maka ayah saya pun membeli kain seharga itu. Kemudian ayah saya meninggalkan kain itu pada penjual. Lalu orang yang meminjam uang tadi datang dan pergi bersama ayah saya ke pasar, di mana bersama mereka terdapat juru tulis dan dua orang saksi. Kemudian orang itu membeli kain dari ayah saya. Selanjutnya, orang yang meminjam itu pun pulang dan menjual kain itu lagi kepada penjual tersebut, yaitu pemilik toko yang sama, dan kemudian menerima sejumlah uang. Sedangkan kain itu masih tetap ada di toko. Demikianlah dia membeli dari penjual dan kemudian penjual tersebut menariknya kembali, maksudnya membeli kain yang telah dijualnya, yakni membeli kain itu lagi. Dia mengatakan, orang itu berhujjah dengan ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).

Apakah makna ayat di atas bisa diartikan pada hal tersebut sekarang ini?

Jawaban:

Pertama: Jika orang tua Anda menjual kepada orang yang meminta barang darinya dengan pembayaran bertempo sebelum dia

membelinya dari pasar maka hal itu tidak diperbolehkan. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ."

"Janganlah kamu menjual apa yang tidak ada pada dirimu."

Kedua: Penjualan barang yang harganya 1000 secara kontan yang akan datang dengan 1200 untuk jangka waktu tertentu adalah sah. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman firman Allah Ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).

Ketiga: Orang tua Anda harus memegang (menguasai) barang tersebut setelah membelinya, agar akad jual beli yang kedua itu sah. Telah ditegaskan dari Rasulullah ﷺ, dimana beliau bersabda:

"مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ."

"Barangsiapa membeli makanan maka janganlah dia menjualnya sehingga dia menakarnya." (HR. Muslim).

Mengenai makanan, hendaklah orang yang membelinya tidak menjualnya lagi sehingga dia menerimanya dengan sempurna. Diriwayatkan dalam hadits sejumlah sahabat. Dan apa yang lebih umum dari makanan disebutkan oleh hadits Hakim bin Hizam, yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dia bercerita, saya berkata, "Wahai Rasulullah, saya pernah membeli beberapa barang dagangan, barang mana yang halal bagi saya dan mana pula yang haram bagi saya?" Beliau menjawab, "Jika kamu membeli sesuatu, maka janganlah kamu menjualnya sehingga kamu menerimanya." Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan Abu Dawud dari hadits Zaid bin Tsabit bahwa Nabi ﷺ melarang dijualnya suatu barang, dari tempat ia dibeli sehingga diangkut oleh

para pedagang ke rumah mereka. Diriwayatkan oleh perawi yang tujuh kecuali at-Tirmidzi dari hadits Ibnu 'Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ."

"Barangsiapa membeli makanan, maka hendaklah dia tidak menjualnya sehingga dia menerimanya dengan sempurna."

Ibnu 'Abbas mengatakan: "Aku tidak menghitung segala sesuatu melainkan sama dengannya, dimana hadits-hadits yang ada menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan menjual barang apa pun yang sudah dibeli kecuali setelah penjual menguasai dan menerimanya dengan sempurna."

Keempat: Jika orang tua Anda telah menguasai kain itu dengan sempurna maka dia boleh menjualnya.

Kelima: Orang yang membeli kain itu dari orang tua Anda maka dia harus menguasainya agar dia boleh menjualnya kembali.

Keenam: Orang yang membeli barang bertempo, dengan tujuan dia akan menjualnya lagi dengan harga tunai karena dia sangat membutuhkan uang, maka hal itu tidak ada masalah, menurut pendapat ulama yang paling shahih. Dan disebut dengan masalah *tawarruq* tetapi dia tidak boleh menjualnya kepada orang yang dia membeli darinya dengan harga yang lebih rendah dari yang dia beli.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 16014.

Pertanyaan: Di lingkungan kami terdapat beberapa pemilik show room yang menjual mobil baru tanpa plat nomor atau STNK. Kemudian pembeli mobil itu membeli untuk dijual kembali dengan sistem kredit kepada orang ketiga. Selanjutnya, pemilik show room tadi membeli mobil itu lagi dari orang ketiga, sedang mobil tersebut masih tetap di show room. Bagaimanakah hukumnya?

Jawaban: Barangsiapa membeli mobil atau barang lainnya dengan pembayaran tunai atau kredit, maka dia tidak boleh menjualnya sehingga dia menguasai barang tersebut secara sempurna. Dan segala sesuatu itu, penguasaannya tergantung jenisnya. Jadi yang dimaksud dengan penguasaan mobil adalah memindahkan dan mengeluarkannya dari tempat penjual. Jika dibeli dengan sistem kredit maka dia tidak boleh menjualnya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dia beli. Sebab, hal itu termasuk dalam kategori mu'amalah berbau riba, yaitu jual beli *'inah* yang dilarang melalui hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَ أَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَ رَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَ تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ."

"Jika kalian berjual beli dengan *'inah*, berpegang pada ekor sapi, rela untuk bertani, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak mungkin dicabut sehingga kalian kembali kepada agama kalian."

Selain itu, tidak diperbolehkan juga menjual mobil sebelum diselesaikan semua ketentuan dengan memperoleh STNK dan plat nomor, karena penguasaan itu belum sempurna kecuali dengan cara tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

9. JUAL BELI RUMAH SETELAH DISEWA.

Fatwa Nomor 15875.

Pertanyaan: Kami pernah menyewa suatu tempat selama 20 tahun. Dan setelah masa itu, pemilik tempat datang dan menawarkan untuk menjual tempat tersebut kepada kami. Kemudian kami menyepakati harga dan membayar setengah dari total harga. Tetapi, tidak lama setelah itu, pemilik tempat tersebut bersepakat dengan orang lain untuk menjual tempat itu kepadanya. Kemudian pembeli itu mendatangi kami dan meminta agar kami segera mengosongkan tempat tersebut dengan membayar sejumlah uang kepada kami. Lalu kami pun menyepakati jumlah uang tersebut sehingga kami pun menerimanya dan setelah itu keluar dari tempat tersebut, yang kami tanyakan adalah:

1. Bagaimanakah hukum jual beli yang dilakukan oleh pemilik tempat tersebut setelah dia melakukan kesepakatan bersama kami?
2. Lalu bagaimana dengan uang yang kami terima dari pembeli?

Jawaban: Jual beli yang pertama sah. Sedangkan jual beli yang dilakukan oleh pemilik tempat tersebut setelah adanya kesepakatan dengan Anda sama sekali tidak benar. Sebab, hal itu adalah menjual barang yang bukan menjadi miliknya. Adapun kepergian kalian dari tempat itu untuk ditempati orang lain dan mengambil uang darinya adalah suatu yang tidak menjadi masalah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

10. MENJUAL SERTIFIKAT SILO.

Fatwa Nomor 19014.

Pertanyaan: Saya seorang petani, pernah mendapatkan sertifikat Silo (gudang penyimpanan gandum) seharga gandum yang saya hasilkan pada tahun 1414 H. Dan diperbolehkan mencairkan nilai sertifikat ini

pada bulan 4 tahun 1418. Karena saya sangat membutuhkan uang tunai untuk melunasi beberapa hutang yang sudah berlangsung cukup lama, dan saya terus didesak oleh orang-orang yang memberi hutang itu. Kemudian saya bermaksud mengambil sebuah mobil dengan harga sertifikat ini, misalkan mobil tersebut jika di-*kurs*-kan dengan uang sekarang ini senilai 100.000 riyal. Dan pemilik mobil itu menghargainya kepada saya senilai 110.000 riyal, yang dianggap sebagai tambahan atas tenggang waktu sampai bulan 4 dari tahun 1418 H. Apakah pendapat syari'at mengenai hal tersebut?

Jawaban: Jika yang dimaksudkan penjualan uang Anda bertempo yang ada pada pemerintah dengan mobil atau yang lainnya maka hal itu tidak diperbolehkan. Sebab, menjual hutang kepada selain orang yang berada di bawah tanggung jawab Anda tidak diperbolehkan, baik itu dengan mobil maupun yang lainnya. Dan apa yang Anda sebutkan itu merupakan mu'amalah yang tidak benar.

Sedangkan jika Anda membeli mobil atau yang lainnya dengan sistem kredit di bawah tanggung jawab Anda, untuk Anda jual dengan pembayaran tunai guna memenuhi kebutuhan Anda, maka itulah yang disebut *tawarruq*. Dan yang shahih adalah pendapat yang membolehkannya, dengan syarat Anda tidak menjualnya kepada orang yang memberi hutang yang darinya Anda membeli mobil tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

11. MENJUAL BARANG YANG BELUM DILUNASI.

Pertanyaan ke-23 dari Fatwa Nomor 19637.

Pertanyaan: Ada seseorang yang membeli suatu barang, sebelum membayar harganya, ada orang lain datang seraya berkata, "Ambil keuntungan ini dan saya yang akan membayar harga barang

tersebut." Apakah dia boleh mengambil keuntungan itu ataukah dia harus memiliki barang tersebut terlebih dahulu. Baru kemudian menjualnya?

Jawaban: Barangsiapa membeli suatu barang, memegang dan membawanya setelah jual beli dilakukan dengan sempurna, maka dia boleh menjualnya dengan keuntungan dan menerima keuntungan tersebut sekalipun dia belum membayar harga barang itu kepada penjual dan pembeli kedua yang membayar harga itu kepada penjual.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

12. MENJUAL BARANG YANG BELUM DIMILIKI.

a. Fatwa Nomor 20104.

Pertanyaan: Kami adalah beberapa orang yang bertanggung jawab atas sebuah koperasi milik kerabat kami. Dan kami membeli beberapa mobil baru dengan surat-surat pabean, dan ada pula dengan STNK. Kami menjualnya dengan sistem angsuran. Perlu diketahui bahwa kami tidak memindahkannya dengan menggunakan nama-nama kami dan tidak juga mengeluarkannya dari tempat penjual, tetapi kami menjualnya di tempat pembeliannya. Kami mengharap kepada Allah kemudian kepada Anda suatu jawaban. Apakah hal itu termasuk riba atau tidak? Jika memang riba, lalu bagaimana kami harus menyelamatkan diri darinya? Perlu diketahui bahwa kami tidak pernah menerima keuntungan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

Jawaban: Tidak diperbolehkan menjual berbagai macam mobil, baik secara tunai maupun kredit, secara berangsur maupun tidak, kecuali pemilik barang itu telah menguasainya dan menerimanya secara penuh, yakni pembeli pertama telah menerimanya, menguasainya,

dan memindahkannya kepada miliknya. Dan sekedar memperoleh surat-surat pabean tidak dianggap sebagai jual beli sebelum adanya penguasaan dan pemilikan barang itu secara sempurna. Berdasarkan hal tersebut, menjual mobil dengan surat-surat pabean sebelum adanya penerimaan barang dan penguasaannya secara penuh, maka dianggap sebagai jual beli yang tidak sah dan diharamkan untuk melakukannya, serta harus dibatalkan. Sedang pembayarannya dikembalikan kepada yang berhak. Dan tidak dihalalkan untuk mendapatkan hasil penjualannya kecuali dengan mengadakan akad baru setelah mobil itu menjadi milik pembeli secara penuh dan berada dalam kekuasaannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 19722.

Pertanyaan: Apakah (termasuk yang) disyaratkan dalam penguasaan barang dagangan, memasukkannya dalam gudang, atau cukup dengan sampainya dagangan tersebut di depan kantor lembaga?

Jawaban: Penguasaan barang yang benar terhadap suatu barang diwujudkan dengan memindahkan barang dagangan dari tempat penjual ke tempat pembeli. Karena Nabi ﷺ melarang barang dagangan dijual dari tempat ia dibeli, sampai pedagang menerimanya dan membawanya ke tempat mereka.

Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Dan (jika) pihak pembeli memindahkan barang tersebut ke tempat yang tidak menjadi kekuasaan penjual, itu sudah cukup berdasarkan perkataan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما:

"كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافاً، فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ

نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ."

"Kami membeli makanan dari *ar-Rukbaan* (para pedagang) secara acak, lalu Nabi ﷺ melarang kami membelinya sampai kami membawanya dari tempat tersebut."[86]

Dan dalam riwayat lain:

"كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيْهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيْعَهُ."

"Kami di zaman Nabi ﷺ membeli makanan, lalu beliau mengutus seseorang kepada kami, yang menyuruh kami memindahkan makanan tersebut dari tempat kami membelinya, ke tempat lain sebelum kami menjualnya kembali."

Dan dalam riwayat lain juga Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata:

"كَانُوْا يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيْعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوْهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ."

"Bahwa para Sahabat membeli makanan dari para saudagar di zaman Nabi ﷺ, lalu beliau ﷺ mengutus seseorang kepada mereka yang melarang mereka untuk menjualnya di tempat mereka membelinya, sehingga mereka memindahkan makanan tersebut ke tempat lain agar bisa menjualnya kembali."

Dan dalam riwayat lain lagi Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata:

"رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يَضْرِبُوْنَ أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوْهُ."

---

[86] HR. Ibnu Hibban XI/357 nomor 4982, dan ini lafazhnya. Muslim III/1161, Ibnu Majah nomor 2229, al-Bukhari nomor 2167, Abu Dawud nomor 3494. (Pen.)

"Aku melihat para Sahabat di zaman Nabi ﷺ, ketika mereka membeli makanan secara acak, mereka melarang menjualnya di tempat tersebut sampai mereka memindahkannya."

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 19912.

Pertanyaan 1: Ada seorang konsumen mendatangi saya dan meminta supaya saya membeli barang yang cukup banyak, sedang saya tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi permintaannya tersebut. Kemudian saya memintanya supaya memberi setengah harga barang tersebut sehingga saya akan menyediakan barang itu untuknya. Apakah hal itu termasuk ke dalam jual beli dengan penipuan? Dan apakah boleh mengajukan permintaan uang muka sebagai jaminan bahwa dia akan benar-benar membeli barang sehingga saya tidak rugi? Dan bagaimanakah uang muka yang boleh itu?

Jawaban 1: Jika Anda menjadi wakil darinya dalam pembelian barang yang dikehendaki oleh konsumen, maka tidak ada larangan untuk mengambil harga barang atau sebagiannya dari orang yang mewakilkan kepada Anda untuk membeli barang tersebut, lalu Anda membeli barang untuknya sesuai kriteria yang disebutkan kepada Anda. Hal itu tidak disebut sebagai jual beli, karena Anda tidak memiliki barang pada saat dia mewakilkan Anda, dan tidak disebut sebagai *salam*. Sebab, *salam* adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat dzatnya, hanya ditentukan dengan sifat, ditentukan tenggang waktunya, dengan syarat adanya penguasaan penuh terhadap harga total (barang) di tempat pelaksanaan akad.

Tetapi jika akad antara Anda dengannya itu berdasarkan pada penjualan Anda kepadanya atas barang-barang tersebut, kemudian Anda membelinya untuknya, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Sebab, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak Anda miliki. Sehingga tidak diperbolehkan juga pengadaan akad jual beli antara diri Anda dengannya, atau Anda mengambil sebagian dari harga atau uang muka kecuali setelah Anda membeli barang dan menguasainya serta memindahkannya menjadi milik Anda. Jual beli dengan uang

muka itu boleh-boleh saja dan dibenarkan bagi orang yang menjual barang miliknya sendiri, jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, yaitu pembeli membayar kepada penjual atau wakilnya sejumlah uang yang lebih sedikit dari harga barang setelah akad jual beli selesai, untuk menjadi jaminan bagi barang tersebut, agar tidak diambil oleh orang lain. Dengan ketentuan, jika pembeli mengambil barang tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam hitungan harga dan jika dia tidak mengambil barang tersebut, maka penjual boleh mengambil dan memilikinya. Dalil yang menunjukkan dibolehkannya uang muka ini adalah apa yang pernah dikerjakan oleh 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Mengenai jual beli dengan uang muka ini, Imam Ahmad mengatakan, "Tidak ada masalah dengan jual beli ini." Ibnu 'Umar ﷺ pun membolehkannya. Adapun hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dengan lafazh: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبُوْنُ" (Beliau melarang jual beli dengan uang muka), adalah hadits dha'if, yang dinilai dha'if oleh Imam Ahmad dan selainnya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Pertanyaan 2: Saya pernah didatangi oleh seorang konsumen dan meminta barang tertentu, ternyata barang tersebut tidak ada pada saya, tetapi ada di toko lain, dan harga di toko lain misalnya 100 riyal. Lalu setelah mengajukan permintaan itu, si pembeli berkata kepada saya: "Berapa harganya?" "150 riyal," jawab saya. Kemudian pembeli itu berkata, "Tidak ada masalah. Tolong bawakan barang itu kepada saya." Dan ternyata saya bisa mendapatkan barang itu dengan harga 100 riyal, lalu saya jual kepadanya dengan harga 150 riyal, apakah praktek jual beli seperti itu boleh? Atau saya meminta kepadanya agar memberi harga barang sebesar 150 riyal, lalu saya bisa membeli barang tersebut dengan harga 100 riyal. Dan saya mengambil keuntungan 50 riyal sebagai ongkos lelah dan kerja keras, apakah yang demikian itu dibolehkan? Jika tidak diperbolehkan, lalu apa yang harus kami lakukan, dan apakah jual beli ini dianggap sebagai jual beli barang yang tidak dimiliki?

Jawaban 2: Jual beli yang disebutkan sifatnya di atas termasuk jual beli barang yang tidak Anda miliki, apa yang tidak ada pada Anda maka tidak diperbolehkan bagi Anda untuk memperjualbelikan barang itu sehingga Anda benar-benar menguasai dan memindahkannya menjadi milik Anda. Dan jika Anda telah memiliki barang tersebut, maka Anda dibolehkan untuk menjualnya kepada pembeli dengan harga yang kalian sepakati dan atas persetujuan kalian berdua. Dengan keuntungan yang bermanfaat bagi Anda dan tidak memberi mudharat bagi pembeli.

Tetapi, jika Anda ditugasi untuk membeli barang tertentu maka Anda tidak boleh mengambil tambahan yang lebih banyak dari harganya, karena wakil itu merupakan orang yang diberi amanat. Tetapi jika pembeli memberi Anda bagian dari harga sebagai tanda terima kasih atas kerja yang Anda lakukan, maka Anda boleh mengambilnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KETUJUH
RIBA

1. PERBEDAAN *RISYWAH* DAN RIBA.

a. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 9374.

Pertanyaan: Apakah perbedaan antara riba dengan *risywah* (sogokan)? Apakah Islam menolak *risywah* (sogokan) dan bagaimana hukumnya dalam Islam?

Jawaban:

Pertama: Menurut bahasa, riba berarti tambahan. Menurut syari'at, riba ini terbagi menjadi dua; riba *fadhl* dan riba *nasa'*. Riba *fadhl* berarti menjual suatu makanan takaran dengan makanan takaran sejenis dengan memberi tambahan pada salah satunya, dan menjual barang timbangan dengan barang timbangan sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dengan tambahan pada salah satunya. Sedangkan riba *nasa'* adalah menjual makanan takaran dengan makanan takaran lainnya tanpa adanya penyerahan barang di tempat pelaksanaan akad, baik kedua barang itu sejenis maupun tidak. Dan menjual barang timbangan dengan barang timbangan lainnya baik itu emas atau perak, atau yang menggantikan posisi keduanya, tanpa adanya penyerahan di tempat pelaksanaan akad, baik satu jenis maupun tidak.

Kedua: Kami telah mengeluarkan fatwa mengenai *risywah* ini, yang teksnya berbunyi:

Pertanyaan: Kami pernah melakukan kontrak atas dasar upah, tanpa memperhitungkan bahwa upah itu kecil atau tertipu, tetapi kami menerima atau menyetujuinya. Namun setelah kami bekerja, kami merasa kaget, dimana para pemilik barang, orang-orang yang berurusan atau orang-orang yang diangkat mewakili mereka untuk menerima barang membayar beberapa riyal, yang terdiri dari pecahan 5 riyal dan juga 10 riyal. Semua uang itu dibayarkan kepada kami melalui tiga cara:

1. Uang yang kami terima setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan atau pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya.
2. Uang yang kami terima melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lainnya yang dapat dipahami bahwa kami menginginkan sesuatu.
3. Uang yang kami terima sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi kami yang ditentukan.

Berikut ini contoh untuk Anda: Pekerjaan kami selesai pada jam sembilan sore, sementara masih ada orang-orang yang berurusan atau pemilik barang yang ingin menerima barang mereka. Dia berkata, "Aku ingin kamu tetap tinggal bersama saya di sini agar saya dapat menerima barang saya, dan saya akan membayar waktu kamu yang telah saya sita untuk kepentingan saya, sehingga tidak ada mudharat yang menimpaku akibat dari penundaan penerimaan barang ini dan membiarkannya sampai esok hari. Perlu diketahui bahwa kantor tempat kerja kami tidak keberatan atau menghalangi tindakan kami mengakhirkan waktu pulang bersama orang-orang yang berurusan.

Jawaban: Meminta uang, sedang Anda sebagai pegawai negeri maupun swasta setelah selesai memenuhi kebutuhan para pemilik barang merupakan suatu yang tidak diperbolehkan, karena itu termasuk memakan harta dengan cara yang tidak benar. Di dalam hadits shahih telah ditegaskan bahwasanya ketika Ibnul Lutbiyyah mendatangi Nabi ﷺ, dimana beliau telah mengutusnya sebagai amil zakat. Lalu dia berkata, "Ini untuk kalian, dan ini bagian saya." Maka Nabi ﷺ berdiri, memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah, kemudian bersabda:

"أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ، مِمَّا وَلاَّنِيَ اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُوْلُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ، أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ وَ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّةٌ إِنْ كَانَ صَادِقًا؟ وَاللهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ." ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟"

"Amma ba'du. Sesungguhnya aku telah mempekerjakan seseorang diantara kalian untuk mengerjakan suatu tugas yang telah dikuasakan Allah kepadaku. Kemudian orang itu datang dan berkata, 'Ini untuk kalian dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk di rumah ayah dan ibunya saja sehingga hadiahnya itu datang kepadanya, jika dia memang benar? Demi Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya melainkan dia akan menemui Allah dengan membawa beban pada hari Kiamat kelak. Dimana aku tidak akan pernah melihat seorang pun dari kalian menemui Allah dengan membawa unta yang memiliki leguhan, atau sapi yang meleguh, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat warna putih kedua ketiak beliau. Beliau berkata, "Ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan?" (Muttafaq 'alaih).

Sedangkan menerima uang dengan meminta secara langsung, dengan memberi isyarat atau semisalnya, maka perbuatan itu termasuk meminta sogokan. Nabi ﷺ melaknat orang yang menyogok dan disogok serta perantara antara keduanya.

Adapun menerima uang sebagai ganti keterlambatan pulang (lembur) bersama para pemilik barang untuk menyelesaikan urusan mereka, maka sesungguhnya pekerjaan itu tidak terikat pada diri Anda dan tidak juga pada pemilik barang, tetapi tergantung pada penanggung jawabnya, yaitu resmi dan pihak yang memiliki hubungan yang telah mengangkat Anda sebagai pegawai di sana dengan gaji tertentu. Oleh karena itu, sebagai ganti keterlambatan Anda pulang bersama pemilik barang tidak boleh menerima uang imbalan dari pemilik barang itu, tetapi Anda boleh meminta kepada penanggung jawab sebagai upah pekerjaan tambahan untuk menyelesaikan urusan para pemilik barang.

Dengan penjelasan tersebut tampak jelas bahwa tiga sumber di atas yang darinya kalian bisa mengambil uang, merupakan sumber yang terlarang, di mana uang yang bersumber dari ketiga jalan tersebut haram. Oleh karena itu, wajib hukumnya menghindarkan diri dari uang tersebut, yaitu dengan mengembalikannya atau dengan menyedekahkannya kepada fakir miskin atau menyerahkannya kepada lembaga-lembaga sosial.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-6 dari fatwa Nomor 9450.

Pertanyaan: Apa yang menjadi sebab diharamkannya riba?

Jawaban: Diwajibkan bagi orang muslim untuk berserah diri dan ridha kepada hukum-hukum Allah ﷻ sekalipun dia tidak mengetahui *'illat* turunnya kewajiban maupun pengharaman, tetapi sebagian hukum ada yang ber*'illat* jelas, seperti pada pengharaman riba, dimana di dalamnya terkandung pemerasan terhadap kebutuhan orang-orang miskin, pelipatgadaan hutang, serta permusuhan dan kebencian yang muncul karenanya. Diantara akibat ber*ta'amul* dengan riba adalah tidak mau bekerja, bersandar pada keuntungan-keuntungan yang berbau riba, dan enggan untuk berusaha di muka bumi, serta berbagai mudharat dan kerusakan yang cukup besar.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 9636.

Pertanyaan: Disebutkan di dalam sebuah hadits yang bersumber dari Rasulullah ﷺ mengenai masalah riba: Riba itu memiliki 73 pintu. Apa saja ke-73 pintu tersebut, mohon dirincikan agar orang-orang bisa menghindarinya serta berusaha untuk menjauhinya agar tidak terperangkap di dalamnya?

Jawaban: Hadits tersebut berbunyi:

"الرِّبَا ثَلاَثٌ وَ سَبْعُوْنَ بَابًا."

"Riba itu terdiri dari 73 pintu." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud).

Juga diriwayatkan oleh al-Hakim dengan tambahan:

"أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَ إِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ."

"Yang paling ringan diantaranya, misalnya seseorang menikahi ibunya. Dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang Muslim"[69]

Keduanya disebutkan oleh as-Suyuthi di dalam kitab *al-Jaami'ush Shaghiir*, dan dia menilai hadits pertama sebagai hadits dha'if, dan riwayat al-Hakim sebagai hadits shahih. Al-Manawi menyebutkan di dalam kitab *al-Faidh* menukil dari al-Hafizh al-'Iraqi, "Bahwa sanad keduanya shahih." Dan yang dimaksud dengan riba adalah dosa riba. Ath-Thibi mengatakan, "Harus ada *taqdir* (asumsi) ini, agar sesuai dengan sabda beliau: أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ("Jika seorang laki-laki menikahi ") dan hal tersebut ditunjukkan oleh riwayat lain: الرِّبَا سَبْعُونَ حُوْبًا ("Riba itu tujuh puluh dosa.") Dari Ibnu Majah, *al-Huub* berarti dosa.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 16875.

Pertanyaan: Apa saja hal-hal yang padanya diharamkan riba?

Jawaban: Hal-hal yang padanya diharamkan riba adalah; emas, perak, gandum, jelai, kurma, garam, dan semua yang tergabung di

[69] HR. Ibnu Majah II/764 nomor (2274 dan 275), al-Hakim II/37, al-Ashbahani di dalam kitab *Taariikh Ashbahaan* II/61 dari hadits 'Abdullah ؓ. Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* yang sebagiannya secara *mauquf* pada 'Abdullah ؓ, IX/321 nomor 9608. Diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dari hadits al-Barra' ؓ VII/158 nomor 7151 (terbitan: Darul Haramain). Dan juga diriwayatkan oleh Ibnul Jarud di dalam kitab *al-Muntaqaa* dari hadits Abu Hurairah ؓ II/219-220 nomor 647.

dalam keenam bagian di atas dalam *'illat* riba, yaitu dalam penentuan harga, dan dalam hal takaran makanan yang benar menurut pendapat para ulama.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 3630.

Pertanyaan: Apakah riba itu haram dimana pun berada? Bagaimana bentuknya pada kedua pihak (pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang berhutang)? Apakah riba itu hanya diharamkan terhadap pihak yang memberi pinjaman saja dan tidak pada pihak yang berhutang? Jika tidak apa-apa bagi pihak yang berhutang, lalu apakah hal ini disyaratkan adanya kebutuhan pada uang tersebut, tidak adanya kemampuan dan miskin, ataukah kebutuhan itu bukan merupakan syarat di dalamnya? Dan jika riba itu boleh bagi orang yang sangat membutuhkan, lalu apakah orang yang tidak memiliki kebutuhan mendesak boleh untuk meminjam dari bank yang bermua'amalah dengan riba dengan bunga tahunan yang disyaratkan 15% dalam satu tahun misalnya, dimana dia bisa mengoperasikan uang ini dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari suku bunga bank yang disyaratkan, yaitu 50% dalam satu tahun misalnya. Dengan demikian, berarti dia telah berhasil memperoleh keuntungan dari selisih bunga bank yang disyaratkan dengan keuntungan yang diperolehnya selama pengoperasian dana yang dipinjamnya itu sebanyak 35%, ataukah yang demikian itu tidak diperbolehkan?

Jawaban:

Pertama: Riba itu haram di mana pun berada, dalam bentuk apa pun, pada pemilik modal dan orang yang meminjam hutang darinya dengan bunga, baik orang yang meminjam itu miskin maupun

kaya. Masing-masing dari keduanya menanggung dosa, bahkan keduanya terlaknat, termasuk orang yang membantu mereka dalam melakukan hal tersebut, baik itu juru tulis maupun saksi, semuanya terlaknat. Hal itu didasarkan pada keumuman ayat-ayat dan hadits-hadits shahih yang menunjukkan pengharamannya. Allah Ta'ala berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (QS. Al-Baqarah: 275-276)

Dan diriwayatkan dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى."

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai (tangan dengan tangan). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan berarti dia telah melakukan praktek riba." (Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوْا غَائِبًا بِنَاجِزٍ."

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama banyaknya, janganlah pula melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai."[70] (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Imam Ahmad dan al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ،

[70] HR. Malik II/632-633, asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Musnad* II/156-157, dan di dalam kitab *ar-Risaalah* halaman 276-277 nomor 758 (tahqiq: Ahmad Syakir), Ahmad III/4, 51, 53, dan 61, al-Bukhari III/30-31, Muslim III/1208 dan 1209 nomor 1584, at-Tirmidzi III/543 nomor 1241, an-Nasa-i VII/278-279, 279 nomor 4570 dan 4571, 'Abdurrazzaq VIII/122 nomor 14563 dan 14564, Ibnu Abi Syaibah VII/101 (senada tetapi ringkas), Ibnu Hibban XI/391 dan 392 nomor 5016 dan 5017, Ibnul Jarud II/226 nomor 649, ath-Thayalisi halaman 290 nomor 2181 secara ringkas, al-Baihaqi V/276 dan X/157, al-Baghawi VIII/64-65, nomor 2061.

وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَ الْمُعْطِي فِيْهِ سَوَاءٌ."

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai (tangan dengan tangan). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan berarti dia telah melakukan praktek riba. Yang mengambil dan yang memberi sama (kedudukannya)."

Dalam hadits shahih dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia menuturkan, "Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, yang memberinya makan, juru tulis, dan kedua saksinya. Beliau bersabda, "Mereka itu sama." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan uang kertas di masa sekarang dan mendatang yang menempati posisi emas dan perak dalam nilai, hukum yang berlaku padanya pun sama dengan hukum yang berlaku pada keduanya. Yang wajib dilakukan oleh setiap orang muslim adalah merasa cukup dengan apa yang dihalalkan Allah ﷻ dan menghindari apa yang diharamkan oleh-Nya. Dan Allah telah membuka lebar pintu-pintu pekerjaan dalam kehidupan ini untuk meraih rizki. Dimana orang miskin bisa bekerja sebagai pekerja bayaran atau mengelola dana orang lain dengan bagi hasil keuntungan, misalnya setengah-setengah atau yang semisalnya, tidak dengan cara persentase dari modal atau dengan uang yang diketahui keuntungannya. Barangsiapa dengan kemiskinannnya dia tidak mampu bekerja, maka dia boleh meminta-minta dan menerima zakat serta mendapatkan jaminan sosial.

Kedua: Orang muslim, baik kaya maupun miskin tidak boleh meminjam dari bank atau yang lainnya dengan suku bunga 5%, 15%, lebih atau juga kurang, karena hal itu termasuk riba, sekaligus termasuk dosa besar. Dan Allah telah memberikan kecukupan kepadanya dari hal tersebut melalui jalan perolehan rizki yang halal, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, baik itu dengan bekerja kepada orang yang memiliki banyak lapangan pekerjaan sebagai pekerja yang digaji atau menjadi pegawai negeri atau mengelola dana orang lain dengan sistem bagi hasil, seperti yang telah disebutkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. BUNGA BANK.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 7301.

Pertanyaan: Berdasarkan keyakinan kami pada kemampuan ilmu Anda dan ketakwaan Anda, dan kami tidak menyucikan seorang pun mendahului Allah, maka kami menghadap kepada Anda untuk meminta fatwa mengenai suatu hal yang sangat penting bagi setiap muslim, khususnya kaum muslimin yang ada di lingkungan kami, di Eropa. Hal ini kami lakukan setelah berusaha melakukan pengkajian mengenai masalah ini dari buku-buku fiqih yang beraneka ragam, juga meneliti pengupasan masalah ini di berbagai seminar keislaman. Usaha tersebut melalui anggota majelis Jam'iyyah Khairiyyah kami, sampai pada dua pendapat mengenai masalah ini, yaitu masalah bunga bank, apakah riba atau bukan?

Pendapat pertama menyatakan bahwa bunga bank itu, baik sedikit maupun banyak adalah riba, yang tidak boleh diambil oleh muslim manapun, khususnya Jam'iyyah Khairiyyah, berdasarkan pada fatwa ulama-ulama besar melalui berbagai muktamar keislaman, bahkan meski di dalam masalah ini terdapat beberapa hal yang belum jelas. Oleh karena itu, yang paling selamat adalah menjauhkan diri dari bunga tersebut, sebagai bentuk pengamalan hadits Rasulullah ﷺ:

"إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَ بَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ..."

"Yang halal itu demikian jelas, dan yang haram pun demikian jelas. Dan diantara keduanya terdapat beberapa masalah yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang... dst."

Dan sesungguhnya pinjaman itu harus dikembalikan tanpa harus memberikan tambahan maupun pengurangan. Apa yang didasarkan pada hitungan, harus dihitung, dan yang berdasarkan timbangan, harus ditimbang, serta apa yang ditakar, haruslah ditakar.

Pendapat kedua menyebutkan, salah satu titik tolak penyimpanan harta kaum muslimin adalah adanya kekurangan yang menimpanya sebagai akibat dari inflasi. Oleh karena itu, perlu adanya penutupan terhadap kekurangan ini melalui jalan investasi, dan ini jelas tidak mudah. Sebab, kita bukan orang yang ahli di bidang keuangan. Atau harta kaum muslimin itu disimpan di bank-bank dengan imbalan bunga yang dihitung melalui persentase tingginya harga, untuk mengganti meski hanya sebagian kecil dari kerugian yang ditimbulkannya. Dapat diberikan contoh sebagai berikut: Zaid meminjam buah kurma dari Ahmad dalam jumlah tertentu yang pada waktu itu harganya 100 riyal. Dan pada saat jatuh tempo pelunasan, Zaid tidak mempunyai buah kurma, lalu dia bermaksud untuk membayarnya dengan uang, dan Ahmad pun tidak keberatan menerimnya. Pada saat menanyakan harga kurma di pasar, mereka mendapatkan harga kurma 150 riyal. Keduanya mengetahui bahwa harganya pada waktu peminjaman itu hanya 100 riyal saja? Apakah Ahmad harus menerima 150 riyal atau 100 riyal saja. Pada permulaan Islam, uang logam itu terbuat dari emas dan perak. Masing-masing mempunyai berat tersendiri, dan keberadaannya merupakan barang berharga tersendiri, yang memiliki harga naik turun sesuai dengan naik dan turunnya harga. Berbeda dengan uang kertas, di mana ia tidak lain melainkan hanya potongan-potongan kertas yang tidak memiliki nilai.

Demikian pemaparan singkat dari kedua pendapat di atas yang mencerminkan pentingnya pembahasan masalah ini. Sayangnya, mereka tidak sampai pada hukum agama dalam membahas masalah bunga bank ini, karena tidak adanya sandaran yang berupa fatwa-fatwa muktamar-muktamar keislaman dan juga para ulama yang mengharamkan bunga ini. Selain itu, tidak ada satu pun dari mereka yang membahas masalah inflasi dan pandangan hukum agama terhadapnya. Dan itulah yang menjadikan masing-masing dari kedua kelompok tersebut berpegang pada pendapatnya sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, kami memaparkan kedua pendapat di atas pada rapat umum pada bulan Maret mendatang sehingga setelah dilakukan pengambilan suara dapat ditetapkan, sikap bagaimana yang harus diambil dalam menghadapi masalah tersebut. Dan kami percaya penuh bahwasanya tidak ada voting dalam urusan agama, selama di sana ada orang yang mengetahui dan mampu untuk memberi fatwa. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada Anda untuk mengirimkan fatwa Anda sampai akhir bulan Februari, juga landasan fatwa yang

berada pada tingkat urgensitas fatwa untuk menjelaskan kepada anggota Jam'iyyah dan kaum muslimin tentang pendapat agama dalam masalah ini, yang tidak seorang muslim pun melainkan menghadapi masalah ini, khususnya di negara-negara barat, dan agar keputusan rapat umum sesuai dengan apa yang disukai dan diridhai oleh Allah. Semoga Allah memberikan balasan sebaik-baiknya kepada Anda.

Jawaban:

Pertama: Yang benar, harus ada kesamaan dalam jual beli harta riba, sebagian atas sebagian lainnya, jika satu jenis. Tetapi harus ada kesepakatan di tempat akad jual beli berlangsung, kecuali jika salah satu dari kedua ganti itu berupa emas atau perak atau yang menempati posisi keduanya baik itu berupa uang kertas atau yang lainnya, sehingga dibolehkan penangguhan salah satu dari kedua barang barter, sebagaimana yang terjadi pada salam dan jual beli *ajal* (ditangguhkan).

Berdasarkan hal tersebut, penambahan pada salah satu dari kedua barang barter termasuk riba fadhl, jika berasal dari satu jenis.

Kedua: Allah ﷻ tidak pernah memaksa kita untuk mengembangkan harta dan melindunginya dari pengurangan dengan menyimpannya di bank-bank, misalnya, disertai bunga. Dan Dia tidak pernah mempersempit kita untuk menempuh jalan pencarian rizki, sehingga kita harus bermu'amalat dengan riba. Tetapi, Dia mensyari'atkan kita untuk menginvestasikan harta melalui perdagangan, pertanian, perindustrian, dan berbagai produksi dan investasi lainnya, untuk mengembangkan harta. Selain itu, Dia juga menjelaskan yang halal dari yang haram kepada kita. Oleh karena itu, barangsiapa mampu untuk terjun langsung menelusuri jalan perolehan rizki yang halal, maka hendaklah dia melakukannya. Dan barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka hendaklah dia menyerahkan hartanya kepada orang yang dipercaya lagi memiliki keahlian di bidang investasi agar mengelola kekayaannya itu dengan bagi keuntungan, dan itulah yang disebut dengan kerja sama, *mudharabah* (usaha dagang), pertanian, atau peternakan, tergantung pada perbedaan jenis pekerjaan. Jalan ini dan semisalnya merupakan salah satu sarana perolehan rizki yang halal dan pemeliharaan kekayaan dari kekurangan dengan pertolongan kekuasaan Allah melalui pembagian keuntungan dan kerugian yang sama rata.

Dengan demikian, klaim pihak kedua yang menyebutkan bahwa tidak ada jalan untuk menjaga kekayaan dari pengurangan kecuali dengan menyimpannya di bank dengan bunga yang berbau riba, adalah salah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, wajib membayar pinjaman semisal dan sejenis, sama seperti saat waktu meminjam, hal itu merupakan tuntutan keadilan. Sebab, naik dan turun nilai merupakan hal yang manfaat dan mudharatnya kembali kepada masing-masing pihak. Naik turunnya harga itu juga pernah terjadi pada zaman Nabi ﷺ, tetapi beliau tidak merubah kaidah syari'at yang telah beliau gariskan untuk kaum muslimin agar menjadi pedoman mereka dalam *ta'amul* (transaksi).

Orang yang meminjam harus mengembalikan nilai pinjaman pada saat jatuh tempo, jika yang memberi pinjaman menyetujui hal tersebut. Hal itu didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dia bercerita, "Kami pernah menjual seekor unta dengan beberapa dinar. Lalu kami mengambil dirham dan menjual dengan dirham, kami pun mengambil dinar. Kemudian Nabi ﷺ bersabda:

"لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَ بَيْنَكُمَا شَيْئٌ."

"Tidak ada masalah bagimu untuk mengambilnya dengan harga yang berlaku pada harinya, selama kalian belum berpisah dan diantara kalian terdapat sesuatu."[71] (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

---

[71] HR. Ahmad II/33, 83, 83-84, 139, Abu Dawud III/650-652 nomor 3354 dan 3355, at-Tirmidzi III/544 nomor 1242, an-Nasa-i VII/281-282, 282 nomor 4582 dan 4583, Ibnu Majah II/760 nomor 2262, ad-Darimi II/259, ad-Daraquthni III/23-24, 'Abdurrazzaq VIII/119 nomor 14550, Ibnu Hibban XI/287 nomor 4920, al-Hakim II/44, ath-Thahawi di dalam kitab *al-Musykil* II/95 dan 96, (terbitan: India), ath-Thayalisi halaman/255, nomor 1878, Ibnul Jarud II/230 nomor 655, al-Baihaqi V/284 dan 315.

3. MENJUAL HEWAN DENGAN HEWAN.

a. Pertanyaan ke-2 dan ke-3 dari Fatwa Nomor 6904.

Pertanyaan: Bolehkah seseorang memberikan 40 ekor kambing dengan syarat setelah 4 tahun dia harus mengembalikan 80 ekor kambing, yang diangsur selama empat tahun, dimana setiap tahunnya 20 ekor? Apakah pada praktek demikian itu termasuk riba? Jika benar termasuk riba, apa yang harus kami lakukan atas masa yang lalu? Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda sekalian?

Dan apakah boleh menjual seekor kambing jantan dengan dua ekor *ma'iz* baik tunai maupun kredit? Tolong berikan fatwa kepada kami. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Diperbolehkan menjual hewan dengan hewan, baik secara langsung maupun dengan tenggang waktu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, dia menuturkan, "Rasulullah ﷺ pernah menyuruh untuk mengutus pasukan dengan menggunakan unta yang ada padaku." Kemudian aku membawa orang-orang di atas unta itu hingga habis, namun masih tersisa beberapa orang, maka kukatakan, "Wahai Rasulullah, untanya telah habis dan masih tersisa beberapa orang yang tidak mempunyai." Maka beliau berkata kepadaku, "Belikan untuk kami unta-unta muda dari zakat sampai saat diperolehnya nanti, hingga engkau dapat melaksanakan pengutusan ini dengan baik." Maka, aku pun membelikan unta dengan dua ekor unta muda dan tiga ekor unta muda dari unta-unta zakat sampai saat diperolehnya, sehingga pengutusan itu terlaksana dengan baik. Dan ketika unta-unta sedekah itu tiba, maka Rasulullah ﷺ segera membayarkannya.[72] (Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dengan maknanya. Juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan* melalui jalan 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud

[72] HR. Ahmad II/171 dan 216, Abu Dawud III/653 nomor 3357, 'Abdurrazzaq VIII/22 nomor 14144, ad-Daruquthni III/69 dan 70, al-Hakim II/56-57, al-Baihaqi V/287 dan 288.

Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 20021.

Pertanyaan: Saya pernah membeli 30 ekor kambing, dimana satu ekor dibayar satu ekor dengan tambahan 100 riyal. Jumlah uang tersebut sebagai penghasilan kambing itu dengan jangka waktu 7 tahun. Tetapi, saya ragu akan hal tersebut. Oleh karena itu, saya mengharapkan kemurahan Anda untuk memberikan fatwa kepada saya. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan-Nya.

Jawaban: Madzhab mayoritas ulama menyebutkan bahwa apa yang tidak ditakar dan tidak juga ditimbang, seperti pakaian, hewan, dan yang sebangsanya, boleh dijual dengan sejenisnya atau yang lainnya dengan kondisi yang sama atau yang lebih baik dengan menggunakan tempo, menangguhkan salah satu barang yang dibarter atau sebagiannya, serta menerima barang gantinya di muka, agar tidak menjadi jual beli kredit dengan kredit yang dilarang menurut syari'at. Hanya saja, disyaratkan harus dijelaskan jenis barang yang ditunda, jumlah dan sifatnya. Serta diberikan batasan waktu tertentu untuk menyerahkannya sehingga tidak terjadi penipuan karena tidak adanya kejelasan semuanya itu. Berdasarkan riwayat 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما, dia bercerita, Rasulullah ﷺ pernah menyiapkan satu pasukan dengan menggunakan unta dari unta-unta zakat sampai habis, sehingga masih tersisa beberapa orang. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Belikan untuk kami unta-unta yang dibayar dengan unta-unta muda dari zakat bila telah datang, sehingga kami membayarkannya kepada mereka." Maka aku pun membeli sejumlah unta dengan dua ekor dan tiga ekor unta muda, sampai akhirnya aku melaksanakan tugas tersebut. Lalu Rasulullah ﷺ membayarkan hal itu dari unta-unta zakat. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Musnad*nya, dan ini adalah lafazhnya, juz II, halaman 171. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ad-Daraquthni dan dia menilainya *shahih*. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Sanadnya *tsiqah*." Hal tersebut juga berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya juz III halaman 41 bab *Bai'ul 'Abiid wal Hayawaan bil Hayawaan Nasii-atan*.

Dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما pernah membeli seekor unta dengan empat ekor unta yang dijamin untuk dibayarkan kepada pemiliknya

di Rabdzah. Ibnu 'Abbas mengatakan, "Satu ekor unta mungkin lebih baik daripada dua ekor unta."

Rafi' bin Khadij juga pernah membeli seekor unta kendaraan dengan dua ekor unta, dengan memberikan salah satu dari kedua ekor unta kepada penjual lalu dia berkata, "Saya akan membawakan yang lainnya untukmu besok dengan agak terlambat, *insya Allah.*"

Adapun hadits-hadits tentang larangan menjual hewan dengan hewan dengan tempo, seperti hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam kitab *Jaami'*nya, dari Rasulullah ﷺ, dari Samurah ؓ, bahwa Nabi ﷺ pernah melarang menjual hewan dengan hewan dengan menggunakan tempo. Imam Ahmad pernah men*ta'lil* hadits-hadits larangan seraya mengatakan, "Dalam hal ini tidak terdapat hadits yang bisa dijadikan sandaran." Abu Dawud mengatakan, "Jika ada beberapa hadits dari Nabi ﷺ yang bertentangan, maka kami melihat kepada apa yang diamalkan oleh para Sahabat setelah beliau. Padahal diketahui secara mutawatir bahwa para Sahabat ؓ dan orang-orang setelah mereka membolehkannya, baik dengan tunai maupun dengan tenggang waktu. Rasulullah ﷺ sendiri pun telah memerintahkan hal tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa itulah yang benar berasal dari Rasulullah ﷺ sehingga tidak memperkuat hadits-hadits yang melarang hal tersebut.

Berdasarkan hal itu, maka dibolehkan menjual (menukar) 30 ekor kambing dengan yang semisalnya, 1 ekor dengan 1 ekor, atau lebih dan ditambah 100 riyal, bisa kurang dan bisa juga lebih, bagi setiap ekornya, baik disyaratkan penerimaan yang 100 riyal itu di tempat pelaksanaan akad atau disyaratkan penerimaannya bersamaan dengan 30 ekor kambing yang ditangguhkan, dengan syarat ada kejelasan jenis kambing yang ditangguhkan tersebut, sifat-sifat dan jumlahnya, serta ketentuan waktu untuk penerimaannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. MENJUAL KAIN DENGAN KAIN.

Fatwa Nomor 3791.

Pertanyaan: Apakah boleh menjual kain satu meter dengan kain dua meter atau dua macam dengan satu macam?

Jawaban: Diperbolehkan menukar sebagian kain dengan sebagian lainnya dengan kondisi sama atau dengan tambahan pada sebagian atas sebagian lainnya, baik itu dari satu jenis maupun lebih, baik hal itu berlangsung seketika maupun dengan tenggang waktu, karena kain itu tidak termasuk dari jenis-jenis yang dimasuki riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. MENJUAL KOPI DENGAN GANDUM.

Fatwa Nomor 18092.

Pertanyaan: Melalui surat ini kami memberitahu Anda bahwa kami mempunyai suatu masalah, dimana seseorang menjual kepada orang lain 100 karung kopi Nibariyah dengan harga 40.000 riyal. Dan dia memberi tenggang waktu pembayaran sampai bulan Muharram 1414 H, dari tanggal penjualan 22-10-1413 H. Kemudian keduanya bersepakat agar ditukar dengan 1 trailer gandum seberat 50 ton yang diserahkan pembeli kopi kepada penjual. Saya sangat mengharap kepada Allah dan kemudian kepada Anda untuk memberi fatwa kepada kami: Apakah jual beli seperti itu dibolehkan ataukah masuk ke dalam larangan syari'at? Dan dalam keadaan dimana jual beli seperti itu tidak diperbolehkan, apakah pembeli harus mengembalikan kopi ini kepada orang yang menjualnya, ataukah dia harus menyerahkan nilainya, yaitu 40.000 riyal yang disebutkan dalam akad pada saat jual beli mereka? Mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepada Anda dan pahala yang sebaik-baiknya. Dan semoga Dia memberikan umur yang panjang.

Jawaban: Jika hal itu didasarkan pada kesepakatan antara keduanya pada saat akad, maka hal itu tidak boleh, karena hal itu merupakan muslihat untuk melakukan riba, yaitu penjualan kopi dengan makanan secara tenggang waktu, dan inilah yang disebut dengan riba *nasi-ah*.

Namun jika tidak berdasarkan kesepakatan pada saat akad dan bersifat lebih meringankan, maka tidak ada masalah dengannya, karena tidak ada sesuatu yang terlarang, yaitu muslihat untuk melakukan riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

6. KREDIT GARAM.

Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 18937.

Pertanyaan: Apakah boleh menjual garam dengan cara kredit?

Jawaban: Tidak diperbolehkan menjual garam dengan garam kecuali sama banyaknya, secara langsung dan tunai. Sedangkan penjualan garam dengan jenis riba lainnya, seperti gandum, jelai, dan kurma, maka diperbolehkan adanya selisih atau perbedaan jumlah barang, dan tidak diperbolehkakn berpisah sebelum penerimaan barang. Hal itu didasarkan pada hadits 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ."

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Dan jika bagian-bagian ini berbeda, maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika." (Diriwayatkan oleh Muslim).

Sedangkan penjualan garam dengan pembayaran uang maka diperbolehkan baik tunai maupun kredit.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

7. BARTER PERHIASAN BERLIAN.

Fatwa Nomor 19245.

Pertanyaan: Kami memiliki sebuah pabrik yang memproduksi perhiasan yang diberi batu mulia. Dan kami ingin untuk melaksanakan program untuk meminimalkan kerugian dan penipuan yang seringkali dialami oleh para pembeli berkenaan dengan barang-barang seperti ini, saat melakukan penukaran, dimana dimungkinkan bagi konsumen untuk menukarkan perhiasannya dengan perhiasan berlian lain setelah dilakukan pemotongan tertentu dari harga faktur asli dengan nilai yang ada pada barang, atau membayar perbedaan yang muncul dari pemilihan bagian yang lebih mahal harganya dari barang yang sama.

Oleh karena itu, kami sangat menginginkan penjelasan mengenai pendapat syari'at yang mulia berkenaan dengan masalah di atas sebelum menjalankannya, khususnya program ini sering diterapkan pada banyak produksi barang ini di pasaran. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada jalan yang Dia sukai dan ridhai serta meluruskan langkah Anda.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan di atas maka tidak ada masalah dengan mu'amalah tersebut. Sebab, berlian dan batu mulia itu

tidak berlaku padanya riba jika sebagian dari keduanya dijual (ditukar) dengan sebagian lainnya dengan sama banyaknya atau disertai tambahan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

8. BARTER MOBIL.

a. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 2171.

Pertanyaan: Apakah boleh saya menukarkan mobil lama saya dengan mobil baru dengan membayar selisih antara kedua mobil tersebut kepada pemilik mobil baru? Yang sering terjadi di negeri ini adalah: Pemilik mobil lama pergi ke show room mobil dan menyampaikan keinginannya, kemudian pihak show room menaksir harga masing-masing dari kedua mobil tersebut, lalu selisih antara keduanya dibayar, baru kemudian dia mengambil mobil baru sebagai ganti mobil yang lama. Sebagaimana diketahui bersama bahwa mereka tidak membeli mobil yang lama kecuali jika konsumen membeli dari mereka mobil baru. Apakah praktek jual beli seperti ini benar atau tidak?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan, maka Anda diperbolehkan menyerahkan mobil lama Anda kepada show room misalnya agar Anda bisa memperoleh ganti mobil yang baru dengan membayar selisih yang ada di antara kedua mobil tersebut, yang demikian itu tidak termasuk dua jual beli dalam satu jual beli, melainkan ia merupakan jual beli satu mobil dengan mobil lainnya dengan adanya perbedaan nilai pada keduanya. Didalamnya tidak terkandung riba. Sebab, mobil-mobil itu tidak termasuk dari macam-macam riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 9809.

Pertanyaan: Saya memiliki sebuah mobil. Saya bermaksud untuk menukarnya dengan mobil sejenis dan semodel. Hanya saja, mobil baru itu dua kabin, sedang mobil saya hanya satu kabin. Dan saya menambah 4000 riyal kepada pemilik mobil yang saya tukar. Lalu sebagian penuntut ilmu berkata kepada saya, bahwa hal itu termasuk riba. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai masalah ini?

Jawaban: Menukarkan mobil yang diketahui kondisinya dengan mobil lain yang juga diketahui kondisinya dibolehkan, baik mobil itu satu jenis maupun tidak, baik nilainya sama maupun tidak, karena mobil itu tidak termasuk dari barang-barang riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

9. MENERIMA GAJI DARI BANK.

a. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 5923.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukum menerima gaji bulanan dari bank yang menjalankan praktek riba, karena Universitas menyerahkan kepada pihak bank untuk mentransfer gaji, seperti Bank Kairo misalnya?

Jawaban: Tidak diperbolehkan menyimpan uang di bank-bank yang menjalankan praktek riba, karena di dalamnya terkandung unsur tolong menolong untuk berbuat dosa, sedang Allah ﷻ telah melarang hal tersebut, dengan firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Diwajibkan untuk menarik kembali uang dari bank tersebut dan menyimpannya di tempat penyimpanan yang tidak menjalankan riba. Jika tidak mendapatkan tempat penyimpanan yang Islami dan dikhawatirkan uang tersebut akan hilang, maka diperbolehkan untuk menyimpannya di sana tanpa mengambil bunga.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 7197.

Pertanyaan: Saya sampaikan kepada Anda bahwa saya adalah seorang pegawai, sebagai salah satu anggota Badan Amar Ma'ruf Nahi Munkar di Hanakiyah. Kemudian saya pensiun, dan diberi gaji dari keuangan Madinah. Kemudian mereka memindahkan saya untuk menerima gaji saya melalui cabang Bank al-Ahli di Madinah. Maka saya pun mengambil sebagian gaji saya melalui bank tersebut. Saya pernah mendengar bahwa penerimaan gaji melalui bank itu tidak aman dari riba. Hingga akhirnya saya membuktikan, setelah menerima beberapa kali gaji melalui bank ini bahwa ternyata ia memang menjalankan praktek riba, dimana jika ada seseorang menyimpan uang di bank tersebut dan sampai satu tahun orang itu tidak mengambil sedikit pun dari uang tersebut, maka mereka memberinya 6 riyal perseratus. Setelah itu saya menghentikan penerimaan gaji saya melalui bank mereka. Lalu bagaimana hukum gaji yang telah saya terima dan bagaimana di masa mendatang? Tolong berikan fatwa kepada kami. Semoga Allah memberikan pahala, lindungan dan berkah pada semua usaha Anda.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan tadi, maka tidak ada dosa bagi Anda atas apa yang telah berlalu dari Anda. Dan diperbolehkan bagi Anda menerima gaji Anda melalui bank tersebut di masa mendatang. Dan *insya Allah*, mu'amalah bank dengan riba itu tidak memberi mudharat pada Anda, karena Anda seperti yang disebutkan, tidak terlibat langsung praktek tersebut, dan dosa itu bagi orang yang menjalankan riba dengan bank tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Fatwa Nomor 1618.

Pertanyaan: Sering kali datang kepada kami beberapa pertanyaan mengenai hukum tindakan bank mengambil 10 riyal sebagai imbalan atas pembayaran gaji seseorang. Dengan pengertian: Untuk mengambil gajinya, seseorang diberi cek oleh bagian keuangan untuk ditukarkan di Bank Riyadh, cabang Madinah Askariyah, tetapi karena ramainya nasabah yang mengantri, maka orang ini pergi ke Bank ar-Rajihi atau Bank al-Ahli dengan membawa cek yang sama. Lalu dia meminta mereka untuk mencairkan gajinya. Tetapi mereka meminta 10 riyal dari orang itu sebagai imbalan pencairan gajinya dari bank mereka. Dengan perannya, bank bisa mencairkan gaji yang masih dalam bentuk cek yang diserahkan kepadanya oleh seseorang. Saya mohon hal ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan fatwa syari'at kepada kami perihal masalah ini.

Jawaban: Praktek seperti ini tidak diperbolehkan, bahkan termasuk praktek riba, sebab ia termasuk penjualan dirham dengan dirham yang disertai tambahan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 17527.

Pertanyaan: Ada seorang warga sebagai wakil dari anak-anak yatim, untuk mengambilkan pensiunan orang tua mereka dari Bank Arab atau Bank Riyadh, karena ayah mereka yang sudah meninggal dunia adalah mantan pegawai, dan ia termasuk orang yang sangat tegas untuk tidak mau berhubungan dengan bank. Dan wakil ini merasa tidak enak untuk mengambil pensiunan itu dari salah satu dari kedua bank di atas. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai pengambilan pensiunan dari Bank Arab, sebagaimana diketahui bahwa bank itu dan juga Bank Riyadh sangat dikenal sebagai bank yang menjalankan praktek riba?

Jawaban: Pengambilan pensiunan seseorang yang sudah meninggal dunia oleh seorang wakil untuk ahli warisnya dari bank adalah boleh, karena hal itu memang hak orang-orang yang mewakilkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. Fatwa Nomor 16501.

Pertanyaan: Kami termasuk pegawai negara ini, yang berlandaskan pada syari'at Islam, semoga Allah melanggengkan kemuliaan dan keberadaannya. Akhir-akhir ini, tata usaha kami memberikan gaji bulanan dalam bentuk cek untuk dicairkan di Bank Dagang Swasta.

Yang sering terjadi, wahai Syaikh kami *-mudah-mudahan Anda diberikan balasan kebaikan-*, mengenai sistem pembayaran ini, justru menimbulkan keraguan di dalam diri kami mengenai penerimaan sistem pembayaran ini. Oleh karena itu, kami bermaksud untuk memaparkan masalah ini kepada kalian dengan harapan kami diberitahu mengenai penerimaan gaji kami melalui bank ini atau yang semisalnya, padahal ada cara lain yang lebih mudah, misalnya pemberian gaji melalui bendahara yang ada di kalangan kami, atau melalui PT. Ar-Rajihi. Perlu diketahui bahwa akad yang disepakati antara pihak pos dan pihak Bank Dagang Swasta menyebutkan penyimpanan gaji bersih di bank dilakukan dua minggu pertama setiap bulan. Dan pembayaran gaji itu dimulai pada tanggal 25 setiap bulan, yakni setelah 10 hari penyimpanan.

Jawaban: Tidak ada masalah dengan pengambilan gaji yang dilakukan melalui bank, karena Anda mengambilnya sebagai imbalan kerja Anda di luar bank. Tetapi dengan syarat Anda tidak membiarkannya tersimpan lama di bank setelah dibayarkan kepada Anda sebagai suatu simpanan yang berbunga riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

10. JUAL BELI HEWAN DENGAN CARA DITIMBANG.

a. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 3239.

Pertanyaan: Apakah boleh menjual hewan dengan cara ditimbang?

Jawaban: Ya, dibolehkan menjual hewan dengan cara ditimbang. Sebab, penjualannya dengan melihat tanpa ditimbang juga diperbolehkan menurut ijma' (kesepakatan). Dan semua yang ada di dalam perutnya termasuk organ tubuh dan makanannya tidak berpengaruh pada dibolehkannya jual beli ini, karena sebagai ikutan darinya sehingga dibolehkan pula menjual dengan cara ditimbang.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 3552.

Pertanyaan: Di sini, di Aljazaa-ir, kami membeli ayam dengan cara ditimbang, baik itu dalam keadaan masih hidup maupun yang sudah sembelihan dengan semua isi perutnya. Apakah yang demikian itu halal? Demikian juga dengan pembelian kambing, khususnya kambing kurban, karena ada petani yang menjual kambing dengan cara ditimbang. Apakah kurban tersebut halal dan boleh ataukah haram? Lalu apa pula *'illat* pengharamannya, dan apakah kurbannya saja yang haram, ataukah setiap kambing hidup yang dijual dengan cara ditimbang itu haram?

Jawaban: Pada prinsipnya, semua bentuk mu'amalah diantara kaum muslimin adalah halal kecuali yang diharamkan oleh syari'at yang suci berdasarkan nash. Dari hal itu kita dapat mengetahui dibolehkannya jual beli ayam dan kambing kurban atau bukan untuk kurban dengan cara ditimbang. Dan kami tidak mengetahui adanya sesuatu yang melarang hal tersebut di dalam syari'at.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 5395.

Pertanyaan: Di kalangan kami terdapat semacam jual beli binatang (kambing) hidup sesuai dengan beratnya. Kemudian dihitung per kilo

seharga misalnya 10 riyal, lalu apakah diperbolehkan menjual kambing yang masih hidup dengan cara ditimbang?

Jawaban: Diperbolehkan menjual kambing dan hewan lainnya yang masih hidup dengan cara ditimbang, baik timbangan itu menggunakan hitungan kilogram maupun yang lainnya, karena tujuan utamanya adalah mengetahui kondisi barang yang dijual, dan ternyata hal itu dapat diperoleh melalui timbangan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 4306.

Pertanyaan: Menjual ayam hidup dengan cara ditimbang, dan menjual cuka yang mengandung 6% alkohol, bagaimana hukum agama mengenai hal tersebut?

Jawaban:

Pertama: Diperbolehkan membeli ayam dengan cara ditimbang. Itulah prinsipnya, dan kami tidak mengetahui dalil yang menyalahinya.

Kedua: Ditegaskan dari Rasulullah ﷺ, dimana beliau bersabda:

"مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ."

"Apapun yang dalam jumlah yang banyak dapat memabukkan, maka dalam jumlah sedikitnya pun haram."

Maka, jika cuka itu dalam jumlah yang banyak dapat memabukkan, maka dalam jumlah sedikitnya pun adalah haram. Artinya, hukum yang berlaku padanya sama dengan hukum khamr. Dan jika banyaknya tidak memabukkan, dimana persentase alkohol di dalam barang yang bukan alkohol itu tidak tampak pengaruhnya, maka tidak ada larangan untuk menjual, membeli, dan meminumnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KEDELAPAN

MEMAKAN RIBA BAGI ORANG YANG MEMILIKI ALASAN

1. HUKUM BER*TA'AMUL* DENGAN RIBA.

a. Pertanyaan ke-6 dari Fatwa Nomor 11780.

Pertanyaan: Apakah boleh seorang muslim ber*ta'amul* (bertransaksi) dengan riba di masyarakat yang didirikan atas dasar riba?

Jawaban: Tidak boleh baginya untuk berta'amul dengan riba, meskipun masyarakatnya didirikan di atas riba. Hal itu didasarkan pada keumuman nash-nash yang mengharamkan riba. Bahkan dia harus merubah kemunkaran tersebut sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia pindah dari masyarakatnya itu sebagai upaya menjauhkan diri dari kemunkaran sekaligus bentuk rasa takut akan tertimpa apa yang pernah menimpa orang-orang terdahulu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 9275.

Pertanyaan: Ada beberapa orang yang berta'amul dengan riba dan memasukkan riba ke dalam kaidah: *Adh-dharuuratu tubiihul Mahzhuuraat* (keterpaksaan itu membolehkan hal terlarang). Lalu bagaimana hukum orang yang memiliki hutang, dia mempunyai dua pilihan; membayar hutangnya atau diajukan ke pengadilan, lalu dia memilih mengambil riba?

Jawaban: Tidak boleh berta'amul dengan riba sama sekali.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Fatwa Nomor 20002.

Pertanyaan: Kami sekelompok muslim Maroko yang bermukim di Jerman. Kami memiliki sebuah tempat yang kami sewa sebagai tempat shalat lima waktu, juga shalat Jum'at dan shalat 'Ied. Karena banyaknya jama'ah yang ikut shalat, *alhamdulillaah*, pemerintah Jerman melarang kami mengerjakan shalat di tempat tersebut, karena tempat tersebut sangat sempit dan sangat tidak sesuai. Dan sekarang kami bermaksud membeli suatu tempat yang cukup luas di luar wilayah itu. Pemerintah Jerman pun menyetujui pembeliannya. Harga tempat tersebut 3,5 juta mark. Di tangan kami sudah ada 1,5 juta mark. Lalu apakah kami boleh meminjam sisanya ke bank untuk membeli tempat ini dengan menggunakan riba, dan apakah ini dikategorikan sebagai keadaan darurat? Dan jika sudah selesai pembelian tempat tersebut dengan menggunakan riba, lalu apakah dibolehkan shalat di tempat itu sampai ada tempat lain di negeri itu untuk mengerjakan shalat? Tolong berikan fatwa kepada kami, semoga Anda mendapatkan pahala.

Jawaban: Kalian tidak boleh meminjam dengan riba, karena Allah telah mengharamkan riba dan memberikan ancaman yang sangat keras kepada para pelaku riba. Nabi ﷺ sendiri juga melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan, kedua saksi dan juru tulisnya. Bagaimana pun keadaannya, riba itu sama sekali tidak diperbolehkan. Dan janganlah kalian membeli tempat yang kalian tunjukkan itu kecuali jika kalian mempunyai kemampuan finansial tanpa harus melibatkan diri dalam riba. Dan kerjakanlah shalat sesuai dengan kemampuan kalian, baik dengan berkumpul dalam satu tempat maupun terpisah-pisah menjadi beberapa jama'ah di tempat yang berbeda-beda.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 17314.

Pertanyaan: Saya pernah membaca usulan Dr. Muhammad Rawas Qal'aji, yaitu hendaklah simpanan di bank dibagi menjadi dua bagian; bagian pertama adalah simpanan yang Anda butuhkan secara terus-menerus. Ini didepositokan tanpa bunga. Sedangkan bagian kedua adalah yang tidak dibutuhkan untuk jangka waktu yang lama, baik itu hanya sebulan atau lebih. Ini bisa diambil bunganya, tetapi jangan Anda memasukkannya ke dalam kekayaan Anda, tetapi hendaklah Anda memberikannya kepada kaum muslimin yang fakir dan miskin. Kemudian dia memberikan alasan untuk jawabannya dengan ungkapannya, "Anda dalam keadaan terpaksa menyimpan uang di bank yang menjalankan praktek riba, karena tidak ada penggantinya yang dapat memenuhi tujuan, sedang Anda sendiri takut kekayaan Anda dicuri atau tertimpa sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu, Anda menyimpannya sebagai upaya melindunginya dari sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Dalam keadaan seperti itu, timbul bunga yang berbau riba. Dan sudah pasti memiliki tiga kemungkinan:

Pertama, bisa saja bunga itu diambil oleh bank. Di sini jelas membantu bank untuk melakukan hal yang haram.

Kedua, membakar bunga bank. Dan itu jelas membuang-buang harta.

Ketiga, memberikan bunga bank itu kepada fakir miskin dari kaum muslimin. Dalam keadaan ini Anda tidak mendapatkan pahala dari tindakan Anda tersebut, tetapi Anda selamat dari dosa yang disebabkan oleh penyimpanan uang di bank.

Apakah ungkapan tersebut boleh dikemukakan? Dan jika boleh, kepada siapakah uang bunga bank itu disalurkan? Dan jika tidak boleh,

apa yang harus dikerjakan oleh orang yang memiliki uang seperti ini, apakah dia harus meninggalkannya untuk bank atau siapakah yang seharusnya dia beri?

Jawaban: Usulan tersebut tidak benar, karena dia membolehkan ta'amul (transaksi) dengan riba yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin pun telah sepakat mengharamkannya untuk tujuan apapun. Dan sedekah itu hanya bersumber dari usaha yang baik, karena Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Di sana masih banyak jalan yang mubah untuk menginvestasikan harta tanpa riba. Dan segala puji hanya bagi Allah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 8420.

Pertanyaan: Saya tahu bahwa mengambil uang dari bank itu haram karena ia termasuk riba, tetapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah: Apakah orang yang memberi jaminan kepada orang yang mengambil uang dari bank itu haram? Padahal sepanjang umurnya, orang ini belum pernah mengambil uang dari bank. Dia adalah orang yang mengenal Allah, mengerjakan shalat dan berpuasa, serta mengetahui halal dan haram. Dan saya ingin meminta penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini?

Jawaban: Meminjam uang dari bank dengan bunga adalah haram, karena ia termasuk riba. Dan memberi jaminan pada pelaku riba tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terkandung unsur tolong-menolong untuk mengerjakan perbuatan yang haram sekaligus bantuan untuk berbuat dosa, padahal Allah telah melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa, dimana Dia berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. MEMBERI KESAKSIAN PADA TRANSAKSI RIBA.

a. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 10426.

Pertanyaan: Paman saya pernah meminta saya untuk menjadi saksi bersamanya di salah satu bank atas suatu transaksi peminjaman uang. Dalam pinjaman ini terdapat bunga (riba). Perlu diketahui bahwa ayah dan paman saya ikut terlibat dalam uang ini, tetapi saya menolak memberikan kesaksian sehingga muncul permasalahan. Lalu saya pun akhirnya mau memberi kesaksian meskipun pada dasarnya saya sama sekali tidak meridhai diri saya dan tidak juga ridha memberi kesaksian. Saya sangat menyesal karenanya serta sangat sedih atas apa yang pernah saya lakukan itu. Dan sekarang saya dalam keadaan bingung menghadapi masalah ini. Oleh karena itu, mohon saya diberitahu tentang (hukum) hal ini.

Jawaban: Diharamkan memberi kesaksian pada transaksi yang mengandung riba. Dan Anda wajib bertaubat serta memohon ampunan dari apa yang pernah Anda lakukan berupa pemberian kesaksian pada akad pinjam-meminjam yang berbau riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 2758.

Pertanyaan: Menurut syari'at, riba itu sudah jelas diharamkan, tetapi sekarang ini orang dituntut untuk terlibat dengan bank. Kondisi itu mendesaknya untuk menggantungkan kepentingan mereka pada bank. Sebagai contoh, tender proyek itu harus dengan mengajukan jaminan bank melalui bank tertentu. Demikian juga dengan import barang oleh seseorang dari luar negeri, harus mengajukan jaminan bank, juga jaminan keamanan barang. Demikian pula wilayah pemerintahan mana pun harus mengajukan berbagai jaminan bank untuknya, sehingga orang-orang akan berlomba-lomba memasukinya, dan jika tidak maka mereka akan menjauh, sehingga akan hilang kesempatannya. Demikian seterusnya. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai masalah itu dan apa pula jalan yang paling selamat?

Ada seseorang yang maju untuk mengikuti tender pemerintah. Lalu dia diminta untuk mengajukan jaminan bank, tetapi dia tidak memiliki dana tunai, dan dia memiliki dana dalam bentuk properti. Kemudian dia menghadap ke salah satu bank dan meminta jaminan bank agar mereka mau membukakan cek untuknya. Kemudian dia menghadirkan penjamin kepada mereka, dengan syarat mereka tidak boleh mengambil bunga darinya, tetapi mereka menolak hal tersebut kecuali dengan bunga. Perlu diketahui, sebenarnya dia tidak ingin menerima dana tetapi dana itu tetap ada di tangan mereka yang hanya sekedar cek saja (disebutkan: kami menjamin perusahaan ini dengan dana sekian). Dan mereka juga tidak membayarnya melainkan ketika dalam keadaan persediaan jaminan habis atau ketika dia mengalami kesulitan dalam menangani proyek karena suatu sebab tertentu.

Mereka mensyaratkan suku bunga 0,5% kepadanya setiap 3 bulan, karena dana masih tetap berada pada mereka dan mereka tidak mengambilnya, tetapi dia mengajukan kepada mereka dana tertentu yang tidak terbatas, yang jumlahnya hampir mencapai tiga kali lipat dari persentase bunga yang akan mereka hitung, tetapi mereka menolak. Tujuan orang ini adalah menghindari segala bentuk hal yang haram, dimana di dalamnya terdapat suku bunga terbatas untuk jangka waktu tertentu pula. Dan ketika mereka menolak hal tersebut, dia pun

meninggalkan proyek dan tidak lagi mengajukan permohonan, karena takut akan melakukan perbuatan maksiat, sehingga hilang sudah kesempatannya. Lalu apakah solusi bagi hal tersebut?

Wahai Syaikh yang terhormat, apakah jalan yang mungkin dimanfaatkan oleh seseorang untuk kehidupannya. Sedangkan Allah telah menetapkan dirinya bekerja di sebuah perusahaan pembangunan jalan, baik swasta maupun negeri. Dan dia sangat terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Apakah tepat ungkapan yang menyebutkan: *adh-dharuuraatu tuhillul muharramaat* (Keterpaksaan itu menghalalkan hal-hal yang haram) ataukah tidak? Sebagaimana yang telah dijelaskan kepada Anda bahwa suku bunga itu 0,5 % setiap 3 bulan sekali. Sedangkan orang yang memanfaatkan jasa tersebut tidak memberikan batasan kapan dia akan melunasinya. Mungkin setelah sebulan, 2 bulan, atau 5 bulan atau setahun. Apakah kurangnya syarat ini dari syarat-syarat riba menghalalkan pekerjaan seperti itu, dimana suku bunga yang sudah ditentukan itu tanpa jangka waktu tertentu untuk dilunasi. Untuk diketahui bahwa jaminan diberikan oleh pihak bank untuk masa pengerjaan proyek. Tetapi dia memiliki niat, jika Allah memberi kemudahan kepadanya, maka dia akan menjual kekayaannya yang berupa barang untuk membiayai dan menjadikan sebagian kekayaannya yang bebas sebagai jaminan untuk menyelesaikan proyek. Lalu bagaimana pendapat kalian dan hukum syari'at mengenai hal tersebut?

Jawaban: Yang wajib dilakukan adalah meninggalkan segala bentuk ta'amul dengan riba atau melibatkan diri ke dalam mu'amalah yang penuh dengan tipu daya, misalnya asuransi. Untuk selanjutnya menempuh jalan mu'amalah yang bersih dari riba dan tipu muslihat, misalnya jual beli dengan tenggang waktu, jual beli salam, dan seperti pekerjaan pembangunan untuk individu dan perusahaan yang tidak membutuhkan apa yang Anda butuhkan itu. Barangsiapa bertakwa kepada Allah dan jujur dalam mu amalahnya serta menempuh jalan yang dibolehkan, maka Allah akan melimpahkan kepadanya rizki yang tidak disangka-sangka. Dialah Rabb Mahamulia Yang berfirman:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿٣﴾

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." (QS. Ath-Thalaaq: 2-3).

Dan juga Yang berfirman:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرًا ﴿٤﴾

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (QS. Ath-Thalaaq: 4).

Perlu juga diketahui bahwa mengambil jaminan bank itu tidak menjadi masalah jika pihak bank tidak meminta bunga. Atau pihak bank memperkenankan jaminan karena Anda bisa meyakinkan pihaknya dengan memberikan agunan atau jaminan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Fatwa Nomor 5969.

Pertanyaan: Bank Nasional Mesir mengeluarkan sertifikat investasi yang dapat dibeli dari bank. Dan penarikan investasi tersebut (sertifikat yang dibeli) berlaku bulanan. Sertifikat yang beruntung akan mendapat keuntungan finansial yang cukup besar. Dengan keseriusan pemegang sertifikat untuk mengembalikan sertifikat kepada bank dan mengambil nilainya kapan pun dia mau. Lalu bagaimanakah hukum dana (uang) yang diperoleh oleh pemegang sertifikat yang beruntung?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka mu'amalah ini termasuk judi. Dan itu jelas termasuk dosa besar, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangimu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Maa-idah: 90-91)

Oleh karena itu, bagi orang yang bermu'amalah dengan cara demikian, maka hendaklah dia segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah, serta menghindari mu'amalah dengannya. Selain itu, dia juga harus menyelamatkan diri dari apa yang diperoleh darinya. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. **Fatwa Nomor 7094.**

Pertanyaan: Bagaimanakah pendapat para ulama mengenai kebenaran mu'amalah berikut ini menurut syariat:

1. Mahmud memberikan jaminan atas Karim untuk melunasi uang yang dipinjam Karim dari Shalah (pemilik pekerjaan) untuk melaksanakan pekerjaan kepada orang terakhir ini (Shalah).
2. Dengan ketentuan, Shalah (pemilik pekerjaan) memotong pinjaman itu secara berangsur dari pendapatan Karim.
3. Sebagaimana Mahmud telah memberikan jaminan atas Karim untuk mengerjakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Shalah (pemilik pekerjaan).
4. Semuanya itu mendapatkan imbalan persentase yang diambil oleh Mahmud dari keuntungan Karim. Lalu bagaimanakah pandangan syari'at menganai tindakan ini?

Penjelasan: Perlu diketahui bahwa pemilik pekerjaan tidak menerima jaminan kecuali melalui bank. Dan ini merupakan suatu hal yang diharuskan oleh negara bagi para kontraktor, dimana mereka harus mengajukan jaminan bank sebagai timbal balik dari pinjaman yang mereka terima. Lalu dalam memberikan jaminan itu, bank mewakilkan kepada Mahmud yang dia mempunyai rekening giro di bank bersangkutan, yang jumlahnya boleh lebih banyak atau sedikit dari dana yang dijaminkan, sesuai dengan penarikan yang dilakukan oleh Mahmud. Bank tidak memberikan jaminan kecuali jika saldo dana milik Mahmud atau dana beku jumlahnya lebih dari 40% dari nilai jaminan. Sedangkan Mahmud tidak memberikan pinjaman apa pun kepada Karim. Hubungan Mahmud dan Karim itu hanya sekedar jaminan untuk pelunasan pinjaman dan pengerjaan proyek dengan baik. Dan Mahmud tidak mengambil bunga sedikit pun dari dana yang ada, tetapi dia hanya mengambil persentase keuntungan sebagai imbalan dari kemungkinan hilangnya sesuatu yang menjadi tanggungannya dalam jaminan ini.

Jawaban:

Pertama: Surat jaminan itu mencakup tiga pihak; bank, nasabah, dan penerima dana. Juga terdiri dari dua obyek, yaitu pekerjaan dan dana. Juga mencakup penutup dana, biasanya harus benar-benar lengkap atau dalam bentuk persentase darinya. Serta pekerjaan yang membutuhkan dana yang mesti dibayar oleh nasabah kepada bank. Juga bunga atau ganti

rugi akibat dari pengendapan dana yang harus dibayar oleh pihak bank pada saat nasabah melakukan keterlambatan dalam pembayaran.

Kedua: Pihak bank menjamin nasabah di hadapan penerima dana atas dasar pekerjaan. Dan ini tidak boleh, karena jaminan itu tidak dapat dinilaikan, sehingga tidak bisa ditukar dengan uang, tetapi diupayakan dengan cara yang baik sekaligus bermanfaat, karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala.

Ketiga: Bank mengambil bunga dari nasabahnya jika dia membayar dana kepada penerima dana saat nasabah terlambat membayar pada waktu yang ditetapkan. Bunga ini biasanya disebut dengan ganti rugi atas pengendapan dana yang terbayar. Dan ini haram.

Keempat: Bank mengeksploitasi dana cash yang ada di tangannya, dan itu jelas tidak boleh, baik hal itu dianggap sebagai kelanjutan atas jaminan maupun dianggap sebagai bunga atas apa yang telah dibayarkan oleh bank.

Kelima: Dari semuanya tampak jelas bahwa transaksi ini mengandung unsur riba, karena dia harus menyerahkan sejumlah uang dan tambahan sebagai kompensasi jaminan. Dengan demikian, pada masalah tersebut telah tergabung antara riba *nasi-ah* dan riba *fadhl*. Karena itu, surat jaminan tidak boleh.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. JUAL SERTIFIKAT INVESTASI.

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 6605.

Pertanyaan: Di negeri kami, Mesir, terdapat apa yang disebut dengan sertifikat investasi yang dijual di bank-bank, yang disebut dengan kelompok C, yaitu tanpa bunga. Dengan pengertian, jika Anda membeli sertifikat, kemudian Anda hendak mengembalikannya meski setelah

10 tahun, lebih atau kurang, maka ia akan dihargai dengan harga yang sama seperti pada saat Anda membeli. Setelah itu, komputer akan menarik salah satu nomor sertifikat yang terjual. Dan jadilah ia pemenang pertama. Ada pula pemenang ke-2, ke-3, sampai lebih dari 400 pemenang. Pemenang pertama akan memperoleh 20 ribu pound. Karenanya saya ingin mengetahui, seandainya saya membeli sertifikat ini kemudian saya termasuk salah seorang pemenangnya, apakah saya boleh mengambil uang yang saya peroleh itu atau tidak? Apakah dengan demikian, saya sudah dianggap melalukan perbuatan dosa?

Jawaban: Apa yang Anda sebutkan di dalam pertanyaan Anda tadi berkenaan dengan sertifikat investasi, salah satu bentuk perjudian. Dan itu jelas haram, bahkan termasuk salah satu dosa besar, seperti yang ditetapkan dalam al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. PENANAMAN SAHAM.

Fatwa Nomor 8159.

Pertanyaan: Saya ikut menanamkan saham pembelian tanah bersama beberapa orang dengan nilai 10 ribu riyal, dan saya tidak diberikan batasan sedikit pun mengenai tanah yang saya dapatkan. Setelah dilakukan penjualan, bagian saya dalam keuntungan 10 ribu riyal ditambah dengan modal. Dan ketika saya datang kembali kepada penanggung jawab jual beli tanah itu, saya meminta keuntungan beserta modal, dia beralasan bahwa para pembeli itu belum melunasi pembayaran. Dia juga memberitahu saya bahwa urusan ini membutuhkan waktu lama. Lalu apakah saya boleh menjual bagian saya ini dengan keuntungan 5 ribu saja, atau tidak? Baik pembeli itu penanggungjawab jual beli tanah itu maupun orang lain? Apakah hukum syari'at berbeda jika penanaman saham itu untuk suatu bangunan atau tidak?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan tadi, berupa penjualan apa yang menjadi hak khusus Anda dengan harga lebih murah darinya, maka hal itu tidak boleh, baik bagi orang-orang yang terlibat kerja sama atau bagi yang lainnya, karena hal itu termasuk jual beli dirham dengan dirham.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. UTANG PIUTANG.

a. Fatwa Nomor 10539.

Pertanyaan: Jika saya meminta sejumlah uang kepada seseorang, misalnya 60 ribu riyal, sedang dia dalam kesulitan, lalu ada seorang saudara yang ingin memberi saya uang sejumlah setengah dari uang yang saya minta atau sepertiganya, dengan perjanjian saya harus mengembalikan uang itu dalam jumlah penuh (60 ribu riyal) kepadanya. Apakah yang demikian itu diperbolehkan atau tidak?

Jawaban: Anda tidak boleh melepas piutang Anda atas seseorang kepada orang lain dengan ketentuan orang ketiga harus membayar kepada Anda setengah atau sepertiga dana yang dipinjam, karena hal itu termasuk riba, yaitu menjual jumlah uang tertentu dengan yang lebih sedikit darinya secara tunai.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 11052.

Pertanyaan: Saya memiliki uang di tangan seseorang sejumlah 10 ribu riyal, tetapi orang ini selalu menunda-nunda pembayarannya. Dia tidak mau melunasi hutangnya. Sementara itu ada uang orang lain yang juga mempunyai uang di tangan saya dalam jumlah yang sama. Suatu ketika orang itu meminta haknya, lalu saya katakan kepadanya, "Temui si fulan -yakni orang pertama yang meminjam uang saya- dan mintalah 10 ribu riyal hutang saya, karena dia mempunyai hutang yang jumlahnya sama dengan tambahan 2 ribu riyal, sebagai akibat tindakannya menunda-nunda pembayaran. Artinya, uang 10 ribu riyal itu dibayar dengan 12 ribu riyal. Lalu, bagaimanakah hukum tindakan hal tersebut? Tolong beritahu saya, semoga Allah memberikan balasan-Nya.

Jawaban: Anda tidak boleh melunasi hutang Anda sejumlah 10.000 riyal dengan uang Anda sebesar 10.000 riyal yang ada pada orang lain yang menunda-nunda pembayarannya dengan ditambah 2000 riyal sebagai akibat dari tindakannya menunda-nunda pembayaran, karena penambahan itu adalah riba, sedang riba diharamkan di dalam syari'at Islam.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

6. MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI FLUKTUASI MATA UANG.

Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 3048.

Pertanyaan 1: Kami mengharapkan Anda memberitahu kami mengenai tingkat dibolehkannya menggunakan bunga dalam bentuk riyal logam. Dengan dasar penempatan yang ada pada uang kertas. Dengan pengertian, jika pemilik uang itu menyimpannya di bank. Lalu dia memperoleh suku bunga, misalnya 10 %, atau kurang atau juga lebih.

Jawaban: Hukum uang kertas dalam mu'amalah adalah sama dengan hukum uang logam baik dalam wujud emas maupun perak. Dengan demikian, diharamkan penyimpanan uang itu di bank dengan suku bunga dari modal yang disimpan, banyak atau sedikit. Sebab, hal itu termasuk riba, sedangkan riba itu diharamkan oleh al-Qur-an, as-Sunnah maupun ijma'.

Pertanyaan 2: Bagaimanakah hukum pengambilan keuntungan dari nilai dolar dengan pembayaran kredit. Artinya, dia membeli dolar dengan harga tunai, lalu dia menjualnya dengan keuntungan. Misalnya, orang yang membeli dolar dengan harga sekarang 3,37 riyal, lalu dia menjualnya dengan harga 3,75 riyal tidak secara tunai.

Jawaban: Dolar, riyal, poundsterling dan semisalnya termasuk uang kertas, yang hukumnya dalam mu'amalah sama dengan hukum uang logam, baik emas maupun perak, dimana diharamkan jual beli satu jenis darinya, sebagian atas sebagian lainnya, baik tunai maupun dengan jangka waktu. Dan diperbolehkan menjual satu jenis dari mata uang itu dengan mata uang lainnya jika dengan tunai dan seketika itu juga.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibolehkan menjual dolar dengan 3,37 riyal secara tunai, kurang atau lebih banyak dari itu. Dan diharamkan menjual dolar menjadi 3,37 riyal dengan tenggang waktu, kurang atau lebih dari itu, karena di dalamnya terkandung riba *nasa'*.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

7. DANA KEUANGAN.

Fatwa Nomor 19532.

Pertanyaan: Di lingkungan kami terdapat Dana Keuangan berdasarkan ketentuan bahwa setiap orang yang ikut harus membayar iuran pokok sebesar 500 riyal dan iuran bulanan sebesar 100 riyal.

Setelah beberapa lama, uang tersebut berkembang hingga akhirnya dana itu melalui para pengurusnya dapat membeli mobil dengan tunai untuk kemudian dijualnya dengan sistem kredit bulanan dengan mengambil tambahan harga. Diantara yang ikut membeli mobil tersebut adalah para anggota Dana dan juga selain mereka yang bukan dari kalangan anggota.

Pertanyaan 1: Apakah hukum orang yang membeli mobil dari dana tersebut dengan cara seperti dijelaskan di atas, sedang dia sendiri merupakan anggota Dana Keuangan itu?

Pertanyaan 2: Bagaimana hukum orang yang telah membeli mobil dengan cara seperti dijelaskan di atas sedang dia juga anggota dana tanpa sepengetahuan dirinya? Jika jawabannya tidak boleh, apakah dia melunasi angsurannya atau masih terus membayar angsuran bulanan.

Jawaban: Jika hal itu didasarkan pada syarat yang menjadi kesepakatan para anggota bahwa seseorang di antara mereka harus membeli mobil perusahaan, maka yang demikian itu tidak boleh, karena hal itu termasuk dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang, di mana hal itu merupakan saham dan juga jual beli. Tetapi jika hal itu tidak menjadi syarat sebelumnya, maka yang demikian itu tidak menjadi masalah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

8. BERMU'AMALAH DENGAN BANK RIBA.

Fatwa Nomor 8265.

Pertanyaan: Kami sering mendengar ungkapan yang menyebutkan bahwa Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz mengatakan: "Bank-bank Islam itu boleh diadakan. Uangnya halal tidak ada kesamaran padanya." Apakah yang demikian itu benar, *wallaahu a'lam.*

Pertanyaan kedua mengenai bank-bank Islam yang pada kenyataannya dan sangat disayangkan, mengakali syari'at di bawah naungan apa yang disebut dengan *bai'ul murabahah* (jual beli menguntungkan), dimana praktek jual beli ini berbeda dengan *bai ul murabahah* yang sering dilakukan. Dengan demikian, bank-bank Islam melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh bank-bank yang melakukan praktek riba. Dimana bank-bank yang melakukan praktek riba ini memberikan pinjaman kepada para pedagang yang tidak memiliki dana yang tersedia (likuiditas) dengan memungut bunga tetap. Dan ini jelas salah. Dengan ungkapan yang lebih jelas, hal itu merupakan riba itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk itu di bawah nama *bai'ul murabahah*, bentuknya sebagai berikut: Pedagang yang mendatangi bank dan tidak memiliki dana segar (likuiditas), maka pihak bank akan mengatakan, "Kami tidak akan memberi Anda pinjaman dengan dasar bahwa ia merupakan bank Islami, tetapi kami menanyakan kepada Anda tentang barang dan macamnya, kami akan membelinya untuk kemudian menjualnya untuk Anda, dengan syarat Anda harus menjamin semua karena pemindahan barang-barang ini. Kami akan mengambil 10% dari Anda." Inilah bentuk mu amalah bank Islami dengan pedagang yang berlindung kepadanya untuk mendapatkan uang segar (likuiditas). Saya mengharapkan jawaban mengenai hal ini. Mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepada kalian.

Jawaban:

Pertama: Anda boleh berta'amul dengan bank-bank yang tidak bertransaksi dengan riba. Tetapi jika bank-bank itu menjalankan praktek riba, maka tidak diperbolehkan berta'amul dengannya dan ia bukan bank Islam.

Kedua: Bentuk yang Anda berikan mengenai transaksi antara seorang pedagang dengan bank di bawah sebutan *bai'ul murabahah* tidak diperbolehkan. Sebab, pembelian bank terhadap barang-barang dari pedagang merupakan pembelian palsu, tidak sebenarnya dan ia tidak mempunyai kebutuhan terhadap barang tersebut. Tujuannya hanyalah mendapatkan persentase 10%. Dan kami sudah berkali-kali mengingatkan kepada orang yang menanyakan hal tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

9. HUKUM ANGSURAN BULANAN.

Pertanyaan ke-7 dari Fatwa Nomor 19479.

Pertanyaan: Apakah seorang muslim boleh mengambil mobil dan perabotan rumah tangga serta lainnya dan membayar dengan apa yang disebut angsuran bulanan? Perlu diketahui bahwa jika dia membatasi nilai sesuatu dengan hitungan bahwa beberapa tahun kemudian, masanya ditambah dari tempo yang telah disepakati, maka nilainya pun akan bertambah pula. Dan saya mendengar banyak dari kaum muslimin yang berhujjah bahwa Komite Fiqih di Kerajaan Arab Saudi membolehkan pengambilan mobil dan perabotan rumah tangga dengan sistem angsuran. Apakah yang demikian itu benar? Tolong beritahu kami, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Diperbolehkan membeli mobil, perabotan rumah tangga atau barang-barang lainnya dengan sistem kredit, yang harganya lebih mahal dari harga tunai, dimana harga itu dibayar dengan angsuran tertentu dan dengan jangka waktu tertentu pula. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Hal itu mencakup jual beli dengan tunai maupun kredit yang dibayar dengan angsuran maupun tidak dengan angsuran.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

10. JUAL BELI MELALUI BANK.

Fatwa Nomor 10573.

Pertanyaan: Saya seorang pedagang. Dagangan saya ini secara keseluruhan diimport dari luar negeri; Eropa, Jepang dan Cina. Sesuai dengan peraturan perdagangan, harus ada hubungan dengan bank. Dan saya pun berhubungan dengan salah satu bank Saudi di Madinah al-Munawwarah dan Jeddah. Hubungan saya itu dengan cara sebagai berikut: Saya pergi ke Jepang misalnya, dan saya membuat kesepakatan dengan perusahaan produsen mengenai macam barang, nilai, dan masa penyerahannya. Setelah itu saya menerima surat (faktur harga dan jenis barang) dari perusahaan tersebut, kemudian saya kembali lagi ke Kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya saya menyerahkan faktur tersebut kepada bank. Lalu kepada perusahaan produsen, pihak bank memberi surat yang dikenal dengan sebutan Letter of Credit, yang menyebutkan bahwa pihak bank akan membayar harga secara keseluruhan pada saat penyerahan barang kepada perusahaan angkutan kapal, penyerahan kepada pelabuhan Jeddah misalnya. Dan perusahaan produsen harus membuat barang sesuai pesanan serta meminta izin kepada pihak yang berkompeten. Kemudian menyerahkannya kepada perusahaan angkutan kapal. Dan ketika bank menerima surat dari perusahaan angkutan yang menyebutkan bahwa ia telah menerima barang dalam waktu tertentu, dan menyerahkannya kepada pihak pabean di pelabuhan Jeddah misalnya, maka ia pun membayar pihak pelabuhan Jeddah. Dan inilah titik ketidakjelasan (kesamaran). Setelah itu, saya berangkat ke bank, jika saya

membayar harga secara penuh maka bank akan mengambil dari saya 1/4 riyal dari setiap 100 riyal. Dan jika saya tidak membayar harga dengan penuh maka pihak bank akan mengambil 8 qirsy dari setiap 100 riyal pada setiap bulannya. Kemudian pihak bank memberi saya surat yang ditujukan kepada perusahaan angkutan kapal dan surat kepada pabean Jeddah, bahwa mereka hendaknya menyerahkan barang kepada saya setelah membayar pajak. Dan tanpa surat dari bank, maka saya tidak mungkin mengambil barang, karena barang-barang itu dikirim dengan menggunakan nama bank dan bukan menggunakan nama sendiri. Saya tidak akan boleh menerima barang kecuali setelah menghadirkan dua surat dari bank; satu diantaranya untuk perusahaan angkutan kapal dan yang lainnya untuk pabean Saudi. Setelah itu, saya baru bisa mengambil barang, yaitu setelah membayar semua pajak yang ditetapkan untuk barang-barang tersebut. Dan akhirnya tuntas sudah jual beli dan pemindahan barang-barang tersebut. Jika masih ada harga barang yang tersisa untuk bank, maka pihak bank akan mengambil setiap bulan 8 qirsy dari setiap 100 riyal. Dan cara inilah yang banyak dilakukan oleh seluruh pedagang serta para importir Saudi secara keseluruhan. Perlu diketahui bahwasanya tidak mungkin bagi seorang pedagang untuk mengimpor suatu barang dengan jumlah besar kecuali melalui jalan atau perantara salah satu bank, sebagai upaya menjaga agar barang-barang itu sampai dengan selamat dan dalam kondisi bagus sesuai dengan syarat yang disepakati pada saat pemesanan pertama dalam pembuatan barang.

Harapan saya, wahai Syaikh, agar saya diberi fatwa mengenai cara ini. Apakah uang yang diambil oleh bank dari saya itu halal atau haram, yang berjumlah 1/4 riyal dari setiap 100 riyal secara langsung, dan 8 qirsy dari setiap 100 riyal pada setiap bulan? Sebagai pengetahuan bahwa seluruh kertas barang sampai di Eropa dengan menggunakan nama bank. Demikianlah, semoga Allah memelihara Anda.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan di atas, yaitu berupa transaksi dengan bank, dimana bank akan membayar harga barang untuk Anda, supaya setelah itu dia bisa mengambil apa yang telah dibayarnya itu dengan tambahan persentase seperti yang tersebut di atas, dan persentase tersebut berbeda-beda sesuai dengan pembayaran yang Anda lakukan terhadap nilai barang, Anda bayar penuh atau sebagiannya saja, maka praktek demikian itu diharamkan, karena di dalamnya terkandung riba *fadhl* dan riba *nasa'* serta jaminan dengan ganti.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

11. PIUTANG DENGAN KEUNTUNGAN.

a. Fatwa Nomor 11313.

Pertanyaan: Saya pernah memberikan sejumlah uang kepada seorang pedagang sayur dan buah-buahan di Iskandaria. Saya sudah tahu sebelumnya bahwa pedagang ini punya rasa takut kepada Allah dan dia tidak mau meninggalkan satu pun kewajiban yang telah ditetapkan oleh-Nya. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa dia benar-benar berdagang sayur dan buah-buahan. Saya telah memberikan dana kepadanya agar dia menggunakannya untuk berdagang (investasi modal). Dan dia telah bersepakat dengan saya untuk memberi saya uang sebesar 30 pound setiap bulan dari setiap seribu pound yang saya berikan. Dan saya tengah dalam kebingungan menghadapi masalah ini, apakah keuntungan yang diberikan kepada saya setiap bulan itu halal atau haram, dan apakah masuk ke dalam ruang lingkup riba? Mohon diberitahu agar hati nurani saya merasa tenang dan Allah pun menjadi ridha. Semoga Allah memberi petunjuk kepada Anda untuk senantiasa mengabdi kepada Islam dan kaum muslimin.

Jawaban: Tidak boleh memberikan dana pinjaman kepada pedagang sayur dan buah-buahan lalu mengambil keuntungan dengan cara seperti yang disebutkan di atas setiap bulannya, karena hal itu termasuk riba. Yang dibolehkan di antara kalian adalah harus adanya pembagian tertentu dari keuntungan yang kalian peroleh, misalnya setengah, sepertiga dan semisalnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 9606.

Pertanyaan: Saya pernah membeli peralatan jenis (Becline) Perancis dari Agen Perusahaan Mobil Arab dengan harga 430 ribu dengan membayar uang muka, dan sisanya diangsur bulanan, dengan angsuran 28 ribu setiap bulan. Dalam keadaan terlambat membayar angsuran bulanan, ditetapkan di atas kertas yang ada pada mereka untuk membayar bunga 2%. Dan saya tidak sanggup membayar penuh angsuran. Selama 3 tahun, masih tersisa uang mereka 90 ribu. Tolong berikan fatwa kepada saya tentang masalah bunga yang bernilai 2% di atas, apakah hal itu dibenarkan bagi mereka dan berlaku, ataukah ia dinilai tidak sesuai dengan syari'at sehingga saya tidak perlu membayarnya?

Jawaban: Jika kenyataannya demikian, maka persyaratan penambahan 2% jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dari waktu yang ditentukan, termasuk riba yang diharamkan baik oleh al-Qur-an, as-Sunnah maupun ijma', sehingga Anda tidak boleh membayar bunga tersebut dan pihak Perusahan Mobil Arab juga tidak boleh mengambil bunga tersebut. Karenanya, transaksi itu menjadi mu'amalah berbau riba yang diharamkan serta tidak benar. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

12. JUAL BELI UANG DENGAN TAMBAHAN.

a. Fatwa Nomor 7199.

Pertanyaan: Saya pernah menerima uang dari seseorang senilai 29.500 riyal. Hal itu saya lakukan sebagai harga dua mobil Hylex. Perlu diketahui bahwa saya tidak mengambil mobil tetapi mengambil dana tersebut sebagai pinjaman, bahwa saya harus membayar uang 50 ribu riyal dengan angsuran bulanan, di mana setiap bulannya 2 ribu riyal, sampai lunas. Pada hari-hari sebelumnya, kira-kira sebulan dari tanggal surat ini, saya mendengar dari beberapa orang ulama bahwa jenis jual beli ini mengandung unsur riba, yang haram dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, saya mengajukan masalah ini ke hadapan Anda dan saya berharap Anda berkenan membimbing saya kepada keridhaan Allah ﷻ serta menjauhkan larangan-Nya dan apa yang bisa membuat-Nya murka. Apakah jenis jual beli ini termasuk riba atau bukan?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan di atas, maka jual beli itu haram, karena ia termasuk jual beli uang dengan uang dengan memberikan tambahan sampai akhir waktu cicilan, di mana di dalamnya mengandung riba *fadhl* dan riba *nasa'* yang diharamkan. Dan kalian berdua harus bertaubat kepada Allah dari perbuatan tersebut serta mengembalikan modal saja kepadanya. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat kalian. Allah Ta'ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Jika terjadi perbedaan diantara kalian mengenai hal tersebut, maka pemecahannya serahkan ke pengadilan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 6119.

Pertanyaan: Ada sebagian pegawai pensiunan menjual sebagian dari gaji bulanannya. Misalnya dia menjual 1 riyal dengan 100 riyal dan mengambilnya tunai. Tetapi, 1 riyal yang dijual itu dipotong secara terus-menerus sepanjang hidup penjual. Dan jika dia meninggal dunia, maka berakhirlah akad tersebut dan potongan gaji itu akan dikembalikan penuh kepada anak-anaknya. Bagaimanakah ketetapan hukum syari'at mengenai jual beli seperti ini?

Jawaban: Jual beli seperti itu tidak diperbolehkan, bahkan haram. Sebab, ia termasuk jual beli uang dengan uang tanpa adanya serah terima di tempat pelaksanaan akad, serta adanya perbedaan jumlah antara dua obyek jual beli, sedang keduanya berasal dari satu jenis. Dengan demikian, telah tergabung di dalamnya dua macam riba; riba *fadhl* dan riba *nasa'*.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

13. MENAMBAH UANG SEWA DARI KESEPAKATAN.

Fatwa Nomor 6696.

Pertanyaan: Saya beritahukan kepada Anda bahwa saya pernah membayar kepada pemilik properti di Mesir seharga 3500 pound, atau senilai 10 ribu riyal Saudi, sebagai pembayaran uang sewa apartemen. Saya bayarkan uang itu dengan kesepakatan pemilik properti itu akan membangun apartemen tersebut. Dan dia akan memotong setiap bulan bagian dari penyewaan bulanan karena pembayaran di muka tersebut. Saya telah menyepakati akad dengan pemilik properti yang beragama Nasrani itu, karena kondisi tempat tinggal di Mesir memaksa saya untuk membuat kesepakatan dengannya. Tetapi setelah 4 tahun berlalu dari tanggal penetapan akad antara diri saya dengannya, saya tidak mendapatkan apartemen maupun uang yang pernah saya bayarkan. Dan saya tahu bahwa dia bekerja di bidang jual beli bahan bangunan. Dia telah mengambil uang dari saya dan juga orang lain, sekitar 10 orang. Dia memanfaatkan uang tersebut untuk bisnis tanpa membangun, bahkan tidak meletakkan satu bata pun di tempat yang akan dibangun. Ketika keadaan semakin mendesak, saya pun melapor ke polisi dengan membawa surat akad jual beli disertai kwitansi penerimaan uang muka serta semua dokumen yang menetapkan hak saya. Dan saya juga telah memaksa orang Nasrani ini untuk membayar kepada saya seribu pound Mesir ditambah lagi dengan yang uang telah saya bayarkan kepadanya, sebagai kompensasi atas waktu saya selama ini tanpa mendapatkan apartemen sama sekali pada waktu dimana harganya sudah semakin mahal, khususnya harga barang-barang rumah tangga. Kemudian saya pergi melakukan transaksi lagi untuk mendapatkan apartemen lain yang serupa dengan apartemen pertama yang ada pada orang Nasrani. Kemudian saya membayar 11 ribu pound untuk apartemen ini, atau senilai 35 ribu riyal Saudi. Setelah melakukan usaha gigih, saya menerima 4 ribu pound dari orang Nasrani tersebut dengan beberapa kali bayar, dan yang tersisa 500 pound. Dia berjanji akan membayarnya pada akhir bulan. Tetapi saya sempat dibuat sibuk oleh pertanyaan: Apakah saya mempunyai hak membelanjakan uang tambahan senilai seribu pound, ataukah uang tersebut dianggap sebagai riba? Apakah saya berhak memanfaatkan uang tersebut untuk hal-hal yang baik, seperti untuk persiapan pernikahan saudara perempuan di masa mendatang? Tolong beritahu saya, mudah-mudahan Anda diberi balasan kebaikan.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan di atas, maka diharamkan bagi Anda untuk mengambil seribu pound sebagai tambahan bagi apa yang menjadi hak Anda. Sebab, hal itu termasuk riba yang diharamkan oleh al-Qur-an, as-Sunnah dan ijma' ulama. Dan Anda harus mengembalikan tambahan yang diberikannya itu meskipun harga barang yang sama sekarang ini lebih mahal.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

14. JUAL BELI SAHAM.

a. Fatwa Nomor 4016.

Pertanyaan: Hukum pembelian saham dengan harga yang lebih tinggi daripada modal. Saya pernah membeli beberapa saham dan menjualnya lebih mahal daripada harga beli, lalu bagaimana hukum jual beli saham ini? Perlu diketahui bahwa saya masih memiliki beberapa saham.

Jawaban: Jika saham-saham itu tidak mewakili uang murni dan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli maka boleh diperjualbelikan. Hal itu didasarkan pada dalil-dalil yang membolehkan jual beli. Sedang saham-saham itu mewakili tanah, mobil, bangunan atau yang semisalnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 5149.

Pertanyaan: Bagaimana pandangan hukum syari'at yang suci mengenai jual beli saham perusahaan bersama, seperti perusahaan angkutan umum, perusahaan semen al-Qashim, atau perusahaan perikanan Saudi, dan perusahaan-perusahaan bersama lainnya yang didirikan oleh negara untuk kepentingan negara dan bangsa? Dan bagaimana hukum jual beli saham ini secara tunai? Jika boleh, bagaimana hukum penjualannya dengan memakai angsuran, seperti misalnya seseorang yang hendak membeli seribu saham secara kolektif dengan harga 160 ribu riyal. Dan dia membayar 100 ribu tunai, sedangkan sisanya, 60 ribu riyal dibayar dengan angsuran bulanan selama setahun, apakah yang demikian itu boleh?

Jawaban: Jika saham-saham itu tidak mewakili uang secara langsung, tetapi mewakili tanah, mobil, bangunan atau yang semisalnya, serta diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan menjual dan membelinya dengan sistem bayar tunai maupun kredit, dengan sekali bayar maupun beberapa kali. Hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil dibolehkannya jual beli.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

15. PEMBELIAN OBLIGASI BERJANGKA DAN SAHAM.

a. Fatwa Nomor 5348.

Pertanyaan: Saya beritahukan kepada Anda sekalian bahwa saya pernah membeli obligasi berjangka dari seseorang yang bernama (M.M.Y) bernilai 700 ribu riyal, seharga 300 ribu riyal secara tunai. Dan orang yang mengetahui tindakan saya ini, berkata, "Ini riba atau haram." Oleh karena itu, saya mengharapkan kemurahan hati Anda untuk memberikan fatwa kepada saya dan juga teman saya. Perintahkan kami untuk melakukan yang benar dan larang kami melakukan yang bathil. Dan kukatakan kepada teman saya, "Sesuai yang pernah saya dengar,

praktek ini tidak boleh dilakukan." Tetapi teman saya ini menolak. Perlu diketahui bahwa saya tidak menerima uang yang berjangka.

Jawaban: Tidak diperbolehkan membeli obligasi tersebut seharga 700 ribu riyal dengan kredit, tetapi secara tunai seharga 300 ribu riyal. Sebab, hal itu termasuk riba yang diharamkan. Allah Ta'ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴿٢٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian." (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Telah pula ditegaskan di dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulis, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, "Mereka adalah sama."

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 18494.

Pertanyaan: Pada tahun-tahun terakhir ini muncul banyak spekulasi dalam jual beli saham perusahaan, misalnya *Meccah Construction*, perusahaan-perusahaan farmasi, makanan, juga *Riyadh Construction and Foundation*, dan lain-lain. Apakah yang demikian itu boleh dilakukan, sementara tidak ada larangan syari'at?

Jawaban: Tidak ada masalah dengan jual beli saham pada perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan praktek riba. Hanya saja itu adalah perusahaan-perusahaan seperti perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, perusahaan listrik, perusahaan semen, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi, jika perusahaan-perusahaan tersebut sudah berjalan, bukan masih dalam tahap pendirian.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Fatwa Nomor 19819.

Pertanyaan: Saya pernah membeli sejumlah saham di perusahaan semen Saudi. Satu saham seharga 200 riyal. Setelah beberapa waktu berlalu, sekitar sebulan, harga satu saham itu naik sekitar 20 riyal, yakni menjadi sekitar 220 riyal.

Pertanyaan pertama, apakah keuntungan yang saya peroleh dari penjualan saham-saham itu halal atau riba? Perlu diketahui, pada saat membeli, saya mengambil sertifikat pembelian.

Pertanyaan kedua, di setiap akhir tahun pembukuan, sebagian perusahaan yang bergerak di bidang saham, seperti perusahaan semen, perusahaan *Riyadh Construction* dan perusahaan *Jizan az-Zira'iyah* membagikan keuntungan kepada para penanam saham. Apakah keuntungan tersebut halal atau haram, apakah di dalamnya terkandung riba? Perlu diketahui bahwa perusahaan-perusahaan ini telah membatasi keuntungan sebelumnya pada setiap saham. Dan jika perusahaan-perusahaan ini tidak membatasi nilai keuntungan dan membiarkannya sampai batas akhir di akhir setiap tahun sesuai dengan keuntungan yang sebenarnya, lalu keuntungan itu dibagikan kepada para penanam saham dengan kondisi seperti apa adanya, apakah keuntungan itu menjadi halal atau haram?

Jawaban: Diperbolehkan jual beli saham yang terdapat pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi, seperti perusahaan semen, dan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, karena semuanya merupakan bentuk hak milik yang mubah, dimana jika membawa keuntungan maka keuntungan tersebut halal. Dan diperbolehkan mengambil keuntungan saham ini, karena keuntungan bersumber dari perbuatan yang mubah, yaitu produksi semen dan pertanian. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan selama tidak mengeksploitasi modal perusahaan-perusahaan ini dengan investasi yang berbau riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

16. JUAL BELI UANG.

Fatwa Nomor 6675.

Pertanyaan: Ada beberapa orang yang menjual mobil dengan segala macamnya. Ada seorang pembeli yang datang ke show roomnya dan meminta agar dia menjual mobil dengan sistem kredit seraya berkata, "Saya akan bayarkan kepada Anda sejumlah uang." Dan sisanya akan dibayar oleh penjual dari sakunya sendiri. Kemudian dia pun berangkat dan membelikan sebuah mobil untuknya, lalu mengambil 1/3 dari sisa yang ditambahkan oleh penjual atau 1/3 yang tersisa. Dan 1/3 diambil dari 100 riyal 50 riyal, sedangkan yang seratus masih tetap, tidak dibagi. Misalnya, dia menambahkan dari sakunya sendiri 10 ribu riyal, lalu dia mengambil 5 ribu riyal sebagai keuntungan. Perlu diketahui bahwa jual beli berlangsung sebelum penjual memiliki mobil.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan di atas, maka mu'amalah seperti itu diharamkan, karena realitasnya merupakan jual beli dirham dengan dirham. Dan hal itu termasuk riba yang diharamkan melalui al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma' ulama. Selain itu,

karena dia menjual apa yang sebenarnya tidak dia miliki, sedang Nabi ﷺ sendiri telah melarang hal tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

17. SEPUTAR JASA RENOVASI BANGUNAN.

Fatwa Nomor 17489.

Pertanyaan: Saya memiliki satu bangunan yang membutuhkan sebagian pekerjaan finishing dan furnishing. Ada sebuah perusahaan modern yang bergerak di bidang penyelesaian pekerjaan tersebut sampai tuntas dengan kriteria tertentu dan dengan biaya pas (tanpa ada tambahan). Yang menjadi pertanyaan adalah:

1. Apakah saya boleh meminta kepada perusahaan *ar-Rajihi al-Mashrifiyyah* untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan kriteria yang sama, dan saya akan melakukan pelunasan dengan sistem kredit?
2. Dan apakah saya boleh menunjukkan perusahaan ar-Rajihi pada perusahaan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan ini?

Tolong berikan fatwa kepada kami, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban: Jika perusahaan ar-Rajihi atau selainnya yang akan menuntaskan pekerjaan gedung tersebut, maka yang demikian itu termasuk bagian dari *al-qardhul hasan*, yang dimaksudkan untuk membantu Anda dalam membiayai pembangunan gedung tersebut. Kemudian perusahaan meminta sejumlah dana kepada Anda tanpa adanya tambahan (bunga) maka yang demikian adalah boleh. Tetapi jika perusahaan tersebut meminta tambahan kepada Anda atas apa yang telah Anda bayarkan kepada perusahaan yang telah menyelesaikan pekerjaan, maka yang demikian jelas-jelas riba dan haram bagi Anda dan juga mereka. Sebab, Rasulullah ﷺ telah melaknat pemakan riba

dan pemberi makan riba, kedua orang saksi dan juru tulisnya, dan beliau bersabda, "Mereka itu sama." Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

18. JUAL BELI DENGAN CEK.

Fatwa Nomor 14085.

Pertanyaan: Saya seorang pedagang dan saya memiliki barang, lalu saya membawanya ke tempat pedagang besar negeri. Jika orang-orang membeli barang dari saya, mereka tidak membayar kepada saya dengan uang tunai yang telah kami sepakati, tetapi mereka menyerahkan kepada saya sejumlah cek. Ketika saya membawa cek ini kepada karyawan bank, maka mereka akan mengatakan kepada saya, "Anda tidak akan dapat mencairkan cek kecuali jika Anda menyerahkan sejumlah uang kepada kami." Misalnya, jika dana itu 100 ribu, maka mereka akan menuntut saya untuk melepas 20% atau 15%. Dan persentase tersebut untuk karyawan yang mengurus.

Demikian juga jika bersama saya terdapat cek, kemudian saya berangkat menuju para pedagang besar, maka mereka akan menuntut hal yang sama dari saya, sehingga hal itu menjadi mu'amalah yang umum di kalangan orang-orang. Apakah mu'amalah seperti ini boleh? Dan jika tidak, apakah yang demikian itu bisa dianggap sebagai sogokan atau riba?

Kami mohon kemurahan hati Anda untuk menjelaskan kepada kami hukum mengenai masalah ini, baik yang terdapat di dalam al-Qur-an maupun Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Kami juga berharap agar jawaban berupa tulisan di atas kertas yang resmi.

Jawaban: Jika seseorang menjual barang dengan harga tertentu, di mana pembeli membayar dalam bentuk cek kepada pedagang, lalu pegawai bank menolak untuk mencairkan cek tersebut kecuali dengan potongan tertentu dari dana yang tertulis dalam cek tersebut, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Dan itu jelas merupakan salah satu bentuk sogok-menyogok dan riba. Nabi ﷺ telah melaknat orang yang menyogok, yang disogok, orang yang memakan riba dan yang memberi makan riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KESEMBILAN
RIBA *NASI-AH*

1. PERBEDAAN ANTARA RIBA *FADHL* DAN RIBA *NASI-AH*.

a. Pertanyaan ke-32 dari Fatwa Nomor 18612.

Pertanyaan: Kami mohon penjelasan tentang riba *fadhl* dan riba *nasi-ah*, serta apakah perbedaan antara keduanya?

Jawaban: Riba *nasi-ah* berasal dari kata (النَّسَاءُ) *an-Nasaa-u*, yang berarti penangguhan. Ada dua macam riba *nasi-ah*:

1. Merubah hutang bagi orang yang dalam kesulitan, dan inilah riba Jahiliyyah, di mana seseorang memiliki uang pada orang lain untuk dibayarkan dengan jangka waktu. Jika sudah jatuh tempo, maka orang yang memberi pinjaman itu berkata kepadanya, "Kamu boleh melunasi (sekarang) atau menambahi (jika menunda)." Jika dia melunasinya, maka selesai masalah dan jika tidak, maka peminjam harus menambah nilai pada jumlah pinjaman awal pada saat jatuh tempo. Penambahan tersebut dilakukan sebagai konsekuensi keterlambatan membayar. Sehingga dengan demikian, pinjaman itu akan berlipat-lipat jumlahnya pada peminjam.
2. Pada suatu jual beli dua jenis barang, yang keduanya mempunyai *'illat* terdapat riba *fadhl* sama, dengan penangguhan penerimaan keduanya atau penerimaan salah satu dari keduanya, misalnya jual beli emas dengan emas atau dengan perak, atau perak dengan emas dengan jangka waktu atau tanpa serah terima barang di tempat pelaksanaan akad.

Sedangkan riba *fadhl* berasal dari kata *al-fadhl* yang berarti tambahan pada salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan. Dan nash-nash telah datang mengharamkannya pada enam hal, yaitu; emas, perak, jelai, gandum, kurma dan garam.

Jika salah satu dari barang-barang di atas dijual dengan barang yang sejenis, maka diharamkan adanya tambahan (kelebihan) diantara

keduanya. Dan diqiyaskan pada keenam hal di atas adalah barang-barang yang mempunyai kesamaan *'illat* dengannya. Maka, tidak diperbolehkan misalnya, menjual satu kilo emas berkualitas buruk dengan setengah kilo emas berkualitas baik. Demikian halnya perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Tidak diperbolehkan menjual sedikit pun dari barang-barang di atas dengan jenis yang sama kecuali dengan sama banyak, berkualitas sama, dan seketika penyerahannya.

Namun demikian, dibolehkan menjual satu kilo emas dengan dua kilo perak jika dilakukan dari tangan ke tangan (seketika), karena adanya perbedaan jenis. Rasulullah ﷺ telah bersabda:

"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ."

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Dan jika jenis-jenis ini berbeda, maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika." (Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits 'Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 1970.

Pertanyaan: Saya pernah meminjam dari seseorang sebesar 4000 riyal tunai, dan dibuatkan tanda terima senilai 6000 riyal untuk diangsur

bulanan, 500 riyal setiap bulan, apakah yang demikian itu boleh atau tidak?

Jawaban: Menjual dirham tunai dengan dirham yang lebih banyak dengan jangka waktu merupakan riba *nasi-ah* dan riba *fadhl*. Al-Qur-an dan as-Sunnah telah menunjukkan pengharaman riba dengan kedua macam tersebut. Berdasarkan hal itu pula, maka tidak diperbolehkan penjualan 4000 riyal tunai dengan 6000 riyal dengan pembayaran berjangka, dan penjual tidak berhak kecuali uang pokoknya saja, yaitu 4000 riyal. Jika diantara keduanya terjadi perselisihan maka penyelesaiannya di pengadilan. Dan hendaklah kalian berdua bertaubat kepada Allah ﷻ dari dosa besar ini. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. An-Nuur: 31)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 8982.

Pertanyaan: Saya seorang pegawai dan tinggal di perumahan milik pemerintah. Pada tahun 1982, keluar keputusan dari Menteri Perumahan yang menyebutkan, barangsiapa hendak membeli rumah yang ditinggalinya, maka dia bisa membelinya. Gaji saya tidak lebih dari 200 DJ setiap bulan. Sedangkan saya harus menafkahi seorang isteri, tiga orang anak, seorang nenek dan seorang bibi. Dan bibi saya ini memiliki dua orang anak. Suami bibi saya ini sudah berusia lebih dari 85 tahun. Keputusan Pemerintah itu menyebutkan: Jika orang yang menempati rumah itu tidak sanggup membayar harga rumah secara penuh dalam lima tahun, senilai 5900 DJ, maka akan dikenakan tambahan

45%. Dan sebagaimana Anda mengetahui sulitnya mencari tempat tinggal. Saya benar-benar bingung menghadapi masalah ini.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang dikemukakan dalam pertanyaan tersebut, maka Anda tidak boleh masuk ke dalam mu'amalah tersebut, karena di dalamnya mengandung riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. JUAL BELI CEK DAN OBLIGASI.

a. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 9947.

Pertanyaan: Apakah menjual cek dan obligasi itu halal meskipun dengan kerugian, yakni dengan harga lebih murah dari harga yang tertulis?

Jawaban: Penjualan cek dengan cara seperti itu tidak boleh, karena di dalamnya mengandung riba *nasi-ah* dan riba *fadhl.*

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 10612.

Pertanyaan: Saya seorang pegawai negeri dan saya memiliki kekayaan melimpah. Jika ada seseorang hendak membeli sesuatu, baik

itu peralatan listrik, perabotan rumah tangga dan peralatan kesehatan, maka dia akan datang kepada saya dan selanjutnya kami pergi ke toko penjual barang yang dimaksud. Lalu dia membayar uang muka dari harga pokok barang-barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan saya dengannya, yaitu seperempat harga barang. Kemudian saya membayar sisanya dengan tunai. Setelah itu dia pun mengambil barang dan mengangsur kepada saya atas sisa harga yang saya bayarkan, selama 24 bulan, dengan penambahan harga 25% dari sisa harga yang saya bayarkan tadi tanpa menyertakan uang muka yang dibayarkannya. Misalnya, suatu barang dengan harga di toko 100 pound Mesir, lalu dia membayar seperempatnya, yaitu 25 pound, sehingga sisanya 75 pound. Dari sisanya itu ditambahkan 25% sebagai konsekuensi penangguhan yang saya berikan kepadanya selama 24 bulan, sehingga harga keseluruhan menjadi 118 pound dan 750 Millieme. Apakah yang demikian itu dianggap sebagai praktek riba atau tidak? Dan bagaimanakah jalan yang benar menurut syari'at yang harus saya tempuh dengan orang-orang yang tidak memiliki uang cukup untuk membeli barang secara tunai. Dan jika ada barang di toko yang bila dibayar dengan cara mengangsur harganya akan lebih tinggi daripada harga tunai, apakah tambahan harga itu dianggap sebagai riba? Perlu diketahui bahwa pemilik toko itu menangguhkan beberapa waktu bagi pembeli, misalnya sekitar 24 bulan, bisa kurang dan bisa juga lebih.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang Anda kemukakan tadi, maka yang demikian itu termasuk riba, karena Anda membayarkan untuknya 75 pound bagi penjual agar Anda mendapatkan ganti 118,750 pound. Dan jalan yang aman yaitu hendaklah Anda membeli barang untuk diri Anda sendiri, kemudian menjualnya secara kredit dengan harga lebih mahal daripada ketika membeli barang tersebut. Dan jika ada cacat pada barang, maka pembeli akan merujuk kepada Anda, karena pada saat itu Anda berkedudukan sebagai penjual, berbeda dengan praktek di atas, dimana Anda tidak berkedudukan sebagai penjual, tetapi hanya membayarkan sejumlah uang untuk pembeli dengan tujuan Anda bisa memperoleh yang lebih banyak setelah beberapa waktu berlalu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. MENJUAL GIRAL DENGAN CARA KREDIT KEPADA BANK.

a. Fatwa Nomor 18656.

Pertanyaan: Kami beritahukan kepada Anda yang mulia, bahwa PT. Al-Jauf lit Tanmiyah az-Ziraa'iyah memiliki banyak hutang terhadap para kreditor. Perusahaan ini memiliki sertifikat pertanian dengan seluruh hak kepemilikannya ada pada penjamin yang jatuh tempo (tertunda pembayarannya) pada tahun 1418-1419 H. Dan jika tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat parah. Lalu pihak bank memberikan penawaran untuk menukar sertifikat itu sekarang juga dengan dilakukan pemotongan pada nilainya. Kami mengharapkan agar Anda memberi fatwa syari'at kepada kami sekitar masalah itu, dan semoga Allah memberikan balasan kebaikan.

Jawaban: Tidak diperbolehkan jual beli uang giral baik tunai maupun kredit dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal dari yang tertulis di dalamnya, karena hal itu dianggap sebagai riba yang sangat jelas. Dalam mu'amalah tersebut terkandung riba *fadhl* dan riba *nasi-ah*, yang keduanya diharamkan berdasarkan nash.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 18736.

Pertanyaan: Kami memiliki sebuah kantor untuk rental mobil. Ada beberapa penyewa (konsumen) yang terlambat membayar sehingga memaksa kami untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan itu jelas memerlukan kerja ekstra dan harus terus mengikuti, sehingga memaksa kami untuk memakai pengacara, dimana pengacara ini akan mendapatkan persentase tertentu, misalnya 15%.

1. Apakah kami boleh membebankan kepada konsumen tambahan untuk persentase pengacara + persentase larangan bepergian dan pengurusan pihak kepolisian?
2. Terkadang kami mengikuti proses persidangan di pengadilan melalui wakil dengan imbalan khusus untuk memantau permasalahan di pengadilan. Dan terkadang kami menghadiri langsung sidang di pengadilan dan mengurus di kantor Kepolisian. Apakah kami boleh mengambil persentase pengacara? Perlu diketahui bahwa dalam perjanjian yang ditandatangani bersama, kami membebankan kepadanya untuk menanggung biaya pengacara dan pengadilan jika dilakukan proses pengadilan.

Jawaban: Pada prinsipnya, hak itu diberikan kepada empunya tanpa memberikan tambahan. Adapun dana yang kalian bayarkan kepada pengacara, maka yang demikian itu untuk kepentingan kalian sekaligus menjaga kekayaan kalian. Oleh karena itu, kalian tidak boleh membebankannya kepada para pengutang. Sebab, yang demikian masuk dalam riba Jahiliyyah, yaitu penambahan sebagai konsekuensi keterlambatan. Karena posisi tambahan yang disyaratkan bagi penghutang dan bisa terjadi pada kedua belah pihak, maka tidak sepantasnya persentase itu diambil dari pihak pengutang, sebab hal itu termasuk syarat yang bathil dan tidak bisa diterima.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. SYARAT YANG DIBERIKAN PERHIMPUNAN SOSIAL KEPADA PENYEWA UNTUK MEMBERIKAN 10% ATAS KETERLAMBATAN MEMBAYAR SEWA.

a. Fatwa Nomor 18761.

Pertanyaan: Ada sebuah koperasi memiliki beberapa properti yang disewakan kepada orang lain, tetapi ada beberapa orang penyewa yang melakukan keterlambatan dalam melunasi bayaran. Bahkan diantara mereka ada yang menunda-nunda dan menyia-nyiakan harta koperasi yang dimiliki oleh banyak orang, diantaranya orang yang mampu, orang yang sedang membutuhkan, orang yang tidak mampu, dan para janda. Dan menjadi kewajiban kami untuk mempertahankan hak-hak mereka. Dalam hal ini, kami menambahkan dalam perjanjian sewa klausul yang menetapkan hak koperasi untuk membatalkan akad dan menuntut untuk mengosongkan tempat yang disewa jika penyewa tidak bisa melunasi pembayaran pada waktu yang ditentukan, kecuali jika penyewa menyetujui kenaikan bayaran untuk masa yang tersisa dari akad, dengan persentase 10% dan diberikan kepadanya potongan 10% dari bayaran yang ditentukan itu, jika dia melunasi bayaran itu di awal sewa pada setiap tahun. Yang demikian itu dimaksudkan untuk memberi motivasi bagi mereka untuk melunasi pembayaran. Kami mohon kesediaan Anda untuk memberitahu kami, jika kedua belah pihak melakukan akad ini, apakah ketetapan di atas bertentangan dengan nash-nash syari'at atau tidak?

Jawaban: Persyaratan yang diajukan oleh koperasi di atas kepada pihak penyewa untuk membayar 10% jika melakukan keterlambatan pembayaran dari waktu yang ditentukan, sama sekali tidak boleh, karena yang demikian itu meryerupai riba Jahiliyyah, di mana pemberi hutang mengatakan, "Baiklah, kamu akan melunasi (sekarang) atau menambahkannya (jika menunda)."

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid

Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 18048.

Pertanyaan: Ayah saya pernah menjual unta dengan harga 6000 (enam ribu) pound Mesir dalam masa satu tahun. Dia mensyaratkan kepada pembeli setelah satu tahun untuk menambah harga tersebut dengan 3000 (tiga ribu) pound Mesir. Kemudian ayah saya meninggal dunia sebelum mengambil uang ini. Apakah perbuatan tersebut merupakan riba? Dan jika riba, apakah kami berhak untuk mengambil tambahan ini atau tidak?

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan di atas, maka uang sebesar 3000 yang disyaratkan kepada pembeli itu jika tidak dilunasi selama masa satu tahun dianggap sebagai riba yang tidak halal untuk diambil.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 18706.

Pertanyaan: Saya pernah membeli makanan kambing dengan pembayaran berjangka dari salah satu koperasi. Dan saya membayar kontan sedikit dari harga yang harus dibayarkan sedang sisanya diangsur untuk jangka waktu yang ditentukan dengan tanggal. Hanya saja, mereka mensyaratkan kepada saya, dalam melakukan transaksi dengan mereka ini, jika saya melakukan keterlambatan pembayaran maka mereka akan menambah 5% dari harga. Apakah syarat yang diberikan oleh pengurus koperasi itu, berupa tambahan uang, jika saya melakukan keterlambatan merupakan riba? Perlu diketahui bahwa mereka menyebut tambahan itu sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran.

Jawaban: Syarat tersebut tidak dibenarkan, karena ia termasuk praktek riba Jahiliyyah, di mana setiap kali melakukan keterlambatan, mereka akan menambah nilai pinjaman. Dia harus mengetahui bahwa jual beli ini bathil yang harus ditinggalkan dan dijauhi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Dan perbuatan di atas termasuk riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. JUAL BELI *KALI' BIL KALI'*

a. Fatwa Nomor 18535.

Pertanyaan: Apa makna jual beli *kali' bil kali*? Dan apakah termasuk di dalamnya penjualan barang yang Anda beli dengan kredit kemudian Anda menjualnya dengan kredit pula sebelum Anda membayar harganya?

Jawaban: Arti jual beli *kali' bil kali'* adalah jual beli *nasi-ah* dengan *nasi-ah*, yaitu kredit dengan kredit. Praktek jual beli ini tidak boleh. Pada prakteknya, jenis jual beli ini memiliki beberapa bentuk:

1. Menjual apa yang dalam tanggungan secara seketika berupa barang atau harga dengan harga kredit kepada orang yang mempunyai tanggungan atau orang lainnya.
2. Menjadikan uang pokok pinjaman sebagai hutang, misalnya seseorang menyerahkan 100 dirham untuk jangka waktu satu tahun guna

membayar beberapa *sha'* makanan atau yang lainnya. Jika tenggang waktu selesai maka orang yang mempunyai tanggungan itu berkata kepada pembayar, "Saya tidak memiliki apa yang bisa saya berikan kepada Anda, tetapi juallah makanan ini kepada saya dengan harga 200 dirham sampai satu bulan, dan yang semisalnya.

Sedangkan mengenai masalah jual beli barang yang sudah di tangan dan Anda beli dengan kredit, kemudian Anda menjualnya lagi dengan kredit pula sebelum Anda membayar harganya,maka yang demikian itu boleh dan tidak masuk dalam masalah jual beli *kali' bil kali'*. Sebab, ia termasuk jual beli barang yang telah Anda kuasai dan sudah menjadi milik Anda melalui pembelian.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KESEPULUH
TABUNGAN

a. Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 222.

Pertanyaan 1: Bagaimanakah hukum menabung uang di bank dengan keuntungan tertentu?

Jawaban 1: Menabung uang di bank dengan keuntungan tertentu tidak boleh, karena hal itu termasuk akad yang mencakup riba. Dan Allah Ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Dia juga berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari peng-

ambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Keuntungan (bunga) yang diambil oleh penabung sama sekali tidak mengandung berkah. Dan Allah Ta'ala telah berfirman:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." (QS. Al-Baqarah: 276)

Riba macam ini termasuk riba *nasi-ah* dan *fadhl*, karena penyimpan menyerahkan uangnya kepada bank dengan syarat harus tetap ada selama waktu tertentu dengan keuntungan tertentu.

Pertanyaan 2: Apakah boleh menabung uang di bank tanpa mengambil keuntungan?

Jawaban 2: Jika mungkin, uangnya disimpan di tempat orang yang menurut perkiraannya tidak dipergunakan untuk jual beli yang diharamkan, dalam pengertian membantunya, jika tidak dijamin keamanannya dan tidak mungkin uangnya disimpan di tempat orang yang menurut perkiraannya tidak dipergunakan untuk jual beli yang diharamkan, tentu dilakukan hal itu. Namun, jika keamanannya tidak dijamin dan tidak mungkin pula menitipkannya kepada pihak yang akan mempergunakannya untuk mu'amalah yang disyari'atkan serta dikhawatirkan akan hilang, maka hendaklah dia memilih bank yang paling minim menjalankan praktek hal-hal yang diharamkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi

b. Fatwa Nomor 855.

Pertanyaan: Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang menabung di bank-bank yang melakukan transaksi dengan riba dan

memanfaatkan tabungan nasabah untuk berbagai macam mu'amalah yang berbau riba. Perlu diketahui bahwa penabung ini mampu untuk menjaga uangnya dari pencurian di brankas-brankas yang khusus menyimpan uang (*safety boxes*).

Jawaban: Jika bank itu memanfaatkan uang yang ditabung oleh nasabah padanya untuk mu'amalah (transaksi) yang berbau riba, sedang pemilik uang itu sendiri sebenarnya bisa menjaga uang dari pencurian dan yang semacamnya dengan jalan lain yang tidak mengandung riba, maka diharamkan baginya menyimpan uangnya di bank dan (apapun) selainnya, yang akan memanfaatkan uangnya itu untuk mu'amalah yang diharamkan, serta mempergunakannya untuk melakukan berbagai kemunkaran. Sebab, memberi jalan kepada kejahatan itu adalah kejahatan, dan memberi bantuan untuk melakukan hal yang haram adalah haram. Dan sarana itu berhukum sama dengan tujuan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi

1. BEKERJA DAN MENABUNG DI BANK SERTA KERJASAMA SESEORANG DENGAN BANK.

Pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dari Fatwa Nomor 1080.

Pertanyaan 1: Orang yang menempati posisi accounting di bank asing, apakah sesuai baginya hadits: "Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan dengannya, kedua orang saksinya, serta penulisnya."

Jawaban 1: Bank-bank asing yang menjalankan praktek riba terhadap orang yang meminjam dana darinya, juga orang yang menabung padanya, dan pihak lain. Dan orang yang menempati posisi accounting pada bank-bank asing mau tidak mau melakukan pencatatan transaksi yang berbau riba dan merekam pada daftar semua transaksi yang berlangsung, baik itu berupa kredit atau debit. Dengan hal itu dia bisa mengenali mana kreditor dan debitor. Berdasarkan hal tersebut,

hadits di atas tepat untuk diterapkan pada orang yang menempati posisi accounting pada bank-bank asing.

Pertanyaan 2: Apakah bekerja di bank itu haram? Dan apakah gaji yang diperoleh oleh karyawan bank juga haram?

Jawaban: Dari jawaban yang diberikan untuk pertanyaan pertama tampak jelas bahwa bekerja di bank yang menjalankan praktek riba adalah haram. Karena para karyawan di dalamnya, baik yang menduduki posisi accounting, teller, penyetor uang, pembawa atau yang memindahkan kertas-kertas dari satu kantor ke kantor lain atau ke tempat lain, orang yang membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka di bank atau yang semisalnya. Mereka semua tengah terlibat dalam mengerjakan perbuatan haram, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan gaji yang diberikan kepada karyawan yang bertugas mengerjakan pekerjaan haram adalah haram.

Pertanyaan 3: Apakah menabung uang di bank, baik dengan bunga maupun tidak dengan bunga itu haram, dan meminjam dari bank dengan bunga untuk keperluan konsumsi atau dagang itu haram?

Jawaban 3: Menabung uang di bank dan yang semisalnya dalam status *stand by* (dapat diambil kapan saja) atau untuk jangka waktu tertentu dengan bunga sebagai konsekuensi uang yang ditabungkan adalah haram. Dan menabung tanpa bunga di bank-bank yang bermu'amalah dengan riba dalam mengelola uang tabungan padanya adalah haram. Hal itu karena di dalamnya mengandung unsur bantuan untuk menjalankan riba dan memberikan kesempatan untuk memperluas ruang gerak mereka dalam melakukan praktek tersebut, kecuali jika dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan dirinya menabungkan uangnya itu di bank-bank tersebut karena takut hilang atau dicuri, sedang dia tidak menemukan cara penyimpanan yang baik kecuali dengan menabungkannya di bank yang melakukan praktek riba. Barangkali penabungan uangnya di bank tersebut sebagai keringanan karena keadaan darurat.

Sedangkan memberi pinjaman atau meminjam uang di bank jika dengan menggunakan bunga, maka haram hukumnya, baik untuk kebutuhan pemenuhan konsumsi maupun untuk pengembangan dan investasi melalui perdagangan, industri, pertanian, atau yang lainnya. Hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang mengharamkan riba. Namun, pinjaman dari bank tanpa riba adalah boleh.

Pertanyaan 4: Bagaimana hukum kerjasama seseorang dengan bank dengan komisi yang dilakukan tawar-menawar dalam menetapkan jumlahnya, sebagai imbalan atas jasanya menarik para nasabah agar mendepositokan dananya dengan bunga. Dan bagaimana hukum orang yang menghitung dana proses ini dari pegawai bank sesuai dengan tarif yang dibuat untuk diketahui komisinya saja tanpa harus terlibat dalam proses tersebut?

Jawaban 4: Kerjasama dengan bank yang bermu'amalah dengan riba dengan menggunakan komisi sebagai imbalan atas jasanya menarik nasabah yang menabung di bank tersebut yang dihitung dengan persentase dari uang pokok mereka adalah nyata-nyata haram. Dan semua yang berkaitan dengan proses ini, baik itu berupa tindakan menghitung, mencatat, menerima atau menyerahkannya maka hal itu haram juga, karena di dalam semua itu terkandung unsur tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. MENYIMPAN UANG DI BANK YANG MENJALANKAN PRAKTEK RIBA KARENA TAKUT DICURI.

a. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 4682.

Pertanyaan: Apakah boleh menyimpan uang yang ditakutkan akan dijadikan sasaran pencurian di bank-bank yang menjalankan praktek riba, dan akan diambil saat membutuhkannya tanpa mendapatkan bunga dan tidak juga diambil biaya apapun dari penyimpanan itu?

Jawaban: Tidak boleh menyimpan uang dan yang semisalnya di bank-bank atau lembaga-lembaga yang menjalankan praktek riba, baik simpanannya itu dengan bunga maupun tidak. Sebab, pada yang

demikian itu terkandung unsur tolong-menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Sedang Allah Ta'ala sendiri telah berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2).

Kecuali, jika dikhawatirkan uang itu akan hilang, baik oleh pencurian, pemerasan, atau yang lainnya. Sedang pemiliknya tidak mendapatkan jalan lain untuk menyimpannya kecuali di bank-bank yang menjalankan praktek riba, maka diberikan keringanan baginya untuk menyimpan uangnya itu di bank-bank atau perusahaan semisal yang menjalankan praktek riba tanpa bunga hanya karena ingin melindungi uangnya saja. Sebab, dengan demikian itu berarti dia telah memilih cara yang lebih ringan resikonya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 1532.

Pertanyaan: Saya pernah menyimpan uang di sebuah bank di Kairo dan saya meminta kepada mereka untuk tidak memberi bunga pada tabungan saya itu. Tetapi setelah beberapa hari dan setelah saya meninggalkan Kairo menuju Kerajaan Saudi Arabia, saya menerima surat dari pihak bank yang di dalamnya mereka menyebutkan: 'Telah selesai dilakukan penarikan undian nomor rekening yang ada di bank. Dan nomor rekening Anda termasuk yang memperoleh kemenangan di antara nomor-nomor yang diundi untuk mendapatkan hadiah uang.' Kemudian mereka mengirimkan pemberitahuan kepada saya bahwa saya berhak mendapatkan uang senilai 500 pounds setiap bulan selama satu tahun. Mereka bertanya, "Apakah hadiah itu langsung dimasukkan

ke rekening Anda atau Anda sendiri yang akan mengambil setiap bulan?" Apakah yang demikian itu juga dikategorikan sebagai riba? Jika saya mengambil hadiah tersebut, ke mana saya harus menyalurkannya, apakah boleh saya membagi-bagikannya di jalan Allah? Kalau saya menabungkan uang saya di bank sedang saya mengetahui bahwa mereka menjadikannya untuk usaha dengan para nasabah lainnya, tetapi mereka membatasi keuntungan bagi kami dengan tidak ada kerugian, apakah hal ini juga dikategorikan sebagai riba?

Jawaban:

Pertama: Tindakan Anda menyimpan uang di bank tanpa bunga merupakan suatu hal yang dibolehkan jika Anda dalam keadaan terpaksa melakukan hal tersebut. Sedangkan mengambil hadiah uang atas kemenangan pengundian nomor rekening adalah tidak boleh, karena ia termasuk riba. Sebab, hal itu tidak diberikan melainkan karena untuk mempertahankan uang yang Anda tabungkan di bank. Klaim mereka bahwa apa yang mereka berikan kepada Anda sebagai hadiah atau imbalan, sama sekali tidak mengeluarkannya dari pengertian riba, sebab yang menjadi pertimbangan adalah hakikat, bukan nama atau sebutannya. Kalau bukan karena keberadaan uang Anda di tangan mereka dan pengelolaan mereka terhadap dana Anda tersebut untuk kepentingan mereka, niscaya mereka tidak akan memberikan uang yang mereka sebut sebagai hadiah. Berdasarkan hal tersebut, maka Anda tidak boleh mengambil hadiah tersebut.

Kedua: Keuntungan yang ditetapkan bagi Anda dengan persentase dari uang pokok yang dioperasikan oleh bank dengan uang-uang yang lainnya merupakan riba murni, sehingga Anda juga tidak boleh mengambilnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. **Pertanyaan ke-5 dari Fatwa Nomor 2687.**

Pertanyaan: Ada orang yang mengatakan bahwa membuka rekening di bank merupakan salah satu dari macam-macam riba, maka orang muslim tidak diperbolehkan menyimpan uang miliknya sepeser pun ke bank atau mentransfernya melalui jasa bank atau bekerja di bank. Lalu bagaimanakah hukumnya?

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menyimpan uang di bank untuk diambil ribanya. Dan tidak diperbolehkan pula baginya untuk bekerja di bank yang menjalankan praktek riba. Sebab, pada yang demikian itu termasuk unsur tolong-menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Tetapi diperbolehkan baginya menyimpan uang di bank yang tidak menjalankan praktek riba, yakni tanpa bunga, karena keadaan terpaksa. Sedangkan transfer uang melalui bank dengan biaya tertentu adalah boleh.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. HUKUM BUNGA YANG DIAMBIL OLEH BANK.

Fatwa Nomor 3197.

Pertanyaan: Bagaimana hukum bunga yang diambil oleh bank? Sebab, telah terjadi perbedaan pendapat mengenai hal itu di kalangan kami di Afrika.

Jawaban: Bunga yang diambil oleh bank dari para debitur (peminjam) dan bunga yang dibayarkan bank kepada para penabung (nasabah) adalah riba yang pengharamannya telah ditegaskan melalui al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. MEMINTA BUNGA YANG TERDAPAT PADA SIMPANAN YANG ADA DI BANK.

a. Pertanyaan ke-1 dan ke-3 dari Fatwa Nomor 3830.

Pertanyaan 1: Apakah boleh menyimpan uang di bank-bank yang memberikan bunga, baik bank lokal maupun asing, bagi kaum muslimin maupun yang lainnya?

Jawaban 1: Tidak diperbolehkan menabung uang di bank-bank atau tempat-tempat penyimpanan yang menjalankan praktek riba, kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan jika terpaksa harus melakukan hal tersebut dengan tujuan menjaga harta, maka boleh ditabungkan di tempat itu tetapi tanpa mengambil bunga atas uang yang ditabungkan.

Pertanyaan 3: Apakah dibolehkan mengambil bunga dari uang yang ditarik dari rekening milik orang yang sudah meninggal dunia di bank mana pun uang itu ditabungkan? Jika tidak boleh, apakah bunga itu dibiarkan begitu saja di bank untuk dipergunakan bagi kepentingan mereka sendiri atau yang lainnya?

Jawaban 3: Jika seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan banyak harta di beberapa bank yang menjalankan praktek riba dengan mendapatkan banyak bunga, maka ahli waris atau walinya tidak boleh mengambil bunga yang berbau riba untuk kepentingan mereka. Sebab, Allah ﷻ telah mengharamkan riba. Dan Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, orang yang memberinya makan, juru tulis dan orang yang memberi kesaksian. Tetapi bunga itu tidak boleh dibiarkan begitu saja di bank, namun hendaknya bunga itu diambil dan dialokasikan langsung di jalan kebaikan dan kebajikan. Misalnya mengasihi kaum fakir miskin, membayar hutang orang-orang yang kesulitan dan lain-lain. Dan penanggung jawab uang tersebut hendaklah mengambil uang tersebut dari bank. Sebab, membiarkan uang tersebut tetap di bank menjadi semacam bentuk pertolongan untuk berbuat dosa dan pelanggaran, kecuali jika dalam keadaan benar-benar terpaksa untuk tetap membiarkannya di bank, maka hal itu tidak menjadi

masalah, tetapi tanpa meminta bunga, sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban pertanyaan pertama.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 4997.

Pertanyaan: Apakah menabung uang di bank yang menjalankan praktek riba itu boleh jika seorang muslim khawatir terhadap harta kekayaannya? Dan apa hukum bermu'amalah (transaksi) dengan bank-bank yang menjalankan riba tersebut dalam mu'amalah yang tidak mengandung unsur riba? Contoh, mentransfer dana ke luar dan dalam negeri, di mana di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi kita semua (kaum muslimin) yang dimonopoli oleh bank-bank tersebut?

Jawaban:

Pertama: Menabung di bank-bank yang bermu'amalah dengan riba adalah tidak boleh, meskipun tanpa bunga, karena di dalamnya terkandung unsur tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Allah Ta'ala telah berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2).

Kecuali jika seorang muslim mengkhawatirkan keamanan hartanya, sedang dia tidak mendapatkan jalan untuk menjaganya kecuali hanya dengan menabung di bank yang menjalankan praktek riba, maka diberikan keringanan baginya untuk menabung uangnya itu di bank tersebut tanpa bunga, dengan memilih salah satu dari dua mudharat yang lebih ringan dan menjauhi yang lebih parah.

Kedua: Bermu'amalah dengan bank-bank yang menjalankan praktek riba dalam jenis-jenis mu'amalah yang dibolehkan, seperti misalnya transfer uang adalah boleh pada saat benar-benar memerlukan hal tersebut. Sedangkan bermu'amalah bersamanya dalam mu'amalah-mu'amalah yang diharamkan adalah tidak boleh.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. **Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 15259.**

Pertanyaan: Saya memiliki sejumlah dana di salah satu bank negara (di mana saya bermukim). Bank ini memberi bunga bulanan kepada saya. Dan setelah mengikuti jawaban yang Anda berikan terhadap beberapa pertanyaan serupa, saya mendapatkan bahwa hal tersebut adalah riba. Lalu apa yang harus saya lakukan terhadap bunga yang saya peroleh dari uang yang saya tabungkan tersebut? Saya berharap Anda mau menjelaskan kepada kami subtansi riba tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan.

Jawaban: Bunga yang telah Anda ambil sebelum mengetahui pengharamannya, maka kami berharap Allah memberikan ampunan kepada Anda. Dan setelah mengetahui hukum haramnya, maka Anda wajib menyelamatkan diri darinya serta menginfakkannya di jalan kebaikan, seperti misalnya menyedekahkannya kepada kaum fakir miskin dan para mujahid di jalan Allah, serta bertaubat kepada Allah ﷻ dari mu'amalah dengan riba setelah mengetahuinya. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Adapun orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 18057.

Pertanyaan: Sebagaimana diketahui bersama wahai Syaikh, bahwa bank-bank di dunia ini mengambil perbedaan bunga, dimana bunga kredit sekitar 16% dari dana pinjaman. Sedangkan bunga penghimpunan dana oleh bank hanya sekitar 8%. Sedangkan di Arab Saudi, sebagian besar orang tidak bermu'amalah dengan riba. Sehingga penyimpanan uang mereka di bank tanpa ada imbalan sama sekali. Di lain pihak, peminjaman ke bank-bank tersebut dikenakan sekitar 16% dari dana pinjaman. Dan itu jelas mengakibatkan tingginya persentase aktivitas di bidang ini, sehingga muncul banyak bank. Apakah mungkin saya meminta bunga ini, dan kemudian menginfakkannya kepada saudara-saudara yatim saya, atau untuk kepentingan baik lainnya?

Jawaban: Tidak diperbolehkan mengambil bunga yang berbau riba dari bank-bank atau yang selainnya dengan alasan akan menginfakkannya kepada kaum fakir miskin, karena Allah telah mengharamkan riba secara mutlak dan mempertegas ancaman dalam hal tersebut, serta tidak memperbolehkan sedekah dengan uang dari bunga itu. Sebab, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Tetapi jika sudah terlanjur mengambil bunga riba tersebut, maka dia sebaiknya memberikannya kepada orang miskin sebagai pembebasan dari bunga tersebut, dan bukannya mengambil manfaat darinya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. APA YANG HARUS DILAKUKAN PADA BUNGA YANG DIAMBIL DARI BANK.

a. Fatwa Nomor 16576.

Pertanyaan: Ada seseorang yang mendapat bunga bank yang jumlahnya cukup besar -*mudah-mudahan Allah mensucikan kita dan melindungi kita serta kaum muslimin darinya*- apakah dia boleh mengalokasikannya di jalan kebaikan, misalnya membangun sekolah-sekolah syari'ah dan Madrasah Tahfizhul Qur-an khususnya, dan sisanya diserahkan untuk kepentingan umum lainnya? Dan apakah pembangunan masjid dengan menggunakan uang hasil bunga ini diharamkan atau hanya sekedar makruh saja atau kebalikan dari yang pertama? Tolong beritahu kami. Mudah-mudahan Allah membekali Anda sekalian dengan ilmu dan pemahaman.

Jawaban: Uang bunga yang berbau riba termasuk harta haram. Allah Ta'ala berfirman:

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Barangsiapa di tangannya masih terdapat sedikit dari uang seperti itu, maka hendaklah dia segera melepaskan diri darinya, yaitu dengan menginfakkannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah dengan membangun jalan, madrasah, atau memberikannya kepada kaum fakir miskin. Sedangkan masjid,

tidak boleh dibangun dengan menggunakan uang yang berbau riba tersebut. Dan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambil bunga bank dan tidak terus-menerus mengambilnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 19585.

Pertanyaan: Ada seseorang yang memiliki sejumlah uang dan dia bermaksud untuk menabungnya di salah satu bank, padahal dia tahu bank akan memberinya sejumlah bunga. Tetapi orang ini mengetahui bahwa bunga tabungan itu riba dan haram. Dimana jika dia menolaknya, maka bunga itu akan diambil dan dimanfaatkan oleh pihak bank. Apakah dia boleh mengambil riba tersebut dan memberikanya kepada keluarga miskin tanpa meminta balasan sama sekali. Yang jelas, keluarga miskin itu hanya sekedar memanfaatkan uang tersebut, karena mereka benar-benar membutuhkannya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian daripada uang tersebut dimanfaatkan oleh pihak bank?

Jawaban: Tidak diperbolehkan menabung uang di bank yang menjalankan praktek riba dengan tujuan untuk mengambil bunga yang sarat dengan riba, untuk tujuan apapun. Sebab, Allah telah mengharamkan riba dan memberi ancaman yang sangat keras terhadap hal tersebut. Dan Nabi ﷺ sendiri melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan riba, serta dua orang saksi dan juru tulisnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengambil bunga bank menyedekahkannya, karena ia merupakan dengan niat untuk penghasilan yang haram lagi kotor. Sedang Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

6. MENYEWA BRANKAS DI BANK.

Fatwa Nomor 5873.

Pertanyaan: Kami melakukan bisnis bebas dengan rakyat Brazil. Kami memiliki beberapa tempat dagang. Setiap akhir hari, kami menabungkan uang di bank dan tidak membiarkannya bersama kami, karena takut dicuri. Nilai uang ini terus mengalami penurunan dari hari ke hari dibandingkan dengan dolar. Misalnya, pada satu hari saya menabung 100 ribu cruzeiro, yang nilainya sama dengan 380 dolar. Setelah satu bulan, uang 100 ribu itu menjadi 295 dolar. Sebab, mata uang Brazil mengalami penurunan drastis yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Seandainya saya datang setelah satu bulan untuk mengambil 100 ribu, maka menurut hitungan, jumlah tersebut memang demikian adanya, tetapi sebenarnya nilainya kurang dari itu, seperti yang telah saya sebutkan. Dan dengan menurunnya nilai tukar uang, maka barang-barang di pasar menjadi naik. Dan sekarang, jika kami mengambil bunga dari bank maka bunga itu akan menjadi pengganti kerugian, dimana 100.000 itu akan menjadi 110.000, sehingga bunga itu bisa menjadi ganti bagi kerugian yang diderita, lalu bagaimana menurut pendapat Anda? Tolong berikan jawaban kepada kami. Semoga Allah memberi berkah-Nya. Apakah bunga dari bank ini boleh diambil? Perlu diketahui bahwa penduduk Brazil terdiri dari penganut agama Yahudi dan Nasrani. Perbandingan kaum muslimin dengan mereka adalah 1 : 1000. Apakah antara orang muslim dengan orang kafir itu terdapat riba?

Jawaban:

Pertama: Ada kemungkinan bagi Anda untuk menyewa *safety box* (brankas) di bank untuk menyimpan uang Anda, barang berharga keluarga Anda serta berbagai surat perjanjian dan dokumentasi Anda di sana. Dan tidak mungkin bagi bank yang menjalankan praktek riba untuk memanfaatkan uang Anda di sana untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala.

Kedua: Karena Anda telah menyimpan uang di dalam rekening aktif di bank, karena takut akan dicuri atau yang lainnya, maka nilai pembeliannya tidak hanya akan mengalami pengurangan dan penurunan saja tetapi juga bisa mengalami pengurangan dan penambahan sesuai dengan penawaran dan permintaan, serta sesuai dengan harga pasar dunia yang diumumkan dari waktu ke waktu. jika nilai jual belinya berkurang pada suatu waktu maka akan mengalami penambahan pada waktu yang lain. Dan sesuai dengan berlangsungnya penurunan nilai, sedang Anda tidak memiliki likuiditas melainkan hanya sedikit, sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan barang dagangan juga tunduk pada aturan penawaran dan permintaan, baik naik maupun turun. Itu merupakan keadaan seluruh aset dan perdagangan. Hal itu diikuti pula oleh keuntungan dan kerugian. Bagaimana pun, apa yang saya sebutkan tadi tidak bisa dijadikan alasan untuk membolehkan riba yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah pada seluruh kesibukan Anda serta (hendaklah) mengutamakan yang halal dalam usaha Anda. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ﴿٣﴾

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (QS. Ath-Thalaaq: 2-3).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

7. TAUBAT DARI PENGAMBILAN RIBA.

Fatwa Nomor 5998.

Pertanyaan: Tolong beritahu saya *-semoga Allah membalas kebaikan Anda-* tentang sejumlah dana yang saya pinjam dari salah satu bank, yang nilainya 80.000 riyal. Dari dana tersebut dipotong oleh bank, yang disebut sebagai komisi, *fee*, atau pengganti biaya kertas. Artinya, saya tidak menerima uang tersebut secara penuh, tetapi saya harus mengembalikannya ke bank secara penuh. Kemudian dari dana yang saya peroleh, saya pergunakan untuk berdagang. Tetapi setelah itu saya benar-benar menyesali tindakan tersebut. Kemudian saya pun menangis, Allah sebagai saksinya. Dan sesungguhnya saya memohon ampunan kepada Allah Yang Mahaagung seraya bertaubat kepada-Nya dari segala macam dosa. Tolong beritahu kami mengenai *kaffarat* perbuatan yang telah saya lakukan ini. Sungguh saya benar-benar takut akan murka Allah kepada saya. Dan saya juga sangat takut bisnis saya yang telah kemasukan sebagian dari dana tersebut akan berkembang melalui jalan yang haram.

Jawaban: Apa yang Anda alami tersebut adalah praktek riba. Dan itu jelas termasuk salah satu dosa besar. Kaffaratnya adalah *istighfar* (memohon ampunan) dan *taubat nashuha*, serta benar-benar menyesali perbuatan yang telah berlalu itu, dan bertekad bulat untuk tidak melakukannya lagi. Mudah-mudahan Allah akan memberikan ampunan atas apa yang telah terjadi pada diri Anda serta memaafkan Anda.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

8. MENGINVESTASIKAN UANG LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI BANK.

Fatwa Nomor 6594.

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa

tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga, dan para Sahabatnya. *Wa ba'du* (selanjutnya):

Komite Tetap Kajian 'Ilmiah dan Pemberian Fatwa, setelah membaca pertanyaan yang diajukan oleh seorang direktur Rumah Sakit kepada Komite, dengan nomor 50, tanggal 11-01-1404 H. Redaksinya sebagai berikut:

Saya ingin sampaikan ke hadapan Anda pertanyaan dari Direksi Rumah Sakit Spesialis Raja Faishal berkenaan dengan dana kotak amal yang terdapat di Rumah Sakit. Tujuan dari penggalangan dana ini adalah membantu orang-orang yang sakit serta penunggu mereka dengan memberikan pertolongan materi kepada mereka saat mereka membutuhkan. Perlu saya beritahukan, bahwa bagian pengabdian sosial yang terdapat di rumah sakit inilah yang bertanggung jawab dalam menentukan bantuan materi dan mengalokasikannya kepada orang-orang yang membutuhkan yang datang meminta bantuan ke rumah sakit.

Pertanyaan kami: Apakah boleh menginvestasikan dana ini di bank, yang hasilnya secara keseluruhan akan dialokasikan kepada orang-orang yang sakit dan orang-orang miskin yang sangat membutuhkan? Saya mengharap kemurahan hati Anda untuk memberitahu kami melalui fatwa sekitar masalah ini.

Kemudian Komite Tetap memberikan jawaban sebagai berikut:

Tidak diperbolehkan menginvestasikan uang tersebut di bank-bank yang menjalankan praktek riba, baik itu uang sumbangan maupun uang lainnya, sekalipun bunga dari simpanan tersebut akan dibagikan kepada kaum fakir miskin. Namun demikian, diperbolehkan untuk mengivestasikannya melalui jalan yang dibenarkan syari'at yang tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, baik itu riba, judi, transaksi menyimpang dan lain sebagainya. Sedangkan uang yang Anda himpun dari zakat, maka tidak boleh dipergunakan untuk berdagang, tetapi harus Anda alokasikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut syari'at dalam waktu sedekat mungkin.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

9. APAKAH BOLEH BUNGA RIBA HASIL TABUNGAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR BUNGA PINJAMAN YANG DIMINTA BANK?

a. Fatwa Nomor 7209.

Pertanyaan: Saya pernah menaruh sejumlah uang di bank. Dari dana yang saya tabung tersebut, saya mendapatkan bunga riba senilai 10.000 (sepuluh ribu) Shelling Kenya. Dan saya tidak mempergunakan uang bunga ini, tetapi membiarkannya seperti apa adanya. Selain itu, saya juga menerima pinjaman dari bank dengan bunga riba. Dan sekarang mereka menuntut untuk membayar bunga tersebut senilai 10.000 (sepuluh ribu) Shelling. Lalu apakah saya boleh membayar bunga riba tersebut dengan bunga yang pernah saya peroleh dari tabungan saya?

Jawaban: Tindakan Anda menabungkan dana di bank yang menjalankan praktek riba dan mengambil bunganya adalah haram. Tindakan Anda mengambil pinjaman dari bank dengan bunga pun adalah haram. Dan Anda tidak boleh membayarkan uang yang Anda ambil dari bunga berbau riba hasil dari tabungan yang Anda buka di bank sebagai pelunasan bunga yang harus Anda bayar dari pinjaman yang Anda peroleh dari bank. Tetapi Anda harus menyelamatkan diri dari bunga yang Anda peroleh dengan menginfakkannya untuk hal-hal yang baik, baik dengan memberikannya kepada kaum fakir miskin, memperbaiki sarana umum, maupun yang lainnya. Selain itu, Anda juga harus bertaubat dan memohon ampunan serta menjauhi mu'amalah dengan riba, karena ia termasuk salah satu dosa besar. Dan bertakwalah kepada Allah, karena barangsiapa bertakwa kepada-Nya maka Dia akan memberikan kemudahan kepadanya dalam semua urusannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 7495.

Pertanyaan: Saya memiliki sejumlah dana cash, dan saya telah menyimpannya di salah satu bank investasi yang tersebar di sana sini. Di antaranya adalah bank Islam, karena ketidaktundukannya pada tata aturan penyitaan dan sekuritas. Perlu diketahui bahwa saya tidak memiliki aktivitas bisnis sama sekali untuk memanfaatkan dana tersebut. Dan saya hanya sebagai pegawai negeri.

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi Anda menyimpan dana cash yang Anda miliki ke bank-bank investasi yang menjalankan praktek riba, meski Anda tidak memiliki kegiatan bisnis apa pun untuk bisa memanfaatkan dana Anda tersebut. Sebab, dalam hal itu terkandung keikutsertaan dalam menjalankan investasi yang kental dengan riba sekaligus memberi pertolongan dalam pengoperasiannya. Masih banyak sarana investasi lain selain bank, misalnya perusahaan *mudharabah* dengan orang-orang yang bisa dipercaya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 7996.

Pertanyaan: Ada orang yang menabungkan dananya ke beberapa bank yang berbeda tanpa mengambil bunga darinya. Bank-bank ini memberikan potongan dengan hitungan persentase dari nilai tabungan sebagai biaya admistrasi. Lalu bagaimana hukum tentang persentase ini? Perlu diketahui bahwa persentase ini bisa bertambah dan bisa juga berkurang sesuai dengan besar dan kecilnya dana tabungan.

Jawaban: Jika keadaannya seperti yang disebutkan di atas, maka *insya Allah* tidak ada masalah dengan hal tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 8162.

Pertanyaan: Saya telah bermu'amalah dengan salah satu bank sejak 4 tahun yang lalu. Saya pernah meminta kepada mereka untuk menutupi dana pada saat dana yang tersedia tidak mencukupi, dengan syarat saya harus segera melunasinya dalam waktu dekat. Mereka pun menyatakan siap, dengan syarat menambahkan komisi penutupan itu sampai sekitar 10% dari dana yang mereka gunakan untuk menutupi persediaan dana. Saya mengharapkan penjelasan sekitar masalah ini, apakah ia termasuk riba atau tidak, apakah saya boleh bermu'amalah dengan mereka? Perlu diketahui bahwa saya tidak menyetujui pemikiran tersebut sehingga saya mendapatkan jawaban yang memuaskan, karena saya takut dari segala yang haram dan juga murka Allah Ta'ala.

Jawaban: Jika kenyataannya yang ada dalam mu'amalah itu seperti yang Anda sebutkan, maka ia termasuk riba. Karenanya, Anda harus menghindarinya, sebab ia termasuk salah satu dosa besar.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

10. BERMU'AMALAH DENGAN RIBA SEBELUM MASUK ISLAM.

a. Fatwa Nomor 9080.

Pertanyaan: Pengirim pertanyaan ini memberitahukan bahwa dia baru saja memeluk Islam. Sebelum masuk Islam, dia sempat membeli sebuah rumah dengan cara yang dikenal di dunia barat, yakni dengan membayar sejumlah dana tertentu (uang muka) dan sisanya dibayar melalui pinjaman. Dan dia harus juga membayar bunga pinjaman ini, sedang dia mengetahui bahwa seorang muslim tidak mungkin menerima atau membayar bunga. Oleh karena itu, dia minta penjelasan mengenai masalah ini.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan di atas, maka orang itu harus menyebutkan realitasnya kepada pihak yang memberi pinjaman bahwa praktek tersebut mengandung riba serta meminta agar dia mau menerima uang pokok saja tanpa bunga. Sebab, Islam mengharamkan segala bentuk mu'amalah yang berbau riba. Dan seperti itu adalah lebih selamat. Juga mengajukan keberatan kepada pihak tersebut dari pembayaran riba. Jika pihak yang meminjamkan itu membolehkan maka *alhamdulillaah*, dan jika tidak berkenan maka dia wajib membayar bunga yang telah ditandatangani akadnya sebelum dia memeluk Islam.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 10576.

Pertanyaan: Pemerintah Denmark menganjurkan para orang tua untuk menabung uang di bank yang menjalankan praktek riba sebanyak 3000 dolar, ketika anak-anak mereka menempuh jenjang pendidikan dasar. Setelah anak-anak mereka berusia 18 tahun, pe-

merintah akan mengembalikan kepada mereka 12.000 dolar untuk biaya belajar dan keperluan lainnya. Sebagai pengetahuan bagi Anda sekalian bahwa hal tersebut tidak secara paksa. Tetapi kaum muslimin banyak yang menabungkan sejumlah dananya ke bank-bank tersebut untuk membangun masa depan anak-anak mereka, seperti yang mereka klaim:

1. Apakah hal seperti itu boleh atau tidak?
2. Apakah kami boleh menolak riba dari bank dan cukup dengan menerima uang pokok saja serta membiarkan riba dimanfaatkan oleh pihak bank?
3. Apakah kaum muslimin boleh mengambil jumlah dana di atas secara keseluruhan untuk kemudian mengambil uang pokoknya saja, sedangkan bunganya diberikan kepada kaum fakir miskin? Tolong dijelaskan kepada kami.

Jawaban:

Pertama: Tidak diperbolehkan bagi wali murid untuk menabung uang dalam jumlah di atas atau yang semisalnya ke suatu bank, agar dia memperoleh jumlah yang lebih banyak setelah beberapa waktu, baik itu untuk kepentingan belajar atau yang lainnya. Hal itu karena di dalamnya terkandung riba *fadhl* dan riba *nasa'*. Dan keputusan mereka untuk tidak memaksa penabungan uang tersebut memberikan kesempatan kepada wali murid tersebut untuk tidak menabung dengan cara seperti itu.

Kedua: Jika hal tersebut sudah terlanjur terjadi, maka wali murid harus segara menarik kembali dana yang dititipkan itu beserta bunganya, sebagai upaya menyelematkan diri dari terus-menerus terjerumus ke dalam akad yang sarat dengan riba. Kemudian hendaklah dia mengambil uang pokoknya saja dan menginfakkan bunganya itu untuk kebaikan dan kebajikan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

11. BERINVESTASI DI BANK ISLAM.

a. Fatwa Nomor 10690.

Pertanyaan: Apakah boleh menyimpan uang untuk menginvestasikannya di bank investasi Islami yang tidak menjalankan praktek riba, tidak juga mengambil atau mengenakan bunga. Bank ini hanya menginvestasikan dana sesuai dengan dasar-dasar syari'at. Dan pembagian keuntungan yang diperoleh oleh bank melalui investasi dana dalam proyek bisnis dilakukan secara adil dan sempurna. Dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, baik penabung maupun yang menginvestasikan pada akhir tahun *-ketika tutup buku-* oleh bank pada setiap tahun. Dan hal itu berlangsung sesuai dengan pengumuman?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan di atas bahwa bank Islam tidak menjalankan praktek riba dan hanya menginvestasikan dana sesuai dengan dasar-dasar syari'ah, maka Anda boleh menabung uang di bank tersebut untuk tujuan investasi.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 10896.

Pertanyaan: Bagaimana hukum menyimpan uang di perusahaan ar-Rajihi, karena sebagaimana yang pernah Anda sebutkan bahwa boleh untuk bermu'amalah dengannya. Apakah Anda masih berpendapat sama?

Jawaban: Jika perusahaan itu masih sama seperti dulu, di mana dia tidak menjalankan praktek riba dengan orang yang menabung di sana, maka menabung di perusahaan itu boleh. Jika tidak demikian, maka silahkan sampaikan permasalahan Anda untuk kami berikan jawaban.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

12. APAKAH BOLEH MENGAMBIL RIBA UNTUK MEMBAYAR PAJAK?

Fatwa Nomor 13639.

Pertanyaan: Saya beritahukan kepada Anda bahwa saya adalah salah satu mahasiswa Saudi yang belajar di Inggris. Dimana pemerintah di negara tersebut mengharuskan kami untuk membayar pajak, seperti pajak jalan dan pajak lain yang nilainya 15% atas barang-barang yang kami beli selain bahan makanan dan baju anak-anak. Dan sekarang ini diberlakukan juga pajak baru bagi pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kotamadya, seperti pajak belajar, kebersihan, kolam renang, tempat rekreasi, tempat-tempat hiburan dan pelayanan sosial, dimana kami tidak memanfaatkan sebagian besar pelayanan tersebut, karena banyak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama kita yang hanif. Kami hanya memanfaatkan pendidikan, kebersihan dan tempat permainan anak. Dan suatu kewajiban bagi kami untuk membayar pajak yang jumlahnya berkisar antara 3000 sampai 4000 riyal Saudi dalam setahun. Atau sekitar 300 riyal Saudi setiap bulannya. Yang kami tanyakan di sini wahai Syaikh: Apakah saya boleh menabung uang saya di rekening tabungan pada bank yang menjalankan praktek riba dan yang memberi keuntungan sampai 12% dalam setahun. Lalu saya membayar sebagian pajak tersebut dari keutungan atau bunga tabungan saya? Melihat ketidakmampuan saya untuk bersikap menolak dalam hal ini kecuali dengan mengamalkan firman Allah Ta'ala: *"Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu."* Dan saya benar-benar mengharapkan kemurahan hati Anda sekalian untuk memberikan jawaban secepat mungkin, sehingga memungkinkan saya untuk bersikap, dimana pelunasan pajak ini pasti akan menambah beban finansial saya. Dengan memohon kepada Allah Yang Mahamulia agar Anda

diberi panjang umur, dilimpahkan-Nya kesehatan kepada Anda. Dan terakhir, terimalah salam hangat saya.

Jawaban: Anda tidak boleh menabung dengan tambahan bunga agar Anda bisa membayar pajak dari bunga tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil pengharaman riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

13. HADIAH SEBAGAI IMBALAN PENYIMPANAN UANGNYA DI BANK.

a. Fatwa Nomor 18548.

Pertanyaan: Saya mempunyai seorang kerabat yang memiliki rekening di bank Saudi-Belanda. *Rekening in giro*, dan *alhamdulillaah*, dia tidak menerima komisi atau bunga. Syaikh yang kami hormati, kerabat saya ini mengabarkan bahwa di bank ini terdapat satu program baru, dimana pemilik rekening giro ada kemungkinan untuk mendapatkan banyak keuntungan. Program ini memfokuskan pada pengumpulan point-point yang akan dihitung oleh bank untuk Anda jika Anda membiarkan uang Anda di bank tersebut selama minimal setahun (point ini dihitung bulanan) berdasarkan pada dana yang tersedia di rekening dengan saldo minimal 250.000 riyal. Demikian seterusnya, setiap kali uang bertambah, maka akan bertambah pula point yang didapat. Point-point ini mungkin juga ditukar dengan barang. Misalnya, Anda menabung 1 juta riyal untuk masa sebulan, maka Anda akan mendapatkan (75 point). Dan jika Anda membiarkannya selama 2 bulan, maka Anda akan memperoleh kelipatannya. Dan dana tersebut harus tersimpan selama setahun penuh. Setelah setahun, Anda akan diberikan pilihan: Mengambil suatu barang yang nilainya kira-kira 10.000 riyal (atau pilihan lain). Wahai Syaikh, karena rasa takut terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, masalah yang tampak dan

seakan-akan merupakan bunga yang mengandung riba. Oleh karena itu, kami mengharapkan kemurahan hati Anda untuk memberikan fatwa kepada kami. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Apakah yang demikian itu diperbolehkan, dan apakah yang demikian itu dapat diterima menurut syari'at?

•**Jawaban:** Apa yang disebutkan di atas adalah bunga yang mengandung riba. Perubahan nama tidak merubah kebenaran. Oleh karena itu, yang wajib dilakukan adalah menghindari bermu amalah dengan hal tersebut dan hal semisal. Sebab, Allah telah mengharamkan riba dan memberikan ancaman yang keras terhadapnya melalui banyak ayat. Dan Nabi ﷺ juga telah memperingatkan agar menghindari riba, melaknat orang yang memakannya, orang yang memberinya makan, dua orang saksinya, serta juga tulisnya. Dan kami memohon untuk kami dan Anda semua, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 1670.

Pertanyaan: Apakah seorang muslim boleh bermu amalah dengan bank sekarang ini yang memberikan tambahan pada uang pokok atau menarik bunga dari pinjaman?

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk menyimpan uangnya di bank, dimana bank ini akan memberinya tambahan dana dalam jangka waktu setahun misalnya. Dia juga tidak diperbolehkan meminjam dari bank yang mensyaratkan dia harus membayar bunga kepadanya, dimana keduanya bersepakat untuk membayar dana pinjaman. Misalnya, dia harus menyerahkan tambahan dana sebesar 5% pada saat pelunasan pinjaman. Dan kedua bentuk itu masuk ke dalam keumuman dalil-dalil yang mengharamkan riba, baik al-Qur-an, as-Sunnah maupun ijma'. Dan *alhamdulillaah*, yang demikian itu sangat jelas adanya.

Sedangkan bermu'amalah dengan bank dengan cara mengasuransikan uang tanpa keuntungan dan berbagai bentuk pemindahan (transfer) uang adalah boleh. Adapun tabungan tanpa keuntungan, maka jika tidak terpaksa menyimpannya di bank maka tidak boleh menyimpannya di bank, karena di dalamnya terkandung unsur pertolongan bagi para pemilik bank untuk menggunakannya dalam riba. Allah Ta'ala telah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Jika hal itu karena keterpaksaan dan dalam keadaan darurat, maka kami melihat tidak ada masalah dalam hal terakhir ini, *insya Allah.* Sedangkan pemindahan uang dari satu bank ke bank lain meski dengan biaya tambahan yang diambil oleh bank pentransfer, maka yang demikian itu boleh, karena tambahan yang diambil oleh bank itu sebagai ongkos proses transfer.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 2923.

Pertanyaan: Ada seseorang yang membeli suatu barang dari seorang penjual. Orang ini telah bersepakat dengan penjual tersebut mengenai waktu pengadaan barang, yaitu satu atau dua bulan. Pembeli telah menandatangani sebuah kertas yang disebut dengan surat perjanjian pinjaman, yang di dalamnya disebutkan harga beli, waktu

pembelian dan nama pembeli. Setelah itu, penjual ini menjual surat tersebut ke bank, lalu bank melunasi nilai (surat perjanjian) sebagai imbalan keuntungan yang dia ambil dari penjual. Apakah praktek tersebut halal atau haram?

Jawaban: Pembelian barang dengan tenggang waktu dan harga tertentu adalah boleh, dan penulisan harga adalah suatu yang diharuskan menurut syari'at. Hal itu didasarkan pada keumuman firman Allah Ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).

Adapun penjualan surat perjanjian pinjaman ke bank dengan bunga yang dibayar oleh penjual kepada bank sebagai imbalan atas penyerahan uang kepada penjual, lalu bank berkuasa untuk mengambil apa yang disebutkan di dalam surat perjanjian itu dari pembeli barang, maka hal itu jelas haram karena mengandung unsur riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 6340.

Pertanyaan: Bersama dengan saudara saya, saya melakukan bisnis di Jepang. Dan kami menabung di bank, sehingga banklah yang akan mengirimkan uang kami itu kepada para pebisnis Jepang. Sebab, para pebisnis di Jepang menginginkan sumber yang dapat dipercaya,

sehingga banklah yang menjadi sumber yang dapat dipercaya itu yang akan mengirimkan uang kepada mereka. Dan cara ini disebut dengan "kredit". Apakah kami boleh bermu'amalah dengan bank dengan cara seperti ini, dimana kami tidak mengambil keuntungan atas uang kami? Jika haram, apakah ada jalan lain selain itu ataukah kami harus meninggalkan bisnis?

Jawaban: Menabung di bank yang menjalankan praktek riba tidak diperbolehkan. Sedangkan transfer uang melalui bank jika datang permintaan dari perusahaan sedang di sana tidak ada jalan lain selain bank yang menjalankan praktek riba maka boleh mentransfer dana melalui cara ini, karena keadaan terpaksa.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. Fatwa Nomor 5754.

Pertanyaan: Ada seseorang dari kaum muslimin yang mendatangi saya dan berkata, "Saya berharap Anda mau meminjamkan sejumlah uang kepada saya yang nilainya 3000 riyal." Lalu saya katakan kepadanya, "Anda akan mengembalikannya berapa?" Dia pun menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian kami bersepakat untuk mengembalikan 5500 riyal dengan diangsur selama setahun, dimana setiap 6 bulannya senilai 2750. Lalu orang itu pun mendapatkan pinjaman dari saya, sedang saya tidak tahu bahwa praktek seperti itu haram, yang termasuk dalam penjualan uang dengan uang, atau dirham dengan dirham. Dan ketika saya paparkan kepada teman saya, dia malah berkata kepada saya, "Praktek itu haram." Lalu bagaimana hukum hal tersebut sebenarnya?

Jawaban: Itulah yang disebut dengan riba yang diharamkan itu. Allah ﷻ telah berfirman:

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ambillah uang pokok Anda senilai 3000 riyal saja dari si peminjam itu. Dan jika Anda sudah terlanjur mengambil seluruh dana tersebut maka Anda harus mengembalikan kelebihannya kepada pemiliknya, jika hal itu mungkin untuk dilakukan. Dan jika tidak mungkin, maka hendaklah Anda menyedekahkannya kepada kaum fakir miskin atau untuk kepentingan kebaikan dan kebajikan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

f. Fatwa Nomor 14310.

Pertanyaan: Sebelum wafatnya, ayah saya memiliki pabrik kecil pakaian jadi. Pabrik itu kini telah berhenti beroperasi dan sudah dibubarkan. Kemudian orang tua saya meminta kepada mitranya dalam menjalankan pabrik tersebut untuk melapor kepada kantor pajak mengenai pembubaran pabrik itu, sehingga penghitungan pajak terhadap pabrik itu pun dihentikan. Tetapi, mitranya itu tidak melakukan permintaan ayah saya, dan pabrik masih dalam keadaan tutup dalam waktu yang cukup lama. Setelah beberapa tahun, petugas pajak datang dan meminta pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya, di mana pabrik ini sebenarnya sudah tutup. Memang benar, mereka itu tidak mengetahui bahwa pabrik tersebut sudah tutup, meski demikian mereka menagih tidak dengan cara yang benar, karena mereka tidak mempercayai kami pada saat kami memberitahu mereka bahwa pabrik tersebut telah tutup pada waktu itu. Mereka telah menetapkan jumlah yang memberatkan dan mengherankan yang harus kami bayar, sampai kami pun harus mengatakan kepada mereka,

"Pajak ini tidak sesuai dengan keuntungan pabrik selama beberapa tahun beroperasi." Selain itu, mereka tidak merujuk kepada catatan perhitungan pabrik dan tidak juga mencarinya. Dan mereka mencantumkan nomor secara serampangan. Apakah mereka boleh melakukan hal tersebut? Dan apakah saya harus menerima pemberlakuan pajak tersebut? Sebagian kerabat saya mengatakan kepada saya, "Jika kamu tidak bermu'amalah dengan bunga uangmu di bank, yang kamu pandang sebagai suatu yang haram, lalu mengapa kamu tidak membayarkannya untuk pajak saja, karena kamu termasuk orang yang dizhalimi? Apakah hal tersebut boleh dilakukan? Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Anda sekalian.

Jawaban: Anda tidak boleh membayarkan bunga yang syarat dengan riba itu untuk kepentingan pajak yang disodorkan kepada Anda.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua' :Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

14. MENGAMBIL PINJAMAN TANPA BUNGA TETAPI JIKA TERLAMBAT MEMBAYAR, DIHARUSKAN MEMBAYAR BUNGA.

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 19209.

Pertanyaan: Bagaimana hukum orang yang mengambil pinjaman tanpa bunga sampai batas waktu tertentu, dan jika dia tidak mampu membayar selama masa itu, maka dia akan dikenai bunga?

Jawaban: Memberi bunga pada pinjaman setelah peminjam tidak mampu melakukan pelunasan adalah jelas-jelas riba, yaitu riba Jahiliyyah, dan itu pasti diharamkan. Dan dalil-dalil pengharaman riba itu cukup banyak dan sudah sangat populer.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

15. BEBERAPA BANK YANG MENJALANKAN PRAKTEK RIBA MEMILIKI BEBERAPA CABANG ISLAMI, APAKAH BOLEH BERMU'AMALAH DENGAN CABANG BANK SEMACAM INI?

Pertanyaan ke-6 dari Fatwa Nomor 16013.

Pertanyaan: Ada beberapa bank yang mempunyai cabang-cabang yang Islami, tetapi bank pusat bermu'amalah dengan riba. Maka apakah hukum menjadi nasabah pada bank cabang tersebut?

Jawaban: Tidak ada masalah dalam mu'amalah dengan bank atau cabangnya jika mu'amalah tersebut tidak mangandung riba, karena Allah ﷻ telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan pada dasarnya dalam mu'amalah adalah pembolehan, baik dengan bank maupun yang lainnya, selama mu'amalah tersebut tidak mencakup hal-hal yang haram.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

16. MEMBUKA REKENING UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI BANK.

Fatwa Nomor 17200.

Pertanyaan: Telah ada pembahasan tentang masalah pembukaan beberapa rekening untuk suatu perkumpulan di bank lokal untuk

tujuan mempermudah penyampaian sumbangan, partisipasi, zakat, sedekah dan yang lainnya untuk lembaga dengan cara membuka banyak rekening guna mempermudah penyampaian sumbangan, baik dari kalangan pribadi, bank, maupun perusahaan, di mana rekening perkumpulan tersebut berada dekat dengan semua pihak atau individu. Dan masalah ini kami sampaikan kepada Anda untuk mendapatkan arahan sesuai pendapat Anda. Mudah-mudahan Allah menjaga dan memelihara Anda sekalian.

Jawaban: Tidak ada masalah dengan pembukaan rekening untuk lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang sosial dan yang lainnya di bank, jika tujuannya untuk kepentingan yang disebutkan di atas, karena hal itu mengandung kemudahan dan tidak mengandung larangan. Dan yang dilarang adalah membuka rekening untuk tujuan investasi yang dilarang dan mengambil bunga riba atas dana yang ditabungkan. Hal tersebut didasarkan pada hadits berikut ini:

"لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهُ."

"Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, dua orang saksi dan juru tulisnya."

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

17. MENABUNG DI BANK YANG MENJALANKAN PRAKTEK RIBA DALAM KEADAAN TERPAKSA.

a. Fatwa Nomor 18752.

Pertanyaan: Suatu lembaga mempunyai sejumlah rekening di salah satu bank, di antaranya adalah rekening pensiun bagi para karyawan yang di situ disimpan sejumlah dana cash. Biasanya bank-

bank -termasuk juga bank yang kami menjadi nasabahnya- memberikan imbalan kepada penabung dalam bentuk uang cash atas dana yang ditabungkan tersebut dengan persentase yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya dana yang ditabungkan dan lamanya menabung. Selain itu, bank juga memberikan kemudahan dalam bentuk pinjaman lunak atau mendanai program pelatihan, atau keterlibatan dalam proyek pengembangan. Dalam kerangka ini, lembaga ini memperoleh lebih dari 300.000 riyal per tahun. Dan ada kemungkinan juga imbalan tersebut akan naik lagi pada saat memperpanjang tabungan. Lalu bagaimana menurut Anda, apa yang harus kami lakukan sekarang dan pada masa yang akan datang dalam menghadapi masalah tersebut? Perlu diketahui bahwa bank tersebut mengambil keutungan dari tabungan kami itu lebih banyak dari yang kami peroleh. Dan jika kami tidak mengambil keutungan tersebut, maka itu akan melipatgandakan keuntungan bank. Dan kami melihat bahwa lembaga kami lebih berhak mendapatkan imbalan ini jika dimaksudkan untuk menutupi beberapa kekurangan pemasukan dan pembelanjaan sektor yang dibutuhkan.

Jawaban: Tidak diperbolehkan menabung uang di bank yang menjalankan praktek riba, kecuali dalam keadaan darurat. Dan jika seorang muslim terpaksa menabung di bank tersebut untuk tujuan menjaga harta, maka yang demikian itu dibolehkan. Dan diharamkan baginya mengambil bunga sedikit pun atas tabungannya tersebut. Apa yang disebutkan di dalam pertanyaan di atas bahwa bank memberikan imbalan dalam bentuk persentase yang berbeda-beda atas dana yang ditabungkan padanya merupakan riba murni yang telah diharamkan melalui al-Qur-an maupun as-Sunnah. Dengan demikian, seorang muslim tidak diperbolehkan menerimanya sebagai upaya menghindari apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Adapun bunga yang sudah pernah dia terima, maka uang tersebut tidak dihalalkan bagi kalian, baik untuk lembaga maupun individu. Dan yang wajib bagi kalian adalah menyelamatkan diri darinya dengan menyerahkannya kepada kaum fakir miskin.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan

Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 15020.

Pertanyaan: *Shunduuqul Birr al-Islami* (Dana Kebajikan Islami) yang terdapat di Universitas Perminyakan dan Tambang Raja Fahd merupakan salah satu lembaga sosial terdepan dan teraktif di Arab Saudi wilayah timur. Sejak didirikan, tahun 1397 H, lembaga ini telah melakukan berbagai macam amal , yang -sebagai suatu contoh yang tidak dapat dihitung- menghimpun dana untuk kaum fakir miskin dari para karyawan dan mahasiswa universitas, juga para mujahid dan anak-anak yatim Afghanistan serta kaum muslimin Afrika. Karena tidak adanya sumber dana yang tetap bagi lembaga ini, maka manajemen lembaga ini seringkali tidak mampu memenuhi banyaknya permintaan yang diajukan kepadanya dari berbagai macam pihak, yang sebagian di antaranya adalah kaum muslimin dari luar Arab Saudi. Lembaga ini memiliki hubungan struktural dengan administrasi keuangan universitas yang karenanya dipotongkan sejumlah dana tertentu dari gaji para dermawan dari kalangan universitas sesuai dengan permintaan mereka, untuk kemudian ditransfer kepada lembaga *Shunduuqul Birr al-Islami.* Struktur inilah yang menjadi titik simpati banyak dermawan di universitas, yang merupakan sumber penting bagi pemasukan lembaga tersebut. Hanya saja, administrasi keuangan di universitas tidak mau melanjutkan pelaksanaan pelayanan ini. Kondisi tersebut berlangsung beberapa tahun sehingga lembaga tak mampu lagi mancari alternatif lain, maka ada beberapa orang teman yang mengusulkan agar lembaga ini membuka rekening di cabang bank Riyadh di universitas, dimana banyak staff universitas menjadi nasabahnya. Di bank yang sama, pihak universitas menyimpan gaji para pegawainya, dan bank pun melaksanakan tugas yang sama yang sebelumnya diemban oleh bagian keuangan di universitas. Yang demikian itu dimaksudkan agar tidak terbuang kesempatan untuk berbuat baik bagi banyak orang dari kalangan orang-orang yang cinta jihad dan para penyantun kaum muslimin yang fakir. Dan perlu kami jelaskan di sini bahwa lembaga ini tidak menyimpan sedikit pun dana di bank melalui rekening tersebut, tetapi rekening itu pada intinya sedapat mungkin berfungsi sebagai jaringan untuk menarik dana buat kepentingan amal kebaikan.

Demikianlah, dan kemungkinan pihak bank akan mengambil keuntungan dari pembukaan rekening lembaga penggalangan dana ini di bank mereka dari dua sisi: Pertama, mengambil keuntungan dari nama baik lembaga penggalangan dana yang cukup baik di mata kaum muslimin di Arab Saudi wilayah timur. Kedua, pihak bank juga mendapatkan keutungan yang sarat dengan riba yang diperoleh dari dana endapan lembaga penggalangan dana ini, dalam kondisi mendesak saat liburan dan lain sebagainya. Sebagaimana pembukaan rekening seperti ini oleh pihak lembaga penggalangan dana sama dengan pembukaan rekening-rekening di bank yang menjalankan praktek riba oleh beberapa lembaga kemanusiaan yang serupa.

Saya mengharapkan kemurahan hati Anda untuk menjelaskan hukum syari'at mengenai masalah pembukaan rekening oleh lembaga penggalangan dana ini di bank Riyadh untuk tujuan di atas. Dan kami ingin mempertegas sekali lagi bahwasanya tidak ada cara lain.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan di atas maka hal itu dibolehkan. *Wallaahu a'lam.*

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal-Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua:'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

18. DIHARAMKANNYA BUNGA ATAS UANG YANG DITABUNGKAN DI BANK.

Fatwa Nomor 17538.

Pertanyaan: Saya akan paparkan masalah penting ini, yang berkenaan dengan diri saya dan penanam saham serta anak-anak mereka di sebuah Yayasan Eksperimental Swasta bagi para pemandu jama'ah haji negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan tersebut terhimpun sebagai berikut:

1. Masalah pertama, *alhamdulillaah*, yayasan ini memiliki dana yang cukup besar dan kami bermu'amalah dengan bank Saudi-Perancis. Setelah dilakukan pembaharuan terhadap anggota dewan direkasi, bank lain memaparkan kepada kami imbalan yang akan diberikan atas kesediaan kami untuk pindah kepadanya dan bermu'amalah dengannya berupa sejumlah uang. Kami meminta penjelasan mengenai hukum hal tersebut secara tertulis. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda sehingga hal itu bisa menjadi hujjah bagi kami.

2. Masalah kedua, kekayaan yayasan disimpan di bank dengan membuka rekening giro. Sebagai imbalan atas hal tersebut, pihak bank berjanji akan membayar biaya gedung sekarang dan menjamin beberapa keperluan yang dibutuhkan oleh yayasan. Demikian juga dengan perbaikan dan pemeliharaan sebagain peralatan yang rusak. Bagaimanakah hukum hal tersebut? Mungkinkah membebani bank untuk membangun toilet dan membeli peralatan komputer serta melakukan perawatan mobil-mobil yang ada? Perlu diketahui bahwa pihak bank tidak menolak memenuhi permintaan tersebut, bahkan meski kami meminta lebih dari itu. Dan perlu juga diketahui bahwa pelayanan tersebut diberikan oleh bank kepada setiap nasabah yang memiliki dana besar di bank tersebut. Seandainya kami tidak mengambilnya, niscaya kekayaan tersebut akan keluar dari Saudi, dan bisa jadi akan dipergunakan untuk melawan Islam dan kaum muslimin.

Kami mohon kemurahan hati Anda untuk memberikan fatwa kepada kami mengenai kedua masalah di atas secara tertulis, sehingga kami bisa menjadikannya sebagai hujjah atas orang-orang yang bertanya kepada kami dan menentang kami.

Jawaban: Kedua masalah di atas dapat dijawab, bahwasanya tidak diperbolehkan mengambil bunga riba atas uang yang ditabungkan di bank, baik bunga tersebut dalam bentuk uang atau manfaat lainnya, seperti pelayanan yang diberikan bank bagi para nasabah berupa pemeliharaan dan lain-lain. Dan diperbolehkannya menabung di bank itu jika dimaksudkan untuk menjaga kekayaan saja, pada saat darurat dan tanpa mengambil bunga sedikit pun.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota : Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

19. BERMU'AMALAH DENGAN LEBIH DARI SATU BANK PADA SAAT TERPAKSA.

Fatwa Nomor 9208.

Pertanyaan: Saya berharap Anda berkenan menyinari jalan bagi saya dan bagi banyak orang dalam menghadapi masalah perbankan di negeri ini, Irlandia. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai keadaan dan keistimewaan mu'amalah perbankan:

1. Tidak diragukan lagi bahwa bank-bank di sini semuanya menjalankan praktek riba.
2. Mau tidak mau, kami harus bermu'amalah dengan bank-bank tersebut, karena alasan sebagai berikut:
   a. Membawa uang cash seorang diri atau menyimpannya di rumah akan menghadirkan bahaya yang mengancam hidupnya.
   b. Hak finansial yang diterima harus ditransfer melalui rekening bank dan tidak mungkin melalui jalan lainnya.
   c. Di sini, kami bermu'amalah dengan orang-orang non muslim dan sebagian besar mereka bermu'amalah melalui cek dan transfer. Oleh karena itu, kami mengalami kesulitan, khususnya dalam menuntut ilmu, jika kami tidak bermu'amalah dengan cara ini.
   d. Secara umum terdapat berbagai macam kemudahan besar perbankan yang tidak mungkin diperoleh kecuali dengan bermu'amalah dengan bank-bank tersebut.
   e. Cek-cek perjalanan dapat pula dibeli di bank-bank, tetapi hal inipun dapat dicuri atau dapat hilang pula.
   f. Bisa juga menyimpan uang di brankas penyimpan amanat dan di bank. Dalam keadaan seperti ini, bank tidak mempergunakannya untuk kepentingan uangnya, melainkan dia menyewakannya dengan mengambil bayaran atasnya. Dan dalam keadaan seperti ini, tidak mungkin memperoleh berbagai kemudahan perbankan. Dan ini berarti tidak adanya kemampuan untuk bermu'amalah dengan orang lain.

3. Pada saat seseorang menyimpan uangnya di bank, maka dia berhak memilih salah satu dari dua jalan berikut ini:
   a. Dia harus meletakkannya di rekening giro. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak memperoleh bunga secara jelas sesuai dengan kesepakatan antara dirinya dengan pihak bank. Tetapi, tidak diragukan lagi bahwa uang tersebut masuk dalam mu'amalah bank yang menjalankan praktek riba. Dan ini berarti bahwa dia telah terlibat dalam riba, sedang pihak bank sendiri telah mengambil manfaat dari penghasilannya yang berbau riba untuk kepentingannya sendiri.
   b. Atau kalau tidak, di rekening kumulatif, Maka pada keadaan seperti ini, pemilik rekening akan memperoleh bunga yang ditentukan oleh bank. Dalam keadaan seperti ini, dia dapat mengetahui berapa jumlah bunga uangnya. Dan pihak bank juga dapat mengambil manfaat dari pengoperasian uang tersebut untuk waktu yang lebih lama, di mana dalam keadaan seperti ini, penarikan dana lebih sulit dilakukan daripada keadaan yang pertama.

Dan perlu diketahui pula bahwa kaum muslimin di sini, di Irlandia, masih mengalami silang pendapat dalam hal ini, yaitu: Apakah seseorang boleh meletakkan rekeningnya ke rekening aktif, dan membiarkan bank mengambil keuntungan dari uangnya untuk kepentingan selain kaum muslimin? Sedang di dalam keadaan ini dia tidak mengetahui riba yang masuk ke dalam uangnya.

Ataukah dia harus menyimpan uangnya di rekening kumulatif. Dan dalam keadaan ini, dia mengetahui berapa jumlah uang yang diperolehnya. Dia juga bisa mengeluarkan bunga tersebut dan memberikannya kepada kaum muslimin yang membutuhkannya, bukan sebagai sedekah melainkan sebagai wujud bahwa orang muslim itu lebih berhak menerima uang ini daripada orang kafir.

Dalam keadaan terakhir, seseorang tidak bisa menafikan bahwa bank tidak dapat mengambil manfaat dari uangnya sama sekali, tetapi yang paling dekat dengan realita adalah bahwa bank juga telah mengambil manfaat, tetapi pihak bank pun sama-sama mendapat untung. Sedangkan saudara-saudara kami yang konsis dalam mengurus Markaz Islami di Dublin memberi fatwa bahwa yang terbaik bagi seseorang adalah menyimpan uangnya di rekening kumulatif dan uangnya dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin, karena mereka lebih berhak daripada orang-orang non-muslim.

Lalu mana yang benar, padahal sebagaimana diketahui bahwa rekening-rekening individu lebih sedikit daripada rekening yayasan?

4. Beberapa bank ada yang tidak bermu'amalah kecuali dengan mata uang lokal. Sedang uang kami ditransfer kepada kami dengan mata uang asing. Dan jika kami menerima hal tersebut, seperti yang tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya terkandung kerugian yang sangat besar bagi kita -untuk kepentingan bank-, tetapi hanya sedikit sekali bank yang mau menerima mata uang asing dengan syarat tidak akan memberi Anda uang cash kecuali dengan cara membuka rekening lain. Di sini muncul pertanyaan lain:

   Apakah boleh membuka dua rekening untuk menghindari kerugian? Ataukah tidak boleh kecuali dengan membuka satu rekening dan menerima kerugian meski cukup besar?

5. Dalam mu'amalah dengan lebih dari satu bank, akan diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Lalu, bolehkah bermu'amalah dengan lebih dari satu bank? Paling tidak, untuk mendapatkan kemudahan.

Dan terakhir, dapat saya simpulkan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Rekening manakah yang harus kami buka; rekening giro ataukah rekening kumulatif?
2. Apakah dibolehkan membuka lebih dari satu rekening di satu bank untuk menghindari kerugian?
3. Apakah boleh bermu'amalah dengan lebih dari satu bank paling tidak untuk maslahat yang dituntut oleh kepentingan, yaitu kemudahan?

Jawaban:

Pertama: Diharamkan menyimpan uang di bank yang menjalankan praktek riba kecuali dalam keadaan darurat dan tanpa bunga.

Kedua: Pada saat menukar mata uang asing dengan mata uang lokal di bank dan disyaratkan untuk membuka rekening lain di bank tersebut tidak boleh, karena di dalamnya terkandung persyaratan satu akad dalam akad yang lain. Dan Nabi ﷺ telah melarang dua jual beli dalam satu jual beli, dan beliau bersabda: "Tidak dihalalkan meminjam dan berjual beli."

Ketiga: Bermu'amalah dengan lebih dari satu bank dalam keadaan darurat dan tanpa bunga tidaklah dilarang.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

20. MENYIMPAN UANG LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI BANK DENGAN SYARAT BANK INI HARUS MENJADI DONATUR BAGI LEMBAGA INI.

Fatwa Nomor 17317.

Pertanyaan: Ada sebuah lembaga sosial beroperasi di Saudi Arabia yang menerima sumbangan dari para dermawan, baik atas nama individu, perusahaan maupun bank. Dan dana itu ditabung di salah satu bank lokal, di mana berbagai sumbangan dialirkan ke bank tersebut, yang selanjutnya dia akan mengembangkannya untuk kepentingannya sendiri meski lembaga itu tidak meminta hal tersebut, tanpa memberikan imbalan apapun kepada lembaga tersebut. Dan manajemen lembaga ini meminta sumbangan tetap dari bank ini sebesar 3 juta riyal setahun sebagai balasan atas ditabungkannya dana lembaga itu di bank tersebut sebanyak 60 juta riyal Saudi. Dan pihak bank pun menyetujui hal tersebut dan dia harus membayar sumbangan tetap senilai 3 juta riyal per tahun, meskipun sumbangan yang masuk itu sedikit ataupun banyak.

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah dana senilai 3 juta riyal yang disumbangkan oleh bank sebagai riba? Perlu diketahui bahwa pemilik bank akan menghentikan sumbangan jika seluruh dana sumbangan itu ditarik dari banknya. Tolong beritahu kami dan mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepada Anda sekalian.

Jawaban: Menabung uang lembaga atau yayasan di suatu bank atau yang lainnya dengan syarat bank tersebut harus memberikan sumbangan ke lembaga itu, maka sumbangan itu dianggap sebagai riba.

Sebab, ia dalam bingkai hukum pinjaman yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan (bunga), karena motivasi pemberian sumbangan itu adalah adanya dana di bank tersebut. Selain itu, karena bank akan menghentikan sumbangan jika dana yang ada di tabungan bank tersebut ditarik.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal-Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

21. MENGAMBIL PINJAMAN YANG BERBAU RIBA DARI BANK UNTUK MEMBANGUN RUMAH.

Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 3626.

Pertanyaan: Bagaimana hukum Islam mengenai pengambilan pinjaman dari bank dengan riba untuk membangun rumah sederhana?

Jawaban: Diharamkan mengambil pinjaman dari bank atau yang lainnya dengan riba, baik pinjaman itu untuk pembangunan, untuk konsumsi makanan, pakaian, biaya pengobatan, maupun pengambilan pinjaman itu dimaksudkan untuk dagang atau yang lainnya. Hal itu didasarkan pada keumuman ayat-ayat tentang larangan riba. Juga keumuman hadits yang menunjukkan pengharamannya. Sebagaimana tidak diperbolehkan juga menabung uang di bank dan yang semisalnya dengan riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

22. MENGAMBIL PINJAMAN YANG BERBAU RIBA DARI BANK UNTUK MEMBUKA USAHA.

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 4047.

Pertanyaan: Apakah menurut syari'at saya boleh mengambil pinjaman dari bank dengan bunga, agar dengannya saya bisa membuka suatu tempat usaha sehingga saya tidak lagi perlu bekerja di tempat-tempat yang berada di bawah pimpinan orang kafir?

Jawaban: Tidak boleh bagi Anda untuk mengambil pinjaman dari bank atau yang lainnya dengan bunga, baik itu untuk tujuan yang Anda sebutkan maupun untuk tujuan lainnya, karena pinjaman dengan bunga termasuk riba yang diharamkan oleh al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

23. MENGAMBIL PINJAMAN YANG BERBAU RIBA DARI BANK UNTUK BIAYA PERNIKAHAN.

Fatwa Nomor 8356.

Pertanyaan: Saya telah menikah dan melaksanakan akad nikah 1 tahun yang lalu dari tanggal ditulisnya surat ini. Dan saya bermaksud untuk membawa isteri ke rumah saya, tetapi sebelum itu, dia meminta mahar yang pernah disyaratkan oleh orang tuanya, yaitu dana dalam jumlah yang sangat besar, antara mahar untuk orang tuanya dan syarat untuknya. Dimana kondisi saya pada saat ini tidak membantu saya untuk membawa dirinya ke rumah saya. Kemudian saya mengajukan kepada salah satu bank agar mereka memberi pinjaman kepada saya yang akan saya lunasi dengan beberapa kali angsuran. Maka, bank memberitahu bahwa pihaknya akan mengambil persentase dari dana pinjaman yang akan diberikan kepada saya. Padahal, saya sangat mem-

butuhkan dana tersebut. Selain itu, saya berkeinginan untuk segera menikah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan saya, dan saya tidak mau melihat pada yang lain. Saya sangat berharap Anda mau memberitahu saya dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan.

Jawaban: Anda tidak boleh mengajukan pinjaman. Kebutuhan Anda pada dana untuk membayar mahar tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengambil pinjaman dengan persentase bunga riba dari bank maupun yang lainnya. Dan Anda harus benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena, barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar kepadanya dan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah maka Dia akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kami mohon kepada Allah, mudah-mudahan Dia akan mempermudah urusan Anda dan menghilangkan kesusahan Anda serta mencukupkan yang halal bagi Anda dari yang haram.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal-Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

24. JIKA SEORANG MUSLIM TIDAK MENDAPATKAN APA YANG DAPAT MEMENUHI KEBUTUHANNYA KECUALI DENGAN MENEMPUH JALAN RIBA, APA YANG HARUS DIA KERJAKAN?

Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 9422.

Pertanyaan: Jika ada seorang muslim yang fakir dan dia hidup di negara non-muslim sedang dia tidak memiliki orang yang bisa membantunya memberi pinjaman, sehingga dia dengan sangat terpaksa meminjam uang dari bank dengan memberikan bunga riba pada

pembayarannya. Lalu apakah dia boleh membayar tambahan (bunga) itu kepada bank, melihat keadaannya yang fakir yang memaksanya meminjam kepada bank?

Jawaban: Tidak ada alasan baginya untuk menutupi kebutuhannya dengan cara melakukan riba. Dan dia harus mencari sarana lain yang dibolehkan atau pindah ke negara muslim jika dia mampu melakukannya supaya dia bisa tolong-menolong dengan mereka untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan serta menjaga agamanya dari fitnah, hingga akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang bisa menutupi kebutuhannya, baik itu harta maupun ilmu pengetahuan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ ﴿٣﴾

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (QS. Ath-Thalaaq: 2-3).

Juga dalam firman-Nya:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (QS. Ath-Thalaaq: 4).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal-Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

25. RIBA ITU BAGI PEMINJAM ATAU BAGI BANK?

a. Fatwa Nomor 2256.

Pertanyaan: Jika ada seseorang memerlukan dana tertentu untuk usaha dagang, kemudian dia mengambil pinjaman kepada bank, dan pihak bank mengambil keuntungan (bunga) tertentu, yaitu 9%, apakah uang pokok pinjaman itu masuk juga ke dalam riba ataukah riba itu hanya bagi bank saja sedangkan peminjam tidak terkena riba?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka mu'amalah di atas sangat berbau riba. Masing-masing dari kedua belah pihak *-peminjam dan yang meminjamkan-* sama-sama berdosa, karena telah melakukan riba. Keperluannya pada dana tertentu untuk berdagang tidak berarti membolehkannya untuk bermu'amalah dengan riba.

Pertanyaan 2: Apakah orang-orang yang terlibat dalam modal bank -bank apapun juga- yang menjalankan praktek mu'amalah seperti itu dianggap bahwa keuntungan yang mereka peroleh sebagai riba?

Jawaban 2: Ya, setiap orang yang terlibat di dalam modal bank yang bermu'amalah dengan banyak orang dengan praktek riba dianggap bahwa keuntungan mereka adalah riba sekaligus memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Dan juga didasarkan pada hadits yang bersumber dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, serta juru tulis dan kedua orang saksinya. Diriwayatkan oleh Muslim.

Pertanyaan 3: Jika saya memiliki hutang dan saya ingin melunasinya, kemudian saya mengambil pinjaman dari bank dan saya berikan pihak bank keuntungan tertentu, misalnya 9%. Apakah saya juga ikut menanggung riba ataukah hanya pihak bank saja yang menanggungnya?

Jawaban 3: Masing-masing dari kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman dan peminjam sama-sama melakukan riba dan berdosa. Dan keduanya harus bertakwa kepada Allah, meninggalkan riba dan bertaubat kepada Allah Yang Mahasuci dan memohon ampunan kepada-Nya atas dosa yang telah diperbuatnya. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat darinya dan memberi ampunan kepadanya atas kelalaian yang telah diperbuatnya. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal-Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 1251.

Pertanyaan: Ada dua orang yang terpaksa mengambil pinjaman dari bank dagang di Saudi Arabia dengan ketentuan bunga tertentu. Keduanya bertanya, apakah yang demikian itu masuk ke dalam riba atau tidak?

Jawaban: Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

"الذَّهَبُ بَالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِـــالْبُرِّ، وَ الشَّـعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ الْمِلْحُ بَالْمِلْحِ مِثْـلاً بِمِثْـلٍ سَـوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِـئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ."

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai. Dan jika bagian-bagian ini berbeda, maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika (tunai)."

Dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab *Shahih* keduanya, dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dimana dia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

"لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَـهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ."

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama banyaknya, janganlah pula melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai."

Dalam lafazh lain disebutkan:

"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، اَلْآخِذُ وَ الْمُعْطِي فِيْهِ سَوَاءٌ."

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan berarti dia telah melakukan praktek riba. Yang mengambil dan yang memberi sama (kedudukannya)." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari).

Dan tidak diragukan lagi bahwa mata uang kertas termasuk nilai yang di dalamnya mengandung riba, dimana dia sekarang menempati posisi emas dan perak dalam nilai, sehingga di dalamnya pun terkandung riba *fadhl* dan riba *nasi-ah*. Oleh karena itu, barangsiapa meminjam sejumlah uang dengan syarat harus ada bunga berarti dia telah menggabungkan antara riba *fadhl* dan riba *nasi-ah*. Disebut mengandung riba *fadhl* karena dia mengambil dana senilai 1000 riyal, lalu dia membayar senilai 1100 riyal, misalnya. Sedangkan riba *nasi-ah*, karena dia telah mengambil dana tunai dan mengembalikannya dengan disertai bunga setelah setahun, bisa kurang dan bisa lebih, sesuai dengan kesepakatan. Apa yang ditanyakan oleh kedua orang di atas dianggap sebagai riba yang masuk ke dalam ancaman Allah Ta'ala, dalam firman-Nya:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ

ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟

وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ ﴿٢٧٦﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." (QS. Al-Baqarah: 275-276)

Apa yang disebutkan oleh kedua penanya di atas bahwa banyak orang yang bermu'amalah dengan mu'amalah seperti ini dengan bank, tidak bisa dia jadikan alasan untuk membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya. Sebab, yang halal itu sudah demikian jelas dan yang haram pun sudah sangat gamblang. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagi hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, barangsiapa berbuat kebaikan sekecil biji atom, pasti dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa berbuat keburukan sebesar biji atom niscaya dia akan melihat balasannya juga. Dan setiap orang itu diberi ganjaran sesuai dengan amalnya, jika baik maka akan dibalas dengan kebaikan. Dan jika buruk niscaya akan mendapatkan yang buruk pula. Dan hanya Allah yang menjadi tempat meminta pertolongan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Mani'
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

26. JIKA BANK MENAMBAHKAN KEUNTUNGAN PADA DANA TABUNGAN TANPA ADANYA PERMINTAAN PENABUNG, APA YANG HARUS DILAKUKAN?

Fatwa Nomor 1803.

Pertanyaan: Banyak dari generasi muda kaum muslimin yang menyimpan uang lebihnya di dalam beberapa rekening tabungan di sejumlah bank. Dan pada akhir tahun, mereka mendapatkan bahwa bank telah menambahkan sejumlah dana ke rekening mereka, yang tidak lain merupakan bunga yang berhak mereka dapatkan dari penyimpanan uang selama waktu-waktu yang lalu. Salah seorang diantara kami dengan tidak ragu-ragu menyatakan bahwa bunga tersebut adalah haram dan tidak boleh tetap berada dengan harta kami yang halal. Yang menjadi masalah kami adalah bahwa kami sering melihat kaum fakir miskin dari kalangan kaum muslimin, baik itu yang ber-kebangsaan Amerika maupun mahasiswa asing. Ada di antara mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan, sehingga mereka pun tidak segan untuk meminta bantuan dan kebaikan. Apakah uang dari hasil bunga di bank ini boleh diberikan kepada mereka daripada diberikan kepada bank? Mengenai bank ini, minimal dapat dikatakan bahwa bank-bank itu adalah milik musuh kaum muslimin. Dan itu semacam sedekah, sebagai ganti dari sedekah dengan harta yang halal, bahkan semuanya itu saling berdampingan.

Jawaban: Dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

"الذَّهَبُ بَالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ الْمِلْحُ بَالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ."

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Dan jika bagian-bagian ini berbeda,

maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika."

Dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab *Shahih* keduanya, dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dimana dia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

"وَلاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَتُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ."

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama banyaknya, janganlah pula melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian tunai dan sebagian lainnya ditangguhkan."

Dalam lafazh lain disebutkan:

"الذَّهَبُ بَالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ الْمِلْحُ بَالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، اَلآخِذُ وَ الْمُعْطِي فِيْهِ سَوَاءٌ."

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan berarti dia telah melakukan praktek riba. Yang mengambil dan yang memberi sama (kedudukannya)." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bukhari).

Dan tidak diragukan lagi bahwa nash-nash al-Qur-an dan as-Sunnah yang menunjukkan pengharaman kedua macam riba, riba *fadhl* dan riba *nasi-ah*, tidak ada perbedaan, baik yang terjadi antara orang muslim dengan muslim maupun orang muslim dengan orang kafir yang menjadi musuh Allah, Islam dan kaum muslimin. Semua nash-nash tersebut secara tegas mengharamkan seluruh akad yang

berbau riba, meskipun para pelaku akad tersebut mempunyai agama yang berbeda.

Mengenai banyaknya kaum muslimin yang miskin di Amerika dan tingginya kebutuhan mereka akan bantuan dan belas kasihan tidak berarti membolehkan pengambilan riba dari bank atau orang lain untuk membantu fakir miskin serta menghilangkan kesusahan dari mereka, baik mereka itu berada di Amerika maupun negara lainnya. Yang demikian itu bukan suatu hal darurat yang membolehkan mereka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah melalui nash-nash al-Qur-an maupun as-Sunnah. Karena masih adanya sarana lain untuk berbuat baik dan mengasihi mereka sebagai upaya menutupi kebutuhan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka.

Selain itu, apa yang disebutkan bahwa bank itu milik musuh-musuh Islam tidak bisa dijadikan alasan yang membolehkan pengambilan riba dari bank selama mu'amalah damai dalam bentuk dagang dan budaya masih berdiri antara kita dan mereka serta saling menguntungkan kedua belah pihak.

Barangsiapa yang di dalam hatinya terdapat kebencian terhadap musuh-musuh Islam, serta tidak ingin orang-orang kafir mencari rizki melalui perantaraan dirinya yang menolong mereka dalam urusan dunia mereka, atau mungkin menolong mereka untuk melakukan tipu daya terhadap kaum muslimin, maka hendaklah dia tidak menabung uang di bank-bank mereka, dimana mereka hanya akan mengambil manfaat dan bersenang-senang dalam kehidupannya. Dan hendaklah dia memberikan uangnya itu kepada orang yang bisa mengelolanya, baik secara bersama-sama dengan bagi keuntungan, atau bisa juga dikelola tanpa mitra. Jika hal itu tidak mudah untuk dilakukan, maka hendaklah dia menitipkannya kepada selain mereka, itupun kalau terpaksa menabung dan tanpa mengambil bunga padanya. Sampai kaum muslimin sudah mulai mendirikan bank-bank Islami sehingga orang muslim akan lebih mudah untuk menitipkan uangnya di sana. Dengan demikian, dia akan lebih aman menyimpan uangnya, *insya Allah*, sekaligus akan menjadi penopang bagi mereka untuk melangkah maju dengan pelayanan secara Islami sehingga kita tidak lagi membutuhkan bank-bank yang menjalankan praktek riba. *Wallaahul Muwaffiq.*

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

27. APAKAH BUNGA ITU DIANGGAP RIBA?

Fatwa Nomor 5225.

Pertanyaan: Pernah terjadi dialog antara saya dengan dua orang muslim Amerika serta dua orang imigran pada musim panas tahun lalu di Amerika saat kunjungan saya ke salah satu kerabat di sana. Perbincangan kami berkisar masalah riba dan juga mengenai mu'amalah perbankan di sana, juga mengenai bunga bank, apakah bunga itu dikategorikan sebagai riba atau tidak? Kalau riba, sudah pasti haram. Demikian yang menjadi kesepakatan kami bersama. Tetapi perbedaan itu terletak pada apakah bunga yang berubah-ubah, mingguan, bulanan atau juga tahunan yang diberlakukan oleh bank di sana sebagai akibat dari investasi, apakah menurut syari'at hal itu halal atau haram, apakah boleh dan apakah ia termasuk riba atau bukan?

Kemudian perbincangan kami beralih pada proyek-proyek, seberapa jauh manfaatnya bagi umat manusia, juga mengenai Amerika yang cukup kaya, serta pemberian gaji kepada para pengangguran sampai mereka mendapatkan pekerjaan, dan di sana tidak ada kebutuhan yang mengharuskan untuk melakukan pinjaman. Selain itu, juga tidak ada eksploitasi yang dilakukan oleh bank atau pemberi pinjaman, ditambah lagi nilai mata uang di sana, serta perbedaannya dari emas dan perak yang memiliki harga tetap, jika tidak bertambah secara terus menerus. Yang jelas, kami tidak mencapai kesepakatan, tetapi masalah ini sangat penting. Oleh karena itu, saya meminta pendapat yang benar mengenai masalah ini. Perlu diketahui bahwa tidak ada bank Islami di sana. Dan tidak logis untuk berinvestasi pada bank Islam di Mesir misalnya, karena jaraknya yang terlalu jauh antara kedua negara tersebut, ditambah lagi tempat tinggal orang-orang muslim tersebut di Amerika.

Jawaban: Riba dengan kedua jenisnya, riba fadhl dan riba *nasi-ah* diharamkan oleh al-Qur-an, as-Sunnah, dan juga ijma'. Allah Ta'ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." (QS. Ali 'Imran: 130)

Dia juga berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Selain itu, Dia juga berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Dan telah pula ditegaskan di dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan

riba, juru tulis dan kedua orang saksinya. Beliau bersabda, "Mereka semua adalah sama."

Dan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

"لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ."

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama banyaknya, janganlah pula melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.)

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa bunga yang diberikan kepada penabung dengan hitungan persentase dari uang pokok baik mingguan, bulanan maupun tahunan, semuanya itu secara keseluruhan adalah riba yang diharamkan dan dilarang oleh syari'at, baik bunga itu mengalami perubahan maupun tidak.

Sedangkan mengenai investasi yang dilakukan dengan dasar-dasar yang benar dan sesuai syari'at, seperti perusahaan *mudharabah*, maka hal itu tidak ada masalah. Sebab, ia termasuk perbuatan yang dibolehkan dan dianjurkan. Allah Ta'ala berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Sedangkan pemberian gaji kepada para penganggur yang diambil dari zakat, maka hal itu merupakan sesuatu yang wajib (dikeluarkan)

dari harta kaum muslimin yang kaya untuk saudara mereka yang miskin, jika mereka tidak mampu untuk melakukan usaha dan tidak juga mendapatkan pekerjaan atau penghasilan mereka sangat kecil yang tidak mencukupi, sehingga mereka perlu diberikan tambahan yang bisa mencukupi. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin." (QS. At-Taubah: 60)

Sedangkan mengenai tidak adanya eksploitasi dari bank atau pemberi pinjaman, maka masalah di sini bukan masalah eksploitasi, tetapi masalah halal haram. Dan Allah ﷻ berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Dan Allah tidak membatasi keuntungan tertentu. Bagaimana mungkin pintu-pintu riba akan dibuka paksa dengan dalil tidak adanya eksploitasi, sedang perintah dan syari'at Allah ditinggalkan. Sementara itu, konsekuensi agama Islam yang berupa penyerahan diri kepada Allah dan tunduk kepada perintah-perintah-Nya pun ditentang.

Adapun uang kertas, maka telah dikeluarkan ketetapan dari Majelis Ulama Besar yang isinya sebagai berikut:

Majelis Ulama Besar menetapkan dengan jumlah mayoritasnya bahwa uang kertas dianggap sebagai uang tunai yang berdiri sendiri, seperti berdirinya moneter. Karena, uang kertas Saudi adalah satu jenis, dan uang kertas Amerika dari jenis yang lain. Demikian seterusnya, setiap mata uang kertas merupakan satu jenis yang berdiri sendiri. Dan itu memiliki konsekuensi hukum syari'at sebagai berikut:

Pertama: Berlangsungnya riba dengan kedua macamnya pada mata uang kertas, sebagaimana berlangsungnya riba dengan kedua macamnya pada emas, perak dan beberapa barang berharga lainnya, seperti uang logam. Dan itu menuntut konsekuensi sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan menjual sebagian atas sebagian lainnya atau jenis mata uang lainnya yang berasal dari emas, perak atau yang lainnya secara kredit. Artinya, tidak diperbolehkan menjual 1 US$ dengan 5 riyal Saudi, kurang atau bisa juga lebih dari itu dengan cara kredit.
2. Tidak diperbolehkan menjual satu jenis darinya, sebagian atas sebagian lainnya dengan harga yang berbeda, baik itu dengan cara kredit maupun tunai. Artinya, tidak boleh menjual 10 riyal uang kertas Saudi misalnya, dengan 11 riyal uang kertas Saudi.
3. Diperbolehkan menjual sebagian atas sebagian lainnya yang bukan dari jenisnya secara mutlak jika dilakukan secara tunai. Dengan demikian, diperbolehkan juga menjual 1 lira Suria atau Libanon dengan 1 riyal Saudi, itu uang kertas maupun perak, lebih sedikit dari itu atau lebih, jika dilakukan secara tunai. Maka, diperbolehkan juga menjual 1 dolar Amerika dengan 3 riyal Saudi, kurang maupun lebih dari itu, jika hal itu dilakukan secara tunai. Demikian pula menjual 1 riyal perak Saudi dengan 3 riyal uang kertas Saudi, lebih sedikit atau lebih banyak dari itu, yang dilakukan secara tunai. Sebab, hal itu dianggap sebagai penjualan satu jenis dengan jenis lain, dan tidak ada pengaruh keterkaitannya dalam hal nama dengan perbedaan hakikat.

Kedua: Adanya kewajiban mengeluarkan zakat jika nilainya telah sampai batas nishab minimal, emas atau perak. Atau menyempurnakan nishab bersama barang-barang berharga yang dipergunakan untuk usaha, jika menjadi milik pribadi, maka wajib zakat.

Ketiga: Diperbolehkan memanfaatkannya sebagai modal dalam *salam*[74] dan perseroan.

Adapun masalah tidak adanya bank Islami di Amerika dan jauhnya jarak antara kedua tempat tinggal di Amerika, sedangkan bank Islam tidak membolehkan mu'amalah dengan riba atau mengambilnya, maka bagi yang memiliki kelebihan harta, dia dapat memanfaatkannya dalam bidang *real estate,* bisnis jual beli, atau menyerahkannya pada seseorang untuk dikelola dengan keuntungan tertentu yang diketahui dan berlaku umum sesuai dengan cara syar'i.

---

[74] Salam yaitu Anda memberikan emas atau perak dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Lihat *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* II/396 oleh Ibnul Atsir.(Pen.)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

28. ORANG YANG TIDAK MENGERTI SEDIKIT PUN TENTANG DIHARAMKANNYA RIBA, ATAU MENGETAHUI TETAPI TIDAK PEDULI, KEMUDIAN DIA BERTAUBAT, APA YANG HARUS DIA LAKUKAN DENGAN BUNGA YANG ADA PADANYA?

Fatwa Nomor 4843.

Pertanyaan: Ada seseorang yang tidak mengetahui sama sekali perihal diharamkannya riba atau mengetahui tetapi dia tidak peduli terhadap ajaran Islam. Kemudian dia mengetahui dan menjalankannya, hanya saja di tangannya terdapat sejumlah harta hasil dari bunga yang diambilnya dari bank. Apa cara terbaik baginya untuk menyelamatkan diri dari bunga yang ada di tangannya tersebut sehingga tidak lagi menyimpan hartanya sepeser pun di bank setelah ini? Tolong beritahu kami. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada Anda sekalian.

Jawaban: Dia harus menyedekahkan harta yang berasal dari bunga bank kepada kaum fakir miskin, dimana bunga tersebut dia peroleh tanpa sepengetahuan dirinya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

29. BANK MEMBELI TANAH DAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH TERSEBUT, KEMUDIAN BANK MEMINTA AGAR TANAH DAN BANGUNAN ITU DIBAYAR DENGAN DISERTAI BUNGA.

a. Pertanyaan ke-1 Fatwa Nomor 19492.

Pertanyaan: Ada beberapa bank yang melancarkan sebuah siasat dengan memberi sebutan "Islami". Siasat tersebut dalam wujud dia membeli tanah sepengetahuan kami dan menyerahkannya kepada kami dengan imbalan beberapa jaminan dan syarat-syarat serta tenggang waktu tertentu. Selain itu, dia juga bersepakat dengan pemborong untuk membangunnya sesuai dengan keinginan kami, dan untuk masa satu, dua tahun atau lebih. Dengan tugasnya ini dia memperoleh keuntungan tahunan. Jika peminjam melunasi hutang sebelum jatuh tempo maka akan diberikan potongan sebagai keuntungan dari sisa waktu yang ditetapkan. Apakah cara ini bisa dianggap sebagai Islami, dan apakah nasihat Anda menanggapi masalah tersebut? Tolong berikan fatwa kepada kami, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada Anda sekalian.

Jawaban: Jika bank membeli tanah dan membangunnya untuk kalian, kemudian meminta bayaran kepada kalian atas harga tanah dan biaya pembangunannya dengan disertai tambahan (bunga), maka itu jelas riba, karena hal itu merupakan pemberian pinjaman dengan menarik keuntungan. Dan para ulama telah sepakat bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 11447.

Pertanyaan: Saya seorang pegawai di bidang pendidikan dan pengajaran, yakni sebagai guru di tingkat lanjutan atas. Gaji yang

saya dapatkan tidak cukup untuk membiayai pernikahan di lingkungan kami. Oleh karena itu, kami memerlukan sejumlah uang untuk biaya pernikahan. Saudara saya bekerja sebagai pengajar di luar negeri, dan uangnya dititipkan di bank yang menjalankan praktek riba. Setelah beberapa lama, uang tersebut sudah mendatangkan keuntungan. Tetapi, saudara saya ini ragu terhadap keuntungan tersebut dan bermaksud akan memberikannya kepada saya untuk saya pergunakan sebagai biaya pernikahan. Apakah hal tersebut dianggap halal bagi saya dan tidak dianggap sebagai dosa pada hari Kiamat kelak, ataukah lebih baik bagi saya mengambil sedikit dari uang gaji untuk diberikan kepada kaum fakir miskin setiap bulan sampai uang yang berasal dari saudara saya itu habis untuk biaya pernikahan. Artinya, jika dia memberi saya uang senilai 2000 pound, lalu saya membayar 10 pound untuk fakir miskin setiap bulan sampai akhirnya datang waktu di mana seluruh jumlah uang yang telah saya berikan kepada kaum fakir miskin sebanyak 2000 pound, sehingga saya tidak melakukan perbuatan dosa pada hari Kiamat kelak, karena Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik? Tolong beritahu kami, mudah-mudahan Allah memberikan balasan-Nya.

Jawaban: Anda tidak boleh mengambil bunga tersebut kecuali jika Anda benar-benar fakir. Dan jika Anda mengambilnya sedang Anda dalam keadaan kaya, maka Anda harus menginfakkannya di jalan kebajikan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

30. JIKA ADA ORANG YANG MEMBERI DANA DARI RIBA SEBAGAI SEDEKAH, APAKAH BOLEH DIAMBIL?

a. Fatwa Nomor 6469.

Pertanyaan: Ada sebuah perseroan tabungan dan ekonomi yang didirikan pada akhir tahun 40-an dari abad yang lalu. Kami

berjumlah beberapa orang, dimana masing-masing kami membayar setiap hari 1 qirsy untuk setiap saham. Kemudian ditetapkan dua orang dari kami untuk menjual dan membeli dengan hasil yang terkumpul. Hingga akhirnya perusahaan ini terus maju dan menjadi besar, yang pada akhirnya perusahaan ini memiliki sistem dan manajemen yang jelas. Kemudian, banyak dari pedagang yang ikut terlibat padanya dan dibuatlah dalam bentuk saham, dimana nilai 1 sahamnya 100 riyal. Dan setelah likuidasi perusahaan, harga 1 saham menjadi lebih dari 6.000 riyal. Perusahaan ini mempunyai beberapa bidang tanah yang diajukan perkaranya ke Peradilan Agama, dan jika benar menjadi milik perseroan, maka akan ditambahkan sejumlah dana lain ke bagian saham. Ketika saya tanyakan mengenai sumber keuntungan ini, saya pun akhirnya mengetahui bahwa perseroan ikut menanam saham di bank Riyadh. Selain itu, keuntungan juga diperoleh dari harga tanah yang dibelinya, sedangkan mayoritas keuntungan diperoleh dari bank. Adapun penanam saham kecil seperti saya ini tidak mengetahui lebih dari itu. Lalu apakah menurut syari'at saya boleh mengambil sejumlah dana tersebut atau sebagiannya saja? Tolong berikan fatwa kepada kami, semoga Anda mendapatkan balasan.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka terimalah uang pokok Anda dan seluruh keuntungan Anda. Yang menjadi hak Anda hanyalah uang pokok dan keuntungan yang Anda peroleh darinya selain bunga yang berbau riba. Adapun bunga yang berbau riba, maka berikan kepada kaum fakir miskin dan jangan sekali-kali Anda mengambil manfaat sedikit pun darinya. Ada kemungkinan bagi Anda untuk mengetahui estimasi persentase keuntungan yang diperoleh dengan riba dari keseluruhan keuntungan perusahaan. Dan jika tidak mungkin melakukan hal tersebut, maka mintalah keterangan dari orang yang memiliki pengalaman yang biasa mengestimasi keuntungan tersebut di perusahaan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 6605.

Pertanyaan: Di Mesir kami memiliki banyak bank, diantaranya bank investasi dan bank non investasi. Mengenai bank non investasi, tidak diragukan lagi merupakan bank yang haram. Sedangkan bank investasi, maka saya bermaksud hendak mengetahui bunganya, halal atau haram? Perlu diketahui bahwa bank investasi selalu menangani proyek-proyek yang selalu membawa keuntungan, seperti membangun suatu bangunan dan menyewakannya untuk orang-orang dan proyek-proyek lainnya yang serupa.

Jawaban: Jika bank-bank tersebut menginvestasikan harta yang ada padanya dalam mu'amalah yang berbau riba, deposito dagang atau yang semisalnya, maka diharamkan bagi seorang muslim untuk menginvestasikan hartanya di sana. Keuntungan dan bunga yang dihasilkannya pun haram. Dan jika tidak seperti itu, maka dibolehkan baginya untuk berinvestasi di sana, dan keuntungan yang diperoleh dari yang terakhir ini adalah halal.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

31. PINJAMAN BANK TANPA RIBA.

a. Fatwa Nomor 7852.

Pertanyaan: Saya mengharapkan Anda mau memberitahu saya tentang hukum mengambil pinjaman dari salah satu bank dan yang bermu'amalah dengan bunga (riba), tetapi pinjaman ini tanpa bunga sama sekali. Apakah dibolehkan mengambil pinjaman dari bank-bank ini sekalipun pinjaman itu tanpa bunga?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan bahwa bank tersebut memberi pinjaman kepada Anda tanpa bunga sama sekali, maka hal itu dibolehkan, meskipun ia memberi pinjaman kepada orang lain dengan memberi bunga dan juga bermu'amalah

dengan riba bersama orang lain. Sebab, akad Anda dengannya dalam pinjaman ini berdiri sendiri dan terlepas dari yang lainnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-5 dari Fatwa Nomor 7458.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukum Islam tentang pinjaman yang diberikan oleh bank Nashir kepada kami. Perlu diketahui, bank ini meminta kami untuk mengembalikan jumlah yang sama seperti jumlah pinjaman, tanpa bunga sama sekali. Dan perlu diketahui pula bahwa bank ini pun bermu'amalah dengan riba?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, yaitu mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dan tanpa bunga, serta tidak ada syarat harus memberi tambahan jika peminjam melakukan keterlambatan dari jatuh tempo pelunasan, maka hal itu dibolehkan. Jika tidak, maka hal itu dilarang.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 9881.

Pertanyaan: Ada seorang ayah yang terlibat dalam proyek pembesaran anak sapi dengan modal dari bank. Pihak bank memberi pengawasan medis terhadap proyek ini serta memberikan makanan

hewan kepada mereka dengan harga murah, juga ikut menanggung kerugian yang mungkin timbul. Dan modal tersebut pada akhir periode (8 bulan dengan bunga 7%). Bagaimanakah hukum keuntungan dari proyek ini? Mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepada Anda sekalian.

Jawaban: Hal itu tidak diperbolehkan. Sebab, di dalamnya terkandung unsur pinjaman sejumlah dana dengan tambahan bunga 7%, dan itu merupakan riba *fadhl* dan riba *nasa'*.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-5 dari Fatwa Nomor 9062.

Pertanyaan: Ada seseorang yang sangat membutuhkan sejumlah uang tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia memberi pinjaman kepadanya, sehingga dengan terpaksa dia mengajukan pinjaman kepada bank, padahal dia mengetahui bahwa bank itu bermu'amalah dengan riba dan itu jelas haram. Tetapi, dia berniat untuk mengembalikan sejumlah dana yang pernah dipinjamnya saja dan tidak akan memberi tambahan (bunga) kepada pihak bank. Demikianlah niatnya dari sejak awal pengambilan pinjaman tersebut. Apakah orang seperti ini terlepas dari riba dan boleh memanfaatkan uang yang diambilnya dari bank selama setahun? Tolong berikan fatwa kepada kami, semoga Allah memberi pahala kepada Anda.

Jawaban 5: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan dosa berupa mu'amalah dengan riba, meskipun dia berniat untuk tidak membayar bunga dalam pinjaman tersebut. Dan dengan demikian, dia telah melakukan penipuan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

32. PERUSAHAAN YANG MENYIMPAN UANGNYA DI BEBERAPA BANK DENGAN KEUNTUNGAN BUNGA.

a. Fatwa Nomor 7468.

Pertanyaan: Bukan rahasia lagi bagi Anda bahwa kaum muslimin sekarang ini telah diuji dengan harta, khususnya di negeri ini -*mudah-mudahan Allah memeliharanya dari segala kejahatan*- dimana perusahaan-perusahaan umum yang melemparkan sahamnya ke pasaran demikian banyak, dan banyak pula orang-orang yang menanamkan saham padanya. Dan banyak dari mereka yang tidak mengetahui apakah penanaman saham itu haram atau halal. Oleh karena itu, kami bermaksud meminta kerendahan hati Anda untuk memberi fatwa kepada kami mengenai hal tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan-Nya.

Sebagai informasi tambahan, perlu kami katakan bahwa perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang produksi, pelayanan, dan perdagangan, seperti perusahan transportasi atau perusahaan semen dan lain-lain. Tetapi, mereka semuanya menyimpan uang di bank dengan mengambil bunga darinya. Selain itu, perusahaan-perusahaan itu memasukkan bunga itu sebagai keuntungan, demikian juga dengan saham-saham umum. Dan kami benar-benar bingung menghadapi masalah ini. Kami berharap Anda berkenan memberi fatwa kepada kami perihal masalah tersebut. Semoga Allah memberi balasan kebaikan-Nya.

Jawaban:

Pertama: Menyimpan uang di bank dengan mengambil keuntungan adalah haram.

Kedua: Perusahaan-perusahaan yang menyimpan uangnya di bank dengan keuntungan (bunga), tidak boleh dijadikan sebagai sekutu oleh orang yang mengetahuinya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 8715.

Pertanyaan: Menyimpan deposito di bank dengan bunga atau mengambil keuntungan darinya adalah haram dan riba. Sedangkan penanaman saham di perusahaan-perusahaan nasional, seperti perusahaan semen, perusahaan listrik, perusahaan gas, perusahaan pertanian di Haradh, perusahaan pertanian di Ha-il, perusahaan pertanian di al-Qasim, serta perusahaan perikanan, semua perusahaan-perusahaan tersebut mendepositokan dana dari penanam saham di bank dan mengambil bunga darinya dengan persentase yang berkisar antara 8% sampai 6% dalam setahun. Dan hal tersebut tidak dilarang oleh pihak berwenang. Apakah penanaman saham di perusahaan-perusahaan tersebut haram? Perlu diketahui bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak didirikan untuk riba. Tolong beritahu kami, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda sekalian.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan, maka penyimpanan uang perusahaan ini di bank dengan bunga adalah haram. Dan penanaman saham di perusahaan-perusahaan tersebut pun haram, sekalipun perusahaan-perusahaan itu tidak didirikan untuk mu'amalah dengan riba, karena yang dinilai adalah realitanya, bukan tujuan pendiriannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

Fatwa Nomor 7074.

Pertanyaan: Sesuai dengan tugas kami sebagai direktur kantor pendidikan di daerah al-Juf, ada beberapa pegawai daerah yang menghadap kepada kami untuk mengajukan pinjaman dari bank dengan kesediaan melunasinya dengan cara angsuran bulanan yang dipotong dari gaji peminjam. Dan kami -sebagai rujukan bagi pegawai yang mengajukan pinjaman- dituntut untuk menandatangani dua pilihan yang tersedia. Salah satunya berupa akad dari kami yang ditujukan kepada bank melalui potongan bulanan atas jatah yang ditetapkan dari para peminjam. Kedua tercermin dalam pernyataan dari kami dengan potongan pada penanggung jawab orang yang meminjam yang juga ikut meminjam, ia harus berasal dari anggota kantor. Kami menghadapi desakan yang terus-menerus dari para pegawai yang ingin mengambil pinjaman, dan perjanjian direksi itulah yang menjadi dasar pijakan bagi bank untuk memberikan pinjaman kepada mereka. Oleh karena itu, kami mengharap dengan hormat agar Anda menjelaskan posisi dan peranan direksi, baik itu direktur, bagian keuangan, maupun sekretaris, khususnya menurut pandangan syari'at, karena bank itu mengambil bunga dari para peminjam. Mudah-mudahan Allah memelihara Anda serta memberikan balasan kebaikan kepada Anda sekalian.

Perjanjian Tidak Dapat Dibatalkan

Salam hormat. Sesuai dengan permintaan Tuan, tertanggal 15-04-1404 H yang karenanya memberi kuasa kepada kami untuk memotong dari gaji bulanannya senilai 3.000 riyal, terhitung mulai gaji bulan Rabi'uts Tsani sampai pelunasan atas semua tanggungannya kepada saudara, maka dengan ini kami melakukan perjanjian yang tidak dibatalkan, dengan memotong bagian yang ditetapkan di atas dan akan diserahkan kepada saudara setiap bulannya. Demikian itu dimaksudkan untuk melunasi pinjaman yang saudara berikan kepada yang bersangkutan yang nilainya 30.000 riyal saja, apabila peminjam dimutasi dari pekerjaannya di daerah ini ke posisi lainnya, maka kami berjanji untuk memberitahu saudara mengenai posisi yang akan dituju secara tertulis dan segera. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan kecuali setelah dikembalikan dari saudara dengan isyarat batal padanya.

Kantor Pendidikan di al-Juf
Stempel resmi

Sekretaris/tanda tangan Direktur daerah/tanda tangan Bag. Keuangan

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, yaitu pengambilan bunga oleh bank kepada peminjam, maka hal itu tidak diperbolehkan bagi pihak direktur, bagian keuangan dan juga sekretaris untuk bekerjasama dengan mereka dalam hal tersebut. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa-idah: 2).

Dan telah ditegaskan pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah bersabda:

لَعَنَ اللّٰهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ -وَقَالَ:- هُمْ سَوَاءٌ

"Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, juru tulis dan dua orang saksinya -dan beliau bersabda:- mereka semua adalah sama."

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

33. APAKAH RUMAH YANG DIBANGUN DARI UANG RIBA HARUS DIROBOHKAN?

Fatwa Nomor 6941.

Pertanyaan: Perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa saya pernah mengambil pinjaman dari salah satu bank -bukan dari bank pembangunan *real estate*- yang nilainya 30.000 riyal, dan bank tersebut

memberikan dana kepada saya sebesar 28.000 riyal. Kemudian dana tersebut saya pergunakan untuk membangun rumah milik saya. Dan saya menanyakan masalah tersebut setelah membangun. Dan jawaban yang saya dapatkan ternyata menyebutkan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, yaitu mengambil pinjaman dari bank yang bukan bank pembangunan *real estate*. Dan sekarang kami menempati rumah yang kami bangun dengan uang pinjaman tersebut. Apakah uang ini riba? Sesungguhnya saya benar-benar menyesal atas apa yang telah saya kerjakan ini, dan saya sendiri tidak mengetahui hal tersebut kecuali setelah membangun. Apakah saya boleh menyerahkan masalah saya ini kepada Allah ﷻ? Tolong beritahu kami mengenai masalah tersebut, apa yang harus saya perbuat dalam hal ini?

Jawaban : Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan tadi, maka uang pinjaman yang Anda terima dengan cara tersebut adalah haram, karena ia termasuk riba. Oleh karena itu, Anda harus bertaubat dan memohon ampunan dari hal tersebut serta menyesali apa yang telah terjadi pada diri Anda dan benar-benar berkeinginan keras untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sedangkan rumah yang telah Anda bangun itu tidak perlu dihancurkan, tetapi manfaatkanlah untuk tempat tinggal atau yang lainnya. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan ampunan atas kelalaian Anda itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 2667.

Pertanyaan: Saya seorang muslim. Saya memperoleh rizki melalui pekerjaan saya di bidang angkutan dan muatan. Saya berniat untuk membeli kapal yang harganya mencapai 30 juta *franc* (Pantai Gading). Dan saya tidak memiliki dana kecuali hanya 5 juta *franc* saja. Di lingkungan kami terdapat beberapa perusahaan dan yayasan yang

khusus bergerak di bidang jual beli kapal. Saya telah menghubunginya dan pihak perusahaan memberi persyaratan sebagai berikut: Pihak perusahaan akan membelikan kapal untuk saya dengan harga berkisar 30 juta *franc*. Dan saya harus melunasinya dengan ditetapkan bunga wajib atasnya oleh perusahaan. Lalu apakah Islam membolehkan saya menerima penawaran tersebut?

Jawaban: Meminjam sejumlah dana dari bank atau semisalnya yang harus dibayar oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak -peminjam dan yang memberi pinjaman- jelas diharamkan melalui al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'. Penyebutan pinjaman tidak merubah hakikat riba haram yang terkandung di dalamnya. Hal itu termasuk riba Jahiliyyah yang menghimpun antara riba *fadhl* dan riba *nasi-ah*. Sedangkan jika perusahaan atau selainnya membeli kapal atas namanya sendiri dan setelah menguasai barang tersebut dia menjualnya kepada Anda dengan keuntungan tertentu baik dibayar seketika maupun dengan tenggang waktu tertentu, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Hal itu didasarkan pada keumuman firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).

Dan juga keumuman firman-Nya yang lain:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

34. PINJAMAN BANK PEMBANGUNAN.

Fatwa Nomor 3146.

Pertanyaan: Sebagaimana Anda ketahui bahwa dana pembangunan *real estate* memberikan pinjaman dana untuk diinvestasikan di bidang pembangunan, yaitu pinjaman tanpa bunga. Nilai pinjaman itu 50 % dari biaya keseluruhan proyek investasi. Pembayarannya dilakukan secara berangsur sesuai dengan sertifikat aplikasi, yang telah disiapkan setelah diberlakukannya periode proyek. Dan saya telah mengajukan kepada manajemen lembaga ini untuk mendapatkan pinjaman investasi. Ketika tiba saat penandatanganan transaksi antara saya dengan manajemen lembaga tersebut, saya diminta untuk menyerahkan terlebih dahulu 0,5% dari biaya proyek. Dan ketika saya tanyakan kepada mereka, "Apa imbalan dari penyerahan 0.5% tersebut?" Saya diberi jawaban, "Hal tersebut dimaksudkan sebagai ganti lelah dan biaya administrasi." Dan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan dana tersebut kecuali dengan memenuhi permintaan mereka.

Saya berharap untuk diberitahu: Apakah hal seperti itu boleh bagi saya? Dan bagaimana pula hukumnya jika saya meminta kepada mereka untuk dilakukan pemotongan terhadap persentase tersebut dari pokok nilai pinjaman?

Jawaban: Majelis Ulama Besar pernah melakukan kajian terhadap masalah yang serupa dengan hal ini, kemudian dikeluarkan ketetapan dengan suara mayoritas dengan nomor 66, tanggal 07-02-1400 H. Di dalamnya disebutkan:

Majelis setelah menelaah surat yang disampaikan kepada pimpinan umum Lembaga Kajian Ilmiah, Dakwah dan Bimbingan, dari kalangan pemilik proyek-proyek industri, sekitar masalah pengambilan 2% yang dilakukan oleh Dana Pembangunan Industri Saudi dari apa yang ia pinjamkan kepada mereka sebagai komisi atas bantuan pengembangan proyek. Dan juga menelaah surat Menteri Keuangan nomor 3178/98,

tertanggal 29-06-1398 H, yang ditujukan kepada ketua kantor pimpinan kabinet, mengenai penjelasan bahwa komisi yang diambil oleh lembaga ini bukan karena pinjaman, melainkan merupakan bagian kecil yang dibayarkan oleh peminjam sebagai imbalan atas kajian proyek industri yang dilakukan oleh para ahli, yaitu kajian teknis dan finansial, serta beberapa diskusi yang telah mereka lakukan dan selainnya, yang memberikan manfaat kepada pemegang proyek serta membantu keberhasilan proyeknya. Itulah biaya besar yang dibebankan oleh lembaga. Selain itu, ia juga menelaah apa yang terdapat pada alenia D dari materi ke-2 dari beberapa materi akad perjanjian antara Dana Pembangunan dengan para pemilik proyek industri, yaitu peminjam bersedia untuk membayar kepada Lembaga Pengembangan tanpa suatu ikatan atau persyaratan pengambilan komisi bantuan pencairan, senilai 2% dalam setahun. Dan penghitungan komisi ini didasarkan pada nilai pokok selain yang dibayarkan bagi setiap pinjaman.

Setelah melakukan kajian obyek, mendiskusikannya, dan bermunculan beberapa pendapat di dalamnya, maka dengan suara mayoritas, majelis ini menetapkan sebagai berikut:

Pertama: Komisi yang diambil tersebut jelas riba, karena ia dibayarkan sebagai imbalan atas pinjaman yang telah dibayarkan oleh Dana Pembangunan ini kepada pemegang proyek sebagaimana yang ditetapkan pada alenia D materi ke-2 dari materi akad perjanjian antara kedua belah pihak. Dan jika ia dimaksudkan sebagai imbalan atas pelayanan para ahli teknis, hendaknya harus bervariasi sesuai dengan tingkat dan berat kajian teknis dan finansial yang dilakukan oleh para ahli. Selain itu, ia akan berkurang secara bertahap sesuai dengan pelunasan dana pinjaman.

Kedua: Jika orang-orang yang ahli dan berpengalaman dapat memperhitungkan tingkat kesulitan studi teknis dan finansial yang dilakukan oleh para ahli teknis untuk kepentingan proyek, maka Dana Pembanguan Saudi berhak memperoleh biaya yang dibelanjakan atas kajian dan penelitian atau beberapa hal yang merupakan bagian darinya. Dan jika lembaga ini tidak mengambilnya sebagai upaya membantu pemegang proyek, maka yang demikian itu lebih baik.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

35. PINJAMAN BANK INDUSTRI.

Fatwa Nomor 2664.

Pertanyaan: Perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa saya menghadap kepada bank industri Saudi untuk mengajukan pinjaman guna mendirikan proyek percetakan. Peraturan bank tersebut mengharuskan peminjam membayar 2% dari nilai pinjaman. Dan pinjaman itu diberi tenggang waktu selama 7 tahun. Di dalam hal ini terkandung syubhat (sesuatu yang meragukan), sedang saya ingin selalu menghindari segala bentuk syubhat. Dan saya telah melakukan negosiasi dengan pihak bank industri untuk menempuh cara yang jauh dari syubhat, di mana bank mengestimasi biaya para ahli yang akan melakukan kajian proyek dari seluruh aspeknya, baik pembangunan, listrik maupun teknisnya. Demikian juga biaya untuk orang-orang yang akan berangkat ke Jerman untuk mencek harga beberapa peralatan yang telah diajukan kepada mereka sebelum kami. Juga kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang darinya kami mengambil bahan-bahan bangunan untuk mencek standar harga.

Biaya semua aktivitas tersebut telah ditetapkan oleh bank industri, yaitu sekitar 60.000 riyal. Dan kami sepakat untuk membayarnya di depan. Setelah kajian dan beberapa aktivitasnya selesai, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka bank akan mengkalkulasi seluruh biaya sebenarnya, di mana bank akan mengembalikan dana jika masih ada sisa, atau meminta lagi kepada kami untuk membayar tambahan biaya dari dana yang disebutkan di atas.

Setelah kajian itu selesai dengan sempurna dan dilakukan persiapan laporan akhir, maka dibuatlah akad pinjaman yang di dalamnya disebutkan nilai pinjaman, dan tidak disebutkan sedikit pun persentase, baik itu 2% atau jumlah lainnya. Perlu saya sampaikan bahwa jumlah pinjaman yang akan ditetapkan kira-kira 5 juta riyal, yang akan diterima oleh bank dalam beberapa kali pembayaran selama 7 tahun.

Saya berharap kemurahan hati Anda untuk memberikan fatwa mengenai masalah ini, dengan mengharapkan agar Allah ﷻ menunjukkan Anda kepada kebenaran.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan di atas, maka dibolehkan bergabung dengan bank. Sedangkan dana yang Anda bayarkan kepada bank tidak mengandung riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

36. MEMBAYAR ONGKOS KE BANK ATAS ASURANSI HARTANYA PADANYA.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 3745.

Pertanyaan: Jika Anda menabung uang di bank, niscaya pihak bank akan menambah uang Anda dengan bunga saat Anda mengambil tabungan Anda, atau bisa juga mereka mengambil biaya dari Anda sebagai ongkos penyimpanan uang Anda. Apakah tambahan yang Anda ambil dari mereka atau ongkos yang Anda bayarkan kepada mereka itu dianggap sebagai riba, dan bagaimana pula hukumnya?

Jawaban: Menyimpan uang di bank atau sejenisnya dengan bunga adalah haram. Sedangkan penyimpanan uang sebagai amanat dengan membayar ongkos kepada bank atas penjagaannya bukan merupakan riba, dan tidak ada larangan dalam hal itu.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

37. MENYIMPAN MATA UANG.

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 4125.

Pertanyaan: Bagaimana hukum orang yang menyimpan mata uang asing sampai pada saat harganya tinggi, lalu dia menjualnya dengan mendapat keuntungan?

Jawaban: Dia boleh melakukan hal tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 11240.

Pertanyaan: Jika saya membeli mobil di negara saya, maka problem yang muncul adalah jika saya membeli mobil besar dengan membayar penuh, maka pemerintah akan mengenakan pajak kepada saya lebih dari 50% dan menambahkan kepada saya dalam pemasukan bulanan 35%. Semua cara yang saya tempuh akan selalu mengalami banyak masalah, tetapi di negeri kami ini terdapat perusahaan yang bernama Tanes Kanz, yang berperan sebagai perantara antara pembeli dan perusahaan mobil. Dan saya harus membayar setengah atau seperempat harga, sedangkan perusahaan tersebut akan membayar sisanya kepada perusahaan mobil. Dan saya juga harus membayar kepada perusahaan yang menjadi perantara kami, hanya saja perusahaan ini memberi biaya tambahan kepada saya, misalnya 15% dari pembayaran yang tersisa, yang dibayar secara berangsur selama 1, 2 atau 3 tahun. Demikianlah jika kami menempuh cara ini, pemerintah tidak akan ikut campur. Dan saya menduga bahwa tambahan untuk perusahaan perantara antara kami termasuk riba, lalu apa yang harus saya lakukan?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan di atas, yakni jika Anda membeli mobil dari perusahaan mobil dengan harga tertentu dan membayar setengah atau seperempat dari harganya. Kemudian ada suatu perusahaan yang bersedia menjadi perantara

antara Anda dan perusahaan mobil untuk melunasinya secara berangsur dengan tambahan bunga 15% dari pembayaran yang tersisa, maka tambahan tersebut dianggap sebagai riba yang dilarang dan Anda harus menyelamatkan diri darinya karena takut akan adzab Allah. Sebab, apa yang dibayarkan oleh perusahaan perantara untuk Anda dianggap sebagai pinjaman darinya, dan tambahan yang Anda bayarkan, yaitu 15% sebagai imbalan pinjaman.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

Fatwa Nomor 18242.

Pertanyaan: Saya beritahukan kepada Anda bahwa perusahaan Listrik Saudi di wilayah timur melakukan amal sosial bagi para karyawannya, yaitu memberikan pinjaman kepada karyawan (anggota peserta) sebagai pelunasan bagi pinjaman yang dibayar secara angsuran dari gaji bulanannya. Tetapi, di sana ada beberapa persyaratan yang mereka tetapkan untuk memperoleh pinjaman ini. Dan saya meragukan kebolehan syarat-syarat tersebut. Akhirnya saya mendapat pemahaman dari pegawai khusus perusahaan bahwa penafsiran alenia C dari syarat-syarat keikutsertaan, artinya dari peserta akan diambil 20 riyal atau lebih sebagai sumbangan darinya untuk mendukung dana bantuan, yang tidak boleh diminta kembali. Dan hal itu berlaku bulanan sampai akhir pengabdian peserta. Melalui surat sederhana ini saya mengharapkan fatwa dari Anda mengenai hukum mu'amalah ini.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan, bahwa perusahaan tersebut memberi syarat untuk pinjaman dengan membayar sejumlah uang, yang diambil setiap bulan dari peminjam sebagai tambahan atas angsuran pinjaman sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan, maka yang demikian itu termasuk riba yang diharamkan melalui nash al-Qur-an dan as-Sunnah, dan yang wajib dilakukan adalah meninggalkan dan menghindarinya serta memperingatkan perusahaan tersebut mengenai keharamannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

38. PINJAMAN YANG DIBERIKAN PERUSAHAAN KEPADA KARYAWAN DENGAN BUNGA.

Fatwa Nomor 17025.

Pertanyaan: Saya seorang pemuda yang sudah menikah. Saya memiliki satu keluarga tetapi belum memiliki tempat tinggal sendiri, dan saya tinggal di rumah kontrakan. Sebagai karyawan salah satu perusahaan dalam negeri, saya berhak mengajukan kepada perusahaan untuk membeli sebuah rumah. Kemudian perusahaan ini pun mau membelikan rumah untuk saya dengan syarat saya harus mencicil kepada perusahaan itu dengan angsuran bulanan 25% dari gaji pokok saya. Setelah menyepakati syarat-syarat tempat tinggal, yaitu:

1. Harus berkewarganegaraan Bahrain, harus sudah menikah, tidak memiliki rumah lain atas nama dirinya, isteri atau anaknya selain tanah yang akan dibangun rumah padanya, dengan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kependudukan dan pencatatan *real estate* serta Pemerintah Daerah.
2. Harus sudah mengabdi di perusahaan tersebut selama 4 tahun secara berturut-turut, harus menjadi anggota dalam organisasi simpan pinjam, memiliki prestasi kerja yang bagus selama 3 tahun terakhir.
3. Tidak berhak baginya mengakhiri keanggotaannya dalam organisasi simpan pinjam kecuali setelah selesai melunasi pinjaman kepada perusahaan.
4. Mengajukan surat izin yang berlaku kepada perusahaan untuk mendirikan bangunan disertai *site plan* pembangunan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.

5. Menyetujui pemeriksaan kesehatan oleh dokter untuk tujuan pemberian jaminan kepadanya jika perusahaan meminta hal tersebut.
6. Menyetujui tanggung jawab rumah ada pada dirinya sendiri jika terjadi kebakaran atau bencana alam. Dan hal itu selama masa pelunasan pinjaman selesai.
7. Rumah yang akan dibangun atau dibeli itu harus untuk tempat tinggalnya sendiri dan perusahaan berhak meminta kembali pinjaman disertai bunga jika perusahaan itu yakin bahwa dia menyalahi syarat-syarat tersebut.
8. Pinjaman ini hanya untuk membantu karyawan dalam membangun atau membeli rumah untuk tempat tinggalnya, dan tidak berhak menuntut tambahan pinjaman kepada perusahaan pada masa mendatang dengan alasan tidak adanya kemampuan dirinya untuk menutupi seluruh biaya pembangunan, pembelian atau karena sebab lain. Oleh karena itu, dia harus bertindak dalam batas-batas kemampuan finansial yang ada pada saat memilih tipe atau ukuran tempat tinggal yang akan dibangun atau dibeli.
9. Menyetujui pemberlakuan gadai atau kuasa umum kepada perusahaan yang tidak dapat dibatalkan atas *real estate* yang akan dibangun atau dibelinya atas biaya sendiri.
10. Menyetujui setelah mendapatkan pinjaman, bahwa dia tidak melakukan sedikit pun modifikasi terhadap bangunan kecuali atas persetujuan perusahaan secara tertulis.
11. Harus menunjukkan surat akte kelahiran anak.
12. Harus menunjukkan surat perjanjian kontrak jika menempati rumah kontrakan.
13. Setelah memenuhi semua persyaratan di atas dan setelah panitia menyetujui untuk memberikan pinjaman, jumlah pinjaman itu tidak boleh melebihi gaji pokok untuk 4 tahun, dan maksimal 40.000 dinar.
14. Pelunasan pinjaman akan dilakukan dengan dasar pemotongan 25% dari gaji pokok ditambah dengan bonus sosial, didasarkan pada akhir gaji dan bonus sosial yang didapat oleh karyawan.

Oleh karena itu, saya mengharapkan dengan hormat kepada Anda untuk membaca syarat-syarat tersebut dan menjelaskan mana dari syarat-syarat tersebut yang menurut syari'at tidak diperbolehkan

sehingga saya tidak membeli rumah secara haram atau minimal tidak terjerumus ke dalam hal yang haram serta tidak pula membangun kehidupan saya di atas pondasi yang haram. Mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepada Anda sekalian.

Jawaban: Syarat-syarat yang disebutkan merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk tujuan pembangunan tempat tinggalnya, kemudian perusahaan meminta pelunasan pinjaman itu dengan cara angsuran bulanan yang dipotong dari gajinya. Pada syarat ke-3 dan ke-7 terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa perusahaan memberikan bunga atas pinjaman tersebut. Berdasarkan atas hal tersebut, maka pinjaman seperti itu tidak diperbolehkan. Sebab, ia merupakan pinjaman yang menarik keuntungan (dan setiap pinjaman yang menarik keuntungan maka ia termasuk riba). Adanya persyaratan jaminan (asuransi) bagi dirinya dan juga bagi rumahnya seperti yang disebutkan pada syarat ke-5 dan ke-6, maka jaminan semacam ini tidak diperbolehkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

Fatwa Nomor 18933.

Pertanyaan: Ada sebuah bank Islami *wallaahu a'lam*, di mana namanya terkesan bank Islami. Kami menawarkan proyek supaya mendapatkan pendanaan dari bank ini. Yang penting dan sebagaimana biasanya, bank pun meminta beberapa dokumen, seperti agunan, surat kepemilikan dan lain-lain. Selain itu, bank ini juga meminta beberapa hasil kajian mengenai proyek atau *real estate* yang akan didanai tersebut yang merupakan kajian lengkap tentang apa saja biaya yang mungkin diperlukan oleh proyek hingga selesai jika proyek itu berupa pembangunan hotel atau perumahan, di mana pemilik proyek membebankan seluruh biaya dari mulai pondasi sampai penyerahan kunci.

Selain itu, pemilik proyek juga mengusulkan keuntungan bulanan yang akan dihasilkan oleh proyek tersebut setelah selesai kelak. Misalnya, proyek membutuhkan dana 100 ribu riyal. Berdasarkan pengalaman terdahulu, maka usulan itu menyebutkan bahwa pendapatan itu sekitar 10 ribu riyal per bulan. Dan bank meminta supaya dilakukan pemotongan pajak, listrik, biaya administrasi, para pekerja dan berbagai pengeluaran dana lainnya. Sehingga pendapatan yang tersisa tinggal 6 ribu riyal. Dan ini dianggap sebagai keuntungan bersih (netto) yang dibagikan antara pihak bank dan pemilik proyek. Berdasarkan data-data yang disodorkan oleh pemilik proyek ini kepada pihak bank sebelum proyek ini selesai, maka pihak bank mengatakan bahwa dia akan mengambil setengah dari keuntungan bersih selama 5 tahun. Dengan alasan karena ia (pihak bank) telah mendanai sekaligus menjadi sekutu dalam proyek ini untuk masa 5 tahun. Jika kita hitung setengah keuntungan bersih setiap bulan untuk masa 5 tahun, maka keuntungan 3 ribu riyal setiap bulan dikalikan 60 bulan masa pelunasan. Dengan demikian, bank akan memperoleh 180 ribu riyal, padahal seperti diketahui, bank tersebut hanya mendanai proyek tersebut dengan dana 100 ribu riyal saja.

Jawaban: Prosedur proyek seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di atas pada hakikatnya adalah peminjaman uang senilai 100 ribu riyal dari pihak bank kepada pemilik proyek, dengan mendapatkan kembalian 180 ribu riyal berdasarkan pada pemaparan keuntungan proyek untuk masa 5 tahun, dan ini jelas riba yang diharamkan untuk bermu'amalah dengannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

39. PROGRAM PENGGALANGAN DANA SOSIAL.

a. Fatwa Nomor 17537.

Pertanyaan: Karena tidak adanya kesempatan bekerja pada kami, maka negara mengadakan proyek dana sosial, sebagai cerminan dari proyek-proyek kecil bagi para remaja lulus sekolah. Untuk itu, saya mengajukan proyek saya, yaitu alat penumbuk padi. Sebab, saya memiliki pengalaman di bidang ini. Setelah mendiskusikan proyek tersebut dan melakukan pengkajian, maka proyek ini pun mendapat persetujuan. Kemudian kertas-kertas saya di disposisi untuk mendapatkan pencairan dana dari bank. Pada saat itu saya mengetahui bahwa hal tersebut sebagai bentuk pinjaman yang harus dilunasi dalam waktu 5 tahun atau berkisar 5 tahun dengan bunga 9%. Sebagaian orang mengatakan bahwa praktek tersebut adalah riba. Akhirnya saya menghentikan pencairan dana tersebut sehingga saya bertanya kepada Anda. Jadi, bagaimana hukum pinjaman ini?

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, maka perbuatan tersebut sama sekali tidak boleh, karena ia jelas mengandung riba. Dan Allah telah mengharamkan riba, melaknat orang yang memakannya, orang yang memberi makan riba, dua orang saksi dan juru tulisnya. Oleh karena itu, Anda harus berusaha mencari rizki dengan cara yang halal. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ ﴿٣﴾

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (QS. Ath-Thalaaq: 2-3).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)

Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-2 dan ke-3 dari Fatwa Nomor 16645.

Pertanyaan: Bagaimanakah pandangan Islam terhadap bank dan mu'amalah dengannya untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga? Apakah gadai itu halal atau haram. Masalahnya, saya mempunyai sebidang tanah dengan luas 1 acre (=4840 yard persegi: 0,4646 ha), sedang saya tidak mempunyai uang sehingga saya harus datang kepada seseorang yang akan memberi uang kepada saya senilai 1500 pound, dan dia akan mengolah tanah saya itu untuk pertanian. Uang itu masih tetap bersama saya selama dia menggarap tanah tersebut?

Jawaban: Pinjaman dengan menggunakan bunga adalah haram, karena itu jelas riba. Dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

"كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً فَهُوَ رِباً."

"Setiap pinjaman yang mengambil keuntungan, maka itu adalah riba."

Para ulama juga telah sepakat mengenai pengertian yang sama, termasuk penyerahan tanah oleh peminjam uang (pemilik tanah) untuk digarap oleh orang yang memberi pinjaman serta memanfaatkannya untuk bercocok tanam atau yang lainnya dalam rangka melunasi pinjaman, sama sekali tidak diperbolehkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

40. MEMINJAM EMAS.

a. Fatwa Nomor 15944.

Pertanyaan: Saya seorang pedagang emas. Saya mempunyai masalah sebagai berikut:

1. Saya pernah meminjam emas dan sebagai jaminannya saya mempercayakan uang kertas untuk menutupi harga emas tersebut dengan adanya tambahan (bunga), baik itu dari perusahaan ar-Rajihi, perusahaan-perusahaan lokal atau bank. Perlu diketahui bahwa mereka tidak mengambil bunga dari saya dan juga mereka tidak memberikan bunga kepada saya. Hanya saja, saya mengetahui bahwa mereka mengambil keuntungan dari uang yang dijaminkan kepada mereka dan saya pun demikian, mengambil keuntungan dari emas yang saya pinjam dari mereka. Lalu bagaimana hukumnya?
2. Jika bank atau perusahaan menyetujui untuk memberi pinjaman emas kepada saya dalam jumlah tertentu dan kami pun menyepakatinya, serta penandatanganan perjanjian pun usai disepakati di antara kami, apakah boleh saya mewakilkan kepada mereka untuk menjualnya di pasar dunia, karena saya yakin benar bahwa mereka tidak membelinya, tetapi mereka menjualnya di pasaran dunia?

Jawaban: Pinjaman dengan ciri seperti itu merupakan pinjaman yang mengambil keuntungan, sehingga tidak diperbolehkan, karena orang yang memberi pinjaman menginvestasikan uangnya selama masa pinjaman sampai pelunasan. Dan setiap pinjaman yang mengambil keuntungan adalah riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. **Fatwa Nomor 17046.**

Pertanyaan: Saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai wakil direktur utama yang mendapatkan berbagai kemudahan dari bank. Dengan pengertian, bahwa bank akan menutupi defisit perusahaan dengan batas-batas dana yang disepakati dan dengan persentase bunga yang disepakati pula. Dengan kata lain, jika rekening perusahaan di bank tersebut mengalami defisit, maka bank akan menutupinya dengan batas dana yang disepakati dan dengan persentase bunga yang disepakati pula. Perusahaan tempat saya bekerja ini merupakan perusahaan industri. Saya mohon diberitahu tentang tingkat kebolehan bekerja di perusahaan ini, atau pengeluaran persentase yang sesuai dengan persentase tersebut dari gaji saya. Perlu diketahui bahwa persentase yang dibayarkan perusahaan tidak lebih dari 10% dari penjualan perusahaan. Perlu juga diketahui bahwa sebagian besar perusahaan dan perseroan bermu'amalah dengan cara yang sama. Demikianlah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan lindungan-Nya.

Jawaban: Jika keadaannya seperti yang disebutkan di atas, maka layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, baik perusahaan maupun yang lainnya, berupa penutupan dana pada rekeningnya sebagai imbalan atas adanya rekening giro nasabah pada bank tersebut, termasuk pinjaman yang mengambil keuntungan, jelas diharamkan dan menurut syari'at tidak boleh dikerjakan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. **Pertanyaan ke-5 dari Fatwa Nomor 3895.**

Pertanyaan: Rekening yang tersedia di bank-bank Islam mengharuskan pemiliknya membayar biaya layanan jasa rekening dengan tidak ada bunga pada dana yang ditabungkan tersebut, dengan perhitungan bahwa dia menabungkan uangnya itu tidak dengan alasan investasi

melainkan berupa rekening giro yang dananya tersedia di bank yang memungkinkan dirinya menarik dana berapa pun yang dia kehendaki. Dan pada kenyataannya, bank-bank itu menggunakan sebagian besar dari rekening ini dalam praktek investasinya, tetapi ia tidak memberikan sedikit pun dana kepada pemiliknya. Lalu apakah boleh menginvestasikan dana tersebut dengan cara seperti itu, padahal ia dianggap sebagai tabungan di bank, ataukah harus ada izin dari penabung?

Jawaban: Masalah dalam hal tersebut kembali kepada apa yang menjadi kesepakatan antara bank dan penabung (nasabah). Jika telah terjadi kesepakatan atas sesuatu yang disyari'atkan, maka masalahnya sudah sangat jelas dalam hal kebolehan dan jika tidak, maka tidak dibolehkan. Dan sebagaimana diketahui bersama bahwa kebiasaan menempati posisi ucapan dalam hal ini dan yang semisalnya. Sekarang ini orang-orang sudah mengetahui apa yang juga kita ketahui bahwa penabung uang di bank memberikan izin kepada bank untuk menggunakan dana tersebut jika hal itu tidak menghalangi pemenuhan kebutuhan penabung pada saat permintaan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

41. JIKA SESEORANG BERTAUBAT DARI RIBA, APA YANG HARUS DIA KERJAKAN DENGAN UANG YANG ADA PADANYA?

a. Pertanyaan ke-9 dari Fatwa Nomor 6375.

Pertanyaan: Jika ada seseorang yang bermu'amalah dengan riba, lalu dia bermaksud untuk bertaubat, maka ke mana dia harus membawa uang hasil ribanya tersebut, apakah dia boleh menyedekahkannya? (Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik), sejauh mana pengaruh hadits ini pada uang riba?

Jawaban: Dia harus bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepada-Nya serta menyesali semua perbuatan yang telah lalu, juga menyelematkan diri dari bunga riba dengan cara menginfakkannya kepada fakir miskin. Hal itu bukan termasuk sedekah tathawwu', tetapi ia termasuk dari upaya menyelamatkan apa yang diharamkan Allah, sebagai sarana menyucikan dirinya dari penghasilan yang tidak sesuai dengan syari'at Allah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 7076.

Pertanyaan: Sepeninggal ayah saya, beliau meninggalkan sejumlah uang. Uang ini beliau simpan di kantor pos, di mana praktek penyimpanan ini hampir menyerupai dengan praktek bank. Tetapi, akhir-akhir ini saya dikejutkan oleh pemberitahuan bahwa daftar penyimpanan ini disertai dengan keuntungan, yakni memperoleh keuntungan (bunga) tahunan. Dan beliau telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Dan saya ingin tahu, apakah keuntungan ini riba atau bukan? Jika riba, apakah saya boleh mengambilnya dari kantor pos dan menggunakan sedikit darinya seperti membersihkan jalan dari kotoran serta menyiramnya, atau menggunakannya untuk kepentingan lain, yang tidak memberikan keuntungan sama sekali kepada diri saya? Dan jawabannya adalah sebagai berikut: Semua dana yang ada di bank ditarik beserta keuntungannya, kemudian diambil uang pokoknya saja, sedangkan keuntungannya tidak boleh Anda miliki, karena ia termasuk riba yang diharamkan melalui al-Qur-an dan as-Sunnah serta ijma' para ulama. Tetapi, Anda wajib menyalurkannya untuk kebaikan, seperti misalnya kepada kaum fakir miskin dan kepentingan umum. Sampai di sini jawaban yang diberikan.

Saya ingin mengetahui beberapa hal, yaitu bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda dalam sebuah hadits yang maknanya sebagai berikut, "Bahwasanya tidak akan diterima apa pun dari pelaku riba, baik itu

ibadah haji, sedekah maupun jihad." Dan itu jelas bertentangan dengan ungkapan Anda, yang berbunyi: "Tetapi kalian harus menyalurkannya untuk kebajikan, seperti kepada kaum fakir miskin dan berbagai kepentingan umum." Dan saya ingin tahu, mengapa terjadi pertentangan, dan bagaimana saya harus menyalurkan keuntungan ini?

Jawaban: Tidak ada pertentangan antara fatwa yang disebutkan dengan dasar syari'at mana pun, karena riba yang disebutkan itu terdapat pada bank yang menjalankan praktek riba, karena keburukannya dengan menginvestasikan uang dalam akad-akad yang berbau riba dan tidak ada hak bagi orang yang mengambilnya, karena sejumlah dana itu penempatannya di dalam simpanan bank untuk diinvestasikan ke dalam riba dan dia pun mengetahui hal tersebut, sehingga diberikan ketetapan haram bagi keduanya. Sedang penyalurannya untuk kebajikan sama seperti upah pelacur dan ongkos untuk dukun, seperti keseluruhan uang yang dikeluarkan sebagai hukuman bagi orang yang memperolehnya. Dan hal itu tidak termasuk dalam sedekah dan dalam fatwa hal tersebut tidak disebut sebagai sedekah, melainkan ia merupakan upaya penyelamatan diri dari harta yang haram. Dan penginfakkannya untuk kepentingan umat yang merupakan kebajikan, selain untuk kepentingan masjid. Artinya, masjid tidak boleh dibangun dengan menggunakan dana tersebut, sebagai upaya menyucikannya dari penghasilan haram seperti itu. Adapun apa yang disebutkan di atas bukan hadits dan tidak juga mempunyai sumber dari Nabi ﷺ.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

42. MENYIMPAN UANG DI BANK DAN DIA MEMINTA SUPAYA BUNGANYA DIBERIKAN KEPADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT.

Pertanyaaan ke-2 dari Fatwa Nomor 7492.

Pertanyaan: Salah seorang yang ada dalam kemudahan meminta kepada bank tempat ia menyimpan uangnya untuk menghitung bunga

atas tabungannya tersebut dan menyerahkannya kepada lembaga sosial. Dan lembaga sosial itu pun telah menerima bunga dari uangnya tersebut selama beberapa bulan. Lalu apakah boleh bagi lembaga sosial menerima bunga tersebut, khususnya karena lembaga tersebut -sebagaimana yang telah saya jelaskan kepada Anda- telah membangun tempat tinggal bagi orang-orang yang membutuhkannya?

Jawaban:

Pertama: Orang itu harus menutup tabungan dengan bunga, baik keutungannya itu diberikan kepada lembaga tersebut atau yang lainnya, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan oleh al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma' para ulama.

Kedua: Apa yang sudah sampai di tangan lembaga itu boleh dipergunakan untuk berbagai kepentingan lembaga. Dan jika lembaga itu sudah mengetahui bahwa bunga itu akan berlanjut melalui rekening yang dibuka, maka diharamkan bagi para penanggungjawab lembaga tersebut untuk menerima dana yang disumbangkan, karena di dalamnya terkandung unsur tolong-menolong dengan penabung untuk berbuat riba dan menjadikannya sebagai kegemaran.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KESEBELAS
PENUKARAN UANG

1. MENUKAR MATA UANG SECARA TUNAI.

Fatwa Nomor 3158.

Pertanyaan 1: Ada seorang muslim pemilik money changer membeli mata uang asing, misalnya dolar Amerika dari salah satu bank di luar Saudi dengan riyal Saudi. Kemudian dia bersepakat dengan bank untuk membeli dolar Amerika darinya dengan riyal Saudi. Lalu pemilik money changer itu membayar riyal Saudi pada hari Rabu sedangkan bank akan membayarkan dolar itu pada hari Jum'at. Pembayaran tersebut harus menggunakan standar bank di New York dan berdasarkan nilai tukar di New York. Dan harga dolar pada hari Rabu itu lebih kecil dari nilainya di pasaran. Jika terjadi serah terima pada hari yang sama, maka harga dolar dipatok dengan harga yang beredar di pasaran pada hari itu. Tolong beritahu kami, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda: Apakah boleh bagi pemilik money changer itu untuk bermu'amalah dengan bank dengan cara seperti di atas, yaitu membayar uang riyal pada hari Rabu dan menerima dolar Amerika pada hari Jum'at dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang beredar di pasaran pada hari itu?

Jawaban 1: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan, yaitu membayar riyal Saudi pada hari Rabu, sedangkan pembayaran dolar akan dilakukan pada hari Jum'at tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terkandung riba *nasa'*.

Pertanyaan 2: Pemilik money changer menjual dolar Amerika kepada salah seorang nasabahnya di luar Saudi, ditukar dengan riyal Saudi, dengan syarat nasabah itu harus membayar riyal Saudi kepada pemilik money changer dengan pembayaran terpisah-pisah dan waktu yang berbeda-beda, dan tidak dibayar dalam sekali waktu. Perlu diketahui bahwa kesepakatan antara semua pihak berjalan melalui telex. Tolong beritahu kami, semoga Allah menjaga dan memberi petunjuk kepada

Anda mengenai hal tersebut, apakah mu'amalah semacam itu boleh dilakukan dan benar serta sesuai dengan ajaran syari'at, ataukah ia bertentangan dengan syari'at dan orang muslim tidak diperkenankan untuk bermu'amalah dengannya?

Jawaban 2: Mu'amalah ini tidak diperbolehkan. Sebab, di dalamnya terkandung unsur riba *nasa'*, karena adanya kesepakatan antara keduanya untuk membayarkan riyal Saudi secara terpisah-pisah dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda pula. Dan riba *nasa'* itu diharamkan melalui nash al-Qur-an, as-Sunnah serta ijma' ulama.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. MEMBAYAR HUTANG DENGAN MATA UANG LAIN.

a. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 8924.

Pertanyaan: Apakah boleh melunasi hutang dengan mata uang lain setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak? Misalnya, seseorang meminjam sekian riyal yang harus dia bayar dengan sekian dinar setelah sama-sama memantau nilai tukar masing-masing mata uang.

Jawaban: Jika kenyataan yang ada mempersyaratkan hal seperti yang disebutkan di atas, maka hal itu haram dilakukan karena ia menukarkan mata uang itu pada masa yang akan datang. Sementara yang dibolehkan adalah jika hal itu dilakukan seketika di tempat akad.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud

Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 19785.

Pertanyaan: Saya pernah meminjam dana senilai 20.000 rupe Pakistan dari saudara saya. Jumlah tersebut pada saat itu sama dengan 7000 riyal Saudi misalnya. Sekarang saya bermaksud untuk mengembalikan dana tersebut kepadanya, dan dana 20.000 rupe Pakistan sekarang ini sama dengan 2000 riyal Saudi. Apakah saya mengembalikan dana tersebut dengan riyal Saudi (2000 riyal) ataukah saya harus mengembalikan kepadanya senilai 7000 riyal sesuai dengan nilai tukarnya pada waktu pinjam meminjam, ataukah saya harus mengembalikannya dengan rupe Pakistan seperti pada saat saya meminjam darinya?

Jawaban: Anda harus mengembalikan dana yang Anda pinjam dari saudara Anda tersebut dengan mata uang yang sama seperti pada waktu Anda meminjam, baik nilai tukarnya bertambah maupun berkurang dibandingkan dengan nilai tukar mata uang lainnya. Dengan demikian, Anda harus mengembalikan 20.000 rupe Pakiskan kepadanya seperti yang Anda pinjam semula tanpa memberikan tambahan maupun melakukan pengurangan. Namun demikian, Anda juga boleh mengembalikannya dalam bentuk mata uang Saudi maupun yang lainnya dengan syarat serah terima dilakukan di tempat. Hal itu didasarkan pada Nabi ﷺ ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, bahwa dia pernah menjual dirham dan mengambil dinar, dan dia menjual dinar dan mengambil dirham, maka beliau pun bersabda:

"لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ."

"Tidak ada larangan bagimu untuk mengambilnya dengan nilai tukar pada hari itu selama kalian belum berpisah dan di antara kalian terdapat sesuatu."[75]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

---

[75] HR. Abu Dawud nomor 3354, Ahmad II/506 nomor 6247. Dan didha'ifkan oleh al-Albani.(Pen.)

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Fatwa Nomor 16823.

Pertanyaan: Saya adalah salah seorang pengusaha di Saudi Arabia. Salah satu cabang dari bisnis saya bergerak di bidang import emas murni, dengan kadar 24 karat dari luar negeri, dan menjualnya kepada para pedagang emas dan pengrajin emas. Hanya saja, salah seorang dari pedagang itu meminta kepada saya untuk meminjamkannya dalam beberapa waktu yang berbeda, 200 kg emas misalnya, bisa lebih atau juga bisa kurang dari jumlah tersebut, dengan ketentuan dia akan melakukan pengambilan jumlah yang dia butuhkan setiap minggu, misalnya dia mengambil setiap minggu 30 kg. Bersamaan dengan pengambilan tersebut, dia juga mentransfer uang senilai jumlah emas tersebut melalui bank dalam bentuk riyal. Dan secara otomatis masuk ke rekening saya uang senilai harga emas tersebut. Kemudian saya pun menyerahkan emas kepadanya. Demikian seterusnya pengambilan tersebut berlanjut dan dia pun membayar uang riyal seharga emas yang diambilnya. Saya mengambil keuntungan dengan uang riyal tersebut, dan dia pun mengambil keuntungan dari emas itu. Sebagaimana diketahui bahwa harga emas itu berubah-ubah, bisa naik dan bisa juga turun. Dan dialog yang terjadi di antara kami adalah saya harus meminjamkan emas kepadanya sejumlah yang dibutuhkannya, dengan imbalan dia harus membayar selisih harga pada saat harga mengalami kenaikan. Jika kami asumsikan bahwa dia akan mengambil 200 kg, yang mana harga 1 kg pada hari pengambilannya mencapai 40.000 riyal dan pada hari mendatang mencapai 42.000 riyal. Maka dia harus menyerahkan selisih tersebut kepada kami, yaitu 2000 riyal pada setiap kg yang diambilnya. Dan jika misalnya saja harga emas di hari berikutnya mengalami penurunan menjadi 38.000 riyal untuk setiap kg, maka dia boleh meminta kepada kami untuk meminjamkan kepadanya emas senilai selisih harga tersebut, atau kami membayarkan kepadanya selisih harga dengan riyal, dengan syarat bahwa harga yang harus ditutup dengan riyal nilainya sama dengan harga emas yang ada padanya kapan saja, di mana emas itu masih menjadi pinjaman di tangannya.

Tujuan pedagang dari peminjaman dengan cara seperti itu adalah dengan demikian dia bisa menunggu turunnya harga emas misalnya, di bawah 40.000 riyal per kg. Dan pada masa itu dia akan melunasi pinjaman itu dengan salah satu dari dua cara:

1. Dia akan membeli dari pasar lokal sejumlah emas yang dia pinjam dan membayarkannya kepada saya sekaligus, kemudian saya akan membayar seluruh dana yang sudah pernah ditransfer kepada saya. Dengan demikian, emas saya yang dipinjam itu dilunasi dengan emas, dan uang yang pernah dia transfer kepada saya sebagai bayaran atas emas yang dipinjamnya pun dilunasi dengan riyal.
2. Dia akan membeli dari saya seluruh jumlah emas yang telah lebih dulu dia pinjam. Setelah itu saya akan menyerahkan selisih harga yang masih tersisa kepadanya, yang dianggap sebagai keuntungan baginya. Dengan demikian, berarti saya telah mendapat pelunasan atas emas milik saya. Sedangkan dia mendapat pelunasan atas riyal miliknya. Dalam keadaan ini, kami melihat bahwa pedagang telah mendapatkan keuntungan dari peminjaman ini.

Tetapi, jika terjadi yang sebaliknya, karena adanya berbagai perubahan di pasar dunia yang menyebabkan naiknya harga emas sampai 50.000 riyal per kg, bahkan bisa juga naik lebih dari 60.000 riyal per kg. Perlu diketahui bahwasanya selisih berapa pun nilainya, maka dia akan membayarkannya kepada saya. Dan terkadang pedagang yang saya beri pinjaman emas merasa takut akan mengalami kerugian tambahan yang mungkin menimpanya, terpaksa dia membeli emas pinjaman itu dari saya atau orang lain dengan harga per kilo 50.000 riyal, dan dia akan mengembalikan kepada saya pinjaman secara penuh. Dengan demikian, dia benar-benar mengalami kerugian.

Berdasarkan pengetahuan saya yang pas-pasan, dibolehkan bagi saya untuk memberi pinjaman kepada si fulan 1 kg atau lebih emas dengan ketentuan dia harus mengembalikan kepada saya emas yang pernah dia pinjam dari saya. Namun, tujuan dan cara yang ditempuh seperti yang telah saya jelaskan kepada Anda.

Dan saya mengharapkan kemurahan hati Anda, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah, untuk memberikan fatwa kepada saya tentang: Apakah saya boleh meminjami saudara saya yang seorang pedagang itu dengan cara yang telah saya jelaskan di atas dan membayar apa yang saya pinjamkan itu dengan cara yang saya sebutkan di atas? Dan saya menginginkan dari Anda agar jawaban yang diberikan kepada

kami diperinci dari realitas keadaan yang saya sebutkan di atas. Dan mohon bimbingan bagi kami ke jalan syari'at yang harus kita pergunakan untuk bermu'amalah dengan pedagang. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada Anda. Dan kami menunggu jawabannya.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka perbuatan tersebut tidak dibolehkan, karena yang demikian itu merupakan bentuk penukaran emas dengan dirham. Sedangkan penukaran itu disyaratkan untuk dilakukan serah terima di tempat transaksi. Dan hal itu tidak terjadi pada penjualan tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. JUAL BELI MATA UANG DAN MENJUAL MATA UANG DENGAN TENGGANG WAKTU.

Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 3037.

Pertanyaan 2: Seperti yang Anda ketahui bahwa diantara tansaksi perdagangan, khususnya yang terjadi diantara mereka sekarang ini, yaitu jual beli mata uang yang beraneka ragam, sebagian dengan sebagian lainnya. Dolar misalnya, dijual dengan riyal, riyal dijual dengan poundsterling, poundsterling dengan dinar Kuwait, dan demikian seterusnya. Yang perlu diperhatikan, bahwa masing-masing mata uang tersebut memiliki harga tersendiri untuk jual dan harga lainnya untuk beli. Untuk mata uang lokal yaitu riyal Saudi, jika kita hendak menjual beberapa dolar ke salah satu money changer maka akan dibeli dengan harga 3,25 (3 riyal 25 halalah). Tetapi jika kita hendak membeli dolar dari tempat yang sama, niscaya dia akan menjual kepada kami satu dolar dengan harga 3,30 (3 riyal 30 halalah), yakni dengan selisih 5

halalah antara dua mata uang tersebut saat beli dan jual. Mengenai transaksi, kami hendak bertanya kepada Anda beberapa hal berikut ini:

1. Apakah transaksi di atas benar dan boleh dari kaca mata syari'at, dan apakah kami boleh menyebutnya sebagai jual beli?
2. Jika transaksi itu boleh, lalu apa dalil yang membedakan antara hal ini dengan uang yang berbau riba yang tidak boleh dilakukan penambahan pada saat dilakukan penukaran, sebagaimana yang Anda ketahui?

Jawaban 1:

1. Transaksi tersebut merupakan akad dalam dua harta yang mengandung riba, yang boleh yaitu jika dilakukan tangan dengan tangan (seketika). Meskipun berbeda dua barang yang ditukar, karena adanya perbedaan jenis. Hal itu didasarkan pada apa yang ditegaskan Nabi ﷺ, dimana beliau bersabda:

"وَلاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَتُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ."

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama banyaknya, janganlah pula melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai."[76]

Uang kertas itu menyerupai dua uang logam; emas dan perak, sebagaimana disebutkan di dalam pertanyaan adalah berbeda jenis sehingga boleh dilakukan adanya penambahan, karena masing-masing mata uang kertas dianggap jenis yang berdiri sendiri sesuai dengan negara yang mengeluarkannya, tetapi dalam hal itu harus dilakukan serah terima di tempat akad. Sebab, ada larangan Nabi ﷺ tentang jual beli suatu yang tunai dengan suatu yang ditangguhkan. Dan akad semacam ini disebutkan dengan penukaran yang merupakan salah satu bentuk jual beli.

---

[76] Lihat takhrijnya pada halaman 278.(Pen.)

2. Keadaannya seperti itu pada seluruh harta yang bisa berbau riba, seperti gandum, jelai, tamr (kurma), anggur kering, di mana diperbolehkan menukarkan antara barang-barang tersebut jika satu jenis, dengan syarat semisal dan ada serah terima di tempat pelaksanaan akad. Dan diperbolehkan adanya penambahan (selisih harga) jika berbeda jenis, dan barang diserahkan langsung dan tidak boleh ditangguhkan pada waktu pelaksanaan akad. Dan diharamkan adanya penambahan (selisih harga) antara dua obyek penukaran secara mutlak baik seketika maupun ditangguhkan, jika jenisnya satu. Dan diharamkan pula penangguhan antara kedua obyek tersebut secara mutlak. Demikian pula diharamkan penagguhan salah satu dari keduanya, kecuali jika salah satu dari keduanya berupa mata uang, sedangkan yang lainnya tidak berupa mata uang sebagaimana dalam jual beli *salam* dan jual beli dengan tenggang waktu.

Pertanyaan 2: Dengan mengkiaskan pada dibolehkannya jual beli dengan tenggang waktu, yang di dalamnya dilakukan penambahan nilai barang dari harga yang harus dibayar secara tunai.

1. Apakah kami boleh membeli dari satu pihak tertentu (money changer atau yang lainnya) senilai 1000 dolar, misalnya untuk masa 1 tahun, dan kami harus membayar nilai tersebut dengan riyal pada saat jatuh tempo, dengan patokan 1 dolar sama dengan 4 riyal, dengan catatan bahwa nilai dolar pada saat beli sama dengan 3,5 dolar saja.
2. Apakah kami boleh membeli dari satu pihak tertentu (money changer atau yang lainnya) senilai 1000 pound emas untuk masa 1 tahun, dengan ketentuan kami harus membayarnya dengan riyal pada saat jatuh tempo, dengan patokan nilai tukar 1 pound emas sama dengan 600 riyal, dengan catatan bahwa nilai pound emas pada saat beli hanya 500 riyal saja.

Tolong beritahu kami, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Dan terima kasih atas usaha-usaha baik Anda yang penuh berkah.

Jawaban 2: Keadaan 1 dan 2 tidak diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada apa yang telah disampaikan pada jawaban untuk pertanyaan pertama, yaitu dalil yang menunjukkan persyaratan bahwa obyek penukaran harus terdiri dari dua mata uang tunai; emas dan perak serta apa yang satu bingkai hukum dengannya, misalnya uang kertas yang dilakukan tangan dengan tangan (seketika). Dengan demikian, penangguhan salah satu dari keduanya termasuk riba *nasa'*.

Dan itu haram secara mutlak, baik nilai tukarnya berlainan untuk waktu yang akan datang dari nilainya jika dibayar sekarang maupun tidak.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. BERLAKUNYA RIBA PADA UANG KERTAS.

Fatwa Nomor 3291.

Pertanyaan: Apakah riba itu bisa terjadi pada uang fils dan lira Turki yang diberi gambar tertentu, yang dibuat dari kertas dan tembaga. Demikian juga dengan riyal Arab Saudi, yang terbuat dari kertas dan tembaga?

Seperti yang dijelaskan di seluruh buku-buku agama, dan tidak ada sedikit pun riba pada fulus. Dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i di dalam kitabnya *al-Umm*, "Bahwasanya uang tembaga tidak merupakan harga untuk barang-barang yang rusak, karena tidak ada zakat padanya dan tidak pula ada riba di dalamnya."

Jawaban: Setelah dilakukan pengkajian oleh Majelis Ulama Besar tentang masalah uang kertas, di dalamnya diberikan beberapa keputusan melalui suara mayoritas, diantaranya:

Pertama: Berlakunya riba dengan kedua macamnya di dalam uang tersebut, sebagaimana riba dengan kedua macamnya tersebut berlaku pula di dalam uang logam emas dan perak atau yang lainnya dari barang-barang yang mempunyai harga, seperti uang tembaga. Dan ini menuntut beberapa hal:

1. Tidak diperbolehkan menjual sebagian dengan sebagian lainnya atau dengan jenis uang logam lainnya, baik itu emas, perak maupun selainnya dengan cara kredit. Misalnya, menjual dolar Amerika senilai 5 riyal Saudi atau yang lebih dengan cara kredit.
2. Tidak diperbolehkan menjual satu jenis darinya, sebagian atas sebagian lainnya dengan adanya perbedaan selisih harga, baik itu

dengan jangka waktu maupun tunai. Dengan demikian, tidak dibolehkan misalnya menjual 10 riyal uang kertas Saudi dengan 11 riyal uang kertas Saudi.

3. Diperbolehkan menjual sebagian dengan sebagian lainnya yang tidak sama jenisnya secara mutlak, jika hal itu dilakukan seketika. Dengan demikian, diperbolehkan menjual lira Suria atau Libanon dengan riyal Saudi, baik itu dalam bentuk uang kertas maupun perak atau yang lebih sedikit maupun banyak dari itu, juga menjual dolar Amerika dengan 3 riyal Saudi, lebih sedikit atau lebih banyak, jika dilakukan tangan dengan tangan (seketika/tunai). Kebolehan yang sama dengan hal itu dalam penjualan riyal uang perak Saudi dengan 3 riyal uang kertas Saudi, lebih sedikit atau lebih banyak yang dilakukan tangan dengan tangan secara tunai. Sebab, hal itu dianggap sebagai menjual satu jenis dengan jenis lainnya. Dan tidak ada pengaruh karena adanya kesamaan dalam nama dan adanya perbedaan pada hakikat.

Kedua: Ada kewajiban mengeluarkan zakat jika nilainya mencapai minimal nishab dari dua jenis emas dan perak atau ia akan mencapai nishab jika digabungkan dengan yang lainnya dari barang-barang berharga yang dipersiapkan untuk dagang, jika dimiliki oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Ketiga: Diperbolehkan menjadikannya sebagai modal dalam *salam* dan perusahaan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. MENJUAL MATA UANG DI PASAR GELAP.

a. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 3864.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukum syari'at mengenai penukaran mata uang (di pasar gelap), misalnya 3000 DJ dengan 3000 franc Perancis,

yakni dengan 300 %. Perlu diketahui bahwa penukaran dengan cara yang legal, misalnya 300 DJ dengan 340 franc Perancis.

Jawaban: Jika penukaran antara dua mata uang itu dari satu jenis, maka wajib ada kesamaan antara keduanya dan dilakukan serah terima di tempat pelaksanaan transaksi, serta diharamkan adanya selisih harga antara keduanya. Juga diharamkan penangguhan serah terima keduanya atau salah satu dari keduanya. Dan jika kedua mata uang itu dari dua jenis, maka diperbolehkan adanya selisih harga antara keduanya secara syar'i, baik itu di pasar gelap maupun di tempat lainnya. Dan diharamkan menangguhkan sebagian atau salah satunya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 4385.

Pertanyaan: Bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang menerima gaji dalam bentuk mata uang asing tertentu selain mata uang negerinya yang asli, lalu dia terpaksa menjualnya di pasar gelap? Sebab, bank akan membelinya dengan harga murah, jika dibandingkan dengan pasar gelap, sebagaimana pernah juga ditanyakan oleh salah seorang saudara mengenai hal tersebut dengan alasan bahwa di negerinya tidak terdapat bank yang bersedia menukar mata uang asing sama sekali.

Jawaban: Diperbolehkan baginya menjual mata uang tersebut di pasar gelap dengan harus melakukan serah terima pada saat akad berlangsung, baik terdapat bank di negerinya atau tidak.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)

Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 6417.

Pertanyaan: Ada beberapa orang yang datang dari suatu desa di negara Arab. Mereka mengirimkan uang mereka kepada saya dalam bentuk dolar agar saya menyimpannya untuk mereka. Dan saya juga memberikan sebagiannya kepada keluarga mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan. Lalu saya menukarkannya dengan pound Mesir dari pasar bebas, dimana pasar tersebut memberikan harga yang lebih tinggi daripada bank. Hal itu dimaksudkan untuk kepentingan pemilik uang, dan saya tidak mendapatkan sedikit pun dari hal tersebut kecuali hanya mengharap pahala dari Allah ﷻ. Lalu bagaimana pendapat Islam mengenai penukaran dengan cara seperti ini? Dan apakah boleh saya meminjamkan uang ini kepada seseorang tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan peminjam yang sangat mendesak, dimana jika pemiliknya mengetahui, pasti uang tersebut akan dipinjamkan kepadanya?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka tidak berdosa bagi Anda, *insya Allah* untuk menukarkan dolar dengan pound Mesir jika penukaran tersebut dilakukan tangan dengan tangan (seketika) di tempat pelaksanaan transaksi untuk kepentingan pemilik uang, karena dengan demikian Anda telah berbuat baik. Dan tidak diperbolehkan bagi Anda untuk meminjamkan kepada seseorang kecuali dengan seizin pemiliknya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 7103.

Pertanyaan: Saya seorang dokter berkebangsaan Mesir dan bekerja di Saudi. *Insya Allah* saya akan menabung sebagian uang dari gaji saya

di sini. Pada waktu pulang, saya bermaksud untuk menukarkan mata uang Saudi atau dolar ke pound Mesir. Dan di Mesir saya akan mendapatkan dua hal; baik menukarkannya di bank atau money changer. Di sini nilai tukar satu dolar mencapai 80 qirsy Mesir. Dan jika saya menukarkannya kepada pedagang mata uang maka harga satu dolar bisa mencapai 120 qirsy Mesir. Dengan demikian, apakah jika saya menukarkan uang saya dengan harga terakhir di atas menjadi haram?

Jawaban: Anda boleh menukarkan uang Anda kepada pedagang valuta asing dengan harga terakhir di atas (120 qirys), jika dari jenis yang berlainan, dan tidak ada mudharat yang dikhawatirkan menimpa diri Anda dengan menempuh cara ini.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

6. BERDAGANG VALUTA ASING.

a. Pertanyaan ke-11 dari Fatwa Nomor 6337.

Pertanyaan: Bolehkah memperdagangkan mata uang, dimana seseorang akan membeli dolar sebanyak-banyaknya, dan kemudian menunggu sampai harganya naik, baru kemudian dia menjualnya untuk mendapatkan keuntungan?

Jawaban: Boleh dengan syarat harus ada serah terima di tempat pelaksanaan transaksi, baik jenisnya sama maupun berbeda, dan dengan syarat harus semisal jika mata uang itu satu jenis.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 4260.

Pertanyaan: Bagaimana hukum menukar uang dengan cara seperti berikut ini: Ada beberapa orang Aljazair yang pergi ke Perancis, lalu mereka mengambil mata uang Perancis dari para pekerja Aljazair di sana, 1000 franc Perancis ditukar dengan 2000 dinar Aljazair dan terkadang bisa lebih. Dan ketika mereka kembali lagi ke Aljazair, mereka menyerahkan uang tersebut kepada keluarga pekerja dengan mata uang Aljazair. Artinya, penukaran tersebut tidak berlangsung tangan dengan tangan. Dan perlu diketahui bahwa mata uang Aljazair lebih mahal daripada Perancis, lalu bagaimana hukum hal tersebut?

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan, maka tidak diperbolehkan menjual sebagiannya dengan sebagian lainnya, kecuali tangan dengan tangan (tunai).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

7. MENUKAR ANTAR MATA UANG.

a. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 4721.

Pertanyaan: Bagaimana hukum uang yang ditukar dari satu mata uang ke mata uang lain, misalnya saya menerima gaji saya dengan riyal Saudi, lalu saya menukarnya dengan riyal Sudan. Perlu diketahui bahwa satu riyal Saudi sama dengan 3 riyal Sudan, apakah yang demikian itu termasuk riba?

Jawaban: Dibolehkan menukar uang kertas suatu negara ke uang kertas negara lain meskipun obyek penukaran itu berbeda nilainya, karena adanya perbedaan jenis, sebagaimana contoh yang disebutkan di dalam pertanyaan, tetapi dengan syarat serah terima di tempat pelaksanaan transaksi. Penerimaan cek atau uang kertas yang dikirimkan berhukum sama dengan hukum serah terima di tempat pelaksanaan transaksi.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 6359.

Pertanyaan: Di negara kami, tidak diperbolehkan bagi individu untuk memindahkan mata uang ke luar negeri, dan yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapatkan hukuman. Apakah boleh bagi orang yang ingin mendapatkan mata uang suatu negara pada saat ada di salah satu negera untuk memakai cek sebagai alat tukar atas mata uang negara tersebut?

Jawaban: Jika maksudnya dia hendak mengirimkan uangnya dari negaranya ke negara yang dikehendaki, maka dibolehkan pengiriman uang tersebut melalui salah satu bank, dan darinya dia akan mengambil dalam bentuk cek pada pihak yang menerimanya maka hal itu dibolehkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Fatwa Nomor 8547.

Pertanyaan: Saya pernah mengirimkan uang sejumlah 200 dolar kepada ibu saya di Sudan atas nama seseorang yang nantinya akan mengambilnya dari bank dan kemudian menyerahkannya kepada ibu saya. Dan yang terjadi, orang ini -karena dia mempunyai saudara di Arab Saudi- berkeyakinan bahwa uang yang dikirimkan atas namanya itu dikirimkan oleh saudaranya yang ada di Saudi. Berdasarkan hal

tersebut, dia pun berangkat ke bank dan tanpa menanyakan pengirimnya dia mengambil kiriman tersebut dan langsung menukarnya. Nilai tukar satu dolar pada saat itu 200 qirsy misalnya. Dan setelah dua puluh hari berlalu, saya menerima surat dari ibu saya yang menanyakan mengenai uang kiriman tersebut, mengapa saya belum mengirimkan untuk beliau. Kemudian saya memberitahu beliau bahwa saya sudah mengirimkannya atas nama si fulan. Setelah bertukar pikiran maka kami sampai pada kesepakatan bahwa saya akan mengambil 200 dolar dari saudara orang yang menerima uang kiriman itu di Khurtum. Dan karena masalah ini memakan waktu lebih dari satu bulan, sehingga telah terjadi perubahan nilai tukar dolar, di mana satu dolar menjadi 250 misalnya. Di sini terjadi perbedaan, apakah orang yang menerima uang 200 dolar sebulan sebelumnya berhak untuk mengambil selisih yang ada akibat perubahan nilai tukar mata uang ataukah dia tidak berhak mengambilnya?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan bahwa uang yang dikirimkan itu berupa mata uang dolar dan orang itu menerimanya dari bank dalam bentuk dolar juga, maka dia harus menyerahkannya dalam bentuk dolar atau menukarnya dengan qirsy dengan nilai tukar yang sama dengan yang berlaku pada saat penyerahan, jika mereka bersepakat untuk itu, dan tidak ada hak baginya untuk mengambil selisih yang muncul akibat perubahan nilai tukar mata uang.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

d. Pertanyaan ke-5 dari Fatwa Nomor 4909.

Pertanyaan: Apakah boleh bermu'amalah dalam pengiriman keluar negeri dan penukaran mata uang dari satu negara ke negara lain, misalnya di suatu negara nilainya sekian dinar, tetapi di negara lain lebih tinggi dari nilai tersebut atau bisa juga kurang dari itu. Dan seorang musafir muslim harus menukarkan uangnya sesuai dengan

mata uang yang berlaku di negara tujuan agar dia bisa menjalankan urusannya. Apalagi di musim haji atau di luar musim haji, perjalanan wisata atau rekreasi?

Jawaban: Diperbolehkan mengirimkan mata uang dari satu negara ke negara lain meskipun nilai tukarnya akan lebih tinggi di negara lain, jika jenisnya berbeda. Tetapi jika satu jenis, maka tidak diperbolehkan kecuali yang semisal.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

e. Pertanyaan ke-1, ke-4, dan ke-5 dari Fatwa Nomor 4556.

Pertanyaan 1: Saya mempunyai sejumlah uang riyal Saudi, dan saya bermaksud untuk mengirimkannya ke Mesir dengan mata uang pound Mesir. Pihak bank pengirim menerima uang dari saya dalam bentuk riyal, kemudian dia memberi saya kuitansi dengan menggunakan mata uang di Mesir untuk bisa saya terima dalam bentuk pound Mesir. Perlu diketahui bahwa saya tidak menerima dari pengirim itu mata uang Mesir dan tidak juga melihatnya, tetapi yang saya terima hanyalah kertas dan dokumen. Kemungkinan jika saya meminta darinya pekerjaan ini, di dalam kasnya tidak terdapat mata uang Mesir, lalu apakah pekerjaan seperti itu boleh dilakukan?

Jawaban 1: Tidak ada dosa dalam hal tersebut, karena penerimaan dalam bentuk cek sama hukumnya dengan penerimaan dengan uang pound Mesir. Hal itu sama dengan transfer. Dan jika mudah bagi Anda untuk memilikinya dalam bentuk pound dengan harga yang berlaku, baru setelah itu mengirimkannya, maka yang demikian itu lebih lengkap dan lebih sempurna.

Pertanyaan 4: Beberapa bank dan money changer menjual apa yang disebut dengan cek perjalanan, di mana dengan cek tersebut, nasabah bisa mendapatkan sekian riyal. Cek itu diberikan oleh bank

sebagai ganti uang tunai dalam bentuk cek-cek perjalanan yang bisa diterima di seluruh dunia. Penggunaannya tidak terbatas pada waktu tertentu, tetapi cek ini bisa di tangan pembeli selama bertahun-tahun dengan tetap pada nilainya, kecuali jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai mata uang yang tertera. Apakah mu'amalah seperti ini boleh dilakukan? Kemudian, jika nasabah tidak mencairkannya, apakah dia boleh menjualnya kepada money changer di mana dia pertama kali memperoleh?

Jawaban 4: Hal tersebut dibolehkan jika terjadi serah terima di tempat pelaksanaan transaksi. Sebab, cek-cek tersebut mempunyai status hukum yang sama dengan mata uang dolar yang dikeluarkan atau yang lainnya. Tetapi, dia tidak boleh mengambil lebih sedikit atau lebih banyak dari mata uang yang tertulis di dalam cek jika yang diambil sejenis dengannya.

Pertanyaan 5: Money changer memperdagangkan mata uang. Mereka membeli poundsterling dari penjualnya dan menjualnya kembali kepada yang memerlukan. Misalnya, mereka membeli poundsterling itu senilai 6 riyal, kemudian dia menjualnya dengan harga 6,5 riyal. Dan mereka telah menjadikannya sebagai perdagangan. Apakah yang demikian itu dibolehkan?

Jawaban 5: *Insya Allah* tidak ada masalah dalam hal tersebut, jika dilakukan serah terima di tempat transaksi dan terdiri dari jenis mata uang yang berbeda.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

f. Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 4841.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukum penukaran dua mata uang yang berbeda di pasar yang sama sesuai dengan kesepakatan, sedang kedua mata uang tersebut di tangan orang lain?

Jawaban: Diperbolehkan menjual masing-masing emas dan perak, sebagian dengan sebagian lainnya dengan nilai tukar yang berbeda jika dilakukan seketika dan dilakukan serah terima di tempat transaksi. Sedangkan penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak serta apa yang menempati posisi keduanya, maka dibolehkan, dengan syarat adanya serah terima dan harus sepadan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

g. Fatwa Nomor 9236.

Pertanyaan: Saya mempunyai sejumlah uang riyal Saudi di bank dan saya bermaksud menukarnya menjadi dolar atau mata uang asing lainnya. Dan bank tidak memasukkannya ke rekening saya dengan mata uang yang diminta, atau membukakan untuknya rekening khusus, tetapi dia memberi cek kepada saya sebagai penukar uang tersebut sebesar nilai mata uang yang diminta, yang boleh dijual kepadanya atau kepada bank lainnya dengan harga yang berlaku pada hari itu di pasaran. Apakah hal tersebut boleh dikerjakan? Jika seorang musafir ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, apakah dia boleh mengambil cek dari reekeningnya dalam bentuk riyal yang ditukar ke mata uang yang berlaku di negeri tujuan?

Jawaban:

Pertama: Jika Anda hendak membeli mata uang asing dengan uang lokal, maka tidak ada larangan untuk itu dengan syarat harus dilakukan serah terima di tempat transaksi. Dan penyerahan cek adalah sebagai pengganti uang tunai.

Kedua: Diperbolehkan bagi seorang musafir untuk menukar uang lokal dengan mata uang asing dengan syarat terdahulu, yaitu tangan dengan tangan (seketika/tunai).

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

8. MENGAMBIL SATU MATA UANG UNTUK DITUKAR KE BEBERAPA MATA UANG.

a. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 12416.

Pertanyaan: Apakah boleh mengambil satu mata uang saja dari penukaran beberapa mata uang?

Jawaban: Boleh.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 10896.

Pertanyaan: Banyak orang menyimpan uang mereka dalam bentuk dolar Amerika karena khawatir pengaruh nilai mata uang asing lain terhadap riyal. Apakah yang demikian itu boleh? Dan perlu diketahui bahwa bunga itu semuanya kembali kepada orang-orang kafir.

Jawaban: Hal itu boleh dilakukan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

9. MEMBELI MATA UANG MELALUI "TRANSAKSI PILIHAN".

Fatwa Nomor 11409.

Pertanyaan: Apakah boleh membeli mata uang asing dengan apa yang disebut: "Transaksi Hak Pilih", dimana proses jual beli ini berlangsung sebagai berikut: Pembeli bersepakat dengan money changer tertentu untuk menggunakan hak pilih yang diberikan oleh money changer kepada pembeli (konsumen), dimana konsumen harus membayar komisi kepada penjual (money changer) yang dibayar pada waktu masuk ke dalam transaksi hak pilih untuk membeli mata uang. Sepanjang masa yang disepakati, dimungkinkan bagi pembeli untuk membayar harga yang disepakati. Dia membeli mata uang dengan tidak melihat pada harga yang berlangsung di pasaran pada waktu pembelian. Sebagaimana pembeli tidak harus membeli mata uang, dan itu merupakan ciri dari transaksi ini. Keharusan itu difokuskan pada saat dia tidak berminat untuk menyempurnakan proses pembelian, dimana dia harus membayar komisi yang dia bayarkan di permulaan transaksi sebagai imbalan atas diberikannya hak pilih kepadanya dan tidak boleh ditarik kembali, baik transaksi itu terjadi maupun tidak?

Misalnya: Transaksi hak pilih dalam pembelian 100.000 marc dengan harga 2,20 riyal setiap satu marcnya selama masa hak pilih 3 bulan. Hak pilih itu harus dibayarkan kepada bank/money changer dengan 5 halalah untuk setiap satu marcnya.

Keadaan pertama, selama masa itu, nilai tukar marc naik menjadi 2,40 riyal. Konsumen memanfaatkan hak pilih itu dan membayar nilai marc dengan harga yang disepakati. Sedangkan yang permanen, yakni 2,20 riyal, tanpa memperhatikan harga yang berlaku di pasaran.

Keadaan kedua; nilai tukar mark mengalami penurunan sampai 2,00 riyal. Dalam keadaan ini, konsumen tidak mau memanfaatkan hak pilih selama masa transaksi tersebut, dan akad transaksi itu berakhir dengan berakhirnya masa tersebut (3 bulan), dan yang tersisa bagi penjual (money changer) adalah komisi hak pilih (5 halalah). Uang sejumlah itu tidak dikembalikan kepada pembeli.

Jawaban: Tidak diperbolehkan jual beli mata uang, sebagian dengan sebagian lainnya kecuali jika dilakukan serah terima secara sempurna di tempat pelaksanaan akad. Dan jika mata uang terdiri dari

sejenis, maka harus sepadan dan disertai serah terima. Telah ditetapkan di dalam kitab *ash-Shahihain* dan juga yang lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

"لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوْا غَائِبًا بِنَاجِزٍ."

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama banyaknya, janganlah pula melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai."

Disyaratkan adanya serah terima di tempat pelaksanaan akad, serta tidak sahnya jual beli *khiyar*.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

10. MENUKAR RIYAL LOGAM DENGAN RIYAL KERTAS DENGAN PERBEDAAN HARGA.

a. Fatwa Nomor 18523.

Pertanyaan: Penukaran beberapa halalah. Haram atau halalkah jika saya menjual 9 riyal uang logam dengan 10 riyal uang kertas. Dan di atas itu saya memberikan bonus permen karet atau pembersih gigi (siwak)?

Jawaban: Setelah dilakukan kajian oleh Lajnah Pemberi Fatwa serta penjelasan yang diberikannya menyangkut masalah tersebut, Komite berpendapat bahwasanya tidak ada larangan untuk membedakan

nilai tukar dalam penukaran mata uang kertas Saudi dengan mata uang logam Saudi karena adanya perbedaan materi antara keduanya dengan syarat adanya serah terima di tempat pelaksanaan akad.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Muhammad Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 14294.

Pertanyaan: Sebagian nasabah yang bermu'amalah dengan kami di toko mendatangi kami, terkadang mereka menginginkan agar kami menukar uang kepada mereka, misalnya 100 riyal. Sedang saya tidak memiliki uang tunai kecuali hanya 70 riyal misalnya. Dia mengatakan kepada saya, "Sudah, berikan saja kepada saya uang tersebut dan sisanya engkau berikan untuk kedua kalinya." Kemudian saya katakan kepadanya, "Yang demikian itu tidak boleh." Maka dia pun berujar kepada saya, "Tidak jadi masalah, biar saya yang menanggung dosanya." Saya sudah pernah menanyakan hal tersebut kepada beberapa ulama di desa kami, dan mereka berkata, "Penukaran itu tidak boleh kecuali dibayar lengkap." Saya mohon kemurahan hati Anda untuk menjelaskan kepada para nasabah kami dan juga kepada kami lebih banyak dari pertanyaan saya. Semoga Allah memberi balasan yang sebaik-baiknya.

Jawaban: Disyaratkan untuk penukaran mata uang sebagian dengan sebagian lain adanya serah terima di tempat pelaksanaan akad. Dan tidak diperbolehkan penyerahan sebagian dan penangguhan sebagian lainnya. Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

"وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ."

"Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai."

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. **Fatwa Nomor 16247.**

Pertanyaan: Ada seseorang memiliki 500 riyal bermaksud hendak menukarnya tetapi dia tidak mendapatkan pada pemilik toko kecuali hanya 300 riyal. Dan dia akan mengambil sisanya di lain waktu. Tetapi ada orang lain yang menentang hal tersebut seraya berkata, "Hal ini termasuk bagian dari riba." Maka kami mohon diberi tahu. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk serta meluruskan langkah Anda.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi pihak-pihak yang saling menukar untuk berpisah kecuali setelah masing-masing menerima dana yang ditukarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang membayarkan 500 riyal kepada seseorang untuk ditukar dengan mengambil 300 riyal tunai dan sisanya diambil setelah berpisah dari tempat transaksi meski hanya sebentar.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

11. MENGIRIM UANG SEKALIGUS MENUKARNYA.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 14385.

Pertanyaan: Saya dan banyak dari orang-orang Sudan yang bekerja di sini (ingin bertanya). Ada salah seorang di antara kami yang hendak mengirimkan sejumlah uang kepada keluarganya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa di sini -di Arab Saudi- riyal lebih kuat daripada pound Sudan. Demikian juga dengan mata uang lainnya yang berbeda-beda. Dan di sana tidak ada jalan lain untuk mengirimkan uang ke suatu negara lain. Cara yang sudah biasa dilakukan, yaitu bersepakat dengan seseorang musafir, lalu memberinya 1000 riyal Saudi tunai. Dan dia -sesuai keperluannya- membeli barang-barang untuk dijual di sana. Tidak diragukan lagi bahwa dia lebih sering memperoleh keuntungan tanpa kerugian sedikit pun. Dan di sana ada para pedagang resmi untuk pekerjaan ini, di mana mereka memperoleh keuntungan yang cukup besar dari dana 1000 riyal ini. Anda akan meminta kepadanya agar menyerahkan kepada keluarga Anda dalam bentuk pound Sudan, dengan memberikan infak kepadanya senilai 5 pound atau 10 pound sesuai kesepakatan. Sebab, tidak ada cara lain selain cara ini. Dan jika dia berusaha mengambil riyal dari sakunya dan menukarya di bank yang terdapat di sana meski hanya satu riyal, maka dia akan dijatuhi hukuman. Dan jika jumlahnya banyak, maka tidak mustahil dia akan dihukum mati. Sudah cukup banyak yang mati karena sebab ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sana. Yang ingin saya tanyakan: Apakah bentuk ini mengandung riba?

Dan saya pernah dalam sebuah program: *Nuurun 'alad Darbi*, bahwasanya diharuskan penyerahan kepada seseorang melalui tangan dengan tangan. Dan jelas itu tidak mungkin dilakukan, karena tidak ada mata uang Sudan di sini. Tolong beritahu kami, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada Anda. Sebab, masalah ini benar-benar telah mengganggu pikiran saya.

Jawaban: Mu'amalah ini tidak diperbolehkan, karena ia merupakan bentuk penukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya dengan tidak adanya serah terima. Telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Nabi ﷺ, dimana beliau bersabda:

"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَ هَاءَ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَ هَاءَ،
وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَ هَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَ هَاءَ."

"Emas ditukar dengan emas adalah riba kecuali diserahterimakan langsung dari tangan ke tangan, gandum ditukar dengan gandum juga riba kecuali diserahterimakan langsung dari tangan ke tangan, jelai ditukar dengan jelai pun juga riba kecuali diserahterimakan langsung dari tangan ke tangan dan kurma ditukar dengan kurma adalah riba kecuali diserahterimakan langsung dari tangan ke tangan."

Kalimat *"haa-a wa haa-a"* sebagai kinayah dari pengertian memberi dan menerima, yang berarti ambil dan berikan. Dengan demikian, penukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya dengan tidak disertai serah terima adalah riba dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Selain itu, hal tersebut juga merupakan pinjaman yang menarik keuntungan, dan itu termasuk riba. Tetapi, jalan keluar yang benar menurut syari'at dari mu'amalah yang berbau riba ini yaitu bersepakat dengannya untuk melakukan mudharabah, di mana Anda membayar uang pokok (modal), sedangkan orang itu yang menjalankannya. Yakni, dengan membeli barang-barang yang Anda kehendaki dan kemudian menjualnya di negara kalian, di mana untung dan rugi ditanggung bersama. Sedangkan modal akan kembali kepada Anda. Anda bisa mengambilnya atau kalau tidak, Anda dapat memintanya untuk menyerahkan kepada keluarga Anda.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

12. JIKA SESEORANG MEMBELI BARANG DAN MEMBAYAR TUNAI KEPADA PENJUAL, LALU PENJUAL MEMBERI KEMBALIAN DENGAN MATA UANG LAIN.

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 14595.

Pertanyaan: Ada beberapa orang yang menjual minuman kaleng, seperti Pepsi, Miranda dan air mineral. Ada seorang pembeli yang memberinya uang kertas, lalu penjualnya memberi kembalian dengan

uang logam. Dan pembelian itu dimaksudkan untuk mendapatkan koin buat menelepon, sedangkan penjualan bertujuan mendapatkan keuntungan. Bagaimanakah hukumnya masalah tersebut, apakah boleh atau tidak?

Jawaban: Diperbolehkan seseorang untuk membeli kebutuhannya dari seorang penjual, seperti, air, minuman juice dan yang semisalnya. Kemudian penjual mengembalikan sisanya dengan uang logam saat itu juga dengan tujuan menggunakan koin itu untuk menelepon.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

13. MENJUAL MATA UANG LOGAM SAUDI DENGAN MATA UANG KERTAS ASING.

Fatwa Nomor 15803.

Pertanyaan: Perlu saya beritahukan bahwa saya telah bersandar pada fatwa dari Syaikh Muhammad Shalih al-'Utsaimin, mengenai dibolehkannya penukaran uang kertas Saudi dengan uang logam Saudi, dengan tujuan untuk persediaan bagi para pemakai telepon koin yang khusus disediakan untuk berkomunikasi. Dari sana kemudian kami mengetahui bahwa Anda tidak membolehkan hal tersebut. Oleh karena itu, kami telah mendapatkan jalan keluar untuk itu, yaitu orang yang ingin menukar mata uang, maka pertama kali dia harus menukar uang kertas Saudi dengan mata uang asing. Kemudian dia pun akan datang dengan membawa mata uang asing, lalu saya pun menukarkan untuknya dengan uang logam Saudi, sehingga dia bisa memanfaatkannya untuk telepon koin. Oleh karena itu, saya memohon kepada Allah dan kemudian kepada Anda untuk memberi fatwa perihal masalah ini. Mudah-mudahan Allah memberi balasan dengan sebaik-baik perlindungan dan pemeliharaan.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan di atas, maka tidak ada dosa bagi Anda untuk menjual uang logam Saudi dengan

uang kertas asing, tetapi dengan syarat harus ada serah terima di tempat pelaksanaan transaksi. Hal tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

"الذَّهَبُ بَالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ."

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Dan jika bagian-bagian ini berbeda, maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika."

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa uang logam merupakan satu bagian dan uang kertas asing sebagai bagian lainnya, sehingga dibolehkan menjual salah satu dari keduanya dengan yang lainnya dengan perbedaan nilai serta dilakukan serah terima di tempat transaksi.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

14. PERBEDAAN PENJUALAN DOLAR.

Pertanyaan ke-5 dari Fatwa Nomor 18641.

Pertanyaan: Ada orang yang memiliki sebuah tempat berdagang dan dia melakukan penjualan dengan harga yang berubah-ubah setiap waktu, khususnya di tempat kami, di Yaman. Pada pagi hari misalnya, dolar mengalami kenaikan atau penurunan, demikian juga pada malam harinya. Apakah dengan demikian, penjual itu berdosa?

Jawaban: Perbedaan nilai tukar dolar dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan mata uang di pasaran merupakan sesuatu yang wajar dan tidak ada masalah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KEDUABELAS
JUAL BELI EMAS

1. WAJIBNYA SERAH TERIMA DALAM JUAL BELI EMAS.

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 1599.

Pertanyaan: Jika ada seseorang menjual perhiasan emas kepada orang lain, sedang pembeli tidak memiliki sebagian nilai atau nilai secara keseluruhan, tidak juga setelah beberapa hari, setelah sebulan atau dua bulan, apakah yang seperti ini diperbolehkan?

Jawaban: Jika nilai yang dipergunakan untuk membeli perhiasan emas itu emas, perak atau yang menempati posisi keduanya dari uang kertas atau berkas-berkasnya, maka hal itu tidak boleh, bahkan haram hukumnya, karena di dalamnya terkandung riba *nasa'*. Dan jika pembelian itu pada barang-barang (selain emas dan perak), misalnya kain, makanan atau yang semisalnya, maka diperbolehkan menangguhkan pembayaran harga.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. MENJUAL EMAS BEKAS DAN MEMBELI BARU DARI PENJUAL YANG SAMA.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 1974.

Pertanyaan: Ada seseorang yang datang kepadanya dengan membawa emas yang sudah pernah dipakai. Kemudian dia pun membeli

emas itu darinya. Harga emas itu diketahui dalam bentuk riyal. Dan sebelum membayar harga emas itu di tempat dan waktu yang bersamaan, penjual tersebut membeli emas bekas pakai itu darinya dengan menggunakan emas baru atau dapat diketahui harganya, lalu si pembeli tersebut membayar selisih harga kepada penjual. Apakah hal tersebut boleh ataukah harus membayar sepenuhnya harga barang pertama kepada penjual dan kemudian penjual membayar harga emas baru tersebut baik dari uang yang dibayarkan itu maupun yang lainnya?

Jawaban: Dalam keadaan seperti ini, dia harus membayar harga emas bekas pakai itu, dan setelah penjual menerima bayaran, maka dia memiliki pilihan: Jika mau, dia boleh membeli emas baru dari orang yang membeli emasnya tadi atau dari orang lain. Jika dia membeli emas baru darinya, maka dia boleh mengembalikan uang yang dibayarkan tadi kepadanya atau boleh juga membayar dengan uang lain, sehingga orang yang menyerahkan tidak terjerumus ke dalam riba yang diharamkan, yaitu dalam jual beli barang yang berkualitas buruk dengan yang berkualitas baik dengan harga berbeda. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim *rahimahumallah*, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mempekerjakan seseorang di Khaibar, kemudian orang itu mendatangi beliau dengan membawa kurma yang sangat bagus, maka beliau bersabda, "Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?" Dia menjawab, "Tidak. Sesungguhnya kami menukar satu sha' dari kurma ini (yang baik) dengan dua sha' kurma (yang buruk). Dua sha' kurma dengan tiga sha'." Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

"لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ –أَي: التَّمْرُ الَّذِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ– بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْباً."

"Janganlah kamu melakukan hal itu. Juallah *al-jam'u* -yakni kurma yang lebih sedikit dari itu- dengan beberapa dirham, dan kemudian belilah kurma yang bagus dengan beberapa dirham."[77]

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

---

[77] HR. Malik II/623, al-Bukhari II/35, 61,83-84, 157, Muslim III/1215 nomor 1593, an-Nasa-i VII/271-272 nomor 4553, ad-Darimi II/258, ad-Daraquthni III/17, Ibnu Hibban XI/395 nomor 5021, dan al-Baihaqi V/285.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. MEMBELI EMAS DARI PENJUAL GROSIR DAN MELUNASI HARGANYA DENGAN ANGSURAN.

Fatwa Nomor 2298.

Pertanyaan: Saya salah seorang pengusaha di bidang jual beli emas perhiasan. Kami beli dari para pedagang pengimpor secara grosir, dan membayar harganya dengan beberapa kali bayar. Apakah cara yang saya pergunakan dan juga dipergunakan oleh seluruh pengusaha di bidang ini halal atau haram? Tolong disertai penjelasan mengenai penghalalan dan pengharamannya.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan di atas, yaitu jual beli emas yang sudah dibentuk perhiasan, maka mu'amalah dengan cara seperti ini adalah haram, jika tagihan dari pembelian perhiasan emas itu dibayar beberapa kali dengan emas, perak atau uang kertas yang mengganti posisi keduanya. Sebab, di dalamnya terkandung riba *nasa'*. Dan bisa juga di dalam mu'amalah ini tergabung riba *fadhl* dan riba *nasa'*, jika barang yang dijual dan apa yang digunakan untuk membayar dari satu jenis, misalnya masing-masing terdiri dari emas, tetapi mempunyai timbangan yang berbeda, sedang pembayarannya dilakukan beberapa kali.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. MEMBELI EMAS UNTUK DIJUAL LAGI.

a. Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 2444.

Pertanyaan: Ada beberapa orang yang membeli pound emas atau emas batangan pada saat harga sedang murah, kemudian menjualnya saat

harga sedang naik. Bagaimanakah hukum hal tersebut? Apakah ada kewajiban zakat dari harta ini jika sudah mencapai haul? Perlu diketahui bahwa kuantitas barang ini bisa mengalami penambahan dan bisa juga pengurangan selama masa haul tersebut?

Jawaban:

Pertama: Diperbolehkan membeli pound emas atau emas batangan dengan emas, semisal dengan semisal, tangan dengan tangan (seketika), dan juga dengan selain emas, yang berupa uang tunai, jika hal itu dilakukan tangan dengan tangan. Dan tidak ada masalah untuk membeli pada hari-hari turunnya harga dan menunggu naiknya harga untuk kemudian menjualnya, kecuali jika masa menunggu itu sudah sampai pada taraf penimbunan dan mencelakakan orang banyak.

Kedua: Wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut yang sudah mencapai haul dan juga sudah sampai nishabnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota:'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa 2543.

Pertanyaan: Prinsipnya, dalam jual beli emas sekarang ini sebagai berikut: Ada seseorang datang dengan membawa emas bekas dan hendak menukarkannya dengan emas baru. Lalu kami melakukan jual beli sebagai berikut: Saya membeli emas yang lama itu darinya dengan harga yang lebih murah dari harga emas yang baru, karena dia memerlukan bentuk baru. Saya pun membayarnya tunai. Setelah menerima barang darinya, saya langsung menimbangkan emas baru untuknya sesuai harga pasar. Yakni, dengan harga yang lebih tinggi dari harga emas bekas tersebut, karena kondisi barunya itu. Perlu diketahui bahwasanya tidak ada persyaratan bahwa dia harus membeli dari saya, saya memberinya kebebasan memilih, jika mau, dia boleh membeli dari saya dan jika

tidak, dia juga boleh membeli dari orang lain. Tolong beritahu kami mengenai kebenaran hal tersebut?

Jawaban: Apa yang Anda sebutkan di dalam pertanyaan Anda di atas bahwa Anda membeli emas dan membayar harganya kepada pemiliknya, kemudian Anda menjual kepadanya emas baru dengan harga yang juga dia ketahui tanpa adanya persyaratan tertentu adalah boleh, karena yang wajib adalah Anda membayar harga emas tersebut secara tunai kepada pemiliknya. Dan setelah itu, beri kebebasan kepadanya untuk memilih, jika mau dia boleh membeli emas baru dari Anda dan membayar harganya dengan tunai pula. Dan itu tidak apa-apa sekalipun uang yang Anda bayarkan itu dia jadikan untuk membayar kepada Anda, karena menjual emas dengan perak atau dengan mata uang tidak diperbolehkan kecuali dengan penyerahan seketika.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 2730.

Pertanyaan 1: Ada seorang agen yang menjual emas kepada setiap toko dengan harga yang sudah diketahui, baik dengan tunai maupun cicilan. Dan kami membeli keseluruhan emas darinya, dengan dasar setiap minggu kami akan membayar kepadanya satu kali sampai selesai. Dan pembayaran itu bisa berlangsung lama sampai lebih dari 2 bulan, padahal seperti diketahui bahwa harga emas itu tidak tetap.

Jawaban 1: Menjual emas dengan perak atau dengan mata uang yang menggantikan posisinya, tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat serah terima. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَ هَاءَ."

"Emas dengan uang kertas adalah riba kecuali serah terima."[78] (Muttafaq 'alaih.)

Juga sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ:

"الذَّهَبُ بَالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ".

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Dan jika bagian-bagian ini berbeda, maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika."

Dan uang kertas menduduki posisi uang logam, karena ia bisa menggantikannya sebagai alat bayar.

Pertanyaan 2: Ada beberapa orang teman yang datang dan membeli emas dari kami, tetapi kami merasa sedikit segan kepada mereka, dan mereka tidak membayar harganya. Diantara mereka ada yang hendak menikahkan puterinya, dan lain sebagainya. Dan tagihan itu tidak lunas kecuali setelah waktu yang cukup lama. Lalu bagaimana hukumnya? Dan apa pula cara menyelamatkan diri darinya?

Jawaban 2: Hukum apa yang dikemukakan di dalam pertanyaan di atas adalah tidak diperbolehkan, sehingga barang dan bayaran diserahterimakan di tempat transaksi. Sebab, hal itu termasuk dalam masalah tukar menukar. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan bahwa uang kertas menduduki posisi emas dan perak dalam hal harga serta nilai segala sesuatu. Dan cara untuk menyelamatkan diri dari hal itu adalah dengan membayar harga emas dan perak di tempat

---

[78] HR. Imam Malik II/637, Ahmad I/24, 35 dan 45, al-Bukhari (*Fat-hul Baari*) IV/347-348 nomor 2134, Muslim III/1210 nomor 1586, Abu Dawud III/643 nomor 3348, at-Tirmidzi III/545 nomor 1243, an-Nasa-i VII/273 nomor 4558, Ibnu Majah II/759 dan 760 nomor 2259 dan 2260, 'Abdurrazzaq VIII/116 nomor 14541, Ibnu Hibban XI/387 dan 394 nomor 5013 dan 5019, Abu Ya'la I/139 dan 184 nomor 149 dan 208, ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* I/243 nomor 377 tahqiq ath-Thahhan, Ibnul Jarud II/227 nomor 651, al-Baihaqi V/283, al-Baghawi VIII/61 nomor 2057.

transaksi. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ yang ditegaskan di dalam hadits: "Tangan dengan tangan (seketika)."

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

5. TULISAN *LAFZHUL JALAALAH* (الله) PADA PERHIASAN EMAS.

Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 2730.

Pertanyaan: Di kalangan kami terdapat gambar hati yang di atasnya tertulis *lafzhul Jalaalah* (الله), yang dibeli oleh masyarakat Arab dan juga orang asing dari semua jenis. Dan kami sudah katakan kepada masyarakat Arab, "Haram hukumnya membawa masuk barang ini ke dalam WC." Tolong beritahu kami hukum mengenai masalah tersebut.

Jawaban: Menjual perhiasan yang di atasnya tertulis *lafzhul Jalaalah* tidak diperbolehkan, kecuali jika lafazh tersebut dilepas darinya. Dan pernah pula disampaikan kepada Lajnah pertanyaan serupa. Maka Komite telah memberikan fatwa dengan nomor 2077 sebagai berikut:

Kami sampaikan ke hadapan kalian melalui surat kami ini tentang perhiasan emas yang tertulis di atasnya *lafzhul Jalaalah*. Perhiasan ini banyak dikenakan oleh wanita-wanita muslimah sebagai perhiasan dan hiasan semata. Pada suatu saat, kami diperingatkan oleh beberapa orang saudara yang tergabung dalam Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Munkar, bahwa pemakaian perhiasan ini adalah haram, karena di atasnya tertulis *lafzhul Jalaalah*.

Perlu kami beritahukan kepada kalian bahwa perhiasan ini tidak dipakai kecuali oleh orang-orang muslim untuk berdandan dan berhias saja. Dan sebagai upaya berpenampilan beda dari wanita-wanita Nasrani dan Yahudi. Dimana orang-orang Nasrani memakai perhiasan yang bergambarkan salib dan gambar-gambar patung. Sedangkan orang-orang Yahudi memakai perhiasan yang tergambar di atasnya bintang Dawud. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kesediaan Anda untuk mencermati masalah ini.

Jawaban: Karena pada perhiasan tersebut ditulis di atasnya *lafzhul Jalaalah* dengan tujuan untuk digantungkan oleh wanita-wanita muslim di dada mereka, sebagaimana orang-orang Nasrani menggantungkan perhiasan yang bergambarkan salib di dada mereka, serta wanita-wanita Yahudi yang menggantungkan perhiasan yang bergambarkan bintang Dawud. Selain karena di dalamnya terdapat nama Allah yang terkadang digantung dengan tujuan untuk menolak bala' atau mendapatkan sesuatu, dan terkadang digantungkan untuk tujuan lain. Dan penggantungan ini seringkali justru mengarah kepada penistaannya, misalnya tidur di atasnya atau membawanya masuk ke tempat-tempat yang makruh untuk dimasuki dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat firman Allah atau Nama Allah. Oleh karena itu, Komite berpendapat bahwa tidak diperbolehkan memakai perhiasan yang di atasnya dituliskan *lafzhul Jalaalah*, sebagai upaya menjauhkan diri dari menyerupai orang-orang Nasrani dan Yahudi, dimana kaum muslimin telah dilarang untuk menyerupai mereka, sekaligus untuk menutup jalan (kepada syirik) dan menjaga nama Allah dari kenistaan, serta adanya keumuman larangan mengenai penggantungan azimat.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

6. MENJUAL EMAS DENGAN MATA CINCIN DARI KACA.

Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 2730.

Pertanyaan: Kami pernah membeli emas dari seorang agen. Dan dia menghitung mata cincin yang terbuat dari kaca sebagai emas yang biasa dipasang di atas cincin serta beberapa hal lainnya. Lalu kami menjualnya seperti kami membelinya, di mana mata cincin dihitung sebagai emas.

Jawaban: Tidak ada masalah bagi kalian dalam hal itu, selama pembayaran yang digunakan tidak terdiri dari emas sejenis, tetapi kalian harus menjelaskan hal tersebut kepada pembeli, agar dia mengetahuinya. Dan harus dilakukan dalam bentuk tangan dengan tangan (seketika), jika penjualan itu dengan mata uang selain emas. Sedangkan emas dijual dengan emas tidak diperbolehkan sehingga semisal dengan semisal, sepadana dan seketika.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

7. BERDAGANG EMAS DENGAN KREDIT.

Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 3211.

Pertanyaan 1: Ada beberapa pedagang yang bermu'amalah dalam penjualan emas dengan dua cara, baik tunai maupun cicilan. Misalnya, membayar setelah satu minggu atau semisalnya. Dan perlu diketahui bahwa harganya sama, baik tunai maupun cicilan. Lalu bagaimana hukum hal tersebut?

Jawaban 1: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, yaitu membayar harga emas setelah transaksi jual beli, maka hal itu tidak diperbolehkan jika pembayaran yang ditangguhkan itu dalam bentuk emas, perak atau yang menggantikan keduanya dalam mu'amalah, seperti uang kertas, karena di dalamnya terkandung riba *nasa'*. Dan jika selain dari keduanya, seperti gandum, kain, besi dan yang semisalnya, maka dibolehkan.

Pertanyaan 2: Seorang penjual emas memiliki beberapa kerabat, teman dan nasabah. Jika salah seorang dari mereka mendatanginya setiap saat dan meminta pinjaman darinya, pasti dia akan meminjaminya dan membeli perhiasan darinya dan mengurangi uang yang ada padanya, sehingga tinggal ada sisa bersamanya. Apakah boleh bagi pemilik toko untuk meneruskan penjualan dan mencatat sisanya sampai dia membawanya, atau apakah yang harus dia kerjakan? Perlu diketahui bahwa orang itu menolak untuk membeli dari orang selain dia.

Jawaban 2: Tidak boleh, karena di dalamnya terkandung riba *nasa'*, seperti yang telah dijelaskan pada jawaban pertanyaan pertama. Dan Anda yang merasa kasihan kepada pembeli karena kedekatan dirinya kepada Anda atau karena pertemanan dengan Anda misalnya, sehingga Anda berkenan untuk memberinya pinjaman jika dia meminjam kepada Anda, maka dia tidak dianggap bebas untuk mengakhirkan pembayaran

atau sebagian darinya, serta tidak juga boleh melakukan mu'amalah seperti ini.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

8. MEMBELI EMAS MELALUI TELEPON.

Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 3211.

Pertanyaan: Terkadang pemilik toko membeli emas dengan cara borongan melalui telepon dari Makkah atau dari luar Saudi, sedang dia berada di Riyadh, dari penjual perhiasan yang dia kenal dan barang-barangnya pun sudah diketahui oleh pembeli, seperti cacat atau yang semisalnya. Dan mereka pun bersepakat tentang harga barang, lalu pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Apakah hal tersebut boleh atau apa yang harus dia lakukan?

Jawaban: Transaksi ini tidak diperbolehkan, karena tertundanya serah terima barang dan pembayaran, dan kedua-keduanya terdiri dari emas atau salah satunya emas dan yang lainnya perak, atau uang kertas yang menempati posisi keduanya. Dan itulah yang disebut dengan riba *nasa'*, yang sudah jelas diharamkan. Dan jual beli itu bisa dimulai saat sudah ada barang untuk kemudian disepakati harganya saat transaksi dilakukan dengan cara tangan dengan tangan.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

9. SESEORANG MEMBELI EMAS DENGAN MEMBAYAR UANG SEADANYA, LALU MEMINJAM UANG UNTUK MELUNASINYA.

Pertanyaan ke-6 dari Fatwa Nomor 3211.

Pertanyaan: Ada seseorang yang membeli emas dari saya, tetapi dana yang ada padanya masih kurang. Lalu saya meminta salah seorang tetangga saya yang mengenal saya dan tidak mengenal orang itu untuk memberinya pinjaman yang bisa digunakan untuk melengkapinya.

Dalam hal itu saya menjadi jaminan hutang untuknya bagi tetangga saya tadi. Lalu bagaimana hukum hal tersebut?

Jawaban: Boleh. Sebab dalam hal itu telah terjadi serah terima di tempat transaksi, meskipun terjadi peminjaman oleh pembeli dengan jaminan penjual.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

10. MEMBELI EMAS DENGAN UANG MUKA.

Pertanyaan ke-7 dari Fatwa Nomor 3211.

Pertanyaan: Ada seorang konsumen yang membeli emas, dan dia tidak mempunyai dana kecuali hanya uang muka saja. Kemudian dia meminta saya untuk menyimpankan emas untuknya sampai dia datang dengan membawa dana dan menyerahkannya. Perlu diketahui bahwa harga emas itu tidak tetap, bisa naik dan bisa turun. Dan saya telah menjelaskan hal itu kepadanya. Lalu dia berkata, "Harga saya seperti yang dulu." Apakah saya harus menetapkan harga yang kami sepakati pada saat menerima uang muka ataukah dengan harga yang berlaku saat pelunasan?

Jawaban: Praktek seperti itu tidak diperbolehkan, karena tidak adanya serah terima barang di tempat transaksi.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

11. MENJUAL EMAS YANG BERGAMBAR.

Pertanyaan ke-6 dari Fatwa Nomor 2672.

Pertanyaan: Saya seorang pedagang di bidang perhiasan emas. Di sebagian barang perhiasan saya digambar dengan gambar orang atau hewan. Para pembeli, laki-laki maupun perempuan, tidak peduli dengan

gambar-gambar tersebut, karena mereka hanya terfokus pada emasnya saja. Memang benar, terkadang sebagaian orang suka pada perhiasan yang di atasnya diukir gambar dan tidak menyukai yang tidak bergambar. Dan kebanyakan dari mereka -jika boleh saya katakan- adalah orang-orang kafir, dengan meninggalkan shalat, mengingkari wujud Allah atau menyekutukan-Nya dengan sesuatu. Apapun keadaannya, apakah saya boleh memperdagangkan perhiasan yang berukir gambar-gambar dengan alasan bahwa sebagian besar pembeli tidak menginginkan gambar melainkan emas semata, ataukah secara mutlak saya diharamkan untuk memperdagangkannya, karena gambar dan menggambar itu haram? Dan apakah saya juga boleh memperdagangkan perhiasan yang di atasnya dituliskan *lafzhul Jalaalah*? Perlu diketahui bahwa setiap wanita tidak menghormati nama Allah ﷻ, di mana mereka memakainya sedang dalam keadaan junub atau haidh dan juga berada di dalam WC?

Jawaban: Memperdagangkan perhiasan yang di dalamnya terdapat gambar orang atau hewan tidak diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada dalil-dalil pengharaman gambar dan penggantungannya. Diantaranya adalah sabda Nabi ﷺ:

"إِنَّ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ الْمَيْتَةِ، وَ الْخِنْزِيْرِ وَ الْأَصْنَامِ."

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung."

Yang dimaksudkan dengan patung adalah gambar, baik yang berbentuk orang maupun hewan atau yang diukirkan pada perhiasan dalam bentuk manusia maupun makhluk bernyawa lainnya. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara orang yang menjualnya kepada orang muslim atau orang non muslim.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

12. MENJUAL EMAS BARU DENGAN EMAS LAMA

Pertanyaan ke-1 dan ke-3 dari Fatwa Nomor 3821.

Pertanyaan 1: Apakah boleh jual beli emas dengan cara tukar-menukar? Contohnya: ada seseorang yang mendatangi saya dengan membawa emas bekas pakai. Saya membeli darinya dengan harga per gram 50 riyal. Dan dia membeli emas dari saya dengan harga per gram 60 riyal. Harga ini berbeda dari harga jual pada saat jual beli, dimana 1 gram dijual 70 riyal. Tetapi, ketika itu saya membeli darinya dengan harga 50 gram dan menjual kepadanya dengan harga 60 riyal.

Jawaban 1: Hal itu boleh dengan dua syarat; pertama, disegerakan serah terima barang dan pembayaran. Jika terjadi penundaan serah terima dari keduanya atau salah satu dari keduanya, maka tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terkandung riba *nasa'*. Kedua, tidak boleh diberi persyaratan kepadanya bahwa jika Anda membeli emas darinya dia harus membeli barang dari Anda, dan jika tidak maka hal itu haram, karena ia termasuk dua jual beli dalam satu jual beli. Dan Nabi ﷺ telah melarang hal tersebut.

Pertanyaan 3: Saya pernah membeli emas bekas pakai, lalu saya mencucinya hingga seakan-akan tampak belum pernah terpakai. Dan saya menjualnya dengan harga emas baru. Perlu diketahui bahwa saya tidak memberitahukan hal tersebut kepada pembeli. Dan pembelinya mengira bahwa ia adalah baru. Apakah boleh penjualan seperti ini?

Jawaban 3: Jika keadaannya seperti itu, maka tidak boleh karena ia tergolong tipu daya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

13. JUAL BELI EMAS DENGAN MASA TENGGANG.

Pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6, dan ke-7 dari Fatwa Nomor 3931.

Pertanyaan 1: Saat kami membeli emas lama dari seorang konsumen, dia menolak keras untuk menerima bayaran seraya mengatakan, "Biarkan ini ada di pihakmu sebagai amanat. Dan saat saya membeli emas baru dari Anda, potonglah bayaran yang menjadi hak Anda dan berikan sisanya kepada saya." Apakah boleh kami menjaga dana, yaitu harga emas lama. Dan setelah pemilik emas lama itu membeli emas baru, kami menyerahkan sisanya ataukah kami boleh menerima darinya jika masih ada sisa sedikit untuk kami?

Jawaban 1: Jika kenyataannya seperti itu, maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Sebab, syarat dibolehkannya penjualan emas dengan perak atau dengan mata uang yang menempati posisi hukumnya adalah harus dilakukan tangan dengan tangan (seketika).

Pertanyaan 2: Apakah boleh jika salah seorang teman membeli emas dari kami dan tidak langsung menyerahkan bayaran, tetapi dia meminta agar kami mencatatnya sebagai hutang di dalam daftar catatan. Misalnya, dia membeli dengan harga 4850 riyal, dan kami diminta untuk mencatatnya sebagai pinjaman, atau kami membayar kepadanya 150 riyal sebagai pelengkap sehingga menjadi 5000 riyal, lalu kami mencatatnya sebagai hutang dengan jumlah 5000 riyal. Ataukah kami harus membayar untuknya 5000 riyal tunai dan menggabungkan dengan apa yang dia beli dari kami, lalu mencatat 5000 riyal baginya sebagai hutang? Saya mengharapkan keterangan mengenai hukum masalah tersebut.

Jawaban 2: Jika kenyataannya seperti itu, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena wujudnya sebagai penjualan emas dengan perak atau dengan apa yang menempati posisinya (perak) tanpa adanya serah terima di tempat transaksi. Dan itu jelas tidak boleh.

Pertanyaan 3: Bagaimana hukum memesan emas melalui telepon? Yaitu dengan cara kami menghubungi agen dan menanyakan harga emas, lalu dia mengatakan sekian, maka kami pun mengatakan kepadanya, "Kalau begitu, tolong disiapkan untuk kami sekian." Setelah itu kami mendatanginya dengan membawa uang serta menyerahkannya dan kami pun menerima emas tersebut seketika. Tetapi kadangkala kami mengalami keterlambatan dalam melakukan serah terima sampai beberapa hari.

Jawaban 3: Jual beli itu tidak akan sempurna kecuali dengan menyerahkan uang dan menerima barang di tempat berlangsungnya transaksi. Sedangkan pemesanan itu tidak dapat dijadikan dasar dan tidak dianggap sebagai jual beli dan emas yang dipesan itu tidak menjadi milik pemesan dan tidak juga dia berhak untuk memanfaatkannya serta menuntut dengannya, pemesanan itu tidak menjadikan penukaran dan jual beli sempurna karena ia hanya sebatas janji saja.

Pertanyaan 4: Bagaimana hukum praktek jual beli emas yang terdiri dari dua macam berikut ini; Pertama, ada seorang teman mendatangi kami dengan membawa emas, lalu meminta agar kami membayarnya. Maka kami pun menyerahkan uang sebagai bayaran, kemudian kami menerima emas sebagai imbalan dari pembayaran di atas. Kedua, jika ada salah seorang membeli emas dari kami, tetapi karena masih ada tagihan yang belum dilunasi, sehingga kami tetap menahan sebagian emas sebagai gadai bagi tagihan yang masih tersisa.

Jawaban 4:

Pertama: Penggadaian emas untuk perak atau perak untuk emas adalah boleh.

Kedua: Tidak diperbolehkan menjual emas dengan perak kecuali tangan dengan tangan (seketika). Dan macam kedua di atas tidak diperbolehkan.

Pertanyaan 6: Bagaimana hukum penjualan emas yang didasarkan atas musyawarah? Artinya, ada seseorang yang datang dan membeli emas dengan dasar meminta pendapat keluarganya, dan terkadang tidak membayar harga. Saya mohon kemuliaan Anda untuk menjelaskan masalah tersebut kepada kami.

Jawaban 6: Menjual emas dengan perak atau yang menempati posisinya adalah tidak boleh kecuali tangan dengan tangan (seketika). Tetapi, jika dia mengambil emas atau perak untuk dimusyawarahkan dengan keluarganya atau orang lain untuk kemudian dia membelinya sesuai dengan peraturan syari'at atau tidak membelinya, maka yang demikian itu tidak ada masalah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

14. MEMBELI EMAS DENGAN MEMINTA PERTIMBANGAN.

Pertanyaan ke-4 dari Fatwa Nomor 6753.

Pertanyaan: Apakah boleh menjual emas berdasarkan permintaan pertimbangan, yakni jika konsumen membeli perhiasan, maka dia berkata, "Saya akan mengambil barang ini sesuai petunjuk, jika baik maka saya akan mengambil dan jika tidak, saya akan mengembalikannya dan mengambil yang lainnya." Bagaimanakah hukumnya?

Jawaban: Diperbolehkan bagi pembeli untuk mengambil emas dari pemiliknya untuk meminta pertimbangan dalam pembeliannya kepada orang yang dipercayai dari kalangan orang-orang yang berpengalaman. Jika dia mengisyaratkan untuk membelinya maka dia akan datang kembali kepada pemiliknya untuk melakukan akad pembelian dengannya, lalu dilakukan serah terima dengan sempurna di tempat transaksi, jika hal itu terdiri dari emas atau perak.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

15. MENJUAL EMAS YANG DIBUAT UNTUK KAUM LAKI-LAKI.

Fatwa Nomor 4146.

Pertanyaan 1: Apakah menjual emas yang dibuat untuk kaum laki-laki itu haram, baik itu emas murni atau tidak murni? Perlu diketahui bahwa emas yang dipakai adalah emas 14, 18 dan 21 karat. Apakah ini termasuk dosa besar atau dosa kecil?

Jawaban 1: Diharamkan memakai emas bagi kaum laki-laki. Dasar pokok dalam hal tersebut adalah dalil-dalil yang bersumber dari Nabi ﷺ yang menunjukkan pengharamannya. Ini termasuk dosa besar. Dan diharamkan menjualnya kepada laki-laki yang diketahui bahwa mereka akan memakainya.

Pertanyaan 2: Beberapa orang berhujjah, seandainya pemakaian emas bagi laki-laki itu merupakan pengharaman pasti, niscaya negara akan melarang penjualannya, khususnya negara yang berhukum kepada Kitabullah dalam banyak hal. Lalu bagaimana hukum masalah tersebut?

Jawaban 2: Yang mengharamkan dan menghalalkan hal tersebut adalah Allah *Jalla wa 'Alaa*. Demikian juga Rasul-Nya ﷺ. Dan seorang mukallaf (yang ditugasi) bertanggung jawab atas tindakannya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun keyakinan. Barangsiapa yang merasa bingung terhadap suatu masalah agamanya, maka hendaklah dia bertanya kepada ulama. Hal itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala:

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43).

Tidak adanya larangan negara mengenai penjualan emas ini, karena emas itu halal untuk dipergunakan oleh kaum wanita. Dan sebagaimana diketahui oleh sebagian kaum muslimin secara umum bahwa emas itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki.

Pertanyaan 3: Jika hukum pengharamannya telah ditetapkan, lalu apa yang harus dikerjakan terhadap sejumlah barang yang ada pada kami? Khususnya karena ia mengambil posisi setengah dari perdagangan kami, minimal. Dan ia merupakan jumlah yang nilainya sampai berjuta-juta.

Jawaban 3: Dimungkinkan menukar emas yang tidak patut dipakai oleh wanita dengan apa yang patut dipakainya, atau menjual kepada kaum wanita apa yang memang boleh mereka kenakan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

16. MENABUNG DALAM BENTUK EMAS.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 4165.

Pertanyaan: Apakah menabung dalam bentuk emas itu haram? Misalnya, saya membeli 1 gram emas dengan harga 1 dirham. Setelah satu tahun berlalu, harga itu turun menjadi setengah dirham. Tetapi pada tahun berikutnya harganya naik menjadi lima dirham. Apakah yang demikian itu termasuk riba atau haram?

Jawaban: Diperbolehkan membeli emas dengan mata uang lain selain emas secara seketika (tangan dengan tangan), menyimpannya dan menjualnya dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal dari harga terdahulu. Dan hal tersebut tidak dianggap sebagai simpanan yang dilarang, jika Anda tetap menunaikan zakat wajibnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

17. MENJUAL EMAS YANG SUDAH DIBENTUK TANPA ADANYA SERAH TERIMA DENGAN ALASAN BAHWA IA BUKAN MATA UANG.

a. Pertanyaan ke-1 dan ke-3 dari Fatwa Nomor 4518.

Pertanyaan 1: Saya berjual beli emas dalam bentuk perhiasan. Ada seseorang yang memberitahu saya bahwa emas itu tidak boleh dijual kecuali secara tunai dan melalui tangan dengan tangan. Lalu kukatakan kepadanya, "Sesungguhnya hal itu bukan mata uang seperti

pound Saudi, karena ia sudah dibentuk sebagai perhiasan, yang berkadar 21 karat dan 18 karat. Yang di dalamnya dicampur dengan tembaga untuk dapat dirubah dan dibentuk menjadi 21 karat dan 18 karat. Dan uang yang saya pergunakan adalah kertas, bukan emas. Sedangkan yang ini adalah emas yang sudah dibentuk." Lalu saya merasa resah dengan masalah tersebut dan akhirnya saya mengirimkan pertanyaan ini agar Anda berkenan memberikan fatwa kepada kami. Mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan. Dan beberapa pertanyaan saya berikut ini, tolong diberikan fatwa:

Jika Anda mengatakan, merupakan suatu keharusan untuk melakukan serah terima di tempat transaksi, maka apakah hal itu termasuk riba yang Allah telah berfirman mengenai mereka:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى

يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila." (QS. Al-Baqarah: 275)

Jawaban 1: Tidak diperbolehkan menjual emas dengan emas dan juga perak dengan perak kecuali semisal dengan semisal dan tangan dengan tangan, baik obyek jual beli itu sudah dibentuk perhiasan maupun dalam bentuk uang logam, atau salah satunya berupa perhiasan dan yang lainnya dalam bentuk uang logam. Jika kedua obyek jual beli itu dari uang kertas atau salah satu dari keduanya berupa uang kertas dan yang lainnya dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk uang logam.

Jika salah satu dari kedua obyek jual beli itu emas yang sudah dibentuk atau berupa uang logam, sedang yang lainnya berupa perak yang dibentuk, uang logam atau berupa mata uang lainnya, maka boleh dilakukan pembedaaan nilai antara keduanya, tetapi harus tetap dilakukan serah terima di tempat transaksi sebelum masing-masing pihak meninggalkan tempat. Dan apa yang bertentangan dengan hal tersebut dalam masalah ini adalah riba, yang pelakunya masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan Syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila." (QS. Al-Baqarah: 275)

Pertanyaan 3: Ada seseorang mengambil emas yang sudah dibentuk dari saya. Harga emas tersebut 1000 riyal. Lalu kukatakan kepadanya, "Tidak boleh, kecuali secara tunai." Kemudian dia mengatakan, "Pinjami saya uang 1000 riyal." Maka aku berikan dia pinjaman 1000 riyal. Selanjutnya, uang itu dibayarkan kepada saya. Apakah hal semacam itu diperbolehkan?

Jawaban 3: Tidak boleh, karena yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penyiasatan riba dan menggabungkan dua akad, yaitu akad peminjaman dan akad penjualan. Dan hal tersebut juga dilarang.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 5446.

Pertanyaan: Sekarang ini terlihat beberapa orang wanita yang membeli emas dari wanita lain. Barang yang harga sekarang 10.000, mereka bayar 20.000 untuk waktu setahun. Demikian juga dengan para penjual emas. Sebagian mereka menjual kepada kaum wanita dan juga pria. Para penjual ini mengambil sebagian bayaran (uang muka) dan menangguhkan sisanya selama waktu yang tidak diketahui dengan alasan bahwa hal itu sebagai bentuk keringanan sekaligus kemudahan bagi pembeli. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kemurahan hati Anda untuk mengeluarkan fatwa menyangkut hukum jual beli

ini, untuk kemudian dibagikan kepada para penjual emas. Semoga Allah memberi manfaat di dalamnya.

Jawaban: Tidak diperbolehkan menjual emas dengan tenggang waktu bagi keseluruhan harga maupun sebagian darinya, jika harganya berupa salah satu dari emas atau perak, baik tenggang waktunya ditentukan maupun tidak ditentukan. Jika terjadi penjualan dalam hal itu maka jual beli itu tidak sah dan akadnya pun haram, pelakunya berdosa dan termasuk melakukan salah satu dari dosa besar, yaitu dosa besar riba. Dan gambaran pertama, yaitu emas yang berharga 10.000 dibayar dengan 20.000 dengan tenggang waktu setahun, bisa juga kurang dan bisa juga lebih, telah menggabungkan antara riba *fadhl* dan riba *nasa'*. Sedangkan gambaran kedua, yaitu penangguhan sebagian tagihan, maka di dalamnya terkandung riba *nasa'*. Kedua macam riba tersebut telah diharamkan melalui al-Qur-an, as-Sunnah, maupun ijma'. Allah Ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Dan Dia juga berfirman:

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (QS. Al-Baqarah: 276)

Selain itu, Dia juga berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Dan telah pula ditegaskan oleh Nabi ﷺ bahwa beliau melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, dan kedua orang saksi dan juru tulisnya. Dan beliau bersabda, "Mereka semua adalah sama."

Dan dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dimana dia bercerita, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

"وَلاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَتُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ."

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama banyaknya, janganlah pula melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai."

Di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa Abu Minhal pernah bercerita, saya pernah bertanya kepada al-Barra' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam رضي الله عنهما mengenai penukaran. Maka masing-masing dari keduanya mengatakan, "Orang ini lebih baik dari saya." Lalu keduanya mengatakan, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli emas dengan uang kertas dalam bentuk pinjaman." Semoga Allah melimpahkan taufiq-Nya bagi kita semua.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'

(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

18. MENGAMBIL UPAH PEMBENTUKAN EMAS.

Pertanyaan ke-1 dan ke-2 dari Fatwa Nomor 5937.

Pertanyaan 1: Ada seorang pekerja pembuat perhiasan yang mengambil upah pembuatan dalam bentuk emas. Hal itu bisa dalam bentuk penjualan emas kepadanya dan dia membayarnya dengan upah yang diperolehnya, atau bisa juga dengan penukaran emas dengan emas, dan dia mengambil upah pembuatan yang menjadi penghasilannya.

Jawaban 1: Mengambil upah pembuatan perhiasan emas dengan membelikannya emas tidak ada larangan jika dijual bukan dari jenis yang sama, seperti uang kertas. Adapun jika dijual dengan jenis yang sama, misalnya emas dengan emas yang diambil sebagai upah adalah tidak boleh. Hal itu sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam kitab *ash-Shahihain*, dari Abu Sa'id al Khudri ﷺ, dimana dia bercerita, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

"وَ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَتُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوْا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ لاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَ لاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ."

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama banyaknya, janganlah pula melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai."

Pertanyaan 2: Ada seseorang menjual emas lama dengan mengaku baru (yakni, belum pernah dipakai). Hal tersebut bisa terjadi dalam bentuk memberikan suatu persyataran atau pun secara implisit. Dan dia akan menghitungnya sebagai barang baru. Dalam keadaan seperti ini dipungut ongkos materai, dimana ongkos ini tidak diambil kecuali pada barang baru. Ongkos materai ini diambil oleh pemerintah sebagai

imbalan atas penilaian yang diberikannya bahwa emas tersebut benar-benar telah dilakukan pengecekan sebagai 21 atau 18 karat. Negara mengambil ongkos itu dari pembuat perhiasan, lalu pembuat mengambilnya dari pembeli. Dan itu diberlakukan pada barang baru saja.

Jawaban 2: Tidak diperbolehkan menjual emas lama yang diakui sebagai emas baru, karena di dalamnya terkandung kecurangan dan penipuan. Allah Ta'ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (QS. At-Taubah: 119)

Dan telah pula ditegaskan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau pernah bersabda:

"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا."

"Barangsiapa melakukan kecurangan kepada kami, berarti dia bukan dari golongan kami."

Demikian juga dengan pengambilan biaya materai (pengesahan) untuk emas lama, sama sekali tidak diperbolehkan, jika pembeli tidak mau membayarnya jika dia mengetahui bahwa emas itu lama.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

19. DOSA PENANGGUHAN PEMBAYARAN HARGA EMAS MENCAKUP PENJUAL DAN PEMBELI.

a. Pertanyaan ke-5 dari Fatwa Nomor 5937.

Pertanyaan: Apakah menjual cincin bagi kaum pria itu dosanya hanya bagi penjual saja ataukah uang yang dia hasilkan dari penjualannya juga haram?

Jawaban: Menjual cincin bagi kaum pria dari emas dan perak tidak ada masalah. Dan jika Anda mengetahui bahwa orang yang akan membelinya itu akan memakai cincin emas tersebut maka janganlah Anda menjual kepadanya. Sebab, hal tersebut termasuk bagian dari tolong-menolong untuk berbuat dosa. Dan Anda harus menasihati dan memberitahunya bahwa memakai emas bagi pria adalah haram.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. **Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 6950.**

Pertanyaan: Tidak diragukan lagi bahwa orang muslim yang berakal di dunia ini hanya akan mementingkan ketaatan kepada Allah ﷻ dan tamak akan keridhaan-Nya, serta senantiasa mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Karena dagang emas itu diliputi oleh berbagai bahaya seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu terjatuh ke dalam salah satu dosa besar, lalu bagaimana seseorang bisa memberi rasa aman bagi dirinya dan keselamatan tingkah lakunya dengan menjauhi segala bentuk perbuatan dosa, jika dia tenggelam dalam bisnis ini? Kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan Dia mengilhami kita semua menuju kepada apa yang disukai dan diridhai-Nya.

Jawaban: Bersungguh-sungguhlah untuk meninggalkan apa yang diharamkan Allah serta berusaha keras dalam menjalankan apa yang dihalalkan oleh-Nya dalam hal berjual beli dan yang lainnya dengan menghindarkan diri dari apa yang diharamkan-Nya dan tidak ingin sama sekali untuk terjerumus kepada apa yang dimurkai-Nya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan

Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. **Fatwa Nomor 7545.**

Pertanyaan: Ada seorang wanita yang menjual emas karena sangat memerlukan, tetapi dia tidak mendapatkan orang yang mau membelinya. Kemudian dia meminjam uang kepada wanita lainnya senilai 10 ribu riyal, dengan ketentuan wanita itu mau mengambil emas yang hendak dijualnya tersebut, yaitu kalung dan gelang. Atau dia menjual emas tersebut dan melunasi hutang itu darinya. Lalu wanita tersebut mengambil emas itu dan kemudian pergi menjualnya kepada wanita lain. Setelah emas itu diberikan kepadanya, dia berkata, "Sekarang saya serahkan emas ini padamu." Kemudian wanita itu pergi dan tidak kunjung datang. Wanita itu sempat tidak muncul selama satu setengah bulan untuk membayar tagihan emas yang nilainya 10 ribu riyal tersebut. Yang menjadi pertanyaan: Apakah hal ini termasuk dalam riba? Jika itu masuk dalam kategori riba, siapakah yang berdosa: Wanita yang menjual emas tersebut ataukah yang membelinya?

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan di atas, maka jual beli di atas tidak diperbolehkan, karena tidak adanya penyerahan bayaran emas yang berupa uang di tempat transaksi. Masing-masing dari penjual dan pembeli mendapat bagian dosa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

20. MEMBAYAR HARGA EMAS DENGAN CEK.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 7923.

Pertanyaan: Jika saya menjual emas kepada para konsumen dan mereka pun menyerahkan pembayaran kepada saya dalam bentuk cek salah satu bank. Apakah saya boleh menerima cek tersebut sebagai nilai

bayar emas? Dan apakah cek itu bisa dianggap sebagai tangan dengan tangan? Karena saya tidak pernah sama sekali menerima pencairan cek tersebut kecuali setelah beberapa waktu kemudian, ataukah hal itu tidak boleh, dan saya pun harus menerima pembayaran emas secara tunai? Dan inilah yang banyak mempersulit orang.

Jawaban: Penerimaan cek itu bisa dianggap sebagai bentuk serah terima obyek jual beli, sebagaimana dalam hal wesel, sebagai upaya menghindari kesulitan.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

21. MEMBELI EMAS TIDAK SECARA LUNAS.

Pertanyaan ke-2 dan ke-3 dari Fatwa Nomor 7923.

Pertanyaan 2: Ada seseorang yang datang dan hendak membeli beberapa perhiasan emas. Ketika saya menimbangkan perhiasan untuknya, ternyata dia mendapatkan bahwa dana yang ada padanya tidak cukup untuk membayar emas tersebut. Dalam keadaan seperti ini dapat diketahui bahwasanya tidak diperbolehkan bagi saya untuk menjual dan menyerahkan emas kepadanya, karena dia tidak menyerahkan kecuali sebagian saja dari semua pembayaran. Tetapi, jika kami berada pada waktu pagi misalnya, dan dia berkata kepada saya, "Biar saja emas itu padamu sehingga datang waktu 'Ashar supaya saya membawa semua uang pembayaran dan menyerahkannya kepadamu, dan saya pun bisa menerima emas yang saya beli dari dirimu. Dalam keadaan ini, apakah saya boleh membiarkan emas itu di dalam kantongnya dan dalam hitungan miliknya sehingga dia datang untuk mengambilnya, ataukah saya harus membatalkan transaksi, di mana jika dia datang nantinya maka dia dalam keadaan seperti pembeli lainnya, dan jika tidak maka tidak ada masalah diantara kami?

Jawaban 2: Tidak diperbolehkan membiarkan emas yang akan dia beli dari Anda masuk dalam hitungan miliknya sehingga dia datang dengan membawa uang pembayaran, karena transaksi yang dilakukan belum sempurna, sebagai upaya menyelamatkan diri dari *riba nasi-ah*. Dengan demikian, emas itu tetap berada di tangan Anda sebagai milik Anda. Dan jika dia datang dengan membawa sisa uang pembayaran,

berarti Anda mulai dengan transaksi baru, yang disertai serah terima di tempat transaksi.

Pertanyaan 3: Ada seseorang membeli emas dari saya dan dia menyerahkan uang pembayarannya dan juga telah menerima barang yang dibelinya itu. Setelah beberapa waktu kemudian, dia datang lagi dan bermaksud untuk mengembalikan emas yang dibelinya serta meminta mengembalikan uang yang telah diserahkan. Apakah hal tersebut boleh saya lakukan, ataukah saya harus membelinya kembali darinya, jika dia mau seperti harga di pasaran?

Jawaban 3: Jika masalahnya seperti yang Anda sebutkan tadi, maka hal tersebut dibolehkan dengan cara penurunan harga.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

22. MELAKUKAN PENGURANGAN DALAM PENJUALAN EMAS.

a. Fatwa Nomor 8865.

Pertanyaan: Saya pernah pergi ke pasar emas di Jeddah. Saya memiliki beberapa emas, dan saya bermaksud untuk menukarnya dengan yang baru. Kemudian saya menyerahkannya kepada pemilik toko dan saya katakan, "Saya ingin menukarnya." Kemudian pemilik toko itu mengambil dan menimbangnya, lalu dia menyodorkan beberapa macam kepada saya. Selanjutnya, saya mengambil satu macam untuk ditukar dengan emas saya tadi, sesuai dengan timbangannya. Tetapi saya tahu bahwa pemilik toko ini mengurangi setiap 1 gramnya 3 riyal dari emas saya tadi dengan alasan karena sudah terpakai. Berat emas saya tadi 170 gram, sedangkan berat emasnya hanya kira-kira 156 gram. Dan selisihnya 100 riyal harus saya bayar. Setelah mengetahui masalahnya seperti itu, maka saya katakan kepadanya, "Ini perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ini juga termasuk riba. Yang saya inginkan adalah menjual emas kepada Anda untuk kemudian saya membeli

emas dari Anda seberat 156 gram." Kemudian dia mengambil emas saya dengan harga 5000 riyal sedang saya mengambil emasnya dengan harga 5100 riyal, sedang beratnya hanya 156 gram, lebih sedikit dari emas saya. Tetapi, orang itu justru tersenyum melihat apa yang saya lakukan itu dan berkata kepada saya, "Seperti orang yang mengatakan, "Di mana telingamu?" Dia juga mengatakan, "Setiap pasar melakukan hal seperti ini. Mengambil 3 riyal per gram dan menukarnya. Dan mereka mengklaim bahwa hal itu sebagai hak pembuatan.

1. Apakah perbuatan saya tadi sah dalam proses jual beli di atas?
2. Apakah tindakannya mengambil timbangan lebih banyak dari berat emasnya itu termasuk riba?
3. Menurut saya, bahwasanya jika saya tidak membeli darinya niscaya emas saya itu akan kembali. Lalu bagaimana hukumnya jika saya melakukan hal tersebut?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka:

1. Tindakan Anda menjual emas Anda kepadanya dengan perak dan pembelian Anda terhadap emasnya dengan perak adalah sah dan tidak mengandung riba, jika dilakukan serah terima di tempat transaksi secara sempurna.
2. Pendapat dan perbuatannya mengambil 3 riyal pada setiap gramnya dengan alasan karena barang milikinya baru, sebagaimana Anda ingkari sama sekali tidak boleh dilakukan, dan pengingkaran Anda sudah tepat dan cukup baik.
3. Jika dia membeli emas Anda dengan perak dengan syarat Anda harus membeli emas darinya dengan perak, maka tidak diperbolehkan. Karena yang demikian itu merupakan salah satu bentuk dua jual beli dalam satu jual beli. Oleh karena itu, jangan mau Anda menjual emas Anda kepadanya dan pergilah kepada orang lain yang tidak mensyaratkan demikian.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor 9564.

Pertanyaan: Apakah boleh membeli emas atau menjualnya dengan bayaran cek suatu bank? Perlu diketahui bahwa dana yang terdapat di bank tersebut cukup memadai, khususnya karena dia tidak mampu membawa uang tunai saat melakukan pembelian dan saya tidak mengambilnya dari pembeli saat dia menjual sejumlah emas batangan, khususnya jika dana pembelian mencapai jutaan riyal. Mungkin karena dia takut akan dirinya atau uangnya jika dia membawanya?

Jawaban: Tidak ada masalah dalam hal tersebut, karena penerimaan cek oleh penjual sama dengan penerimaan bayaran uang tunai, jika cek itu benar dan tidak kosong.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

23. HUKUM MEMAKAIKAN EMAS KE TANGAN PEMBELI (WANITA).

Pertanyaan ke-2 dari Fatwa Nomor 11514.

Pertanyaan: Apakah seorang penjual boleh memakaikan emas ke tangan pembeli wanita?

Jawaban: Tidak diperbolehkan pria asing memasukkan emas ke tangan wanita, baik dia itu berkedudukan sebagai penjual maupun yang lainnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

24. PERWAKILAN DALAM PENJUALAN EMAS.

a. Fatwa Nomor 11053.

Pertanyaan: Apakah boleh bagi saya mengambil emas sedikit bekas pakai dari salah seorang sahabat atau kerabat dan menjualkan untuknya di pasar emas dengan alasan bahwa saya seorang yang ahli di bidang emas dan mengerti banyak tentang harganya, di mana emas ini dijual dengan harga yang seharusnya dan tidak juga terlalu murah. Apakah hadits berikut ini sesuai dengan maknanya:

"لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ."

"Tidak diperbolehkan orang kota menjual kepada orang pedalaman. Biarkanlah manusia, Allah yang akan memberi rizki sebagian dengan sebagian lainnya."

Demikian halnya dengan pembelian, apakah boleh membeli emas dalam rangka mewakili teman atau kerabat, dimana saya membelikan untuknya dengan harga yang seharusnya. Semuanya itu saya lakukan tanpa mendapatkan imbalan apapun. Dan saya hanya menginginkan pahala dari Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi.

Jawaban: Diperbolehkan bagi Anda untuk mengambil emas dari teman Anda dan menjualkan untuknya sebagai wakil baginya. Dan hal tersebut tidak termasuk penjualan orang kota kepada orang pedalaman yang dilarang. Tetapi, yang demikian itu termasuk ke dalam kategori berbuat baik kepada saudara Anda dan memberi nasihat kepadanya, serta memenuhi kebutuhannya. Demikian halnya dengan pembelian untuknya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. **Fatwa Nomor 14660.**

Pertanyaan: Pada suatu hari, saya singgah di beberapa pasar emas. Saya mempunyai cincin emas dan bermaksud menjualnya untuk kemudian membeli cincin lain yang lebih kecil. Kemudian saya masuk ke salah satu toko dan menawarkannya. Emas saya ditawar 80 riyal dan saya pun menyetujuinya. Lalu saya menawar cincin di toko yang sama, lalu saya mendapatkan ukuran yang saya cari dengan harga 70 riyal. Saya meminta kepada pemilik toko membayar cincin saya, maka dia pun membayar lunas. Kemudian saya memberinya 100 riyal agar dia mengambil haknya dan mengembalikan 30 riyal kepada saya, tetapi dia tidak memiliki uang kembalian sehingga dia meminta agar memberinya uang pas 70 riyal untuk pembayaran cincin yang terjual. Saya menolak dan berkata, "Hal itu berkaitan dengan riba." Dan dia mengatakan, "Tidak, karena kamu sudah menerima uangnya." Maka saya pun memberinya 70 riyal untuk harga cincin yang saya jual kepadanya. Perlu diketahui bahwa saya telah menerima uang penjualan dan saya letakkan di saku. Dan saya tidak berniat untuk membayar apa yang saya beli itu dari uang tersebut, tetapi dia tidak mempunyai uang kembalian dari uang 100 riyal yang saya bayarkan.

Tolong beritahu kami, mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepada Anda. Apakah yang demikian itu mempunyai kaitan dengan riba atau tidak? Dan apa yang harus saya lakukan jika memang mempunyai hubungan dengan riba? Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ.

وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Jawaban: Barangsiapa yang bermaksud menukar emas dengan emas lain, maka hendaklah dia menjual emas yang ada padanya dan menerima pembayarannya terlebih dahulu, kemudian hendaklah dia membeli emas yang dikehendakinya dari pembeli atau yang lainnya dengan uang yang sudah diterimanya atau uang lainnya. Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ..."

"Emas dijual dengan emas semisal dengan semisal, perak dengan perak semisal dengan semisal.."

Kemudian beliau bersabda:

"فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ."

"Dan jika bagian-bagian ini berbeda, maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika."

Penjualan emas yang ada pada Anda, lalu pembelian emas lain dari seorang pembeli setelah menerima bayaran harga emas yang Anda jual, sama sekali tidak mengandung masalah.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

25. KREDIT EMAS DENGAN SYARAT PELUNASAN PADA SAAT HARGA EMAS NAIK.

Fatwa Nomor 16380.

Pertanyaan: Ada beberapa pedagang emas yang bersepakat bahwa salah seorang dari mereka akan menjual gelang emas kepada orang lain dengan harga tertentu, dengan ketentuan dia akan menerima persentase dari harganya. Setelah dia menyerahkan barang kepada konsumen dan menerima pembayarannya, dia mencatatnya di tempatnya sampai sore hari. Kemudian para pedagang saling menghitung diantara mereka. Setiap orang yang dapat menjualkan sesuatu bagi orang lain maka dia membayarkan harganya dan mengambil komisinya. Sampai di sini terlihat jelas bahwa hal tersebut adalah perwakilan dan tidak ada masalah dengannya. Tetapi, yang menjadi masalah adalah bahwa pemilik barang memberi persyaratan kepada pedagang yang dapat menjualkan barang miliknya supaya melunasinya pada akhir siang dengan emas, bila harga semas naik pada sore hari seharga dana yang diperoleh dari penjualan emas pada pagi hari setelah dipotong komisi. Sedang jika harga emas turun atau tetap pada harganya di pagi hari, maka dia akan mengambil pembayaran tersebut dalam bentuk uang tunai, yaitu sejumlah harga jual di pagi hari setelah dipotong komisi.

Kami mengharapkan pemberitahuan dan fatwa mengenai hal tersebut. Mudah-mudahan Allah melimpahkan lindungan dan ampunan bagi Anda.

Jawaban: Tidak diperbolehkan bagi pedagang emas untuk mempersyaratkan kepada tetangganya untuk melunasi harga emas yang dijualnya itu dalam bentuk emas pada saat harga emas dalam keadaan tinggi, karena yang demikian itu termasuk dalam kategori menjual emas dengan emas tanpa adanya serah terima di tempat transaksi.

Dan yang wajib pada saat menjual emas dengan emas adalah memberikan berat barang yang semisal dan melakukan serah terima di tempat transaksi sebelum berpisah kemudian.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

26. JUAL BELI BATU MULIA MELALUI PINJAMAN DENGAN MENARIK KEUNTUNGAN.

a. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor (17471).

Pertanyaan: Para pengusaha di bidang jual beli batu mulia (intan) di kalangan kami di sini, Afrika Tengah, memiliki satu macam mu'amalah tertentu, yaitu sebagai berikut: Ada seseorang memberi alat-alat penggalian, pencarian, dan pengeboran untuk intan (diamond) bagi para pekerja. Dan dia membayar nafkah kehidupan mereka selama masa pencarian. Setelah itu, jika Allah menakdirkan bagi para pekerja untuk mendapatkan intan selama masa pencarian dan penggalian tersebut, maka orang yang memberi nafkah kepada mereka dan juga memberi alat-alat penggalian tersebut kepada mereka itu pun membeli intan tersebut dari mereka. Dan para pekerja itu tidak boleh menjual intan itu kepada orang lain selain dirinya. Dan pembeli (orang yang membelikan peralatan) itu menghitung dana yang sudah dia keluarkan dan berikan kepada mereka

dan memasukkannya ke dalam harga intan tersebut. Semuanya itu berlangsung dengan sepengetahuan kedua belah pihak, baik orang yang mempekerjakan maupun pekerja dan atas kesepakatan mereka. Namun, jika mereka tidak mendapatkan sedikit pun intan dalam pencarian dan penggalian mereka itu, maka orang yang mendanai tersebut akan mengalami kerugian atas dana yang sudah dia keluarkan. Dan para pekerja pun mengalami kerugian atas usaha dan tenaga mereka yang telah dikerahkan dalam pencarian. Dan pertanyaan saya sekarang adalah: Bagaimana pandangan hukum syari'at mengenai mu'amalah semacam ini?

Jawaban: Akad ini tidak sah, karena mengandung pinjaman yang menarik keuntungan dan juga mengandung jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Dan jalan yang benar menurut syari'at, hendaklah orang tadi mempekerjakan pekerja itu atas biayanya sendiri. Sehingga intan yang mereka dapatkan menjadi haknya penuh. Dan jika mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun, maka dia tidak memperoleh apa-apa dan mereka tidak menanggung kerugian, karena mereka telah mendapatkan upah atas kerja mereka.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 18387.

Pertanyaan: Ada kerabat saya membeli beberapa buah gelang emas. Sekembalinya ke rumah, gelang-gelang tersebut terlihat begitu besar. Pada hari berikutnya saya datang untuk mengembalikan gelang-gelang itu kepada pemilik toko, lalu saya meminta agar dia menggantinya dengan yang lebih kecil darinya. Lalu pemilik toko itu mengambilnya dan meminta faktur pembelian kepada saya. Selanjutnya dia menimbang gelang tersebut dan memberi saya gelang yang lebih kecil darinya. Dan dia pun memberikan selisih harga kepada saya. Perlu diketahui bahwa niat saya adalah menukar, sebagaimana yang layak dilakukan pada pembelian pakaian atau yang lainnya. Syaikh yang terhormat, apakah

mu'amalah seperti ini termasuk riba? Tolong berikan fatwa kepada kami, mudah-mudahan Anda mendapatkan pahala.

Jawaban: Jika apa yang Anda sebutkan itu termasuk dalam pembatalan akad dan pengembalian gelang-gelang yang tidak sesuai dengan keinginan, lalu membeli gelang-gelang yang lebih kecil darinya dengan harga yang lebih murah dari harga pertama, maka yang demikian itu tidak ada masalah. Dan hal itu tidak tergolong riba. Tetapi jika apa yang Anda sebutkan itu masuk ke dalam penukaran gelang-gelang pertama dengan gelang-gelang yang lebih kecil darinya dengan membayar selisih harga, maka yang demikian itu termasuk riba, karena ia termasuk ke dalam jual beli emas dengan emas dengan adanya tambahan uang.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

27. KAIDAH RIBA.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 17321.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukumnya jika seseorang membeli emas murni dengan tenggang waktu, dan membeli dengan tunai juga?

Jawaban: Kaidah riba adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang ribawi (berbau riba) jika *'illat* dan jenisnya sama, maka diharamkan di dalamnya pembedaan harga dan penundaan pembayaran, misalnya emas dijual dengan emas, dan perak dengan perak, meskipun salah satu di antaranya baik dan yang lainnya jelek.
2. Tidak diperbolehkan menjual perhiasan emas atau perak dengan yang sejenis dengan timbangan yang lebih banyak sebagai imbalan pembuatan.
3. Dan barang-barang ribawi jika *'illat*nya sama tetapi jenisnya berbeda maka diperbolehkan untuk dibedakan harganya tetapi diharamkan untuk ditangguhkan, misalnya emas dengan perak. Dan diperbolehkan menjual salah satu dari keduanya dengan selainnya

dengan harga yang berbeda, tetapi dengan syarat adanya serah terima di tempat transaksi sebelum pihak-pihak yang terlibat berpisah.

4. Dan jika *'illat* dan jenisnya berbeda, maka dibolehkan di dalamnya pembedaan harga dan penangguhannya, misalnya emas dengan biji gandum, perak dengan gandum.
5. Bahwasanya tidak diperbolehkan menjual suatu barang ribawi dengan yang sejenis sedang bersama keduanya atau salah satu dari keduanya terdapat sesuatu yang bukan dari jenisnya, misalnya satu mud kurma dan satu dirham dengan semisal keduanya, atau dengan dua mud dan dua dirham, atau satu dinar dan satu dirham dengan satu dinar.
6. Cabang jenis-jenis itu merupakan jenis pula dengan perbedaan pokoknya. Seperti, tepung gandum merupakan satu jenis, sedangkan rotinya satu jenis, dan demikian seterusnya.
7. Bahwasanya tidak diperbolehkan menjual barang ribawi kecuali berdasar pada standar syari'at. Artinya, harus benar-benar dilakukan persamaan dalam timbangan dan takaran.
8. Bahwasanya kesetaraan harus direalisasikan pada apa yang disyaratkan padanya. Dan keraguan dalam kesetaraan tersebut seperti adanya selisih atau perbedaan.
9. Dan riba yang diharamkan berlaku pada selain keenam hal yang telah disebutkan sebelumnya yang telah dinashkan. Dimana ia dapat menjalar/mengimbas ke setiap bagian yang terkena sesuatu darinya.

Cukup banyak dalil atas hal ini, antara lain: Hadits 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوَا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ."

"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Dan jika bagian-bagian ini berbeda, maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika." (Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad).

Dalam satu hadits shahih, beliau ﷺ bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَ الْـبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلاً بِكَيْلٍ، وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ كَيْلاً بِكَيْلٍ."

"Emas dijual dengan emas dengan timbangan yang sama, perak dijual dengan perak dengan timbangan yang sama, jagung dijual dengan jagung dengan takaran yang sama, dan gandum dijual dengan gandum dengan takaran yang sama pula." (Diriwayatkan oleh al-Atsram dan ath-Thahawi).

Juga apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dari hadits Fudhalah bin 'Ubaid, dia bercerita, "Aku pernah membeli kalung pada saat terjadi perang Khaibar dengan harga 12 dinar, yang terdiri dari emas dan permata. Kemudian saya pisah-pisahkan sehingga saya mendapatkan berat (harga)nya lebih dari 12 dinar. Selanjutnya saya menceritakan hal tersebut kepada Nabi ﷺ dan beliau pun bersabda,

"لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ."

"Kalung itu tidak boleh dijual sehingga dipisah-pisahkan dulu."

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dari Jabir رضي الله عنه, dia bercerita,

"نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيْلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ."

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli seonggok kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang jelas takarannya."

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak diperbolehkan mengerjakan apa yang Anda sampaikan dalam pertanyaan di atas, karena emas jika dijual dengan yang sejenisnya *-emas dengan emas-* dengan harga yang berbeda dan dengan penangguhan waktu berarti telah dimasuki riba *fadhl* dan riba *nasi-ah*. Dan jika dijual dengan timbangan yang sama tetapi dengan diberi tangguh, maka masuk ke dalamnya riba *nasi-ah*.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

28. MEMAKAI MESIN UNTUK MELUNASI PEMBAYARAN EMAS DENGAN MENTRANSFER DANA DARI REKENING PEMBELI KE REKENING PENJUAL SEKETIKA.

Fatwa Nomor 19440.

Pertanyaan: Kami dari kalangan pemilik toko emas dan perhiasan pernah ditawari untuk menggunakan mesin yang disebut point transaksi. Mesin ini merupakan alat untuk membayar harga barang yang dibeli oleh konsumen dari kami melalui pemindahan dana dari rekeningnya ke rekening kami melalui perantara telepon. Dari mesin ini nantinya akan keluar struk yang menyebutkan bahwa dana sudah terkirim ke rekening kami. Bagaimanakah hukum penggunaan alat seperti ini dalam jual beli emas?

Jawaban: Alat pembayaran ini akan memotong sekaligus memindahkan dana dari rekening pembeli ke rekening penjual. Sedangkan di sana tidak ada komisi yang dikenakan atas pemindahan ini, maka jual beli seperti ini mempunyai hukum serah terima di tempat transaksi. Dengan demikian, diperbolehkan menjual emas dengan uang kertas dan diperbolehkan juga pelunasan tagihan melalui alat pembayaran di atas, karena terpenuhinya unsur serah terima di tempat transaksi.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

29. UPAH BAGI PENGRAJIN EMAS.

Fatwa Nomor 19797.

Pertanyaan: Saya memiliki emas bekas/lama, dan membawanya kepada pembuat perhiasan dengan tujuan untuk membuatkan gelang baru. Lalu dia mengatakan bahwa dia akan meleburnya dan mengulangi pembuatannya. Dia hanya mengenakan biaya pembuatan saja, sebagai imbalan atas hasil kerja tangannya. Perlu diketahui bahwa emas yang sudah lama ini ketika dilebur beratnya berkurang 2 sampai 3 gram. Dan selanjutnya, emas itu menjadi gelang-gelang baru yang beratnya lebih ringan dari pada saat saya menyerahkan kepadanya. Tolong saya diberi jawaban, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada Anda.

Jawaban: Jika pembuat perhiasan itu akan membuat emas Anda sebagai perhiasan sesuai pesanan Anda, lalu dia mengambil ongkos atas pekerjaannya tersebut, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Tetapi, jika dia akan membuat perhiasan sesuai permintaan Anda baik dari emas maupun yang lainnya, lalu dia mengambil emas Anda sebagai imbalannya beserta ongkos, maka yang demikian itu tidak boleh, karena harus ada kesamaan berat jika emas dijual dengan emas yang sejenis, disertai dengan serah terima di tempat transaksi.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KETIGABELAS

MENANAM SAHAM DI BANK YANG MENJALANKAN PRAKTEK RIBA

1. HUKUM PENANAMAN MODAL DI BANK RIBAWIYAH.

a. Fatwa Nomor 3134.

Pertanyaan: Tolong beritahu kami, mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kepada Anda, tentang hukum penanaman saham di Bank Amerika-Saudi, apakah yang demikian itu termasuk riba? Bank ini menjalankan praktek riba dan sebagaimana kami ketahui, bank ini didirikan berdasarkan riba.

Jawaban: Bank Saudi-Amerika dan juga bank-bank lainnya yang didirikan di atas pondasi riba dan menjalankan praktek riba, maka tidak diperbolehkan menanamkan saham di bank tersebut, karena yang demikian itu termasuk salah satu bentuk tolong menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Dan Allah Ta'ala telah melarang hal tersebut melalui firman-Nya:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ .... ﴿٢﴾

" Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. " (QS. Al-Maa-idah:2)

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 5524.

Pertanyaan: Saya ikut menanamkan saham di sebuah perusahaan. Lalu perusahaan ini mengalami pailit sebelum 25 tahun lalu. Dan ada beberapa orang pendiri perusahaan ini dengan menggunakan dana yang tersisa membeli beberapa saham di Bank Riyadh sebelum 25 tahun dengan nilai 1000 riyal per saham. Sekarang ini, satu saham senilai 30 ribu riyal. Dan sekarang ini saya benar-benar membutuhkan dana tersebut, apakah saya boleh mengambil dana dalam bentuk saham tersebut? Perlu diketahui bahwa pembelian saham Bank Riyadh oleh mereka tanpa sepengetahuan kami selama masa ini.

Jawaban: Ambil seluruh dana yang ada, uang pokok sekalian bunganya. Selanjutnya, ambil uang pokoknya saja, karena ia milik Anda. Sedangkan bunganya, silahkan disedekahkan di jalan kebajikan, karena ia merupakan riba. Dan Allah akan mencukupi diri Anda dari karunia-Nya serta akan menggantikan yang lebih baik darinya. Selain itu, Dia juga akan membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda. Barangsiapa bertawakkal kepada Allah, pasti Dia akan memberikan jalan keluar baginya serta memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, maka cukuplah Dia menjadi Pelindungnya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komisi Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. MENANAM SAHAM DI BANK YANG TIDAK MENJALANKAN PRAKTEK RIBA.

Fatwa Nomor 4512.

Pertanyaan: Bank Islam mempunyai beberapa saham untuk dijual. Nilai satu sahamnya mencapai 110 dolar Amerika. Sepengetahuan kami, bank ini tidak bermu'amalah dengan riba. Dan nilai saham pun diletakkan pada aktivitas perdagangan yang jauh dari mu'amalah riba, serta

keuntungan dibagi dengan para nasabah. Karena takut terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang, maka kami mengharap diberi fatwa mengenai kebolehan hal tersebut.

Jawaban: Diperbolehkan menanamkan saham pada lembaga yang tidak bermu'amalah dengan riba. Dan keuntungan yang diperoleh oleh penanam saham dari mu'amalah yang tidak diharamkan adalah halal.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. MENANAM SAHAM DI BANK ATAU PERUSAHAAN YANG MENJALANKAN RIBA.

Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 8996.

Pertanyaan: Bagaimanakah hukum penanaman saham di perusahaan dan bank? Apakah orang yang menjadi penanggungjawab dalam suatu perusahaan atau bank boleh menjual saham-saham khusus setelah ditanggungkan ke kantor jual beli saham? Dan bagaimana hukum bunga yang diambil oleh penanggung jawab setiap tahun dari nilai saham yang ditanggungkan di sana?

Jawaban: Penanaman saham di bank atau perusahaan yang bermu'amalah dengan riba sama sekali tidak boleh. Dan jika seorang penanggung jawab hendak menyelamatkan diri dari penanaman sahamnya yang berbau riba, maka hendaklah dia menjual saham-sahamnya itu sama seperti harga yang berlaku di pasaran, lalu mengambil uang pokoknya saja sedangkan sisanya didermakan untuk kebajikan. Dan tidak diperbolehkan baginya mengambil sedikit pun dari bunga sahamnya atau keuntungannya yang berbau riba. Sedangkan penanaman saham di perusahaan yang tidak bermu'amalah dengan riba, maka keuntungannya adalah halal.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KEEMPATBELAS
SIMPANAN

1. SIMPANAN DI PERUSAHAAN LISTRIK

Fatwa Nomor 7146.

Pertanyaan: Mohon dengan kerendahan hati Anda untuk membaca papan peraturan program simpanan di Perusahaan Listrik Saudi di wilayah bagian tengah. Dan selanjutnya, tolong sampaikan kepada saya perihal hukum Allah ﷻ mengenai masalah seperti ini? Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada Anda dan meluruskan langkah-langkah Anda. Serta mengilhamkan kepada kami dan juga Anda semua kebenaran dalam ucapan dan perbuatan, sesungguhnya Dia Mahamendengar lagi Mahamengabulkan.

Jawaban: Setelah Komite Pemberi Fatwa melakukan kajian terhadap dana simpanan perusahaan listrik di wilayah bagian tengah, Lajnah mengeluarkan fatwa yang menyebutkan bahwa mu'amalah dana simpanan merupakan mu'amalah yang berbau riba sesuai yang disebutkan pada point kesembilan dari peraturan, karena kenyataan menyebutkan bahwa apa yang diusahakan oleh pekerja untuk dana ini masuk dalam hukum pinjaman yang pelakunya akan mendapatkan bunga.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. DANA SIMPANAN DI PERUSAHAAN ARAMCO.

a. Fatwa Nomor 8161.

Pertanyaan: Saya beritahukan kepada Anda bahwa saya salah seorang karyawan Perusahaan Minyak Saudi-Amerika (Aramco) di Dahran. Saya bermaksud untuk ikut terlibat di dalam sistem simpanan di perusahaan ini, tetapi saat membaca buku kecil yang menjelaskan peraturan simpanan ini, muncul keraguan yang menunjukkan bahwa sistem ini merupakan jalan untuk memakan makanan yang haram, yaitu dengan cara mengambil bunga riba. Karena pilar sistem ini adalah menabungkan uang simpanan ke bank yang menjalankan praktek riba sampai menghasilkan bunga tertentu. Dan cukup banyak karyawan yang telah terjerumus ke dalam sistem ini. Kami ingin Anda menjelaskan kepada mereka mengenai hukum melibatkan diri di dalam sistem ini melalui fatwa tertulis yang disebarluaskan ke tengah-tengah para karyawan tersebut.

Jawaban: Ikut serta dalam sistem simpanan di perusahaan Aramco adalah haram, karena di dalamnya terkandung riba *fadhl* dan *nasa'*. Yang demikian itu, karena di dalamnya dilakukan penentuan suku riba yang berkisar antara 5% dan 100% dari uang simpanan milik karyawan Saudi. Demikian juga dengan bonus yang diberikan kepada karyawan yang mempunyai simpanan tidak sama dengan karyawan yang tidak mempunyai simpanan, sebagaimana yang ditegaskan dalam peraturan simpanan tersebut.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 17271.

Pertanyaan: Kami karyawan perusahaan Aramco Saudi di Dahran dan juga cabang-cabangnya di Riyadh, Jeddah, Yanbu' dan lain-lain,

yang jumlahnya mencapai 55 ribu orang. Perusahaan ini telah menerbitkan buku kecil tentang sistem simpanan dengan riyal Saudi, yang ditulis dengan dua bahasa: Arab dan Inggris. Dengan memperhatikan isi buku kecil ini, maka tampak jelas dari kandungannya bahwa sistem simpanan itu terdiri dari dua macam, yang pertama terdiri dari tiga bagian:

1. Dana yang disimpan, yaitu uang yang dipotong dari gaji karyawan atas kemauan sendiri. Potongan ini mulai dari 1% sampai 10%, sebagaimana tersebut di halaman 3 dari peraturan tersebut.
2. Perusahaan akan membayarkan bonus simpanan kepada penyimpan sesuai masa pengabdian, mulai dari 5% sampai 100%, sebagaimana tertulis di halaman 4 dari peraturan yang dibuat.
3. Keuntungan dan bonus dari dana yang disimpan akan bertambah banyak dengan bertambahnya masa pengabdian, sebagaimana terlampir di halaman 6 dari peraturan tersebut.

Sedangkan macam kedua terdiri dari dua bagian pertama di atas, yaitu persentase simpanan dan bonus yang diberikan perusahaan atas simpanan, sebagaimana yang disebutkan pada akhir halaman 6 dari peraturan tersebut.

Demikianlah gambaran dari dua macam simpanan dari realitas buku kecil yang juga disampaikan kepada Anda. Karena telah terjadi kerancuan di kalangan sebagian karyawan mengenai fatwa nomor 8161, apakah fatwa tersebut mencakup kedua macam di atas atau tidak? Kami mohon penjelasan mengenai hal tersebut, boleh atau haram.

Jawaban: Setelah Lajnah Pemberi Fatwa melakukan kajian dan meneliti peraturan tersebut, juga fatwa terdahulu yang dikeluarkan oleh Lajnah dengan nomor 8161, tertanggal 09-03-1405 H, yang teksnya berbunyi: "Ikut serta di dalam sistem simpanan di perusahaan Aramco adalah haram, karena di dalamnya terkandung riba *fadhl* dan riba *nasa'*. Yang demikian itu karena adanya penentuan suku riba yang berkisar antara 5% sampai 100% dari dana yang disimpan milik karwayan Saudi. Demikian juga dengan bonus yang diberikan kepada karyawan yang mempunyai simpanan tidak sama dengan karyawan yang tidak mempunyai simpanan, sebagaimana yang ditegaskan dalam peraturan simpanan tersebut.

Lajnah memberi jawaban, bahwa fatwa yang pernah diberikan itu mencakup kedua macam simpanan di dalam peraturan itu. Keduanya

menurut syari'at adalah haram, karena di dalamnya mengandung riba yang diharamkan melalui al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'. Dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas dan melanjutkan pekerjaan, serta tidak boleh bekerja kecuali dengan cara yang dibolehkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ dan tidak dengan cara yang haram.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. SIMPANAN DENGAN ADANYA TAMBAHAN

a. Fatwa Nomor 9150.

Pertanyaan: Saya hendak bertanya kepada Anda tentang simpanan. Saya ingin terlebih dahulu menjelaskan tentang cara penghitungannya.

Setiap tahun diberikan bonus sebesar 10%. Perlu diketahui bahwa bonus tersebut tidak ditambahkan pada uang pokok pada tahun berikutnya, tetapi dihitung pada akhir pengabdian. Misalnya, seorang karyawan yang gajinya 3000 riyal Saudi, dia menyimpan 600 riyal setiap bulannya, sedang dia sudah mengabdi selama 5 tahun. Maka akan dihitung untuknya sebagai berikut: 600 x 12 = 7200 riyal. 7200 riyal x 5 tahun = 36000 riyal. Dari hitungan tersebut di atas, dia akan diberi bonus yang nilainya 50% = 18000 riyal. Kemudian bonus ini digabungkan dengan dana yang disimpan selama 5 tahun: 36000 + 18000 = 54000 riyal.

Saya telah membaca fatwa yang dilampirkan bersama surat ini, yang di dalamnya, Syaikh Ahmad Hasan Muslim, salah seorang anggota Lajnah Fatwa di al-Azhar mengatakan, "Hadiah uang yang diberikan untuk memotivasi karyawan agar mau menyimpan uang adalah boleh, apapun bentuknya." Lalu apa bedanya antara bonus dan hadiah. Dan apakah ia halal atau haram? Dimana ada beberapa orang

muslim yang memahami bahwa simpanan itu halal setelah adanya fatwa ini yang diwarnai dengan warna kuning. Saya berharap kepada Allah dan kemudian kepada Anda untuk memberitahu sekaligus membimbing saya ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan-Nya.

Jawaban: Menyimpan dengan cara seperti ini haram, karena penambahan dana 50% ke dana yang disimpankan selama 5 tahun itu dianggap sebagai tambahan riba.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 13171.

Pertanyaan: Ayah saya meninggal dunia sedang beliau sebagai karyawan perusahaan Aramco. Beliau mempunyai simpanan di perusahaan tersebut, di mana dari gajinya dipotong 10%. Sepeninggal beliau, perusahaan ini memberikan kepada kami dana di bawah ini sebagai keuntungan dari dana yang dipotong dari gaji beliau, yaitu dana yang dipotong dari gaji beliau berjumlah: 215065,49. Lalu beliau mendapatkan bonus dari perusahaan atas simpanan dananya ini yang nilainya: 215065,49. Keuntungan dana pertama: 222100,47, yakni keuntungan simpanan. Dan keuntungan dari dana kedua: 201504,78, yakni keuntungan bonus.

Pertanyaan: Apakah dana-dana tersebut halal bagi kami, sebagai ahli waris beliau atau tidak? Jika halal, *alhamdulillaah*, dan jika tidak halal, maka menurut Anda, apa yang harus saya lakukan? Jika dana itu tidak halal, apakah kami boleh memakainya untuk melunasi hutang-hutang paman kami yang sudah meninggal yang memiliki anak-anak yang masih kecil, karena tidak ada yang mau membayar hutang-

hutangnya tersebut. Dan bolehkah kami memberi kaum kerabatnya yang dulu beliau sayangi semasa hidupnya selain di luar ahli warisnya? Dan apakah boleh kami membangun masjid atau mendermakan dana tersebut untuk kebajikan yang pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal? Selain itu, ada juga dana senilai 3,4 juta dan 4000 lira Libanon yang masih aktif di rekening bank, apakah yang harus kami kerjakan dengan bunganya itu? Mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepada Anda sekalian.

Jawaban: Apa yang dipotong dari gaji ayah Anda, maka Anda boleh mengambilnya dan halal bagi kalian, yang hukumnya sama dengan hukum peninggalan lainnya. Sedangkan bunga yang dihasilkannya maka hendaklah Anda mendermakannya untuk kebajikan dan amal kebaikan. Demikian juga dengan uang lira, hukumnya sama dengan hukum peninggalan. Sedangkan bunganya, hendaklah Anda salurkan di jalan kebaikan, selain untuk pembangunan masjid.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. MENGIKUTI PROGRAM DANA SIMPANAN.

Fatwa Nomor 13733.

Pertanyaan: Kami para karyawan di sektor umum pada sebuah perusahaan. Di bawah paksaan, kami ikut dalam program dana yang diberi nama dengan "dana simpanan bagi karyawan". Program ini mempunyai beberapa ketentuan dan dasar sebagai berikut:

1. Pemotongan dana yang nilainya 10% dari gaji pokok karyawan setiap bulan.
2. Perusahaan ikut menanamkan juga dengan bagian yang sama, yakni 10%. Yang demikian itu sebagai sumbangan perusahaan untuk karyawan. Dan inilah bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.

3. Perusahaan mengelola uang ini dan menginvestasikan di berbagai macam proyek dan mu'amalah, misalnya:
   a. Jual beli saham milik perusahaan umum, seperti hotel dan tempat-tempat peristirahatan yang tidak jarang bermu'amalah dengan berbagai macam kemunkaran, atau perusahaan industri yang memproduksi barang-barang yang dibolehkan dan seterusnya, tetapi bisa juga saham-saham milik perusahaan asuransi atau bank.
   b. Mendepositokan tabungan di bank dengan bunga yang berbau riba.
   c. Jual beli berbagai macam mata uang.
   d. Jual beli obligasi pembangunan pemerintah dan juga sertifikat simpan pinjam dengan suku bunga yang sarat dengan riba.

Dari sini, perusahaan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian tahunan. Dan pembagian keuntungan atau kerugian itu dibagikan kepada para penanam saham di dalam simpanan (dana) ini. Hal itu sesuai dengan keikutserataan mereka dalam modal dana simpanan ini. Artinya, jumlah simpanan karyawan itu bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan keuntungan atau kerugian. Hingga akhirnya muncul laporan tahunan dengan melaporkan beberapa neraca keuangan. Dan simpanan ini yang mencakup saham, keuntungan dan kerugian. Hal itu seperti yang tertera di dalam lampiran 1.

Sebagaimana diberikan laporan tahunan kepada setiap karyawan yang menjelaskan simpanan karyawan yang terdiri dari:

a. Penanaman saham oleh karyawan di dalam kas dana sampai tanggal tersebut.
b. Penanaman saham oleh perusahaan di dalam kas dana sampai tanggal itu juga.
c. Keuntungan atau kerugian yang terjadi bagi poin (a) dan (b).

   Hal ini dijelaskan oleh lampiran 2.

Selanjutnya, telah dilakukan penghitungan keuntungan perusahaan industri dari sisa keuntungan yang dihasilkan dari mu'amalah yang jelas berbau riba. Perlu diketahui bahwasanya tidak mungkin kita mengetahui bagaimana mu'amalah perusahaan-perusahaan industri itu berlangsung, serta tingkat pencampuradukkan antara halal dan haram dalam hal tersebut dimana dari sudut pandang prinsip, mayoritas perusahaan industri berasal dari saham yang melakukan mu'amalah

dengan bank-bank yang menjalankan praktek riba, baik melalui cara tabungan, pinjaman atau yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mengajukan beberapa pertanyaan berikut ini, agar kami benar-benar memahami masalah kami dan masing-masing dari kita membela agamanya, bagaimanakah hukum dana simpanan seperti ini ditinjau dari sudut syari'at?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang Anda sebutkan di dalam pertanyaan di atas, maka tidak diperbolehkan untuk bergabung dalam program dana ini, karena di dalamnya terkandung berbagai mu'amalah yang diharamkan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

BAB KELIMABELAS

BERBAGAI MACAM KARTU UNTUK FASILITAS BISNIS DAN PINJAMAN DARI BANK

1. KARTU YANG DIKELUARKAN BEBERAPA PERUSAHAAN UNTUK MEMPERMUDAH TRANSAKSI DI PASAR.

a. Fatwa Nomor 3675.

Pertanyaan: Di Amerika terdapat semacam transaksi antara orang-orang yang ikut tergabung dalam transaksi sebagai pihak pertama, dan perusahaan penyelenggara sebagai pihak kedua. Transaksi ini berisi:

1. Perusahaan akan mengeluarkan kartu yang memuat nomor dan nama peserta, di mana seseorang dapat menggunakan kartu ini di berbagai tempat bisnis (merchant) untuk membayar barang yang dibeli. Demikian juga untuk pembayaran di rumah makan dan hotel. Juga bisa untuk membeli tiket pesawat dari perusahaan penerbangan, dan lain-lain. Selanjutnya, pihak yang menarik bayaran dengan memakai kartu ini akan mengirimkan rincian tagihan ke perusahaan yang mengeluarkan kartu tersebut, untuk kemudian membayarkan tagihan bagi pemegang kartu.
2. Pada akhir bulan, perusahaan yang mengeluarkan kartu ini akan memberikan laporan kepada pemegang kartu dan meminta darinya untuk membayar seluruh tagihan yang harus dia bayar selama satu bulan dan juga tagihan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemilik tempat-tempat perdagangan.
3. Perusahaan yang mengeluarkan kartu juga meminta kepada pemegang kartu untuk membayar tagihan yang harus dia bayarkan selama 1 bulan berlangsung dalam masa maksimal 15 hari dari tanggal pengiriman faktur tagihan. Jika dia tidak membayar selama masa 15 hari tersebut, maka pihak perusahaan akan mengirimkan faktur

tagihan untuk yang kedua kali dengan tagihan yang sama dan yang belum dilunasinya dengan tambahan nilai 10 dolar, sebagai denda keterlambatan. Dan jika setelah pengiriman faktur yang kedua ini pemegang kartu belum melunasinya, maka pihak perusahaan akan mengirimkan faktur untuk yang ketiga dan terakhir kalinya, serta meminta kepadanya supaya melunasi tagihannya dengan tambahan senilai 2,5% dari dana tagihan sebagai denda keterlambatan, sebagaimana perusahaan juga akan membatalkan perjanjian dan menarik kartu dalam keadaan ini.

4. Masa perjanjian itu berlangsung selama setahun. Bagi pemegang kartu harus membayar iuran tahunan sebesar 30 dolar sebagai biaya keikutsertaan dan penerbitan kartu untuknya.
5. Pembayaran atas faktur yang dikirimkan itu dalam bentuk mata uang Amerika (dolar). Jika seorang pemegang kartu menggunakan kartu di luar Amerika, maka perusahaan akan mengirimkan faktur tagihan dalam bentuk mata uang Amerika. Hal itu dengan cara memindahkan nilai tagihan dalam bentuk mata uang negara lain ke dalam mata uang Amerika (dolar). Dan nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar pada hari dikirimkannya faktur tagihan kepadanya, bukan dengan nilai tukar pada hari digunakannya kartu untuk pembelian di luar Amerika. Dan perusahaan juga meminta supaya pemegang kartu membayar tagihan dengan dolar dengan tambahan yang nilainya 1%, sebagai ongkos transfer dan penukaran mata uang.
6. Bagi masing-masing pihak boleh membatalkan akad kapan pun setelah adanya pemberitahuan dari pihak yang akan membatalkan.

Kami mengharapkan kemurahan hati Anda untuk menjawab pertanyaan berikut ini: Apakah akad ini boleh atau tidak? Jika boleh bagi orang muslim untuk ikut serta dalam akad ini, kami mengharapkan penjelasan spesifikasi akad ini dan sebab-sebab kebolehannya. Dan apakah ia merupakan akad perwakilan, jaminan atau sewa menyewa antara seseorang dengan perusahaan yang mengeluarkan kartu? Dan jika tidak boleh, kami tetap mengharapkan penjelasan mengenai sebab yang menjadikan akad itu gugur dan batal.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan di atas, maka tambahan yang diambil perusahaan merupakan salah satu bentuk riba, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambilnya, karena riba itu diharamkan berdasarkan al-Qur-an, as-Sunnah dan ijma'. Akad ini

jika tanpa bunga, maka ia termasuk akad jaminan. Dan jika memakai bunga saat pemegang kartu melakukan keterlambatan, maka akad tersebut tidak diperbolehkan.

Demikian juga dengan pembayaran tahunan 30 dolar untuk iuran keikutsertaaan, maka tidak diperbolehkan, karena hal itu merupakan pengambilan ongkos untuk suatu jaminan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

b. Fatwa Nomor 5832.

Pertanyaan: Kartu Kredit (*Credit Card*) diberikan oleh beberapa perusahaan dengan pinjaman tertentu yang bisa diajukan ke pihak mana pun juga, di mana seseorang bisa mengambil dana yang ada pada kartu tersebut. Kemudian bank yang akan membayar tagihan itu kepada perusahaan yang memberikan kartu dan mengambil jatah yang menjadi haknya. Pinjaman ini dengan tenggang waktu tertentu yang disebutkan di dalam kartu. Jika pemegangnya membayar sebelum jatuh tempo maka tidak ada denda baginya. Dan jika terlambat maka dia harus membayar denda 1%. Dan sebagian perusahaan ada yang memberi beberapa jumlah uang atas pelayanan ini sebagai imbalan pemberian kartu.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, yaitu adanya kesepakatan bahwa jika peminjam melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo maka tidak akan dikenakan denda apapun padanya. Dan jika terlambat maka dia harus membayar tambahan 1% dari dana yang ada. Maka yang demikian itu termasuk akad yang berbau riba, di mana di dalamnya masuk riba *fadhl*, yaitu tambahan tersebut. Juga riba *nasa'* yaitu pemberian penangguhan. Demikian juga dengan hukum, jika perusahaan membayar uang dan mengambil tambahan padanya sebagai imbalan atas pelayanan ini, bahkan yang kedua ini lebih jelas mengandung riba daripada yang pertama.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

c. Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 7425.

Pertanyaan: Ada kartu yang dikeluarkan untuk memberikan kemudahan dalam aktivitas keuangan di negara-negara barat, dimana seseorang tidak perlu harus membawa uang tunai. Dengan kartu ini dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Kemudian pada setiap akhir bulan, dia akan mendapatkan faktur yang menjelaskan beberapa dana yang telah dibelanjakannya. Lalu dia akan melunasi semuanya tanpa bunga riba sedikit pun. Program ini memberikan perlindungan bagi setiap orang dari pencurian hartanya. Tetapi ada persyaratan untuk mengambil kartu ini, yaitu jika terjadi keterlambatan dalam membayar tagihan selama masa lebih dari 25 hari, maka mereka (pihak penyelenggara) berhak mengambil suku bunga riba dari setiap hari keterlambatan. Apakah boleh mengambil kartu seperti ini? Perlu diketahui, sangat mungkin untuk terjatuh ke dalam riba dengan melunasi faktur tagihan selama 20 hari itu.

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka tidak dibolehkan berhubungan dengan mu'amalah tersebut, karena di dalamnya mengandung unsur riba dengan diberikannya persyaratan bunga yang harus dibayar nasabah atas dana yang harus dibayarkan oleh pemegang kartu jika melakukan keterlambatan.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: 'Abdullah bin Qu'ud
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Wakil Ketua: 'Abdurrazzaq 'Afifi
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

2. KARTU VISA "SAMBA".

Fatwa Nomor 17611.

Pertanyaan: Telah beredar kartu (visa) "Samba" di tengah-tengah masyarakat yang dikeluarkan oleh bank Saudi-Amerika. Jika gold (emas), dikenakan biaya kartu 485 riyal, dan jika silver dikenakan biaya 245 riyal. Biaya ini dibayar tahunan kepada bank oleh pemegang kartu visa atas manfaat yang telah diperolehnya dari kartu tersebut sebagai iuran tahunan.

Cara penggunaan kartu ini adalah sebagai berikut: Pemegang kartu dapat menggunakan kartu ini untuk menarik dana (pinjaman) yang dikehendakinya dari cabang bank mana saja, dan dia harus melunasi pinjaman tersebut selama masa yang tidak boleh melebihi 45 hari. Jika dia belum melunasi dana (pijaman) yang ditariknya tersebut selama masa yang disebutkan di atas, maka pihak bank akan mengenakan setiap 100 riyal dari pinjaman dana yang ditarik tersebut suku bunga yang nilainya 1,95 (1 riyal 95 halalah), sebagaimana bank akan mengambil setiap penarikan tunai bagi pemegang kartu 3,5 riyal dari setiap 100 riyal yang diambil dari bank. Atau mereka akan mengambil 45 riyal sebagai batas minimal dari setiap proses penarikan tunai.

Selain itu, pemegang kartu ini juga bisa berbelanja berbagai macam barang dari tempat-tempat perbelanjaan yang sudah bekerjasama dengan pihak bank, tanpa harus membayar uang tunai. Dan pembayaran tagihan belanja itu menjadi pinjaman baginya pada pihak bank. Namun, jika dia terlambat membayar jumlah tagihan penggunaan belanja itu dari waktu 45 hari yang telah ditentukan, maka pihak bank akan mengenakan bunga kepada pemegang kartu pada setiap 100 riyal dari nilai barang belanjaan yang dibeli dari tempat-tempat perbelanjaan yang bekerjasama dengan bank dengan suku bunga yang nilainya 1,95 (1 riyal 95 halalah).

Lalu bagaimana hukum penggunaan kartu ini dan keikutsertaan/keanggotaan tahunan dengan bank ini dengan bisa memanfaatkan kartu ini? Mudah-mudahan Allah menjaga dan memelihara Anda.

Jawaban: Jika keadaan kartu (Samba Visa) seperti yang disebutkan di atas, maka hal itu merupakan edisi baru dari para pelaku riba, sekaligus sebagai praktek memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, juga merupakan tindak pencemaran dan pengotoran usaha dan

mu'amalah mereka. Yang demikian itu tidak keluar dari hukum riba Jahiliyyah yang diharamkan oleh syari'at yang suci. Hukum riba Jahiliyyah menyebutkan: "Kamu lunasi atau kamu harus menambahnya." Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menerbitkan kartu ini dan tidak boleh juga bermu'amalah dengannya.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

3. KARTU GOLD DAN KARTU SILVER.

Fatwa Nomor 17289.

Pertanyaan: Saya sampaikan ke hadapan Anda pertanyaan yang disampaikan kepada kami dari pegawai Pangkalan Angkatan Udara di Tabuk mengenai masalah agama. Mereka menginginkan jawaban Anda atas pertanyaan tersebut, karena masalah ini banyak diperbincangkan dan dilakukan orang banyak. Dan sehingga fatwa menjadi pemecahan bagi banyak kesulitan. Pertanyaan tersebut sebagai berikut:

Bagaimanakah hukum kartu gold dan kartu silver? Yaitu kartu yang dijual bank kepada masyarakat sekalipun mereka tidak mempunyai rekening di bank tersebut. Manfaat dari kartu ini bagi pemegangnya adalah dia bisa meminjam sejumlah dana dari bank yang menjual kartu ini kepadanya, dengan ketentuan dia harus mengembalikan dana yang dipinjamnya itu selama masa 45 hari dari tanggal pinjaman. Dan jika dia melakukan keterlambatan dari masa tersebut, maka bank akan memberlakukan suku bunga ringan sebagai denda keterlambatan. Semakin lama terlambat maka akan semakin bertambah pula tingkat suku bunga tersebut. Ada beberapa orang yang membeli lebih dari satu kartu, dengan cara dia mengambil pinjaman dari satu bank, dan sebelum akhir masa yang berikutnya, dia akan mengambil dari bank lain dan membayarkannya ke bank ini. Demikianlah yang dia kerjakan sehingga

dia tidak membayar denda keterlambatan. Lalu, bagaimana pendapat Anda mengenai kedua hal di atas?

Jawaban: Kartu silver atau kartu gold dengan syarat yang disebutkan di atas merupakan kartu yang sarat dengan riba, yang tidak boleh diterbitkan dan juga dimanfaatkan. Sebab, kartu ini mengandung pinjaman yang menarik keuntungan. Itu jelas riba yang diharamkan. Dan menggunakannya merupakan salah satu bentuk tolong-menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: 'Abdul 'Aziz Alusy Syaikh
Anggota: Shalih al-Fauzan
Anggota: 'Abdullah bin Ghudayan
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz

4. KARTU UNTUK MEMBAYAR TAGIHAN BELANJA BARANG DARI REKENING PEMBELI KE REKENING PENJUAL SEKETIKA ITU JUGA.

Fatwa Nomor 18521.

Pertanyaan: Kami mengharapkan kemurahan Anda untuk memberitahu kami tentang penggunaan Kartu Jaringan Saudi untuk membeli beberapa kebutuhan dari tempat perbelanjaan yang prosesnya sebagai berikut: Setelah diketahui jumlah nilai pembelian, misalnya 150 riyal, pembeli akan mengeluarkan kartu kepada penjual untuk kemudian digesek dengan alat yang ada padanya. Kemudian jumlah tagihan pembelian itu akan dipotong melalui kartu tersebut, dan pada saat itu juga dana pembeli akan pindah dari rekening pembeli ke rekening penjual, yakni sebelum pembeli meninggalkan tempat.

Jawaban: Jika masalahnya seperti yang disebutkan di atas, maka tidak ada larangan untuk menggunakan kartu tersebut, jika pembeli memiliki dana yang memadai untuk membayar tagihan pembelian.

Wabillaahit taufiiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'
(Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa)
Anggota: Bakr Abu Zaid
Anggota: Shalih al-Fauzan
Wakil Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alusy Syaikh
Ketua: 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz